

## BAB I

### INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

#### 1.1 UMUM

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk penguatan pilar akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan turunannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini telah merekonsiliasi antara struktur akun penganggaran dan pelaporan realisasi APBD.

Peraturan perundang-undangan tersebut menetapkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang disusun dengan mengikuti standar akuntansi yang telah diterima secara umum yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut terlebih dahulu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan kemudian disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang berkenaan.

##### 1.1.1 Domisili dan Bentuk Geografis

Proses pembangunan dan demokrasi yang semakin berkembang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Bukittinggi kesemuanya bermuara pada pembangunan manusia serta sarana dan prasarana (mandatory spending) dengan memanfaatkan kondisi alam, letak dan sumber daya yang ada.

Sehingga, dalam pelaksanaan berbagai agenda pembangunan, Walikota Bukittinggi berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya adalah dengan forum pimpinan daerah, instansi vertikal dan horizontal, LSM, ORMAS, forum diskusi serta insan pers yang menggagas rencana pembangunan ke depan. Di samping itu juga kerjasama dengan pemerintah daerah lain, kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terus

diupayakan untuk perkembangan serta mendorong kemajuan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemahaman fungsi dan peranan terhadap penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah baik terhadap segala kekurangan maupun keberhasilannya adalah merupakan upaya pemetaan situasi dan kondisi keuangan yang dihadapi sekarang, di masa yang akan datang bahkan juga membawa histori masa lalu untuk melakukan perbaikan serta peletakan pondasi yang kokoh dalam kinerja keuangan dan pembangunan Kota Bukittinggi.

Kota Bukittinggi terletak pada rangkaian Bukit Barisan yang membujur sepanjang pulau Sumatera, dikelilingi tiga gunung yaitu Gunung Singgalang, Gunung Marapi dan Gunung Sago, serta berada pada ketinggian 909 – 941 meter di atas permukaan laut, jarak Kota Bukittinggi dengan ibukota Provinsi Sumatera Barat adalah sekitar 90 km dengan melalui jalan yang menanjak, menurun, bergelombang dan berliku terutama di lokasi wisata alam Lembah Anai yang terkenal dengan air terjunnya.

Secara Geografis Kota Bukittinggi terletak di bagian tengah Provinsi Sumatera Barat dan di tengah-tengah Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi terletak pada Koordinat  $100^{\circ},21'$  –  $100^{\circ},25'$  Bujur Timur dan  $00^{\circ},19'$  -  $00^{\circ},19'$  Lintang Selatan dengan Luas Wilayah  $25,239 \text{ Km}^2$  atau 0,06% dari luas Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel 1.1.1 Jarak Kota Bukittinggi Dengan Kota-Kota di Sumatera**

Kota-Kota (1)	Jarak Km <sup>2</sup> (2)
Bukittinggi – Medan	730,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Banda Aceh	1,337,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi – Jambi	537,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi – Pekanbaru	221,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi – Palembang	795,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi – Bengkulu	779,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Tanjung Karang	1,222,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Padang Panjang	19,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Padang	91,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi – Pariaman	77,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi – Painan	168,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi – Tapan	304,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi – Solok	73,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Sawah Lunto	104,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi – Sinjungjung	136,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi – Payakumbuh	33,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Batu Sangkar	49,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Lubuk Sikaping	77,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Simpang Empat	199,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Air Bangis	256,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi – Sitiung	242,00 Km <sup>2</sup>
Bukittinggi - Muara Labuah	143,00 Km <sup>2</sup>

Sumber: Laporan Dishubkominfo Kota Bukittinggi

Wilayah Kota Bukittinggi terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan dan 24 (dua puluh empat) Kelurahan dengan masing-masing luas wilayah sesuai dengan tabel berikut:

**Tabel 1.1.2 Jumlah Kelurahan, Luas dan Prosentase Daerah dan Posisi Geografis per Menurut Kecamatan**

Kecamatan	Kelurahan	Luas Daerah (Km2)	Prosentase Luas Kecamatan	Posisi Geografis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Guguk Panjang	7	6.831	27,07	100°, 22' 50" BT 0°, 18' 40" LS
Mandiingin KotoSelayan	9	12.156	48,16	100°, 22' 32" BT 0°, 17' 29" LS
Aur Birugo Tigo Baleh	8	6.252	24,77	100°, 23' 21" BT 0°, 19' 16" LS

Sumber : BPS Kota Bukittinggi

Secara administratif Kota Bukittinggi berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Gadut dan Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sianok, Nagari Guguk dan Nagari Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam dan Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

Struktur dan *outline* Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini memuat antara lain:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD pada 1 (satu) tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2020, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Pendapatan-LRA.
  - b. Belanja.
  - c. Transfer.
  - d. Surplus/Defisit-LRA.
  - e. Pembiayaan.
  - f. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA).
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
  - a. Saldo Anggaran Lebih Awal.
  - b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih.

- c. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.
  - d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.
  - e. Lain-lain.
  - f. Saldo Anggaran Lebih akhir.
3. Neraca, menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas sampai dengan tanggal tertentu, Neraca disajikan komparatif antara tahun sebelumnya dan tahun berjalan, Pemerintah Daerah mengklasifikasikan Neraca dalam struktur akun sebagai berikut:
- a. Aset
    - 1) Aset Lancar.
    - 2) Investasi Jangka Panjang.
    - 3) Aset Tetap.
    - 4) Dana Cadangan.
    - 5) Aset Lainnya.
  - b. Kewajiban
    - 1) Kewajiban Jangka Pendek.
    - 2) Kewajiban Jangka Panjang.
  - c. Ekuitas
4. Laporan Operasional (LO) adalah menggambarkan laporan operasional riil 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, menyajikan pos-pos sebagai berikut:
- a. Pendapatan LO dari kegiatan operasional.
  - b. Beban dari Kegiatan Operasional.
  - c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional.
  - d. Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
  - e. Pos Luar Biasa.
  - f. Surplus/Defisit LO.
5. Laporan Arus Kas (LAK), menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi yakni tahun 2020, dan saldo kas setara kas pada tanggal pelaporan, laporan arus kas disajikan arus kas masuk dan arus kas keluar secara komparatif antara tahun yang lalu dan tahun berjalan yang terdiri dari:
- a. Aktivitas Operasi.
  - b. Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan.
  - c. Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan.
  - d. Aktivitas Transitoris/Non Anggaran.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari:
  - a. Ekuitas Awal.
  - b. Surplus/Defisit LO Pada Periode Bersangkutan.
  - c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, seperti:
    - 1) Koreksi Nilai Aset Tetap.
    - 2) Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap.
    - 3) Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-Lain.
    - 4) Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud.
    - 5) Koreksi Nilai Penyisihan Piutang.
    - 6) Koreksi Nilai Piutang.
    - 7) Koreksi Nilai Aset Lain-Lain.
    - 8) Koreksi Nilai Persediaan.
    - 9) Selisih Revaluasi Aset Tetap.
    - 10) Koreksi Pendapatan.
    - 11) Lain-Lain.
  - d. Ekuitas Akhir.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam seluruh unsur LKPD, yakni Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain adalah:

  - a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
  - b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
  - c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
  - d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
  - e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
  - f. Informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembaran muka laporan keuangan.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

### **1.2.1 Maksud**

LKPD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 disusun untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan serta memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* yang merupakan pengguna LKPD (jajaran pemerintah daerah, masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2020.

### **1.2.2 Tujuan**

Penyusunan laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

## **1.3 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi tahun anggaran 2020 disusun dengan mengacu pada ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015, tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015.
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020.
21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020.
23. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2020.
24. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.
25. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020.
26. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Pemerintah Kota Bukittinggi.
27. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 31 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah.
28. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020.
29. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020.

#### **1.4 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

##### **1.4.1 Unsur Laporan Keuangan**

LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas akuntansi pada Pemerintah Kota Bukittinggi yang terdiri dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Bendahara Umum Daerah (BUD), dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Dinas/ Badan/ Kantor/ Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD.

LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 merupakan Laporan Konsolidasian seluruh Laporan Keuangan SKPD/ PPKD terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah, Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD, sementara data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan, Belanja Tidak Terduga dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD (BUD).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ( LPSAL )

LPSAL memuat laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo anggaran lebih tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih awal, SiLPA atau SiKPA.

3. Neraca Daerah

Neraca Daerah Kota Bukittinggi memuat informasi-informasi akun-akun Aset yaitu Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset lainnya, akun Kewajiban yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek, Kewajiban jangka Panjang serta Ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

4. Laporan Operasional (LO)

LO merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban yang surplus atau defisit operasional dari satu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening kas umum daerah (RKUD) yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan/pembiayaan, penerimaan dan pengeluaran kas tanpa melalui rekening kas umum daerah namun dianggarkan pada APBD maupun yang bersumber dari transitoris (non anggaran).

6. Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE )

Laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit- LO, koreksi dan ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi umum entitas dan pelaporan keuangan, kondisi ekonomi makro Kota Bukittinggi, penjelasan mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, penjelasan mengenai pos-pos akun yang disajikan dalam

Laporan Realisasi Anggaran, LPSAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan LPE dalam rangka memenuhi pengungkapan yang memadai (*full disclosure*).

#### **1.4.2 Kebijakan Konversi**

APBD Kota Bukittinggi Tahun 2020 disusun dan disajikan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Namun dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 terdapat pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diiringi telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang juga mempengaruhi penyusunan laporan ini.

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 telah dilakukan dengan melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I.

Struktur akun APBD sebagaimana dijelaskan sebelumnya disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Oleh sebab itu untuk konteks penatausahaan akun-akun transaksi untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja juga menggunakan struktur akun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sedangkan untuk pertanggungjawaban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 struktur akun atas transaksi APBD disajikan berbeda dengan Struktur APBD. Oleh karena perbedaan antara struktur penganggaran dengan struktur pelaporan maka diperlukan konversi akun dari akun APBD ke akun pelaporan (LRA) sesuai dengan aturan yang berlaku.

### **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk memudahkan para pengguna (*stakeholders*) laporan keuangan dalam memahami LKPD Pemerintah Kota Bukittinggi, maka Catatan atas Laporan Keuangan ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

#### Bab I Pendahuluan

##### 1.1 Umum.

##### 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

- 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.
- 1.4 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.
- 1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- 2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah.
- 2.2 Kebijakan Keuangan.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.
- 3.2 Hambatan/Kendala Dan Faktor Pendukung Dalam Pencapaian Target Kinerja.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.
- 4.2 Asumsi dasar Akuntansi.
- 4.3 Pengguna Laporan Keuangan.
- 4.4 Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan.
- 4.5 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.
- 4.6 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- 5.2 Laporan Perubahan Saldo Awal Lebih (LPSAL).
- 5.3 Neraca.
- 5.4 Laporan Operasional (LO).
- 5.5 Laporan Arus Kas (LAK).
- 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Bab VI

Penjelasan Atas Informasi Terkait Pengelolaan APBD Untuk Penanganan Covid.19

dan Informasi Non Keuangan

- 6.1 Kebijakan Pengelolaan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2020 Untuk Penanggulangan Dan Penanganan Pandemi Covid.19; dan
- 6.2 Informasi Dana Dan Aset Yang Bersumber Dari Dana Non APBD Kota Bukittinggi.

Bab VII Penutup

## BAB II

### EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

#### 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Perkembangan berbagai indikator ekonomi makro yang terjadi di daerah menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi ekonomi masyarakat, perusahaan dan pasar. Secara umum indikator ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan tenaga kerja. Indikator ini juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membantu pengembangan dan evaluasi kebijakan ekonomi.

Dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2020 merupakan penjabaran arah dan strategi yang ditempuh pemerintah untuk merespon dinamika perekonomian, dan menjawab tantangan serta isu strategis untuk mendukung pencapaian target sasaran pemerintah.

Kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan ekonomi dan keuangan daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja pembangunan daerah. Sasaran kinerja tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan daerah yang diikuti dengan kerangka regulasi guna mengatasi permasalahan dan menghadapi tantangan tahun 2020.

Dalam pencapaian Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, pada bulan Maret 2020 dipengaruhi oleh mewabahnya Pandemi *Covid-19*. Hal ini dimulai dari konfirmasi kasus *Covid-19* pertama di Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Selanjutnya *World Health Organization* (WHO) menetapkan wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020.

Kota Bukittinggi sendiri, pasien pertama yang terindikasi kena *Covid 19* terkonfirmasi pada tanggal 18 Maret 2020 dan pada tanggal 18 Maret 2020 itu juga, melalui Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-89-2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Bukittinggi, ditetapkan status tanggap darurat bencana *Covid 19* di Kota Bukittinggi.

Dalam upaya percepatan penanganan *Covid-19* di daerah, pemerintah pusat telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang mesti dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya penanganan Pandemi *Covid-19* ini, dimana salah satunya terkait dengan kebijakan keuangan daerah dalam menghadapi Pandemi *Covid-19* di daerah.

Pengembangan ekonomi daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2020 diprioritaskan untuk Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Destinasi Wisata, Peningkatan Promosi Industri dan Pariwisata, Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah, Peningkatan sarana prasana pendukung perekonomian daerah serta Program Penanggulangan Kemiskinan. Dengan mewabahnya *Covid-19* secara nasional termasuk Kota Bukittinggi, sangat mempengaruhi kondisi ekonomi karena berlakunya pembatasan aktivitas bagi masyarakat. Apalagi Kota Bukittinggi yang perekonomiannya sangat tergantung kepada sektor perdagangan dan pariwisata, terpengaruh dengan Pandemi *Covid-19* ini karena kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penutupan objek wisata yang ada.

Kondisi ekonomi makro Kota Bukittinggi tahun 2016 s.d 2019 dan perkiraannya pada tahun 2020 dan 2021 lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemajuan tersebut antara lain ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi dengan stabilitas yang terjaga. Beberapa indikator makro ekonomi Kota Bukittinggi pada tahun 2016 s.d 2019, berikut dengan proyeksi tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi**

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi Tahun				Proyeksi Tahun	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,05	6,08	6,02	5,88	1,13	5,58
2	Gini Ratio	0,34	0,31	0,34	0,27	0,265	0,259
3	Tingkat Kemiskinan	6,04	6,94	4,91	4,59	3,66	3,61
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (5)	6,04	6,94	6,59	6,14	7,74	6,85
5	Indek Pembangunan Manusia (%)	79,11	79,80	80,11	79,93	81,12	82,19

Sumber Data : 2016 s.d 2019 Data BPS Kota Bukittinggi  
2020 s.d 2021Proyeksi Bappeda Propinsi Sumatera Barat.

RKPD Kota Bukittinggi pada Tahun 2020 diproyeksikan perekonomian Kota Bukittinggi akan tumbuh secara signifikan melihat tren perekonomian pada tahun-tahun sebelumnya dan mempedomani perekonomian nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Namun, terjadinya wabah pandemic Covid-19 membawa dampak perkembangan indikator makro ekonomi yang mengalami penurunan sangat tajam dan signifikan. Pertumbuhan ekonomi yang awalnya diproyeksikan akan tumbuh di angka 5-6% terkoreksi menjadi 1,13%. Indikator Gini Ratio juga mengalami perubahan target seiring dengan Pandemi *Covid-19*, namun ketimpangan ini diproyeksikan tetap akan menyempit di angka 0,265. Demikian juga halnya dengan Indikator Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia, target yang telah ditetapkan pada awal RKPD juga mengalami penurunan.

Gambaran perkembangan ekonomi makro secara tidak langsung merupakan gambaran prestasi pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat indikator

ekonomi makro daerah dapat dilihat antara lain dari PDRB, pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, laju inflasi, tingkat pengangguran, IPM, indeks gini, dan penduduk miskin sebagaimana uraian di bawah ini.

### 2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam rangka pembangunan daerah, khususnya bidang ekonomi, salah satu yang menjadi indikator guna melihat perkembangan perekonomian adalah data PDRB (*Product Domestik Regional Bruto*). PDRB secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama suatu periode tertentu tidak terlepas dari sumbangan masing-masing sektor ekonomi atau subsektor ekonomi yang ikut berperan dalam membentuk nilai tambah perekonomian suatu wilayah secara keseluruhan. Disamping itu tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah, juga sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam meningkatkan produksi sektoralnya.

PDRB yang akan disajikan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu harga PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. Berikut ini, nilai dan kontribusi masing-masing sektor atau lapangan usaha PDRB atas dasar harga berlaku sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1.2 Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bukittinggi Tahun 2016 s.d. 2020**

No	Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		Perkiraan 2020	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	Rp	%
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	92.970,90	1,37	96.650,87	1,30	99.709,8	1.24	96.650,87	1,11	96.650,87	1,11
2.	Pertambangan dan Penggalian	187,97	0,00	190,5	0,00	193,78	0,00	190,5	0,00	190,5	0,00
3.	Industri Pengolahan	437.706,04	6,45	453.203,15	6,08	454.629,3	5,63	437.298,72	5,02	437.298,72	5,02
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	47.377,68	0,70	53619,5	0,72	57.729,94	0,72	63.023,35	0,72	63.023,35	0,72
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.163,85	0,15	11.035,67	0,15	11.678,96	0,14	12.627,45	0,14	12.627,45	0,14
6.	Konstruksi	422.171,48	6,22	486.029,6	6,52	532.259,13	6,60	578.986,53	6,65	578.986,53	6,65
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.304.338,39	33,98	2.524.056,86	33,87	2.743.606,81	34,00	2.960.714,48	34,03	2.960.714,48	34,03
8.	Transportasi dan Pergudangan	719.657,59	10,61	799.518,9	10,73	874.304,6	10,84	944.601,17	10,85	944.601,17	10,85
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	387.302,14	5,71	433.568,27	5,82	482.167,15	5,98	526.064,01	6,04	526.064,01	6,04

No	Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		Perkiraan 2020	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	Rp	%
10.	Informasi dan Komunikasi	400.451,04	5,90	460.744,43	6,18	507.686,44	6,29	568.179,68	6,53	568.179,68	6,53
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	420.792,93	6,20	432.853,32	5,81	449.211,32	5,57	465.959,43	5,35	465.959,43	5,35
12.	Real Estat	241.591,62	3,56	258.774,84	3,47	276.048,60	3,42	289.203,11	3,32	289.203,11	3,32
13.	Jasa Perusahaan	44.805,36	0,66	48.298,26	0,65	51.999,59	0,64	56.386,13	0,65	56.386,13	0,65
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	414.835,05	6,12	451.816,62	6,06	491.279,74	6,09	539.323,55	6,19	539.323,55	6,19
15	Jasa Pendidikan	363.667,98	5,36	415.625,87	5,58	453.109,72	5,62	415.625,87	4,77	415.625,87	4,77
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	207.306,12	3,06	241.571,22	3,24	264.642,99	3,28	241.571,22	2,77	241.571,22	2,77
17	Jasa lainnya	266.559,93	3,93	285.548,92	3,83	318.623,82	3,95	357.574,64	4,11	357.574,64	4,11
	<b>PDRB</b>	<b>5.635.927,99</b>	<b>100</b>	<b>7.453.106,84</b>	<b>100</b>	<b>8.068.881,71</b>	<b>100</b>	<b>8.699.579,35</b>	<b>100</b>	<b>8.699.579,35</b>	<b>100</b>

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2020

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa kelompok sektor primer yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami penurunan kontribusi setiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 masih berkontribusi 1,37% namun pada tahun 2020 hanya berkontribusi sebesar 1,11%. Jika dilihat secara nominal sektor pertanian mengalami penurunan, namun penurunan tersebut tidak berpengaruh besar terhadap peningkatan kontribusi pembentukan PDRB Kota Bukittinggi. Demikian juga halnya dengan sektor Pertambangan dan Penggalan yang tidak terlalu berkontribusi dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi.

Sektor yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kota Bukittinggi dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan. Dimana sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2020 berkontribusi sebesar Rp960.714,48 serta Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp944.601,17, dimana kedua sektor ini membentuk PDRB Kota Bukittinggi sebesar 44,88%.

Sementara itu, perkembangan PDRB atas dasar harga Konstan Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 secara nominal PDRB atas dasar harga konstan Kota Bukittinggi sebesar Rp. 4.874.254.560.000,00 pada tahun 2020 PDRB atas dasar harga konstan Kota Bukittinggi telah mencapai angka Rp6.155.217.980.000,00. Berikut perkembangan PDRB atas dasar harga konstan Kota Bukittinggi dari tahun 2016 s.d. 2020 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1.3 Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha PDRB Atas Dasar Harga Konstan**

## Tahun 2010 Kota Bukittinggi (Juta Rupiah) Tahun 2016 s.d 2020

No.	LAPANGAN USAHA	2016		2017		2018		2019		Perkiraan 2020	
		(juta rupiah)	%								
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	66.721,87	1,37	67.822,77	1,31	69.120,86	1,31	68.805,60	1,31	69.121,36	1,27
2.	Pertambangan dan Penggalian	125,80	-	125,03	-	124,41	-	123,92	-	123,41	-
3.	Industri Pengolahan	369.139,12	7,57	373.267,84	7,2	376.197,39	6,86	370.170,28	7,22	364.894,38	6,86
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	35.632,11	0,73	39.249,16	0,76	41.303,96	0,75	42.950,77	0,76	44.061,92	0,75
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.656,82	0,16	7.923,28	0,16	8.216,44	0,15	8.397,29	0,15	8.807,84	0,15
6.	Konstruksi	312.594,78	6,41	331.162,91	6,45	359.860,60	6,56	385.074,811	6,41	410.228,56	6,56
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.601.978,47	32,87	1.699.443,88	32,87	1.803.831,77	32,87	1.926.642,24	32,88	2.060.549,96	32,88
8.	Transportasi dan Pergudangan	543.771,28	11,16	584.086,70	11,30	638.262,16	11,30	694.604,40	11,30	734.536,63	11,64
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	219.500,54	4,50	235.736,77	4,56	253.442,64	4,56	273.127,74	4,58	290.011,16	4,62
10.	Informasi dan Komunikasi	375.058,61	7,69	402.406,54	7,78	438.485,51	7,78	473.471,43	7,78	512.626,73	8,01
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	288.870,24	5,93	313.318,30	6,06	313.463,23	6,06	315.767,82	6,06	323.790,80	5,72
12.	Real Estat	167.519,99	3,44	175.761,98	3,40	183.495,50	3,35	190.792,22	3,40	198.085,59	3,35
13.	Jasa Perusahaan	33.461,26	0,69	34.876,67	0,67	36.802,35	0,67	38.464,42	0,67	40.679,97	0,67
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	281.454,22	5,77	292.374,64	5,65	304.946,75	5,56	322.699,14	5,66	336.674,95	5,56
15.	Jasa Pendidikan	239.477,97	4,91	257.079,60	4,97	279.445,53	4,97	298.040,25	4,97	322.892,07	5,10
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	151.302,29	3,10	163.489,34	3,16	177.876,40	3,16	190.543,69	3,16	204.409,74	3,24
17.	Jasa lainnya	179.989,16	3,69	190.850,45	3,70	198.622,93	3,62	213.959,05	3,69	233.722,92	3,62
PDRB		<b>4.874.254,56</b>	<b>100</b>	<b>5.168.975,87</b>	<b>100</b>	<b>5.483.398,44</b>	<b>100</b>	<b>5.813.635,05</b>	<b>100</b>	<b>6.155.217,98</b>	<b>100</b>

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi tahun 2020 adalah lapangan usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yakni dengan angka Rp2.060.549,96 atau dengan persentase sebesar 32,88%, dan diikuti oleh kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp734.536,63 atau dengan persentase 11,64%. Kedua sektor ini selalu tumbuh positif jika dilihat perkembangannya dari tahun 2016. Hal ini sesuai dengan salah satu pilar dalam pembangunan

Kota Bukittinggi sebagai Kota Perdagangan dan Jasa. Dilihat dari sektor primer, kontribusi sektor pertanian tidak mempunyai peranan yang dominan dan setiap tahun selalu mengalami penurunan. Demikian juga halnya dengan sektor Pertambangan dan Penggalian, karena Kota Bukittinggi tidak memiliki pertambangan, maka sektor ini juga tidak mempunyai kontribusi yang dominan dalam pembentukan PDRB.

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selanjutnya akan diamati pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi menggunakan pendekatan laju pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan. Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1.4 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2016 s.d. 2020**

NO	Kategori	2016	2017	2018	2019	Perkiraan 2020
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,58	1,65	1,91	-0,46	0,46
2.	Pertambangan dan Penggalian	-0,53	-0,61	-5,50	-0,39	-0,41
3.	Industri Pengolahan	3,09	1,12	0,78	-1,60	-1,43
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	3,37	10,15	5,24	3,99	2,59
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,63		3,70	2,20	4,89
6.	Konstruksi	5,89	3,48	8,67	7,01	6,53
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,66	5,94	6,14	6,81	6,95
8.	Transportasi dan Pergudangan	7,16	7,41	9,28	8,83	5,75
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,87	7,40	7,51	7,77	6,18
10.	Informasi dan Komunikasi	7,74	7,29	8,97	7,98	8,27
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,09	8,46	0,05	0,74	2,54
12.	Real Estate	5,27	4,92	4,40	3,98	3,82
13.	Jasa Perusahaan	4,32	4,23	5,23	4,80	5,76
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,91	3,88	4,30	5,82	4,33
15.	Jasa Pendidikan	7,42	7,35	8,70	6,65	8,34
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,19	8,05	8,80	7,12	7,28
17.	Jasa lainnya	6,62	6,03	4,07	7,72	9,24
	<b>PDRB</b>	<b>6,14</b>	<b>6,05</b>	<b>6,08</b>	<b>6,02</b>	<b>5,88</b>

Sumber : PDRB Kota Bukittinggi 2019

Melihat laju pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2020 atas dasar Harga Konstan di atas, maka pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi sebesar 5,88 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dimana pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi pada tahun 2019 adalah sebesar 6,02. Angka 5,88 masih lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang pada Tahun 2020 berada pada angka 5,05 (sumber: Perwako Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan RKPd Kota Bukittinggi Tahun 2020)

Perlambatan ekonomi secara global disebabkan oleh trend penurunan pertumbuhan investasi swasta dan rendahnya permintaan global serta proteksi perdagangan internasional yang berdampak pada kinerja ekspor. Dampak ekonomi secara global ini tentu saja berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi. Penyumbang kontribusi pertumbuhan ekonomi terbesar di Kota Bukittinggi yaitu pada Sektor Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda motor, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami perlambatan yang cukup signifikan.

### 2.1.2 PDRB Perkapita

Komponen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Bukittinggi ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (*domestik*) yang dihasilkan di wilayah Kota Bukittinggi maupun produk (*import*) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

**Tabel 2.1.5 Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kota Bukittinggi 2015 – 2019**

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
<b>Total Konsumsi Rumah Tangga</b>					
a.ADHB (Juta Rp)	3.358.039,72	3.644.335,23	3.906.189,75	4.248.963,77	4.676.148,18
b.ADHK 2010 (Juta Rp)	2.547.416,35	2.667.154,56	2.812.783,39	2.962.992,28	3.120.626,66
Proporsi Terhadap PDRB (%ADHB)	54,43	53,73	52,41	53,03	53,75
<b>Rata-Rata Konsumsi Per Kapita</b>					
a.ADHB (Ribuan Rp)	27.385,52	29.221,31	30.804,94	32.993,20	35.757,75
b.ADHK 2010 (Ribuan Rp)	20.774,00	21.386,00	22.182,00	23.007,64	23.862,93
<b>Pertumbuhan</b>					
a.Total Konsumsi RT	4,44	4,70	5,46	5,34	5,32
b.Perkapita	2,63	2,94	3,72	3,72	3,72
<b>Jumlah Penduduk (Orang)</b>	122.621	124.715	126.804	128.783	130.773

\*Angka sementara

\*\*Angka sangat sementara

Selama periode 2015-2019 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB berfluktuatif, yaitu 54,43 persen (2015); 53,73 persen (2016); 52,41 persen (2017); 53,03 persen (2018); dan 53,75 persen (2019). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 54,43 persen dan terendah pada tahun 2017 sebesar 52,41 persen.

Secara rata-rata, konsumsi per rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2015, setiap rumah tangga di Kota Bukittinggi menghabiskan dana sekitar 27,385 juta Rupiah setahun

untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 29,221 juta Rupiah (2016); 30,804 juta Rupiah (2017); 32,993 juta Rupiah (2018) dan 35,757 juta Rupiah (2019). Sementara itu, Atas Dasar Harga Konstan (2010) rata-rata konsumsi per rumah tangga tumbuh diatas 4 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 5,46 persen.

Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi perkapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi perkapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” meningkat pada kisaran 2,63 s.d 3,72 persen.

### 2.1.3 Laju Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) /Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen. Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kemampuan daya beli yang dimiliki masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Tingkat perubahan IHK (inflasi/deflasi) yang terjadi akan mencerminkan daya beli dari uang yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah nilai uang dan semakin rendah daya belinya.

Peningkatan pendapatan yang diterima masyarakat apabila diikuti oleh tingkat inflasi yang tinggi tidak akan mempunyai arti apa-apa, oleh karena adanya inflasi yang tinggi mengakibatkan kemampuan daya beli dari pendapatan yang diterima akan menurun dan sebaliknya untuk deflasi. Berikut Nilai inflasi Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2015 s/d Tahun 2019, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1.6 Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2015 s.d 2019**

Inflasi	2015	2016	2017	2018	2019
Inflasi Kota Bukittinggi	2,79	3,93	1,37	2,99	1,31
Inflasi Sumatera Barat	0,85	5,02	2,11	2,60	1,67
Inflasi Indonesia	3,35	3,02	3,61	3,13	2,72

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

Laju inflasi Kota Bukittinggi tahun 2019 tercatat dibawah laju inflasi Sumatera Barat yaitu sebesar 1,67 persen. Capaian inflasi Sumatera Barat tahun 2019 masih dalam kisaran sasaran inflasi nasional yang sebesar  $3,5 \pm 1$  persen (yoy). Realisasi inflasi tahunan tersebut menempatkan Sumatera Barat sebagai provinsi dengan laju inflasi terendah ke-5 di Kawasan Sumatera, dan terendah ke-7 secara nasional. Secara spasial, laju inflasi kedua kota sampling inflasi yakni Kota Padang dan kota Bukittinggi sampai akhir 2019 terkendali, dengan besaran masing-masing 1,16 persen dan 1,42 persen. Inflasi Kota Bukittinggi terjadi karena adanya kenaikan indeks pada 5 (lima) kelompok pengeluaran. Kenaikan terbesar terjadi pada kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,19 persen. Diikuti kenaikan indeks pada kelompok kesehatan sebesar 0,03 persen. Kemudian kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,02 persen. (sumber: Perwako Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020)

#### 2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Walaupun angka TPT di Kota Bukittinggi tidaklah besar akan tetapi meningkatnya angka TPT dari tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa ini perlu menjadi perhatian agar pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan dan lebih memberikan stimulan agar tingkat pengangguran bisa menjadi semakin berkurang.

Merujuk kepada data BPS Provinsi Sumatera Barat, angka pengangguran terbuka pada tahun 2019 sebanyak 6,14. Diprediksi untuk tahun 2020 akibat wabah Covid 19 yang cukup signifikan terhadap meningkatnya pengangguran, maka pada Tahun 2020 diperkirakan angka pengangguran terbuka berada pada angka 7,74, naik sekitar 0,59 persen dibandingkan dengan data tahun 2019. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi Tahun 2015 sampai dengan 2019 terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi Tahun 2015 s.d 2019**

Tingkat Pengangguran Terbuka	2015	2016	2017	2018	2019
TPT Kota Bukittinggi	6,04	6,04	6,94	6,59	6,14
TPT Sumatera Barat	6,89	5,61	5,58	5,55	5,33
TPT Indonesia	6,18	5,08	5,50	5,34	5,28

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

### 2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan atau variabel pokok yang terdiri dari Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita riil (*adjusted*), sesuai dengan indikator yang direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perkembangan IPM Kota Bukittinggi dari tahun 2015 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan manusia yang berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup di Kota Bukittinggi dinilai sangat memuaskan. Angka IPM Kota Bukittinggi yang selalu meningkat tersebut berada di atas Angka IPM Provinsi Sumatera Barat dan Nasioal yang setiap tahunnya juga selalu meingkat.

Pembangunan Manusia sebagai indikasi adanya pembangunan melalui proses yang cukup panjang dan diukur melalui besaran angka indeks, yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pertambahan penduduk secara kuantitas diikuti oleh pembangunan dari sisi kualitas agar tercipta SDM yang sejahtera, kompeten dan setara dengan SDM dari wilayah lain.

Untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya digunakan angka IPM. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu:

1. Umur panjang dan hidup sehat.
2. Pengetahuan.
3. Standar hidup layak.

Dimensi tersebut diturunkan dalam 4 (empat) indikator yang dapat diukur yaitu: Angka Harapan hidup Sehat Saat Lahir (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Komoditas pengeluaran perkapita. Keempat dimensi serta angka IPM Kota Bukittinggi kurun waktu 2015-2019 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1.8 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2015– 2019**

Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	IPM
2015	Bkt: 73,52 Sbr: 68,66 Ind: 70,78	Bkt: 10,79 Sbr: 8,42 Ind: 7,84	Bkt: 14,95 Sbr: 13,60 Ind: 12,55	Bkt: 12.330,00 Sbr: 9.803,00 Ind: 10.150,00	Bkt: 78,72 Sbr: 69,98 Ind: 69,55
2016	Bkt: 73,60 Sbr: 68,73 Ind: 70,90	Bkt: 10,98 Sbr: 8,59 Ind: 7,95	Bkt: 14,93 Sbr: 13,79 Ind: 12,72	Bkt: 12.475,00 Sbr: 10.126,00 Ind: 10.420,00	Bkt: 79,11 Sbr: 70,73 Ind: 70,18
2017	Bkt: 73,69 Sbr: 68,78 Ind: 71,06	Bkt: 11,30 Sbr: 8,72 Ind: 8,10	Bkt: 14,94 Sbr: 13,94 Ind: 12,85	Bkt: 12.816,00 Sbr: 10.306,00 Ind: 10.664,00	Bkt: 79,91 Sbr: 71,24 Ind: 70,81
2018	Bkt: 73,91 Sbr: 69,01 Ind: 71,20	Bkt: 11,31 Sbr: 8,76 Ind: 8,17	Bkt: 14,95 Sbr: 13,95 Ind: 12,91	Bkt: 13.035,00 Sbr: 10.634,00 Ind: 11.059,00	Bkt: 80,11 Sbr: 71,73 Ind: 71,39
2019	Bkt: 74,22 Sbr: 69,31 Ind: 71,34	Bkt: 11,32 Sbr: 8,92 Ind: 8,34	Bkt: 14,96 Sbr: 14,01 Ind: 12,95	Bkt: 13.586,00 Sbr: 10.925,00 Ind: 11.299,00	Bkt: 80,71 Sbr: 72,39 Ind: 71,92

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

Selama kurun waktu 2015-2019, seluruh variabel pokok pembentuk IPM di Kota Bukittinggi mengalami kemajuan yang mengindikasikan semakin baiknya kualitas pembangunan manusia di Kota Bukittinggi. Data menunjukkan bahwa IPM Kota Bukittinggi termasuk dalam kategori tinggi, yaitu sebesar 80,71 dengan angka harapan hidup penduduknya sebesar 74,22 tahun, harapan lama sekolah 11,32 tahun, rata-rata lama sekolah 14,96 tahun, pengeluaran perkapita 13.586,00(ribu Rupiah/Orang/Tahun). Semua komponen IPM Bukittinggi berada di atas rata-rata Propinsi Sumatera Barat dan rata-rata Nasional.

### 2.1.6 Indeks Gini/Koefisien Gini

Distribusi pendapatan dapat dilihat dari 3 ukuran yaitu distribusi ukuran (distribusi pendapatan perseorangan) atau distribusi ukuran pendapatan, Kurva Lorentz dan Indeks Gini/Koefisien Gini. Indeks Gini (*Gini Ratio*) merupakan suatu ukuran pemerataan atau ketimpangan distribusi pengeluaran. Indeks Gini/Koefisien Gini berkisar antara 0 dan 1 dengan klasifikasi antara lain:

- Ketimpangan Rendah (g 0,3).
- Ketimpangan Sedang (0,3 g 0,5).
- Ketimpangan Tinggi (g 0,5).

Pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana dan yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan adalah dengan menghitung Koefisien Gini. Koefisien Gini yang rendah menunjukkan lebih sama distribusi pendapatan atau kekayaan, sedangkan Koefisien Gini yang tinggi menunjukkan ketidakmerataan distribusi pendapatan atau kekayaan. “0” berkaitan dengan kesetaraan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis), dan “1” berkaitan dengan ketidaksetaraan sempurna (dimana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain memiliki pendapatan nol).

Untuk itu, pembangunan ekonomi, yang pada intinya merupakan proses transformasi struktural ekonomi suatu negara, harus mampu mentransformasi sistem perekonomiannya dari berbasis sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan) tradisional menjadi sistem perekonomian yang modern baik untuk basis sektor primer, industri manufaktur (sektor sekunder) maupun jasa (sektor tersier).

Indeks Gini Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2015 s.d. 2019 berada pada ketimpangan sedang. Dimana pada kurun waktu tersebut, hanya pada tahun 2015 ketimpangan Kota Bukittinggi yang mencapai 0,37 sedangkan tahun 2019 Indeks Gini Kota Bukittinggi 0,34 naik 0,01 dari tahun 2018. Perkembangan Indeks Gini Kota Bukittinggi dari Tahun 2015 s.d 2019 terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1.9 Indeks Gini Kota Bukittinggi Tahun 2015 s.d. 2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Gini Kota Bukittinggi	0,37	0,34	0,31	0,33	0,34
Indeks Gini Prov. Sumatera Barat*	0,319	0,312	0,312	0,305	0,306**
Indeks Gini Indonesia*	0,402	0,394	0,391	0,384	0,382**

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, Prov. Sumbar, Pusat 2019

\*) Semester II

\*\*) Semester I

Berdasarkan tabel diatas, Indeks Gini Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 2015 s.d. 2019 berada pada ketimpangan sedang. Dimana pada kurun waktu tersebut, hanya pada tahun 2015 ketimpangan Kota Bukittinggi yang mencapai 0,37 sedangkan tahun 2019 indeks gini Kota Bukittinggi 0,34 naik 0,01 dari tahun 2018. Jika dibanding dengan Indeks Gini Provinsi dan Indonesia tahun 2019, maka Indeks Gini Kota Bukittinggi lebih tinggi 0,034 dari Provinsi dan lebih rendah 0,042 dari pusat namun indeks ini masih berada pada ketimbangan sedang.

### 2.1.7 Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah besaran rata-rata pengeluaran yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Garis kemiskinan Kota Bukittinggi selama empat tahun terakhir adalah sebesar 420.478 Rupiah, 475.755 Rupiah, 459.371 Rupiah, dan 441.087 Rupiah. Gambaran penduduk miskin, kedalaman serta keparahan kemiskinan Kota Bukittinggi dapat diamati pada tabel berikut:

**Tabel 2.1.10 Penduduk Miskin Kota Bukittinggi**

Indikator Kemiskinan	2016	2017	2018	2019	2020*
Garis Kemiskinan (Rupiah)	420.478	475.755	459.371	441.087	na
Persentase Penduduk Miskin (Persen)	5,48	5,35	4,92	4,60	4,54
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	6,81	6,75	6,32	6,00	na
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,05	0,57	0,39	0,56	na
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)	0,30	0,10	0,06	0,12	na

Sumber : BPS Kota Bukittinggi, data diolah 2020

Persentase penduduk miskin di Kota Bukittinggi mengalami penurunan secara terus menerus sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, hal ini diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun. Pemerintah Kota Bukittinggi telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan sampai angka 4,54 pada tahun 2020 awal, namun demikian

penurunan ini masih jauh dibawah target pemerintah daerah yaitu sebesar 2,84 pada tahun 2021, hal ini menggambarkan bahwa perlu kebijakan yang lebih fokus untuk percepatan penurunan penduduk miskin di Kota Bukittinggi pada masa mendatang.

Hal ini juga menjadi lebih sulit dengan terdampaknya masyarakat Kota Bukittinggi akibat pandemic Covid-19 yang mengakibatkan turunnya kesejahteraan dan perekonomian nasional, provinsi maupun Kota Bukittinggi. Namun sampai dengan laporan keuangan ini disusun, belum didapatkan data pastitentang dampak pandemi covid-19.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) atau disebut juga *Poverty Gap Index* adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Gambaran tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 memperlihatkan bahwa secara umum tingkat kedalaman kemiskinan semakin menurun meskipun masih berfluktuasi. Ini menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Bukittinggi sudah semakin mendekati garis kemiskinan.

Sama halnya dengan indeks kedalaman kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) atau *Poverty Severity Index* adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Meskipun secara umum mengalami penurunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, indeks keparahan kemiskinan masyarakat Kota Bukittinggi masih berfluktuasi, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1.11 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020**

TingkatKemiskinan	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi	5,48	5,35	4,92	4,60	4,54
Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat	7,09	6,87	6,65	6,42	6,28
Tingkat Kemiskinan Nasional	10,70	10,12	9,66	9,22	9,78

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, data diolah 2020

## 2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan, sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, serta Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Beberapa kebijakan penyusunan rancangan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2020 antara lain:

1. Kebijakan penganggaran yang berkaitan dengan gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD termasuk pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas yang tertuang dalam keputusan akhir dalam Nota Keuangan Presiden.
2. Kebijakan Belanja Pemerintah, yang lebih mengutamakan dana transfer ke daerah dan dana desa sebagai salah satu instrumen penting dari desentralisasi fiskal dibandingkan belanja kementerian/lembaga. Hal ini diarahkan untuk memperkuat pendanaan pembangunan daerah dan desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian prioritas nasional.
3. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun 2020.
4. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar dan 8 (delapan) Urusan Pemerintahan Pilihan.

### **2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah**

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola daerah dan mengurus rumah tangganya ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya dapat diketahui dari kemampuan daerah dalam membiayai dan memfasilitasi berbagai kegiatan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik, dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas dan tepat sasaran terhadap masyarakat. Untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan daerah dalam hal pembiayaan kegiatan dan pelayanan publik harus didukung dengan kemampuan keuangan daerah. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dapat diperoleh melalui pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, penggalan dan pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang telah ada secara maksimal, dan usaha-usaha lainnya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengabaikan fungsi dan peranan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik.

Tingginya belanja pemerintah ini digunakan untuk membiayai pembangunan diberbagai bidang dan sektor, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari PAD dan kemakmuran rakyatnya. Sehingga kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD daerah tersebut. Pada prinsipnya semakin

besar sumbangan PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat. PAD tersebut tidak hanya berasal dari sumber pendapatan dan bantuan tetapi juga harus dari potensi daerah itu sendiri.

Fokus pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi dari berbagai sektor yang terkait dengan retribusi. Sesuai dengan ketentuan pasal 285 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah, yang terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu terdiri dari: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, penerimaan pajak dan retribusi daerah Kota Bukittinggi berlandaskan atas:
  - a. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah Kota Bukittinggi serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 serta memperhatikan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
  - c. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - d. Penganggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan memperhatikan potensi penerimaan tahun 2020 serta memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
  - e. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Pendapatan ini merupakan pendapatan yang bersumber dari penjualan terhadap aset pemerintah daerah yang tidak layak/ telah habis umur ekonomisnya. Dianggarkan pada kelompok lain-lain PAD yang sah, objek belanja Daerah Yang Tidak Dipisahkan.
  - f. Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD yang Sah, Obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

- g. Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
  - h. Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
  - i. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
2. Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Penerimaan dari dana perimbangan selalu terjadi peningkatan dari tahun ke tahun antara lain dari Dana Alokasi Umum serta diikuti dengan penerimaan dari dana DAK. Sementara Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak cenderung menurun dengan beralihnya kewenangan pemungutan PBB P2 ke daerah sehingga menjadi sumber penerimaan pajak daerah, namun kemungkinan meningkat ada sesuai dengan perkembangan perekonomian.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dana Otonomi Khusus

Penganggaran dana otonomi khusus didasarkan pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun 2020.

- b. Pendapatan yang bersumber dari dana transfer lainnya

Penggunaan Pendapatan yang bersumber dari dana transfer lainnya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan dana transfer lainnya dimaksud. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi/Kabupaten Kota Lain dianggarkan dalam APBD kota Bukittinggi, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

c. Pendapatan yang bersumber dari Dana BOS

Dana BOS merupakan alokasi yang ditransfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Besaran alokasi yang dianggarkan untuk Tahun 2020 merujuk pada realisasi triwulan ke-2 Tahun 2019.

### 2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Selain itu pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam menyelenggarakan pembangunan daerah pada tahun 2020, ditetapkan kebijakan belanja daerah, diantaranya adalah:

1. Perencanaan belanja daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD terkait disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah.
2. Dalam rangka meningkatkan kapasitas serta peningkatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dialokasikan dana penunjang yang tetap berorientasi pada *out-comes* sesuai anggaran kinerja pembangunan.
3. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan dana pendidikan minimal sebesar 20% dari total anggaran belanja, maka Pemerintah Kota Bukittinggi secara konsisten berupaya memenuhi amanah tersebut secara bertahap.
4. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Mendukung pencapaian visi dan misi kota melalui penganggaran yang lebih besar pada potensi utama kota, yaitu bidang pariwisata, perdagangan dan jasa, pendidikan serta pelayanan kesehatan.
6. Mendukung program-program yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan (*pro poor*) di Kota Bukittinggi.
7. Mengakomodir usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat dalam forum musyawarah rencana pembangunan.
8. Disamping infrastruktur penunjang penyelenggaraan pemerintahan, pengalokasian dana juga ditujukan untuk peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, penerangan

jalan umum serta sasaran dan prasarana sanitasi pemukiman penduduk, perpakiran, terminal dan lainnya dengan tetap memperhatikan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah kota Bukittinggi Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030.

9. Selain itu belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2020 disusun dengan pendekatan anggaran berimbang dan berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari output yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2020 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bukittinggi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, terutama terhadap target kinerja yang harus dipenuhi.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.

### **2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun 2020 diperkirakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2019 sebesar Rp107.773.841.835,10 dan pencairan dana cadangan sebesar Rp84.958.701.060,00. Adapun Pengeluaran Pembiayaan Daerah untuk periode Tahun 2020 ini Pemerintah Kota Bukittinggi tidak menganggarkannya.

### **2.2.4 Kebijakan Keuangan Daerah Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Kegiatan Yang Telah Dilakukan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Menangani Pandemi Covid-19.**

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Percepatan penanganan *Corona Virus Disease-2019* di lingkungan pemerintah daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease-2019* di lingkungan pemerintah daerah, bahwa penyebaran *Virus Corona-19* di dunia cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan penanganan dari dampak penularannya. Dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus-19* diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara pemerintah dan pemerintah daerah, untuk itu diinstruksikan Pemerintah Daerah memprioritaskan penggunaan APBD guna mengantisipasi dalam penanganan dampak penularan virus *Covid-19* dengan melakukan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga, melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*Refocusing*).

Terkait dengan hal tersebut diatas Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan pergeseran anggaran sebanyak 7 (tujuh) kali dengan menerbitkan Peraturan Walikota Bukittinggi antara lain:

1. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.
2. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.
3. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.
4. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.
5. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.
6. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.
7. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.

Dengan telah dilakukannya 7 (tujuh) kali pergeseran anggaran, maka pada Perubahan APBD Tahun 2020 yang telah dibahas bersama antara DPRD Kota Bukittinggi dengan Pemerintah

Kota Bukittinggi, maka disetujui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020 tentang Perubahan APBD Tahun 2020 dengan struktur anggaran sebagai berikut:

**Tabel 2.1.12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2020**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>804.208.694.749,00</b>	<b>690.981.742.486,00</b>	<b>(113.226.952.263,00)</b>	<b>(14,08)</b>
	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>151.437.934.799,00</b>	<b>77.233.207.530,00</b>	(74.204.727.269,00)	(49,00)
	* Pajak Daerah	51.163.135.193,00	31.278.967.000,00	(19.884.168.193,00)	(38,36)
	* Retribusi Daerah	79.886.202.400,00	24.474.011.211,00	(55.412.191.189,00)	(69,36)
	* Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.100.000.000,00	6.331.956.191,00	231.956.191,00	3,80
	* Lain-Lain PAD Yang Sah	14.288.597.206,00	15.148.273.128,00	859.675.922,00	6,02
	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>552.771.328.950,00</b>	<b>511.837.358.500,00</b>	(40.933.970.450,00)	(7,41)
	* Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	13.045.593.000,00	16.807.759.550,00	3.762.166.550,00	28,84
	* Dana Alokasi Umum	470.291.251.000,00	430.965.335.000,00	(39.325.916.000,00)	(8,36)
	* Dana Alokasi Khusus	69.434.484.950,00	64.064.263.950,00	(5.370.221.000,00)	(7,73)
	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>99.999.431.000,00</b>	<b>101.911.176.456,00</b>	1.911.745.456,00	1,91
	* Pendapatan Hibah	14.289.000.000,00	21.345.550.000,00	7.055.750.000,00	49,38
	* DBH Pajak Dari Prov dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.885.438.000,00	24.438.546.456,00	1.553.108.456,00	6,79
	* Dana Penyesuaian dan Otoda	62.824.193.000,00	56.127.080.000,00	(6.697.113.000,00)	(10,66)
2	<b>BELANJA</b>	<b>996.015.381.339,00</b>	<b>883.714.285.381,10</b>	<b>(112.301.095.957,90)</b>	<b>(11,28)</b>
	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>370.732.212.982,00</b>	<b>390.560.477.010,00</b>	19.828.264.028,00	5,35
	* Belanja Pegawai	324.337.779.206,00	297.083.746.247,00	(27.254.032.959,00)	(8,40)
	* Belanja Hibah	41.593.786.250,00	42.047.596.250,00	453.810.000,00	1,09
	* Belanja Bantuan Sosial	1.865.000.000,00	1.865.000.000,00	0,00	0,00
	* Belanja Bantuan Keuangan	735.647.526,00	735.647.526,00	0,00	0,00
	* Belanja Tidak Terduga	2.200.000.000,00	48.828.486.987,00	46.628.486.987,00	2.119,
	<b>Belanja Langsung</b>	<b>625.283.168.357,00</b>	<b>493.153.808.371,10</b>	(132.129.359.985,90)	48
	* Belanja Pegawai	42.070.715.790,00	40.784.649.741,00	(1.286.066.049,00)	(21,13)
	* Belanja Barang dan Jasa	235.545.189.948,00	191.726.993.198,10	(43.818.196.749,90)	(3,06)
	* Belanja Modal	347.667.262.619,00	260.642.165.432,00	(87.025.097.187,00)	(18,60)
					(25,03)
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>191.806.686.590,00</b>	<b>192.732.542.895,10</b>	<b>925.856.305,10</b>	<b>0,48</b>
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	<b>191.806.686.590,00</b>	<b>192.732.542.895,10</b>	925.856.305,10	0,48
	* SiLPA TA Sebelumnya	106.847.985.530,00	107.773.841.835,00	925.856.305,10	0,48
	* Pencairan Dana Cadangan	84.958.701.060,00	84.958.701.060,00	0,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>191.806.686.590,00</b>	<b>192.732.542.895,10</b>	<b>925.856.305,10</b>	<b>0,48</b>

Terkait dengan percepatan penanganan *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* di Kota Bukittinggi dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Covid-19* di Lingkungan Pemerintah

Daerah, maka Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan *refocussing* dan perubahan alokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD Tahun 2020.

Untuk percepatan pencegahan penularan pandemi *Covid-19* ini, Pemerintah Kota Bukittinggi telah membentuk Gugus Tugas pencegahan dampak pandemi *Covid-19* yang diketuai langsung oleh Walikota Bukittinggi dengan melibatkan seluruh *stake holder* dan Forum komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompida).

Dari sisi kesehatan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menangani dampak pandemi *Covid-19* telah menghimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Disamping mematuhi protokol kesehatan, Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan penyemprotan dengan mempergunakan *disinfektan* fasilitas umum, sekolah, dan tempat beribadah. Untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi *Virus Covid-19* Pemerintah Kota Bukittinggi mengeluarkan instruksi agar sekolah-sekolah melakukan proses belajar dan mengajar secara *online* serta bagi ASN diperlakukan *Works From Home* (WFH), hal tersebut berlangsung sampai bulan September 2020 untuk WFH dan sampai bulan Desember 2020 untuk proses belajar dan mengajar.

Dari sisi perekonomian dalam rangka meringankan beban hidup masyarakat akibat pandemi *Covid-19* Pemerintah Kota Bukittinggi telah menyalurkan bantuan Sembako kepada masyarakat serta menyalurkan bantuan tunai yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Dalam rangka mengantisipasi kegiatan yang akan dilakukan yang tentunya membutuhkan anggaran, Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan *refocusing* kegiatan pada seluruh SKPD dengan melakukan pergeseran anggaran sebanyak 7 (tujuh) kali sebagaimana tersebut diatas, dan telah direalokasikan ke Belanja Tidak Terduga, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk penanggulangan kesehatan, jaringan pengamanan sosial dan penguatan ekonomi. Anggaran tersebut selanjutnya akan digunakan oleh SKPD yang terkait sesuai dengan peruntukannya.

Adapun SKPD yang mendapatkan dana BTT untuk percepatan penanganan *Covid-19* sebagaimana tersebut dibawah ini:

**Tabel 2.1.13. Realisasi Belanja Tak Terduga Kota Bukittinggi untuk Penanganan Pandemi Virus Covid-19**

NO	SKPD	Anggaran	Realisasi	Sisa	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	1.363.349.865,00	1.263.349.954,00	99.999.911,00	Setor 3 April 2020
	Dinas kesehatan	5.397.660.000,00	1.739.857.220,00	3.657.802.780,00	Setor 26 juni 2020
	Jumlah	6.761.009.865,00	3.003.207.174,00	3.757.802.691,00	
2	Dinas Pertanian Tahap I	7.855.099.500,00	7.855.099.500,00	-	20 April 2020
	Dinas Pertanian Tahap	7.334.137.200,00	7.334.137.200,00	-	20 Mei 2020

NO	SKPD	Anggaran	Realisasi	Sisa	Keterangan
	II				
	Dinas Pertanian (Kekurangan Tahap I)	853.451.792,50	853.451.792,50	-	27 Mei 2020
	Dinas Pertanian Tahap III	7.268.991.730,00	6.809.563.279,00	459.428.451,00	Setor 25 Juni 2020
	Dinas Pertanian Kekurangan Tahap II	473.830.630,00	473.830.630,00	-	26 Juni 2020
	Dinas Pertanian	458.138.000,00	446.097.950,00	12.040.050,00	26 Juni 2020
	Jumlah	24.243.648.852,50	23.772.180.351,50	471.468.501,00	
3	Diskar	304.184.000,00	173.379.250,00	130.804.750,00	Setor 28 April 2020
	Diskar Tahap II	4.720.000,00	4.720.000,00	-	
	Dinas Kebakaran	330.865.000,00	222.294.250,00	108.570.750,00	Setor 26 Juni 2020
	Jumlah	639.769.000,00	400.393.500,00	239.375.500,00	
4	BPBD	2.821.275.000,00	1.762.524.200,00	1.058.750.800,00	Setor 28 April 2020
	BPBD Tahap II	559.647.000,00	389.933.000,00	169.714.000,00	Setor 18 Juni 2020
	BPBD	104.274.000,00	50.610.100,00	53.663.900,00	setor 26 Juni 2020
	Jumlah	3.485.196.000,00	2.203.067.300,00	1.282.128.700,00	
5	PUPR	413.160.000,00	401.661.000,00	11.499.000,00	Setor 28 April 2020
	DPUPR Tahap II	34.400.000,00	25.763.000,00	8.637.000,00	Setor 18 Juni 2020
	PUPR Tahap III	154.985.000,00	100.123.000,00	54.862.000,00	Setor 26 Juni 2020
	Jumlah	602.545.000,00	527.547.000,00	74.998.000,00	
6	DINSOS	1.620.567.200,00	1.310.868.656,00	309.698.544,00	Setor 28 April 2020
	Dinas Sosial Tahap II	263.450.000,00	221.873.000,00	41.577.000,00	Setor 27 Mei 2020
	Jumlah	1.884.017.200,00	1.532.741.656,00	351.275.544,00	
7	DLH	127.270.000,00	17.897.830,00	109.372.170,00	Setor 28 April 2020
	DLH	24.024.000,00	18.880.400,00	5.143.600,00	Setor 26 Juni 2020
	Jumlah	151.294.000,00	36.778.230,00	114.515.770,00	
	<b>Total</b>	<b>37.767.479.917,50</b>	<b>31.475.915.211,50</b>	<b>6.291.564.706,00</b>	

Keterangan lebih lengkap tentang realisasi BTT terdapat di Bab V dan Bab VI Catatan atas Laporan Keuangan ini.

Sebagai akibat dari dampak pandemi *Covid-19* di Kota Bukittinggi, telah banyak masyarakat Kota Bukittinggi yang terpapar dan bahkan ada yang meninggal dunia. Sesuai data yang diterima dari Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, selama kurun waktu Bulan Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, jumlah masyarakat Kota Bukittinggi yang terpapar *Covid-19* dapat dilihat dari Data dibawah ini.

1. Orang Dalam Pemantauan ( ODP )	:7.516 Orang
2. Pasien Dalam Pengawasan ( PDP )	: 275 Orang
3. Terkonfirmasi	:917 Orang
4. Sembuh	:870 Orang
5. Dalam Perawatan	:30 Orang
6. Meninggal Dunia	:17 Orang

Dampak pandemi *Covid-19* di Kota Bukittinggi selama Tahun 2020 disamping menelan korban meninggal dunia sebagaimana tersebut di atas, juga sangat berdampak kepada kebijakan fiskal, perubahan anggaran, dan penurunan aktivitas ekonomi.

Untuk mendukung program percepatan penanganan pandemi *Covid-19* di Kota Bukittinggi Tahun 2020, Kota Bukittinggi telah melakukan beberapa kali pergeseran anggaran dan terakhir dengan melakukan perubahan APBD tahun 2020. Sebagaimana yang dijelaskan di atas, dampak dari penanganan pandemi *Covid-19* tersebut, Pendapatan yang semula dianggarkan sebesar Rp804.208.694.749,00 menjadi Rp690.981.742.486,00, turun sebesar (Rp 113.226.952.263,00), atau 14,08%, begitu juga dengan Belanja yang semula dianggarkan sebesar Rp996.015.381.339,00 menjadi Rp883.714.285.381,10 atau turun sebesar (Rp112.301.095.957,90) atau 11,28%. Akibat adanya penurunan dari Pendapatan Daerah, begitu juga dengan Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Pembiayaan daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp191.806.686.590,00 menjadi Rp192.732.542.895,10 atau naik sebesar Rp925.856.305,10 atau 0,48%.

Dampak dari *refocussing* (penyesuaian) yang dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi berpengaruh kepada beberapa kegiatan fisik berupa belanja modal yang ditunda/ dibatalkan bahkan juga pengurangan anggaran yang kegiatannya diprioritaskan. Adapun kegiatan yang sangat prioritas untuk dilakukan pada Tahun 2020 tersebut terpaksa ditunda/ dibatalkan seperti; pembangunan jembatan, peningkatan jalan konsolidasi By Pass, pengembangan jaringan air minum, pembangunan kantor DPRD Kota Bukittinggi, lanjutan relokasi Rumah Potong Hewan, pembangunan saluran drainase/gorong-gorong serta rehab/ peningkatan saluran irigasi.

Sebagai bentuk perhatian dan keprihatinan Pemerintah Kota Bukittinggi kepada wajib pajak, pada tahun 2020 juga telah diberikan keringanan dan pembebasan pajak hotel untuk wajib pajak yang terdampak, yaitu dengan Keputusan Walikota Nomor 188.45-149-2020 tentang Penetapan Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pajak Hotel untuk Wajib Pajak yang terdampak Wabah Virus Covid-19. Keringanan dan Pembebasan wajib Pajak Hotel adalah dalam 2 (dua) bentuk yaitu:

1. Penundaan pembayaran Pajak Masa Maret tahun 2020 bagi yang mengajukan permohonan;

2. Pembebasan Pajak Hotel Masa Pajak Bulan April sampai dengan Juni tahun 2020 bagi wajib Pajak Hotel yang memiliki NPWPD dan mengajukan permohonan.

## BAB III

## IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

## 3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Pencapaian target kinerja keuangan dalam rangka merumuskan kebijakan fiskal daerah, APBD memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk memaksimalkan pelaksanaannya diharapkan setiap program dan kegiatan dapat dilakukan secara maksimal yang didasarkan kepada efisiensi dan efektifitas kegiatan sehingga setiap kebijakan pembangunan mampu memberikan dampak yang optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Pada bagian ini akan diuraikan secara umum beberapa hal terkait dengan realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi berdasarkan pelaksanaan anggaran Tahun 2020.

Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 pada perubahan ditetapkan sebesar Rp690.981.742.486,00 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan jumlah Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp883.714.285.381,10. Komposisi pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit anggaran sebesar (Rp192.732.542.895,10) yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah.

Secara ringkas realisasi target kinerja keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.1.1 Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 dan Tahun 2019**

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Kenaikan/ (penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3-5)	7=(6/5)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>690.981.742.486,00</b>	<b>689.222.919.606,62</b>	<b>749.055.030.480,00</b>	<b>734.106.696.896,05</b>	<b>(44.883.777.289,43)</b>	<b>(6,11)</b>
Pendapatan Asli Daerah	77.233.207.530,00	84.087.662.500,62	117.114.132.627,00	111.896.596.611,05	(27.808.934.110,43)	(24,85)
Dana Perimbangan	511.837.358.500,00	503.508.158.910,00	562.947.079.000,00	552.063.924.512,00	(48.555.765.602,00)	(8,80)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	101.911.176.456,00	101.627.098.196,00	68.993.818.853,00	70.146.175.773,00	31.480.922.423,00	44,88
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>883.714.285.381,10</b>	<b>796.660.536.289,97</b>	<b>891.197.754.148,88</b>	<b>717.087.566.902,83</b>	<b>79.572.969.387,14</b>	<b>11,00</b>
Belanja Tidak Langsung	390.560.477.010,00	355.265.858.354,07	324.905.946.697,61	306.939.664.039,58	48.326.194.314,49	15,74
Belanja Langsung	493.153.808.371,10	441.394.677.935,90	566.291.807.451,27	410.147.902.863,25	31.246.775.072,65	7,62
<b>Surplus/ (Defisit)</b>	<b>(192.732.542.895,10)</b>	<b>(107.437.616.683,35)</b>	<b>(142.142.723.668,88)</b>	<b>17.019.129.993,22</b>	<b>(90.418.486.690,113)</b>	<b>(531,28)</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>192.732.542.895,10</b>	<b>206.823.642.918,43</b>	<b>142.142.723.668,88</b>	<b>97.049.480.755,88</b>	<b>109.774.162.162,55</b>	<b>113,11</b>
Penerimaan Pembiayaan Daerah	192.732.542.895,10	206.823.642.918,43	142.142.723.668,88	97.049.480.755,88	109.774.162.162,55	113,11
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	-	-	-	-
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>		<b>99.386.026.235,08</b>		<b>114.068.610.749,10</b>	<b>(14.682.584.514,02)</b>	<b>(12,87)</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara umum pendapatan daerah direalisasikan sebesar **Rp689.222.919.606,62** dari target yang telah ditetapkan sebesar **Rp690.981.742.486,00** atau 99,75% dari anggaran. Dibandingkan dengan Tahun 2019 dari target sebesar **Rp749.055.030.480,00** direalisasikan sebesar **Rp734.106.696.896,05** sehingga mengalami penurunan sebesar **Rp(44.883.777.289,43)** atau **(6,11)**. Pencapaian target pendapatan tersebut meliputi:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar Rp84.087.662.500,62 dari target yang ditetapkan sebesar Rp77.233.207.530,00 atau 108,88% dari anggarannya dan mengalami penurunan sebesar Rp(27.808.934.110,43) atau (24,85%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019.
- b. Dana Perimbangan dengan realisasi mencapai 98,37% atau sebesar Rp.503.508.158.910,00 dari anggaran sebesar Rp.511.837.358.500,00 terdapat penurunan sebesar Rp.(48.555.765.602,00) atau 8,80% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari target pendapatan sebesar Rp101.911.176.456,00 direalisasikan sebesar Rp.101.627.098.196,00 atau mencapai 99,72% dari anggarannya. Dan dibandingkan dengan Tahun 2019 terdapat kenaikan realisasi 44,88% atau sebesar Rp31.480.922.423,00.

Pendapatan Daerah tersebut digunakan untuk membiayai Belanja Daerah yang ada pada Tahun 2020 dianggarkan sebesar **Rp883.714.285.381,10** dengan realisasi sebesar **Rp796.660.536.289,97** atau menyerap anggaran sebesar 90,15%.

Dari jumlah anggaran Belanja Daerah tersebut dialokasikan sebesar 44,20% untuk Belanja Tidak Langsung dengan jumlah anggaran sebesar Rp390.560.477.010,00 dan direalisasikan sebesar Rp355.265.858.354,07 atau sebesar 90,96% sedangkan 55,80% dialokasikan untuk Belanja Langsung dengan jumlah anggaran sebesar Rp493.153.808.371,10 dan direalisasikan sebesar Rp441.394.677.935,90 atau sebesar 89,50%.

Dibandingkan dengan Tahun 2019 terdapat kenaikan realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 15,74% atau sebesar Rp48.326.194.314,49 Kenaikan tersebut berasal dari Belanja Pegawai yang mengalami penurunan sebesar 2,78% atau sebesar (Rp8.148.743.724,43) Belanja Hibah yang mengalami kenaikan sebesar Rp25.764.137.742,00 atau sebesar 215,87% Belanja Bantuan Sosial turun sebesar (Rp824.350.000,00) atau sebesar (66,37%).

Sementara itu, Belanja Bantuan Keuangan mengalami kenaikan sebesar Rp146.755.065,50 atau sebesar 26,23% dan Belanja Tak Terduga mengalami kenaikan sebesar Rp31.388.395.231,42 atau sebesar 32.327,82% Secara ringkas penyerapan anggaran Belanja Tidak Langsung dapat dilihat pada tabel 3.1.2.

**Tabel 3.1.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung  
Tahun 2020 dan Tahun 2019**

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6=(3-5)	7=(6/5)
Belanja Pegawai	297.083.746.247,00	284.957.684.885,57	303.919.313.975,61	293.106.428.610,00	(8.148.743.724,43)	(2,78)
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	42.047.596.250,00	37.699.077.187,00	15.268.252.629,00	11.934.939.445,00	25.764.137.742,00	215,87
Belanja Bantuan Sosial	1.865.000.000,00	417.550.000,00	4.033.160.000,00	1.241.900.000,00	(824.350.000,00)	(66,37)
Belanja Bantuan Keuangan	735.647.526,00	706.056.990,00	685.220.093,00	559.301.924,50	146.755.065,50	26,23
Belanja Tidak Terduga	48.828.486.987,00	31.485.489.291,50	1.000.000.000.	97.094.060,08	31.388.395.231,42	32.327,82
<b>Jumlah</b>	<b>390.560.477.010,00</b>	<b>355.265.858.354,07</b>	<b>324.905.946.697,61</b>	<b>306.939.664.039,58</b>	<b>48.326.194.314,49</b>	<b>15,74</b>

Jika dibandingkan dengan Tahun 2019, dari anggaran Rp566.291.807.451,27 Belanja Langsung direalisasikan sebesar Rp410.147.902.863,25 pada Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 7,62% atau Rp31.246.775.072,65 Pada Belanja Langsung mengalami *penurunan* adalah pada Belanja Pegawai sebesar (8,81%) atau sebesar (Rp3.478.160.352,00), Belanja Barang dan Jasa juga mengalami penurunan sebesar (Rp26.606.223.293,90) atau sebesar (14,56%) Sementara itu, Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp61.331.158.718,55 atau sebesar 32,63%. Tabel berikut menyajikan ringkasan penggunaan Belanja Langsung.

**Tabel 3.1.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung  
Tahun 2020 dan Tahun 2019**

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6=(3-5)	7=(6/5)
Belanja Pegawai	40.784.649.741,00	35.993.085.611,00	45.031.380.635,00	39.471.245.963,00	(3.478.160.352,00)	(8,81)
Belanja Barang dan Jasa	191.726.993.198,10	156.083.978.509,56	217.181.335.983,27	182.690.201.803,46	(26.606.223.293,90)	(14,56)
Belanja Modal	260.642.165.432,00	249.317.613.815,34	304.079.090.833,00	187.986.455.096,79	61.331.158.718,55	32,63
<b>Jumlah Belanja Langsung</b>	<b>493.153.808.371,10</b>	<b>441.394.677.935,90</b>	<b>566.291.807.451,27</b>	<b>410.147.902.863,25</b>	<b>31.246.775.072,65</b>	<b>7,62</b>

Dengan jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diuraikan di atas diperoleh *defisit* anggaran sebesar (Rp192.732.542.895,10) yang ditutup dengan Pembiayaan Daerah sebesar Rp192.732.542.895,10. Dari target Pembiayaan Daerah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp206.823.642.918,43 dan mengalami *surplus* sebesar Rp14.091.100.023,33. Pembiayaan Daerah tersebut terdiri dari Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp192.732.542.895,10 dengan realisasi sebesar Rp206.823.642.918,43 atau 107,31% dari anggarannya. Realisasi penerimaan ini sepenuhnya berasal dari SiLPA Tahun Sebelumnya sebesar Rp107.773.841.835,10 dan direalisasikan sebesar Rp107.773.841.835,10 atau sebesar 100,00%. Selanjutnya Pencairan Dana Cadangan dianggarkan sebesar

Rp84.958.701.060,00 dan direalisasikan sebesar Rp99.049.801.083,33 atau sebesar 116,59% dari anggaran.

Dibandingkan dengan Tahun 2019, dari anggaran Pembiayaan sebesar Rp142.142.723.668,88 direalisasikan sebesar Rp97.049.480.755,88, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 113,11% atau Rp109.774.162.162,55. Terdiri dari kenaikan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp109.774.162.162,55 atau sebesar 113,11%. Ringkasan Pembiayaan Daerah Tahun 2020 disajikan pada tabel 3.1.4.

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah maka defisit anggaran yang diperkirakan sebesar (Rp192.732.542.895,10) namun dalam realisasinya yang terjadi adalah defisit sebesar (Rp107.437.616.683,35) dengan jumlah realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp206.823.642.918,43 maka APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp99.386.026.235,08

**Tabel 3.1.4 Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2019**

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6=(3-5)	7=(6/5)
Surplus/ (Defisit)	(192.732.542.895,10)	(107.437.616.683,35)	(142.142.723.668,88)	17.019.129.993,22	(124.456.746.676,57)	(731,28)
Penerimaan Pembiayaan	192.732.542.895,10	206.823.642.918,43	142.142.723.668,88	97.049.480.755,88	109.774.162.162,55	113,11
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	107.773.841.835,10	107.773.841.835,10	88.590.322.797,88	88.590.322.797,88	19.183.519.037,22	21,65
Pencairan Dana Cadangan	84.958.701.060,00	99.049.801.083,33	53.552.400.871,00	8.459.157.958,00	90.590.643.125,33	1.070,92
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	-	-	-	-	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Pembiayaan Daerah</b>	<b>192.732.542.895,10</b>	<b>206.823.642.918,43</b>	<b>142.142.723.668,88</b>	<b>97.049.480.755,88</b>	<b>109.774.162.162,55</b>	<b>113,11</b>
<b>SILPA</b>		<b>99.386.026.235,08</b>		<b>114.068.610.749,10</b>	<b>(14.682.584.514,02)</b>	<b>(12, 87)</b>

### 3.2. HAMBATAN/ KENDALA DAN FAKTOR PENDUKUNG DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat ataupun kendala dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun 2020 antara lain adalah:

1. Masih kurang optimalnya pengelolaan potensi penerimaan yang ada di Kota Bukittinggi, khususnya pada penerimaan retribusi daerah.

2. Secara umum target pendapatan daerah telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, namun masih ada yang belum mencapai seratus persen, seperti retribusi daerah hanya 89,21%, dana perimbangan 98,37%, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 99,72%.
3. Keterbatasan wilayah Kota Bukittinggi, dan pandemi *Covid-19* yang menyebabkan penampungan dan pertumbuhan ekonomi terbatas termasuk untuk pedagang kaki lima.
4. Pelaksanaan belanja, secara khusus untuk belanja langsung terealisasi sebesar 89,50% dari target, secara umum disebabkan kurang optimalnya program/kegiatan berjalan akibat penanganan pandemi *Covid-19*.
5. Munculnya kebutuhan program dan kegiatan yang diperlukan untuk dilaksanakan pada saat pelaksanaan APBD yang telah berjalan, hal ini dikarenakan adanya perkembangan situasi dan kondisi di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi baik dari sisi perubahan peraturan maupun kondisi masyarakat terkait mewabahnya pandemi *Covid-19*.
6. Masih lemahnya pola perencanaan pada SKPD, sehingga dalam tahun berjalan diperlukan penyesuaian anggaran belanja pada kegiatan yang mengakibatkan tertundanya realisasi anggaran.

Sedangkan faktor-faktor penunjang pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2020 ini antara lain adalah:

1. Adanya perbaikan sistem kerja, sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja.
2. Adanya peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal atau pun melalui peningkatan jenjang pendidikan.
3. Adanya koordinasi yang baik antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
4. Semakin meningkatnya koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan instansi vertikal lainnya.
5. Dengan meningkatnya penyebaran informasi terkait pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

**BAB IV****KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI****4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya untuk kemudian digabungkan pada entitas pelaporan.

Dalam hal ini entitas akuntansi adalah 28 (dua puluh delapan) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), 1 (satu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta 1 (satu) Laporan Keuangan PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Entitas Akuntansi menyusun laporan yang terdiri dari : (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

**Tabel 4.1. Daftar SKPD dan PPKD  
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020**

KODE	NAMA
1.01.01.01	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.01	Dinas Kesehatan
1.01.03.01	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.01.04.01	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
1.01.05.01	Dinas Kebakaran
1.01.05.02	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1.01.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.01.05.04	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.06.01.01	Dinas Sosial
2.02.01.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.05.01.01	Dinas Lingkungan Hidup
2.06.01.01	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.09.01.01	Dinas Perhubungan
2.10.01.01	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.11.01.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
2.12.01.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian Dan Tenaga Kerja
2.17.01.01	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
3.02.01.01	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
3.03.01.01	Dinas Pertanian Dan Pangan
4.01.01.01	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
4.01.02.01	Sekretariat Daerah
4.01.03.01	Sekretariat DPRD
4.01.04.01	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
4.01.05.01	Kecamatan Guguk Panjang
4.01.06.01	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
4.01.07.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.02.01.01	Inspektorat
4.03.01.01	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
4.04.01.01	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
4.04.01.02	Badan Keuangan
4.05.07.01	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

LKPD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 mencakup transaksi keuangan yang berasal dari APBD dan pelaksanaannya pada seluruh SKPD dan PPKD, maupun transaksi keuangan tanpa melalui rekening kas umum daerah dalam lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, LKPD ini tidak mencakup transaksi entitas pemerintah pusat dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), namun mencantumkan Laporan Keuangan BUMD sebagai lampiran.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan konsolidasian. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), (3) Neraca, (4) Laporan Operasional (LO), (5) Laporan Arus Kas (LAK), (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dalam hal ini penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi dilakukan oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

## **4.2 ASUMSI DASAR AKUNTANSI**

Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak perlu diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika entitas pelaporan tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut dan disertai alasan dan penjelasan. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

### **4.2.1. Asumsi Kemandirian Entitas**

Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

### **4.2.2. Asumsi Kestinambungan Entitas**

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

### 4.2.3. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

## 4.3 PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN

Pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah meliputi :

1. Masyarakat;
2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa;
3. Pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman; dan
4. Pemerintah.

Para pengguna laporan keuangan memanfaatkan informasi keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah untuk membuat penilaian, keputusan keuangan dan keperluan manajemen lainnya.

## 4.4 PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

### 4.4.1. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional, serta aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual untuk laporan operasional bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

### 4.4.2. Prinsip Nilai Historis

Prinsip nilai historis pada aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat

perolehan, sementara itu untuk kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Nilai historis lebih dapat diandalkan dari pada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

#### **4.4.3. Prinsip Realisasi**

Bagi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah selama suatu periode akuntansi yang akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

#### **4.4.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal**

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4.4.5. Prinsip Periodisitas**

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Periode bulanan, triwulanan, dan semesteran digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4.4.6. Prinsip Konsistensi**

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4.4.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap**

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4.4.8. Prinsip Penyajian Wajar**

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

### **4.5 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang harus dibayar kembali. Ekuitas dana diakui dalam periode berjalan dan akhir periode akuntansi.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan seluruhnya menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

### **4.6 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

Secara umum prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi yaitu:

#### **4.6.1. Pengakuan Pendapatan LRA**

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

#### **4.6.2. Pengakuan Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO, adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar adalah kelompok pendapatan yang bersumber dari APBD, yaitu penerimaan pendapatan daerah yang telah dianggarkan pada APBD Tahun berjalan, baik yang angkanya dapat diestimasi maupun yang tidak. Pada APBD anggaran pendapatan dapat bernilai “0” (nol) karena tidak semua akun penerimaan pendapatan bisa diberikan target. Atas kelompok APBD tersebut, terdapat lima kelompok pendapatan daerah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO.
2. Pendapatan Transfer-LO.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO.
4. Surplus Non Operasional-LO.
5. Pendapatan Luar Biasa-LO.

##### **4.6.2.1. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD**

Pengakuan Pendapatan LO terdiri dari 2 (dua) kelompok yakni penetapan dan tanpa penetapan. Penetapan yang dimaksud adalah ketika secara jabatan ditetapkan hak pemerintah atas pendapatan. Tanpa penetapan yang dimaksud adalah penerimaan kas atas pendapatan tanpa didahului oleh penetapan. Penetapan yang dimaksud adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Ketetapan Kurang Bayar/Lebih Bayar atas dokumen yang ditetapkan.

##### **4.6.2.2. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD**

###### **A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO**

PAD yang dikelola oleh PPKD adalah kelompok Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah yang dibagi menjadi 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

1. PAD melalui Penetapan.
2. PAD Tanpa Penetapan.
3. PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

## **B. Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer diakui pada saat timbulnya hak pemerintah daerah atas dana transfer tersebut sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dana transfer tersebut. Ketentuan dimaksud bilamana penetapan alokasi Pendapatan Transfer bersifat defenitif, contohnya:

1. Untuk Pendapatan Transfer DAU diakui setiap awal bulan/triwulan sebesar jumlah alokasi DAU per bulan/triwulan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang DAU.
2. Untuk Pendapatan Transfer DAK diakui pada saat ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang alokasi DAK, penetapan ini setelah adanya pengajuan pencairan dana disampaikan oleh PPKD ke Menteri Keuangan yang disesuaikan dengan rencana kegiatan yang telah disetujui kementerian teknis kegiatan DAK.
3. Untuk Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil diakui setiap akhir triwulan tahun yang berkenaan sebesar jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil;
4. Untuk Pendapatan Transfer yang merupakan tunda salur atau kurang bayar diakui pada saat diterimanya Peraturan Menteri Keuangan tentang tunda salur atau kurang bayar.
5. Untuk Pendapatan Transfer dari Provinsi diakui setiap akhir triwulan tahun yang berkenaan sebesar jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat.
6. Untuk Pendapatan Transfer dari Pemerintah Lainnya diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan transfer tersebut sesuai Nota Kesepahaman atau Perjanjian.

## **C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya, yaitu antara lain: Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Pendapatan hibah diakui pada saat dokumen pengajuan pencairan dana hibah diterbitkan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah.

Hibah yang berupa barang juga dicatat sebagai pendapatan operasional. Barangnya diakui apabila nilai perolehan hibah aset tetap tersebut memenuhi kriteria perolehan aset tetap dan nilai rupiahnya telah melebihi batasan minimum biaya yang dapat dikapitalisasi.

#### **D. Pendapatan Surplus Non Operasional**

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa berita acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar), dan dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan telah diterima.

#### **E. Pendapatan Luar Biasa**

Pendapatan Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Pendapatan Pos Luar Biasa diakui ketika telah diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah.

#### **4.6.3. Pengakuan Belanja**

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD bagi pengeluaran yang menggunakan SP2D Langsung Gaji, SP2D Langsung untuk Belanja Tidak Langsung, SP2D Langsung Barang dan Jasa termasuk belanja Modal dan Transfer.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh fungsi Perbendaharaan;
3. Untuk badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
4. Bagi belanja atas penggunaan Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP Pemerintah Kota Bukittinggi mengakui belanja jika telah ada pengesahan pertanggungjawaban belanja tersebut oleh BUD/Kuasa BUD.

#### **4.6.4. Pengakuan Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

## 2. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

## 3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu, (contohnya: penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud).

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban persediaan dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

### 1. Metode Pendekatan Beban

Dengan metode pendekatan beban setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau dikonsumsi segera mungkin.

### 2. Metode Pendekatan Aset

Dengan metode pendekatan aset setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.

Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan metode pendekatan beban dalam pencatatan persediaannya.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*) dengan menggunakan pendekatan tahunan.

Beban Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tak berwujud yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*) dengan menggunakan pendekatan tahunan.

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun. Disetiap akhir tahun dilakukan penghitungan penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki pemerintah daerah oleh bidang/seksi pengelola pendapatan masing-masing SKPD. Berdasarkan kertas kerja penyisihan piutang tersebut PPK SKPD membuatkan bukti memorial atas penyisihan piutang tersebut untuk melakukan pencatatan transaksi.

#### **4.6.5. Prinsip-Prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasian**

##### **4.6.5.1 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan**

Karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

###### **A. Relevan**

Informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, yaitu:

1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*).
2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).
3. Tepat waktu.
4. Lengkap.

###### **B. Andal**

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

1. Penyajian jujur.
2. Dapat diverifikasi (*verifiability*).
3. Netralitas.

###### **C. Dapat Dibandingkan**

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

###### **D. Dapat Dipahami**

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

##### **4.6.5.2 Kendala Informasi Akuntansi Yang Relevan dan Andal**

Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, yaitu:

1. Materialitas.
2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat.
3. Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif.

#### 4.6.5.3 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan Pemko Bukittinggi dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati dalam penyusunan kebijakan akuntansi sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya.

#### 4.6.5.4 Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Dengan demikian laporan keuangan pokok pemerintah daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL).
3. Neraca.
4. Laporan Operasional (LO).
5. Laporan Arus Kas (LAK).
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan SKPD/PPKD terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
2. Neraca.
3. Laporan Operasional (LO).
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### 4.6.5.5 Unsur Laporan Keuangan

Unsur Laporan Keuangan terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL).
3. Neraca.
4. Laporan Operasional.
5. Laporan Arus Kas.
6. Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 4.6.5.6 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan.
2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/ peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas antara lain:

1. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi.
2. Keandalan Pengukuran.

#### 4.6.6. ASET

##### 4.6.6.1 Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintahan Daerah.

##### A. Kas dari Transaksi Pendapatan

Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

1. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan/atau.
2. Diterima di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.

##### B. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja

Belanja pemerintah pada umumnya dilakukan melalui mekanisme uang persediaan (UP) yang selanjutnya dengan Ganti Uang (GU), pembayaran langsung (LS) baik terhadap belanja pegawai, barang jasa maupun belanja modal. Pengeluaran kas untuk belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah.

##### C. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan daerah yang berasal dari utang yang wajib dikembalikan, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun atau tahun-tahun anggaran berikutnya, dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

1. Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali.

2. Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan *L/C*, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu kejadiannya diantara.
  - 1) Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali, atau
  - 2) Telah terjadi pengeluaran (disbursed) oleh pemberi pinjaman (lender) atas beban pinjaman pemerintah.

#### **D. Pengeluaran Kas Akibat Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran kas untuk pengeluaran pembiayaan mencakup transaksi:

1. Pemberian pinjaman, menyebabkan timbulnya piutang.
2. Pelunasan pokok utang, menyebabkan berkurangnya utang.
3. Pengeluaran kas untuk investasi, penyertaan modal negara/ pemerintah daerah, menyebabkan pertambahan investasi pada sisi aset.
4. Pembentukan dana cadangan menyebabkan pertambahan dana cadangan.

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

1. Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan.
2. Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan *L/C*, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

#### **4.6.6.2 Piutang**

Piutang di lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/ bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/ atau korporasi dan/ atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/ karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang. Mengenai teknis penggolongan dan penyisihan piutang berpedoman kepada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi yang berlaku.

Piutang diakui saat timbul klaim/hak pemerintah daerah untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dengan berdasarkan dokumen:

1. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah.
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
4. Beban Dibayar Dimuka diakui untuk jumlah nilai belanja sewa atau semacamnya yang belum menjadi beban pada akhir tahun anggaran.

Untuk peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas.
2. Jumlah piutang dapat diukur.
3. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
4. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Untuk Beban Dibayar Dimuka dihitung berdasarkan dokumen belanjanya dengan memisahkan beban di tahun berjalan dengan beban di tahun-tahun berikutnya. Jumlah yang dicatat sebagai Beban Dibayar Dimuka adalah jumlah yang menjadi beban di tahun-tahun berikutnya, karena jumlah tersebut masih berupa hak dan belum dapat dieksekusi oleh pihak lain menjadi kewajiban tahun berjalan Pemerintah Kota Bukittinggi.

#### **4.6.6.3 Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

##### **4.6.6.3.1 Pengakuan Persediaan**

Pengakuan persediaan Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan sistem pencatatan akuntansi secara periodik (*periodical system*) dengan pendekatan beban untuk semua SKPD dan untuk semua jenis persediaannya, kecuali ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan harus dicatat dengan metode *perpetual* untuk akun persediaan tertentu.

Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan sistem periodik dengan pendekatan beban dalam mencatat persediaan, artinya setiap adanya perolehan terhadap persediaan, baik yang berasal dari belanja maupun sebab lainnya, SKPD akan mencatatnya sebagai beban, bukan persediaan. Nilai persediaan diakui pada saat telah selesainya dilakukan penghitungan fisik (*stock opname*) terhadap persediaan yang tinggal pada akhir periode laporan neraca SKPD pada setiap unit kerja yang ada di SKPD. Untuk masa transisi, perhitungan fisik dilakukan terbatas terhadap persediaan barang yang ada pada unit penyimpanan barang saja.

Hasil inventarisasi fisik pada penyimpanan barang harus menggambarkan nilai akhir persediaan dalam artian saldo awal persediaan ditambah jumlah perolehan persediaan tahun berjalan dikurangi jumlah pemakaian persediaan dan dikalikan nilai harga per unit dengan menggunakan harga pembelian terakhir.

*Stock opname* dilakukan oleh masing-masing SKPD dan direkapitulasi oleh bendahara/pengurus barang SKPD. Terhadap laporan tersebut PPK SKPD akan mencatat nilai persediaan yang ada dan melakukan penyesuaian terhadap beban persediaan. Pada saat itulah Pemerintah Kota Bukittinggi telah mendapatkan potensi manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal terhadap persediaan dan bebannya.

#### **4.6.6.3.2 Pengakuan Beban Persediaan**

Pengakuan beban persediaan Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan pendekatan beban dalam mencatat persediaan, setiap perolehan persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan.

Dengan menggunakan sistem periodik dan pendekatan beban tersebut, nilai persediaan diakui pada saat telah selesainya dilakukan penghitungan fisik (*stock opname*) terhadap persediaan yang tinggal di unit penyimpanan barang pada akhir periode laporan neraca SKPD dan beban persediaan disesuaikan dengan nilai persediaan sehingga nilai beban persediaan yang muncul di Laporan Operasional yang disampaikan adalah sebesar nilai persediaan yang terpakai/habis.

Hasil inventarisasi fisik hendaknya juga menggambarkan jumlah beban persediaan pada akhir periode pelaporan, yaitu sebesar persediaan yang telah terpakai/habis. Jumlah beban persediaan tersebut berasal dari jumlah saldo awal persediaan ditambah jumlah perolehan persediaan tahun berjalan dikurangi saldo akhir persediaan dan dikalikan nilai harga per unit.

#### **4.6.6.3.3 Selisih Persediaan**

Selisih persediaan sering kali terjadi antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih

persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

#### 4.6.6.4 Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Pemko Bukittinggi sampai saat ini berupa saham pada kelompok Investasi permanen untuk peruntukan jangka panjang dan dana bergulir yang berada pada kelompok investasi non permanen.

##### 4.6.6.4.1 Pengakuan investasi

Pengakuan Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas ditambah dengan penambahan dan pengurangan nilai baik akibat setoran Pemerintah Kota Bukittinggi maupun perkembangan dan penyesuaian nilai akibat pemanfaatan dana oleh penerima investasi (*investee*) yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan.
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/ andal (*reliable*).

Pengeluaran kas tersebut untuk memperoleh investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir dan disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.

Dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir (*bruto*) yang secara periodik, Pemerintah Kota Bukittinggi harus melakukan penyesuaian terhadap nilai Dana Bergulir yang berasal dari tambahan kucuran dana bergulir dari Pemerintah Kota Bukittinggi maupun penambahan yang berasal dari perkembangan dana bergulir oleh masyarakat. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) merupakan nilai dana bergulir yang dikurangi penyisihan nilai dana bergulir tersebut.

Teknis penyisihan dana bergulir adalah sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi.

#### 4.6.6.4.2 Pengakuan Hasil Investasi

Pengakuan hasil investasi diakui sebagai berikut:

1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
2. Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah, sedangkan deviden dalam bentuk saham tidak mengurangi nilai investasi.

#### 4.6.6.5 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan/material dan perlengkapan. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

##### 1. Mempunyai Masa Manfaat Lebih dari 12 Bulan

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya

- tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
2. **Biaya Perolehan Aset Dapat Diukur Secara Andal**  
 Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
  3. **Tidak Dimaksudkan Untuk Dijual Dalam Operasi Normal Entitas**  
 Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
  4. **Diperoleh Atau Dibangun Dengan Maksud Untuk Digunakan**  
 Aset Tetap tersebut diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah.
  5. **Memenuhi Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap yang Telah Ditetapkan.**  
 Nilai perolehan aset tetap tersebut harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) dari aset tetap. Ketentuan tentang batas jumlah biaya ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi. Batasan tersebut adalah Peralatan dan Mesin besar sama dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Gedung dan Bangunan besar sama dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Jalan, Irigasi dan Jaringan besar sama dengan Rp1,00 (satu rupiah), Aset Tetap Lainnya besar sama dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk kelompok lainnya adalah besar sama dengan Rp1,00 (satu rupiah). Terhadap nilai perolehan dan/atau pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang tidak memenuhi batas jumlah biaya diakui sebagai *extracomptable*.

Tabel 4.2. Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Aset Tetap	Batas Kapitalisasi (Rp)	Keterangan
1.	Tanah	1,00	
2.	Peralatan dan Mesin	500.000,00	
3.	Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,00	
5.	Aset Tetap Lainnya	50.000,00	
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	10.000.000,00	

Pengakuan aset tetap untuk masing-masing kelompok adalah sebagai berikut:

#### 4.6.6.5.1 Tanah

Tanah diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria berikut:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual.
4. Diperoleh dengan maksud untuk digunakan.
5. Memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintahan, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah daerah atau terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah tersebut penyajiannya dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
3. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah daerah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
  - a) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

- b) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- c) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e) Tanah yang digunakan/ dipakai oleh instansi pemerintah yang masih berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### **4.6.6.5.2 Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan mesin, pengakuannya dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini, misalnya ditandai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan. Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran serta dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran belanja modal. Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan. Biaya perolehan yang telah diukur besarnya harus sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi yang dijelaskan pada bagian pengukuran kebijakan ini.

#### **4.6.6.5.3 Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah secara hukum, misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima (BAST) serta telah siap dipakai.

Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran dalam belanja modal. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan

membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi. Biaya perolehan yang telah diukur besarnya harus sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi yang dijelaskan pada bagian pengukuran kebijakan ini.

#### **4.6.6.5.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) serta telah siap dipakai. Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi dalam belanja modal.

#### **4.6.6.5.5 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

#### **4.6.6.5.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh.
2. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal.
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat didistribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan. Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, kebijakan ini memberikan pedoman sebagai berikut:

1. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
2. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.

3. Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
4. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
5. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (Konstruksi Dalam Pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*forcemajeur*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*forcemajeur* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapus bukukan.
6. Apabila ada pemutusan kontrak pekerjaan, dimana Berita Acara Serah Terima (BAST) dan atau Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai 100% (seratus persen) dan aset tetap tersebut belum bisa dimanfaatkan sesuai fungsinya, maka akan diakui sebagai KDP. Sebaliknya apabila aset tetap tersebut dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya, meskipun fisiknya belum selesai 100% (seratus persen), maka dapat diakui sebagai aset tetap.

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidakterediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4.6.6.5.7 Akumulasi Penyusutan**

Akumulasi Penyusutan diakui pada saat penghitungan tambahan nilai penyusutan dari suatu aset tetap menurut teknis penyusutan yang dilakukan sesuai aturan dan kebijakan yang dipedomani.

Nilai penyusutan aset tetap setiap tahunnya dihitung dengan membandingkan antara nilai perolehan aset tetap dengan umur manfaat aset tetap yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus, dengan menggunakan formula sebagai berikut;

Penyusutan per periode =  $\frac{\text{Nilai Perolehan Aset}}{\text{Umur Manfaat Aset}}$

Terhadap aset tidak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Metode amortisasi yang digunakan menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus dengan formula yang sama dengan formula penyusutan aset tetap.

#### 4.6.6.5.8 Aset Tetap Renovasi

Aset tetap renovasi, pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik pemerintah daerah, ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomis dari aset tetap, misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomis, maka dianggap sebagai Belanja Operasional. Aset Tetap Renovasi diklasifikasikan ke dalam aset tetap sesuai kelompoknya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Apabila manfaat ekonomis renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan.
3. Apabila jumlah nilai biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai belanja operasional.

Adapun batas materialitas biaya renovasi yang memenuhi butir 1 dan 2 di atas adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Perolehan Aset Tetap, selain Aset Tetap Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Pengakuan aset tetap melalui pembelian didahului dengan pengakuan pada belanja modal.

#### 4.6.6.6 Aset Dana Cadangan

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme SP2D-LS atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### 4.6.6.7 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset Non Lancar Lainnya diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), kas yang dibatasi penggunaannya, Aset Lain-Lain berupa Aset Tetap yang telah diusulkan untuk dihapus karena telah rusak berat dan hilang (non operasional), serta aset yang nilai perolehannya di bawah nilai batas kapitalisasi untuk aset tetap.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut;

##### 4.6.6.7.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang terdiri atas Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

#### 1. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah dan pihak lain sesuai peraturan yang berlaku.

#### 2. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia

mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

#### 4.6.6.7.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga, untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa.

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

2. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).

Kerja sama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya kerja sama-pemanfaatan (KSP).

3. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*).

Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam Bangun Guna Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4. Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*).

Bangun Serah Guna diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

#### 4.6.6.7.3 Aset Tidak Berwujud (ATB)

ATB dapat diakui sebagai suatu entitas harus dapat dibuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria ATB dan kriteria pengakuan. Yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima atau dokumen lain yang disetarakan. Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. *Pengakuan awal sebesar biaya perolehan* untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. *Nilai wajar* digunakan untuk

ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.

Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat didistribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya:

1. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas.
2. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria ATB dan kriteria pengakuan. Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. *Pengakuan awal sebesar biaya perolehan* untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. *Nilai wajar* digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.

Aset Tak Berwujud (ATB) terdiri atas:

1. Goodwill.
2. Royalti.
3. Lisensi.
4. Hak Paten.
5. Aset Tidak Berwujud Lainnya.

Aset Tak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada. Pengakuan untuk Aset Tidak Berwujud Lainnya adalah sebagai berikut

## A. Perlakuan Khusus untuk *Software* Komputer

Dalam pengakuan *software* komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu: dikembangkan oleh instansi pemerintah daerah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri, biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan *software* tersebut, maka untuk *software* seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB, selain itu *software* seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah satu kriteria dari pengakuan ATB, yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk *software* yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontraskan kepada pihak ketiga. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan *software* komputer yang dihasilkan secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap awal kegiatan

Pada tahap ini termasuk adalah perumusan konsep dan evaluasi alternatif, penentuan teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan pilihan akhir terhadap alternative untuk pengembangan *software* tersebut.

- b. Tahap pengembangan aplikasi

Aktivitas pada tahap ini termasuk desain aplikasi, termasuk di dalamnya konfigurasi *software* dan *software interface*, *koding*, *meng-instal ke hardware*, *testing*, dan konversi data yang diperlukan untuk mengoperasikan *software*.

- c. Tahap setelah implementasi/operasionalisasi

Aktivitas dalam tahap ini adalah pelatihan, konversi data yang tidak diperlukan untuk operasional *software* dan pemeliharaan *software*.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap awal kegiatan harus menjadi beban pada saat terjadinya. Semua pengeluaran pada tahap pengembangan aplikasi harus dikapitalisasi apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran terjadi setelah tahap awal kegiatan selesai.
- b. Pemerintah berkuasa dan berjanji untuk membiayai, paling tidak untuk periode berjalan.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah implementasi/operasionalisasi harus dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.

2. Perolehan *software* secara eksternal

Ada beberapa kondisi untuk *software* yang diperoleh secara eksternal, yaitu:

- a. Untuk pembelian software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah, maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan.
- b. Untuk software yang dibeli oleh pemerintah daerah untuk digunakan sendiri, namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin.
- c. Untuk *software* program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

Untuk menentukan perlakuan akuntansi, membutuhkan identifikasi jenis, syarat dan ketentuan penggunaan terhadap *software* yang diperoleh secara *eksternal* tersebut. Hal-hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu adalah;

- a. Apakah harga perolehan awal dari *software* terdiri dari harga pembelian software dan pembayaran untuk lisensi penggunaannya, atau hanya pembayaran lisensi saja.
- b. Apakah ada batasan waktu/izin penggunaan *software*.
- c. Berapa lama izin penggunaan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka perlakuan akuntansi untuk *software* yang diperoleh secara pembelian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi.
- b. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, tidak perlu dikapitalisasi.
- c. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.

### 3. Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. Meningkatkan fungsi *software*.
- b. Meningkatkan efisiensi *software*.

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas, maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan *software* yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi *software* dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.

Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari *software* pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan izin penggunaan/lisensi dari *software* atau *up-grade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan *software* baru.

Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:

- a. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.
- b. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi.

## **B. Perlakuan untuk Hasil Kajian/Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang**

Suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai aset.

### **1. Pengakuan yang Diperoleh Secara Internal**

Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:

#### **a. Tahap penelitian atau riset**

Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.

Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/ aktivitas internal, pemerintah tidak/ belum dapat memperlihatkan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai biaya pada saat terjadi.

#### **b. Tahap Pengembangan**

ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) *harus diakui jika, dan hanya jika*, pemerintah daerah dapat memperlihatkan *seluruh kondisi* di bawah ini, yaitu adanya:

- 1) Kelayakan teknis atas penyelesaian Aset Tidak Berwujud sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan.

- 2) Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
- 3) Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut.
- 4) Manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa datang.
- 5) Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan Aset Tidak Berwujud tersebut.
- 6) Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang didistribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal, dalam beberapa kasus, kemungkinan dapat diidentifikasi adanya ATB dan menunjukkan bahwa aset tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomis atau manfaat sosial dimasa datang. Hal ini dikarenakan tahap pengembangan atas suatu aktivitas/kegiatan merupakan kelanjutan (*further advance*) atas tahap penelitian/riset.

Untuk menetapkan apakah suatu kajian/ pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:

- a. Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/ pengembangan tersebut.
- b. Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut.
- c. Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain.
- d. Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.

Jika pemerintah daerah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, maka seluruh pengeluaran atas kegiatan tersebut diakui sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.

## 2. Pengakuan dari Penelitian Dibiayai Instansi Lain

Pada praktik di pemerintahan daerah terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh suatu instansi tertentu, namun dana ini dapat dipergunakan untuk membiayai penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan.

Sesuai dengan konsep belanja dalam pemerintah daerah dan konsep entitas, maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari belanja yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan aset walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang

Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan bahwa perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan yang memperoleh dana penelitian dari pemerintah tidak dapat mengalihkan pemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kontrol terhadap aset yang dihasilkan, hal ini merupakan salah satu kriteria untuk mengakui ATB.

Namun demikian instansi pemerintah yang memberikan dana tidak dapat serta merta mengakui ATB tersebut, kecuali jika memenuhi karakteristik ATB dan memenuhi kriteria pengakuan.

Pihak perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan yang melakukan penelitian tidak mencatat ATB tersebut, namun sesuai dengan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005, perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan tersebut adalah sebagai pengelola kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukannya. Dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah tersebut juga disebutkan bahwa perguruan tinggi dan lembaga litbang tersebut mengupayakan perlindungan hukum atas pemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.

Dengan demikian apabila hasil penelitian tersebut dipatenkan, dan biaya patennya dikeluarkan oleh instansi lembaga penelitian, maka ATB berupa paten tersebut dicatat oleh lembaga penelitian sebesar jumlah biaya patennya.

### **C. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan**

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

#### **4.6.6.7.4 Aset Lain-Lain**

Kelompok Aset Lain-lain adalah:

1. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-Lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset Lain-Lain diakui pada saat

dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam Aset Lain-Lain; dan

2. Aset Tetap yang masih dalam proses serah terima kepada pihak ketiga.

#### **4.6.7. KEWAJIBAN**

##### **4.6.7.1 Klasifikasi**

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang pajak, utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Kewajiban terdiri dari 2 (dua) yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

##### **4.6.7.2 PENGAKUAN**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada setelah tanggal pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

#### **A. Timbulnya Kewajiban**

Secara umum kewajiban tersebut dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*),

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK dan kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

2. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*),

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*),

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*),

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada.

Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggungjawab pemerintah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah, dan atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas:

- a. Utang Bunga.
- b. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
- c. Utang Beban.
- d. Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban jangka panjang di PPKD terdiri atas:

- a. Utang Dalam Negeri.
- b. Utang Luar Negeri.
- c. Utang Jangka Panjang Lainnya.

Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas:

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

- b. Pendapatan Diterima di Muka.
- c. Utang Beban.
- d. Utang Jangka Pendek Lainnya.

#### **B. Pengakuan Kewajiban**

Kewajiban diakui pada saat:

1. Dana pinjaman diterima oleh pemerintah.
2. Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah.
3. Pada saat jatuh kewajiban pemerintah daerah untuk membayar kewajiban yang timbul dari belanja dan/ atau pendapat dari sebab yang lain.

#### **4.6.7.3 PENGUKURAN**

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan *kurs* tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

#### **A. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongannya yang belum disetorkan kepada pihak lain diakhir periode dan harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Contoh:

1. Utang taspen, iuran jaminan dan sebagainya yang bersifat transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Utang pajak, yaitu kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah pusat sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang pajak diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **B. Pengukuran Utang Bunga**

Utang Bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

### C. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

### D. Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka yang dicatat sebagai utang adalah selisih antara pendapatan yang diterima dengan manfaat yang telah ditentukan oleh Pihak Ketiga.

### E. Pengukuran Utang Belanja

Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

Contoh: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan dan berita acara yang dibuat oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

### F. Pengukuran Kewajiban Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar (yang diharapkan dibayar paling lama 12 (dua belas bulan) yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban jangka pendek lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran kewajiban jangka pendek lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

Contoh:

1. Utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.
2. Penerimaan pembayaran Dimuka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Dari sifatnya, utang juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Utang Pemerintah yang Tidak Diperjualbelikan.  
Utang yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.
2. Utang Pemerintah yang Diperjualbelikan.  
Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah dan dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau

premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo, sedangkan jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

#### 4.6.8. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas akan bertambah bila terdapat pendapatan-LO, yang merupakan hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan, yang dapat menurunkan nilai ekuitas adalah beban, yang merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Selisih antara pendapatan-LO dan beban merupakan Surplus Defisit – LO yang akan ditutupkan (menambah) nilai ekuitas pada 1 (satu) periode akuntansi. Ekuitas juga dipengaruhi oleh dampak kebijakan dan kejadian luar biasa yang dinilai menjadi:

1. Koreksi Nilai Aset Tetap.
2. Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap.
3. Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-lain.
4. Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud.
5. Koreksi Nilai Penyisihan Piutang.
6. Koreksi Nilai Aset Lain-lain.
7. Koreksi Nilai Persediaan.
8. Selisih Revaluasi Aset Tatap.
9. Koreksi atas Pendapatan.
10. Koreksi Lain-lain.

Mengenai klasifikasi dan keterangan lebih lengkap Kebijakan Akuntansi terhadap akun-akun Laporan Keuangan dapat dilihat pada Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi.

## **BAB V**

### **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Pada bagian ini akan diuraikan informasi atau penjelasan mengenai pos-pos yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2020.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua, ditetapkan dalam Pernyataan SAP (PSAP) 01 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan PSAP 02 tentang Penyajian Laporan Keuangan terdapat 7 (tujuh) jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang harus disajikan. yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
6. Laporan Arus Kas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk penjelasan masing-masing LKPD Kota Bukittinggi akan diuraikan satu per satu sebagai berikut:

#### **5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran yang meliputi pos pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 yang mencakup:

##### **5.1.1. Gambaran Anggaran, Realisasi beserta Persentase Pencapaian**

Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp690.981.742.486,00 dengan realisasi sebesar Rp689.222.919.602,62. Target pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Anggaran Belanja Daerah dan transfer ditetapkan sebesar Rp883.714.285.381,10 dengan realisasi sebesar Rp796.660.536.289,97. Anggaran belanja dan transfer daerah tahun 2020 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Selisih antara pendapatan dan belanja adalah defisit sebesar Rp192.732.542.895,10 yang ditutup melalui SiLPA tahun sebelumnya dan pencairan dana cadangan.

Rincian anggaran dan realisasi belanja dan pendapatan Kota Bukittinggi tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.1.1 Ringkasan Laporan Realisasi APBD Tahun 2020**

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
1	2	3	4(3/2)
<b>PENDAPATAN – LRA</b>	<b>690.981.742.486,00</b>	<b>689.222.919.606,62</b>	<b>99.75</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA</b>	<b>77.233.207.530,00</b>	<b>84.087.662.500,62</b>	<b>108.88</b>
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	31.278.967.000,00	35.857.033.610,00	114.64
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	24.474.011.211,00	21.833.603.342,00	89.21
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.331.956.191,00	6.331.956.191,00	100.00
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	15.148.273.128,00	20.065.069.357,62	132.46
<b>PENDAPATAN TRANSFER – LRA</b>	<b>592.402.984.956,00</b>	<b>585.094.336.619,00</b>	<b>98.77</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	511.837.358.500,00	503.508.158.910,00	98.37
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA	56.127.080.000,00	56.127.080.000,00	100.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	24.438.546.456,00	25.459.097.709,00	104.18
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>21.345.550.000,00</b>	<b>20.040.920.487,00</b>	<b>93.89</b>
Pendapatan Hibah	21.345.550.000,00	20.040.920.487,00	93.89
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>882.978.637.855,10</b>	<b>795.954.479.299,95</b>	<b>90.14</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>573.507.985.436,10</b>	<b>515.151.376.193,13</b>	<b>89.82</b>
Belanja Pegawai	379.536.027.596,00	360.230.406.322,57	94.91
Belanja Barang	149.565.919.990,10	116.356.834.683,56	77.80
Belanja Hibah	42.047.596.250,00	37.699.077.187,00	89.66
Belanja Bantuan Sosial	2.358.441.600,00	865.058.000,00	36.68
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>260.642.165.432,00</b>	<b>249.317.613.815,34</b>	<b>95.66</b>
Belanja Modal Tanah	10.558.000.000,00	9.377.400.000,00	88.82
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.777.989.054,00	55.422.312.036,00	94.29
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	157.947.877.408,00	155.245.208.595,15	98.29
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	31.354.492.370,00	27.342.160.697,19	87.20
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.003.806.600,00	1.930.532.487,00	96.34
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>48.828.486.987,00</b>	<b>31.485.489.291,50</b>	<b>64.48</b>
Belanja Tidak Terduga	48.828.486.987,00	31.485.489.291,50	64.48
<b>TRANSFER</b>	<b>735.647.526,00</b>	<b>706.056.990,00</b>	<b>95.98</b>
<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>735.647.526,00</b>	<b>706.056.990,00</b>	<b>95.98</b>
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai politik	735.647.526,00	706.056.990,00	95.98
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>883.714.285.381,10</b>	<b>796.660.536.289,97</b>	<b>90.15</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(192.732.542.895,10)</b>	<b>(107.437.616.683,35)</b>	<b>55.74</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>192.732.542.895,10</b>	<b>206.823.642.918,43</b>	<b>107.31</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>192.732.542.895,10</b>	<b>206.823.642.918,43</b>	<b>107.31</b>
SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	107.773.841.835,10	107.773.841.835,10	100.00
Pencairan Dana Cadangan	84.958.701.060,00	99.049.801.083,33	116.59
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>-</b>	<b>99.386.026.235,08</b>	

### 5.1.2. Penjelasan Atas Perbedaan Antara Anggaran dan Realisasi

Secara keseluruhan pendapatan daerah dapat direalisasikan sebesar Rp689.222.919.606,62 atau 99,75% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp690.981.742.486,00. Pencapaian target pendapatan tersebut terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar Rp84.087.662.500,62 atau 108,88% dari anggaran sebesar Rp77.233.207.530,00;
- b. Pendapatan Transfer LRA dengan realisasi sebesar Rp585.094.336.619,00 atau 98,77% dari anggaran sebesar Rp592.402.984.956,00; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan realisasi sebesar Rp20.040.920.487,00 atau 93,89% dari anggaran sebesar Rp21.345.550.000,00.

Realisasi Belanja dan Transfer Daerah tahun 2020 yang dapat direalisasikan sebesar Rp796.660.536.289,97 atau sebesar 90,15% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp883.714.285.381,10. Realisasi tersebut terdiri dari:

- a. Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp515.151.376.193,13 atau 89,82% dari anggaran sebesar Rp573.507.985.436,10;
- b. Belanja Modal dengan realisasi sebesar Rp249.317.613.815,34 atau 95,66% dari anggaran sebesar Rp260.642.165.432,00;
- c. Belanja Tidak Terduga dengan realisasi sebesar Rp31.485.489.291,50 atau 64,48% dari anggaran sebesar Rp48.828.486.987,00; dan
- d. Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp706.056.990,00 atau 95,98% dari anggaran sebesar Rp735.647.526,00.

Dalam APBD Kota Bukittinggi tahun 2020 diperkirakan terjadi defisit anggaran sebesar (Rp192.732.542.895,10), dalam pelaksanaan APBD Tahun 2020 defisit yang terjadi sebesar (Rp107.437.616.683,35) atau sebesar Rp55,74%. Defisit tahun 2020 dibiayai dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan, berupa SILPA tahun sebelumnya terealisasi sebesar Rp107.773.841.835,10 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp107.773.841.835,10; dan
- b. Pencairan dana cadangan terealisasi sebesar Rp99.049.801.083,33 atau 116,59% dari anggaran sebesar Rp84.958.701.060,00.

Dengan demikian maka APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan sebesar Rp99.386.026.235,08.

### 5.1.3. Perbandingan Dengan Periode yang Lalu

Salah satu kriteria laporan keuangan yang baik adalah laporan tersebut dapat dibandingkan. Bila dibandingkan dengan Tahun 2019, maka Laporan Realisasi APBD Kota Bukittinggi untuk tahun 2020 dan 2019 terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.2 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan 2019**

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7=(4-6)	8=(7/6)
1	Pendapatan Asli Daerah	77.233.207.530,00	84.087.662.500,62	117.114.132.627,00	111.896.596.611,05	(27.808.934.110,43)	(24,85)
2	Pendapatan Transfer	592.402.984.956,00	585.094.336.619,00	617.651.097.853,00	607.228.300.285,00	(22.133.963.666,00)	(3,65)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	21.345.550.000,00	20.040.920.487,00	14.289.800.000,00	14.981.800.000,00	5.059.120.487,00	33,77
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>		<b>690.981.742.486,00</b>	<b>689.222.919.606,62</b>	<b>749.055.030.480,00</b>	<b>734.106.696.896,05</b>	<b>(44.883.777.289,43)</b>	<b>(6,11)</b>
1	Belanja Operasi	573.507.985.436,10	515.151.376.193,13	585.433.443.222,88	528.444.715.821,46	(13.293.339.628,33)	(2,52)
2	Belanja Modal	260.642.165.432,00	249.317.613.815,34	304.079.090.833,00	187.986.455.096,79	61.331.158.718,53	32,63
3	Belanja Tak Terduga	48.828.486.987,00	31.485.489.291,50	1.000.000.000,00	97.094.060,08	31.388.395.231,42	32.327,82
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>882.978.637.855,10</b>	<b>795.954.479.299,97</b>	<b>890.512.534.055,88</b>	<b>716.528.264.978,33</b>	<b>79.426.214.321,62</b>	<b>11,08</b>
1	Transfer	735.647.526,00	706.056.990,00	685.220.093,00	559.301.924,50	146.755.065,50	26,24
<b>Jumlah Transfer</b>		<b>735.647.526,00</b>	<b>706.056.990,00</b>	<b>685.220.093,00</b>	<b>559.301.924,50</b>	<b>146.755.065,50</b>	<b>26,24</b>
<b>Jumlah Belanja+ Transfer</b>		<b>883.714.285.381,10</b>	<b>796.660.536.289,97</b>	<b>891.197.754.148,88</b>	<b>717.087.566.902,83</b>	<b>79.572.969.387,12</b>	<b>11,10</b>

Tahun 2020, secara umum realisasi Pendapatan mengalami penurunan Rp44.883.777.289,43 atau 6,11% dari tahun 2019, penurunan tersebut berupa :

- Penurunan pada Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp27.808.934.110,43 atau 24,85%;
- Penurunan pada Pendapatan Transfer sebesar Rp22.133.963.666,00 atau 3,65%; dan
- Kenaikan pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp5.059.120.487,00 atau 33,77%.

Di sisi belanja, terdapat kenaikan realisasi belanja sebesar Rp79.426.214.321,62 atau sebesar 11,08% yang berasal dari:

- Penurunan pada Belanja Operasi sebesar Rp13.293.339.628,33 atau 2,52%;
- Kenaikan pada Belanja Modal sebesar Rp61.331.158.718,53 atau 32,63%;
- Kenaikan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp31.388.395.231,62 atau 32.327,82%; dan
- Kenaikan pada Belanja Transfer sebesar Rp146.755.065,50 atau 26,24%.

**5.1.4. PENDAPATAN DAERAH**

<b>Anggaran Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>690.981.742.486,00</b>	<b>689.222.919.602,62</b>

Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp690.981.742.486,00 dengan realisasi sebesar Rp689.222.919.602,62 atau 99,75%. Realisasi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp44.883.777.289,43 atau 6,11 % dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp734.106.696.896,05.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Kota Bukittinggi tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.3 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 dan 2019**

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5
<b>PENDAPATAN</b>	<b>690.981.742.486,00</b>	<b>68.922.291.960.662,00</b>	<b>9.975,00</b>	<b>734.106.696.896,05</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>77.233.207.530,00</b>	<b>8.408.766.250.062,00</b>	<b>10.888,00</b>	<b>111.896.596.611,05</b>
Pendapatan Pajak Daerah	3.127.896.700.000,00	3.585.703.361.000,00	11.464,00	45.204.119.636,50
Pendapatan Retribusi Daerah	2.447.401.121.100,00	2.183.360.334.200,00	8.921,00	33.125.468.779,75
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	633.195.619.100,00	633.195.619.100,00	10.000,00	6.071.910.132,00
Lain-lain PAD Yang Sah	114.827.312.800,00	2.006.506.935.762,00	13.246,00	27.495.098.062,80
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>59.240.298.495.600,00</b>	<b>58.509.433.661.900,00</b>	<b>9.877,00</b>	<b>607.228.300.285,00</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	51.183.735.850.000,00	50.350.815.891.000,00	98,37	552.063.924.512,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	5.612.708.000.000,00	5.612.708.000.000,00	100,00	26.013.224.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	2.443.854.645.600,00	2.449.509.770.900,00	104,18	29.151.151.773,00
<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>	<b>2.134.555.000.000,00</b>	<b>2.004.092.048.700,00</b>	<b>93,89</b>	<b>14.981.800.000,00</b>
Pendapatan Hibah	2.134.555.000.000,00	2.004.092.048.700,00	93,89	14.981.800.000,00

**5.1.4.1 Pendapatan Asli Daerah**

<b>Anggaran Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>77.233.207.530,00</b>	<b>84.087.662.500,62</b>

Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020 sebesar Rp77.233.207.530,00 dengan realisasi sebesar Rp84.087.662.500,62 atau 108,88%. Realisasi PAD Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp27.781.934.110,43 atau 24,83% dari tahun 2019 sebesar Rp111.869.596.611,05. Penurunan tersebut berupa :

- Penurunan pada Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp9.347.086.026,50 atau 20,68%;
- Penurunan pada Retribusi Daerah sebesar Rp11.291.865.437,75 atau 34,09%;
- Kenaikan pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp260.046.059,00 atau 4,28%; dan
- Penurunan pada Lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp7.430.028.705,18 atau 27,02%.

Realisasi pendapatan asli daerah tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 dan 2019**

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5	6=(4-5)
1	Pendapatan Pajak Daerah	31.278.967.000,00	35.857.033.610,00	45.204.119.636,50	(9.347.086.026,50)
2	Pendapatan Retribusi Daerah	24.474.011.211,00	21.833.603.342,00	33.125.468.779,75	(11.291.865.437,75)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.331.956.191,00	6.331.956.191,00	6.071.910.132,00	260.046.059,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	15.148.273.128,00	20.065.069.357,62	27.495.098.062,80	(7.430.028.705,18)
<b>Total</b>		<b>77.233.207.530,00</b>	<b>84.087.662.500,62</b>	<b>111.896.596.611,05</b>	<b>(27.781.934.110,43)</b>

**5.1.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah**

**Anggaran  
Tahun 2020  
(Rp)**

**31.278.967.000,00**

**Realisasi  
Tahun 2020  
(Rp)**

**35.857.033.610,00**

Pendapatan Pajak Daerah pada APBD 2020 dianggarkan sebesar Rp31.278.967.000,00 dengan realisasi sebesar Rp35.857.033.610,00 atau 114,64%. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp9.347.086.026,50 atau 20,68% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp45.204.119.636,50. Rincian dari realisasi Pajak Daerah Tahun 2020 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.1.5 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020 dan 2019**

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5=(4/3)	6
1	Pajak Hotel	7.191.011.000,00	7.995.854.765,00	111,19	14.451.392.563,00
2	Pajak Restoran	5.044.643.000,00	5.494.925.670,00	108,93	6.883.406.364,00
3	Pajak Hiburan	450.000.000,00	497.643.625,00	110,59	1.059.475.533,00
4	Pajak Reklame	750.000.000,00	847.491.000,00	113,00	1.232.893.250,00
5	Pajak Penerangan Jalan	5.244.055.000,00	5.577.303.507,00	106,35	5.953.527.332,00
6	Pajak Parkir	261.758.000,00	299.749.710,00	114,51	423.825.538,00
7	Pajak Air Tanah	37.500.000,00	60.190.419,00	160,51	51.495.302,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.300.000.000,00	3.408.363.288,00	103,28	3.660.170.353,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	9.000.000.000,00	11.675.511.626,00	129,73	11.487.933.401,50
<b>Total</b>		<b>31.278.967.000,00</b>	<b>35.857.033.610,00</b>	<b>114,64</b>	<b>45.204.119.636,50</b>

Realisasi penerimaan pajak tahun 2020 dari 9 jenis pajak melebihi dari target yang dianggarkan, walaupun realisasi tersebut mengalami penurunan dari tahun 2019, hal ini disebabkan karena tahun 2020 terdapat kondisi pandemi Covid 19 sebagai penghambat laju perekonomian secara masif yang berimbas pada penetapan target dan realisasi pendapatan pajak.

**5.1.4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah**

**Anggaran  
Tahun 2020  
(Rp)  
24.474.011.211,00**

**Realisasi  
Tahun 2020  
(Rp)  
21.833.603.342,00**

Pendapatan Retribusi Daerah pada APBD 2020 dianggarkan sebesar Rp24.474.011.211,00 dengan realisasi sebesar Rp21.833.603.342,00 atau 89,21%. Realisasi retribusi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp11.291.865.437,75 atau 34,09% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp33.125.468.779,75. Rincian realisasi Retribusi Daerah tahun 2020 dan 2019 tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 5.1.6 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2020 dan 2019**

No	Nama SKPD	Uraian Rekening APBD	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	4	5	6	7=(6/5)	8
1	DINAS KESEHATAN	Retribusi Pelayanan Kesehatan	333.000.000,00	433.045.700,00	130,04	488.358.915,00
2	DINAS PERHUBUNGAN	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	1.556.268.000,00	1.197.759.000,00	76,96	2.754.691.000,00
		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	288.742.500,00	350.222.500,00	121,29	341.358.800,00
		Retribusi Terminal	191.656.000,00	180.410.000,00	94,13	264.914.000,00
		Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.232.034.000,00	786.947.000,00	63,87	1.202.250.000,00
		Retribusi Izin Trayek	36.000.000,00	30.235.000,00	83,99	41.725.000,00
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Retribusi Pelayanan dan Persampahan	845.802.111,00	847.891.500,00	100,25	1.001.045.500,00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	4.000.000,00	3.600.000,00	90,00	4.175.000,00
5	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA	Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	123.780.000,00	3.600.000,00	2,91	327.400.000,00
		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	11.876.220.000,00	10.805.080.957,00	90,98	15.270.132.082,00
6	BADAN KEUANGAN	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	75.000.000,00	66.238.100,00	88,32	65.627.250,00
7	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSPTK	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	80.408.600,00	106.741.628,00	132,75	185.426.550,00
		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	725.000.000,00	693.999.374,00	95,72	638.695.260,75
8	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Retribusi Rumah Potong Hewan	271.000.000,00	314.994.000,00	116,23	246.076.000,00
		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	35.100.000,00	75.363.325,00	214,71	72.406.925,00
9	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	286.000.000,00	286.018.300,00	100,01	404.728.700,00
		Ret. Pelayanan Pasar	1.234.000.000,00	890.950.908,00	72,20	1.922.219.110,00
		Retribusi Penyediaan/atau Penyedotan Kaskus	1.500.000.000,00	1.592.268.000,00	106,15	1.946.949.000,00
		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	10.000.000,00	8.478.100,00	84,78	-
		Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.620.000.000,00	2.927.738.950,00	80,88	5.947.289.687,00
		Retribusi Tempat Khusus Parkir	150.000.000,00	232.021.000,00	154,68	-
<b>TOTAL RETRIBUSI</b>			<b>24,474,011,211.00</b>	<b>21,833,603,342.00</b>	<b>89,21</b>	<b>33.125.468.779,75</b>

Realisasi penerimaan retribusi tahun 2020 mencapai 89,21% dari target yang telah ditetapkan. Secara umum kurangnya realisasi pendapatan retribusi pada tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19, yang mengharuskan penerapan protokol kesehatan yang ketat, yang mengharuskan penutupan tempat wisata yang menyebabkan penurunan secara drastis kunjungan ke Kota Bukittinggi.

Pada tahun 2020, Kota Bukittinggi menjadi satu-satunya daerah di Sumatera Barat yang tidak melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemkot Bukittinggi merasa virus Corona (COVID-19) sudah bisa dikendalikan dengan menerapkan kebiasaan hidup sehat memakai masker, mencuci tangan dan menjauhi kerumunan.

Hal utama tentu saja karena sudah tidak ada penambahan kasus positif COVID-19 lagi di Bukittinggi dibuktikan tidak ada klaster dan cenderung pasien yang terpapar telah sembuh.

Kesimpulan lainnya adalah, kunci PSBB bukan berada di tengah kota, melainkan di 7 pintu masuk ke Sumatera Barat. Oleh karena itu bulan Juli 2020 objek wisata kembali dibuka dengan penerapan protocol covid-19 yang ketat.

Demikian juga halnya dengan penerimaan pajak daerah, setelah memberi keringanan kepada wajib pajak terdampak pandemi sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juni 2020, Pemko Bukittinggi kembali melakukan pemungutan atas pajak daerah kepada wajib pajak.

<b>5.1.4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>Anggaran Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2020 (Rp)</b>
	<b>6.331.956.191,00</b>	<b>6.331.956.191,00</b>

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD 2020 dianggarkan sebesar Rp6.331.956.191,00 dan terealisasi sebesar Rp6.331.956.191,00 atau 100%. Realisasi tahun 2020 meningkat sebesar Rp260.046.059,00 atau 4,28% dari tahun 2019 sebesar Rp6.071.910.132,00.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2020 berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari) Sumatera Barat dan bagian laba atas penyertaan modal pada BPR Jam Gadang. Rincian realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1.7 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2020 dan 2019**

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Bagian Laba dibagikan kepada pemda (dividen) atas penyertaan modal pada Bank Nagari BPD Sumatera Barat	6,012,933,167.00	6,012,933,167.00	100,00	5.757.469.303,00
2	Bagian Laba dibagikan kepada pemda (dividen) atas penyertaan modal pada BPR Jam Gadang	319,023,024.00	319,023,024.00	100,00	314.440.829,00
<b>Total</b>		<b>6,331,956,191.00</b>	<b>6,331,956,191.00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.071.910.132,00</b>

**5.1.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

<b>Anggaran Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>15.148.273.128,00</b>	<b>20.065.069.357,62</b>

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada APBD 2020 dianggarkan sebesar Rp15.148.273.128,00 dengan realisasi sebesar Rp20.065.069.357,62 atau 132,46%. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp7.430.028.705,18 atau 27,02% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp27.495.098.062,80.

Rincian realisasi Lain-lain PAD yang Sah tahun 2020 dan 2019 disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1.8 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2020 dan 2019**

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5=(4/3)	6
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	214,186,000.00	168,941,754.00	78.88	590.202.833,00
2	Penerimaan Jasa Giro	3,334,175,000.00	8,551,526,754.33	256.48	10.241.296.987,00
3	Pendapatan Bunga	3,750,000,000.00	4,385,188,455.00	116.94	5.360.864.342,32
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	1,714,646,957.70	100.00	187.562.480,31
5	Pendapatan Denda Pajak	40.000.000,00	273,143,361.00	682.86	345.470.328,00
6	Pendapatan Denda Retribusi	65,000,000.00	74,056,040.00	113.93	113.895.751,00
7	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	-	60,375,000.00	100.00	5.371.214.110,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	238.528,00	827,271,065.59	346.823,46	880.345.003,17
9	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	3,751,000,000.00	401,258,093.00	10.70	467.803.864,00
10	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	170,572,127.00	100.00	276.306.869,00
11	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	3.993.673.600,00	3,438,089,750.00	86,09	3.660.135.495,00
<b>TOTAL</b>		<b>15,148,273,128.00</b>	<b>20,065,069,357.62</b>	<b>132,46</b>	<b>27.495.098.062,80</b>

**5.1.4.2 Pendapatan Transfer**

<b>Anggaran Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>592.402.984.956,00</b>	<b>585.094.336.619,00</b>

Pendapatan Transfer yang dianggarkan Tahun 2020 sebesar Rp592.402.984.956,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp585.094.336.619,00 atau 98,77%. Realisasi pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar Rp22.133.963.666,00 atau 3,65% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp607.228.300.285,00. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp48.555.765.602,00 atau 8,80%;
- Transfer Pemerintah Pusat–Dana Penyesuaian dan otonomi khusus mengalami peningkatan sebesar Rp30.113.856.000,00 atau 115,76%;
- Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp3.692.054.064,00 atau 12,67%.

Pada tahun 2020, terdapat penurunan realisasi pendapatan dana transfer-Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yang cukup signifikan, hal ini karena penyesuaian dana transfer dengan dana penanggulangan bencana nasional oleh pemerintah pusat.

Namun demikian terhadap Transfer Pemerintah Pusat–Dana Penyesuaian dan otonomi khusus malah mengalami peningkatan, sehingga secara umum realisasi dana transfer tersebut mengalami peningkatan lebih dari 100% dari tahun 2019. Dana yang dimaksud adalah Dana Insentif Daerah, yang merupakan penghargaan bagi pemerintah daerah bagi penyelenggara pemerintahan terbaik, salah satu variabel penilaian adalah dengan telah berhasilnya Kota Bukittinggi mempertahankan opini WTP atas tujuh (7) kali LKPD yakni sejak LKPD tahun 2013.

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1.9 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020 dan 2019**

No	URAIAN	Anggaran 2020(Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	6	7=(4-6)	8=(7/6)
	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>511.837.358.500,00</b>	<b>503.508.158.910,00</b>	<b>552.063.924.512,00</b>	<b>(48.555.765.602,00)</b>	<b>(8,80)</b>
1	Dana Bagi Hasil Pajak	14.004.452.329,00	13.375.196.433,00	7.567.431.880,00	5.807.764.553,00	76,75
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	2.803.307.221,00	1.948.433.875,00	1.578.241.560,00	370.192.315,00	23,46
3	Dana Alokasi Umum	430.965.335.000,00	429.026.323.000,00	464.187.531.000,00	(35.161.208.000,00)	(7,57)
4	Dana Alokasi Khusus Fisik	23.989.760.000,00	21.016.688.521,00	41.148.696.668,00	(20.132.008.147,00)	(48,93)
5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	40.074.503.950,00	38.141.517.081,00	37.582.023.404,00	559.493.677,00	1,49

No	URAIAN	Anggaran 2020(Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	6	7=(4-6)	8=(7/6)
	<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>	<b>56.127.080.000,00</b>	<b>56.127.080.000,00</b>	<b>26.013.224.000,00</b>	<b>30.113.856.000,00</b>	<b>115,76</b>
1	Dana Insentif Daerah	56.127.080.000,00	56.127.080.000,00	26.013.224.000,00	30.113.856.000,00	115,76
	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>24.438.546.456,00</b>	<b>25.459.097.709,00</b>	<b>29.151.151.773,00</b>	<b>(3.692.054.064,00)</b>	<b>(12,67)</b>
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	24.438.546.456,00	25.459.097.709,00	29.151.151.773,00	(3.692.054.064,00)	(12,67)
	<b>Total</b>	<b>592.402.984.956,00</b>	<b>585.094.336.619,00</b>	<b>607.228.300.285,00</b>	<b>(22.133.963.666,00)</b>	<b>(3,65)</b>

#### 5.1.4.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak

<b>Anggaran Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>14.004.452.329,00</b>	<b>13.375.196.433,00</b>

Pendapatan bagi hasil pajak yang dianggarkan Tahun 2020 sebesar Rp14.004.452.329,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp13.375.196.433,00 atau 95,51%. Realisasi pendapatan bagi hasil pajak mengalami kenaikan sebesar Rp5.807.764.553,00 atau 76,75% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp7.567.431.880,00. Rincian realisasi bagi hasil pajak tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.10 Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 dan 2019**

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5=(4/3)	6
1	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	10.539.077.157,00	10.172.860.338,00	96,53	3.915.612.275,00
2	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	78.870.000,00	79.721.064,00	101,08	210.100.651,00
3	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	3.386.505.172,00	3.122.615.031,00	92,21	3.441.718.954,00
	<b>TOTAL</b>	<b>14.004.452.329,00</b>	<b>13.375.196.433,00</b>	<b>95,51</b>	<b>7.567.431.880,00</b>

#### 5.1.4.2.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

<b>Anggaran Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>2.803.307.221,00</b>	<b>1.948.433.875,00</b>

Pendapatan bagi hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam) yang dianggarkan Tahun 2020 sebesar Rp2.803.307.221,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp1.948.433.875,00 atau 69,50%. Realisasi pendapatan bagi hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam) mengalami kenaikan sebesar Rp370.192.315,00 atau 23,46% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.578.241.560,00. Rincian realisasi bagi hasil pajak tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.11 Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2020 dan 2019**

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5=(4/3)	6
1	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	14.526.000,00	13.494.000,00	92,90	-
2	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	504.286.417,00	392.434.650,00	77,82	50.620.360,00
3	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	456.382.000,00	641.853.536,00	140,64	784.981.400,00
4	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	239.123.901,00	112.375.400,00	46,99	152.484.000,00
5	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	1.588.988.903,00	788.276.289,00	49,61	590.155.800,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.803.307.221,00</b>	<b>1.948.433.875,00</b>	<b>69,50</b>	<b>1.578.241.560,00</b>

**5.1.4.2.3 Dana Alokasi Umum**

<b>Anggaran Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>430.965.335.000,00</b>	<b>429.026.323.000,00</b>

Dana Alokasi Umum yang dianggarkan Tahun 2020 sebesar Rp430.965.335.000,00 dengan realisasi sebesar Rp429.026.323.000,00 atau 99,55%. Realisasi Dana Alokasi Umum mengalami penurunan sebesar Rp35.161.208.000,00 atau 7,57% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp464.187.531.000,00.

**Tabel 5.1.12 Realisasi DAU Tahun 2020 dan 2019**

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5=(4/3)	6
1	Dana Alokasi Umum	420.626.323.000,00	420.626.323.000,00	100,00	459.952.239.000,00
2	Dana Alokasi Umum Tambahan	10.339.012.000,00	8.400.000.000,00	81,25	4.235.292.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>430.965.335.000,00</b>	<b>429.026.323.000,00</b>	<b>99,55</b>	<b>464.187.531.000,00</b>

**5.1.4.2.4 Dana Alokasi Khusus Fisik**

<b>Anggaran Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>23.989.760.000,00</b>	<b>21.016.688.521,00</b>

Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik yang dianggarkan Tahun 2020 sebesar Rp23.989.760.000,00 dengan realisasi sebesar Rp21.016.688.521,00 atau 87,61%. Realisasi dana alokasi khusus fisik mengalami penurunan sebesar Rp20.132.008.147,00 atau 48,93% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp41.148.696.668,00. Penurunan realisasi DAK Fisik disebabkan Kota Bukittinggi pada tahun 2020 tidak menerima DAK Fisik Bidang Infrastruktur Air Minum,

DAK Fisik Bidang Pertanian, DAK Penugasan Bidang Pasar dan DAK Penugasan Bidang Irigasi. Rincian realisasi DAK Fisik tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.13 Realisasi DAK Fisik Tahun 2020 dan 2019**

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5=(4/3)	6
1	Bidang Infrastruktur Jalan	6.862.919.000,00	5.642.482.824,00	82,22	8.330.612.333,00
2	Bidang Infrastruktur Air Minum	-	-		1.182.402.950,00
3	Bidang Keluarga Berencana	285.670.000,00	71.417.500,00	25,00	-
4	Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	698.250.000,00	319.050.000,00	45,69	-
5	Bidang Kesehatan	4.918.862.000,00	5.123.620.902,00	104,16	16.555.137.900,00
6	Bidang Pertanian	-	-		1.012.786.093,00
7	Bidang Pendidikan	7.161.178.000,00	6.814.579.796,00	95,16	7.123.937.613,00
8	Bidang Pariwisata	1.941.793.000,00	1.705.493.479,00	87,83	2.146.052.684,00
9	Penugasan Bidang Kesehatan	884.470.000,00	103.426.470,00	11,69	58.661.959,00
10	Penugasan Bidang Pasar	-	-		930.719.300,00
11	Penugasan Bidang Irigasi	-	-		1.583.176.361,00
12	Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.236.618.000,00	1.236.617.550,00	100,00	373.009.475,00
<b>TOTAL</b>		<b>23.989.760.000,00</b>	<b>21.016.688.521,00</b>	<b>87,61</b>	<b>41.148.696.668,00</b>

**5.1.4.2.5 Dana Alokasi Khusus Non Fisik**

**Anggaran Tahun 2020 (Rp)**  
**40.074.503.950,00**

**Realisasi Tahun 2020 (Rp)**  
**38.141.517.081,00**

DAK Non Fisik yang dianggarkan Tahun 2020 sebesar Rp40.074.503.950,00 dengan realisasi sebesar Rp38.141.517.081,00 atau 95,18%. Realisasi DAK Non Fisik mengalami kenaikan sebesar Rp559.493.677,00 atau 1,49% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp37.582.023.404,00. Rincian realisasi bagi hasil pajak tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.14 Realisasi DAK Non Fisik Tahun 2020 dan 2019**

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5=(4/3)	6
1	BOP PAUD	2.697.600.000,00	2.207.400.000,00	81,83	2.640.620.435,00
2	Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah	28.367.082.000,00	28.367.082.000,00	100,00	28.167.041.600,00
3	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	178.000.000,00	178.000.000,00	100,00	330.500.000,00
4	Bantuan Operasional Kesehatan	5.400.291.950,00	3.879.980.825,00	71,85	3.365.551.774,00
5	Jaminan Persalinan	-	-	-	556.432.190,00
6	Bantuan Operasional KB	858.308.000,00	818.723.240,00	95,39	598.207.405,00
7	Pelayanan Administrasi Kependudukan	416.714.000,00	353.723.755,00	84,88	360.500.000,00
8	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	417.358.000,00	406.861.680,00	97,49	461.000.000,00

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5=(4/3)	6
9	BOP Pendidikan Kesetaraan	795.100.000,00	494.600.000,00	62,21	450.000.000,00
10	BOP Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	600.000.000,00	543.120.581,00	90,52	-
11	BOP kesehatan (tambahan)	-	720.000.000,00	100,00	-
12	Dana Pelayanan Kepariwisata	344.050.000,00	172.025.000,00	50,00	652.170.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>40.074.503.950,00</b>	<b>38.141.517.081,00</b>	<b>95,18</b>	<b>37.582.023.404,00</b>

<b>5.1.4.2.6</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>	<b>Anggaran Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2020 (Rp)</b>
		<b>56.127.080.000,00</b>	<b>56.127.080.000,00</b>

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yang merupakan dana Insentif Daerah yang dianggarkan Tahun 2020 sebesar Rp56.127.080.000,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp56.127.080.000,00 atau 100,00%. Realisasi Dana Insentif Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp30.113.856.000,00 atau 115,76% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp26.013.244.000,00.

<b>5.1.4.2.7</b>	<b>Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>Anggaran Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2020 (Rp)</b>
		<b>24.438.546.456,00</b>	<b>25.459.097.709,00</b>

Transfer pemerintah daerah lainnya yang dianggarkan Tahun 2020 sebesar Rp24.438.546.456,00 dengan realisasi sebesar Rp25.459.097.709,00 atau 104,18%. Realisasi pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya mengalami penurunan sebesar Rp3.692.054.064,00 atau 12,67% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp29.151.151.773,00. Rincian realisasi transfer pemerintah daerah lainnya tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.15 Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2020 dan 2019**

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5=(4/3)	6
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.205.678.728,00	4.814.074.520,00	92,48	7.118.831.288,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.664.035.532,00	2.553.972.889,00	95,87	3.930.608.562,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.724.428.421,00	8.107.565.232,00	92,93	9.795.479.695,00
4	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	63.845.746,00	80.046.703,00	125,38	84.109.854,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.780.558.029,00	9.903.438.365,00	127,28	8.222.122.374,00
<b>TOTAL</b>		<b>24.438.546.456,00</b>	<b>25.459.097.709,00</b>	<b>104,18</b>	<b>29.151.151.773,00</b>

<b>5.1.4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>Anggaran Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2020 (Rp)</b>
	<b>21.345.550.000,00</b>	<b>20.040.920.487,00</b>

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terdapat dalam APBD Kota Bukittinggi tahun 2020 merupakan pendapatan hibah dari provinsi dan dana Bantuan operasional sekolah. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp21.345.550.000,00 dengan realisasi sebesar Rp20.040.920.487,00 93,89%. Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan sebesar Rp5.059.120.487,00 atau 33,77% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp14.981.800.000,00. Rincian realisasi Lain-lain PAD yang Sah menurut disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 5.1.16 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020 dan 2019**

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	6.306.300.000,00	5.260.992.087,00	83,42	-
2	Dana BOS SMPN 1	754,820,000.00	742,615,000.00	98.38	1.297.000.000,00
3	Dana BOS SMPN 2	1,032,680,000.00	999,430,000.00	96.78	1.021.000.000,00
4	Dana BOS SMPN 3	643,500,000.00	642,300,000.00	99.81	618.000.000,00
5	Dana BOS SMPN 4	911,350,000.00	890,645,000.00	97.73	888.000.000,00
6	Dana BOS SMPN 5	627,440,000.00	626,865,000.00	99.91	571.000.000,00
7	Dana BOS SMPN 6	618,530,000.00	613,320,000.00	99.16	570.000.000,00
8	Dana BOS SMPN 7	531,190,000.00	501,615,000.00	94.43	575.000.000,00
9	Dana BOS SMPN 8	560,010,000.00	541,760,000.00	96.74	565.000.000,00
10	Dana BOS SDN 06 PAA	146,070,000.00	144,185,000.00	98.71	134.400.000,00
11	Dana BOS SDN 01 Ladang Cakiah	136,260,000.00	134,340,000.00	98.59	124.000.000,00
12	Dana BOS SDN 02 Aur Kuning	309,600,000.00	309,600,000.00	100.00	277.600.000,00
13	Dana BOS SDN 03 Pakan Labuah	266,850,000.00	261,410,000.00	97.96	252.000.000,00
14	Dana BOS SDN 04 Birugo	514,890,000.00	508,413,400.00	98.74	478.400.000,00
15	Dana BOS SDN 05 Birugo	98,010,000.00	96,730,000.00	98.69	150.200.000,00
16	Dana BOS SDN 06 Parit Antang	131,940,000.00	132,060,000.00	100.09	117.760.000,00
17	Dana BOS SDN 07 Belakang Balok	173,070,000.00	168,335,000.00	97.26	171.200.000,00
18	Dana BOS SDN 08 Kubu Tanjung	148,770,000.00	145,495,000.00	97.80	221.800.000,00
19	Dana BOS SDN 09 Belakang Balok	222,750,000.00	220,690,000.00	99.08	209.600.000,00
20	Dana BOS SDN 10 Sapiran	271,170,000.00	265,230,000.00	97.81	258.400.000,00
21	Dana BOS SDN 11 Aur Kuning	152,730,000.00	152,595,000.00	99.91	139.200.000,00
22	Dana BOS SDN 02 Percontohan	491,580,000.00	486,780,000.00	99.02	452.800.000,00
23	Dana BOS SDN 03 Pakan Kurai	541,080,000.00	508,440,000.00	93.97	568.800.000,00
24	Dana BOS SDN 05 Tarok Dipo	163,890,000.00	161,970,000.00	98.83	151.200.000,00
25	Dana BOS SDN 06 ATTS	161,730,000.00	158,850,000.00	98.22	151.200.000,00
26	Dana BOS SDN 07 Teladan	291,690,000.00	283,225,000.00	97.10	286.400.000,00
27	Dana BOS SDN 08 Tarok Dipo	330,750,000.00	326,905,000.00	98.84	308.800.000,00
28	Dana BOS SDN 10 ATTS	126,900,000.00	123,700,000.00	97.48	120.800.000,00
29	Dana BOS SDN 11 Bukit Apit Puhun	149,220,000.00	147,795,000.00	99.05	137.600.000,00
30	Dana BOS SDN 12 Bukit Cagang	129,240,000.00	127,960,000.00	99.01	117.600.000,00
31	Dana BOS SDN 19 ATTS	118,530,000.00	116,930,000.00	98.65	109.600.000,00

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6
32	Dana BOS SDN 16 Tarok Dipo	285,210,000.00	285,945,000.00	100.26	252.320.000,00
33	Dana BOS SDN 17 Pakan Kurai	280,530,000.00	279,570,000.00	99.66	249.600.000,00
34	Dana BOS SDN 18 Tarok Dipo	126,450,000.00	126,490,000.00	100.03	112.800.000,00
35	Dana BOS SDN 14 ATTS	334,350,000.00	330,190,000.00	98.76	308.800.000,00
36	Dana BOS SDN 13 Bukit Apit Puhun	151,650,000.00	151,745,000.00	100.06	137.600.000,00
37	Dana BOS SDN 01 Benteng Pasar Atas	459,900,000.00	450,300,000.00	97.91	428.000.000,00
38	Dana BOS SDN 04 Bukit Apit Puhun	110,520,000.00	105,355,000.00	95.33	111.200.000,00
39	Dana BOS SDN 01 Campago Ipuh	158,040,000.00	156,125,000.00	98.79	148.000.000,00
40	Dana BOS SDN 03 Pulai Anak Air	110,700,000.00	107,820,000.00	97.40	108.000.000,00
41	Dana BOS SDN 04 Garegeh	285,030,000.00	280,420,000.00	98.38	265.600.000,00
42	Dana BOS SDN 05 Puhun Pintu Kabun	177,930,000.00	178,245,000.00	100.18	153.120.000,00
43	Dana BOS SDN 07 Kubu Gulai Bancah	200,430,000.00	201,340,000.00	100.45	180.320.000,00
44	Dana BOS SDN 08 Campago Ipuh	129,510,000.00	127,590,000.00	98.52	119.200.000,00
45	Dana BOS SDN 09 Manggis Ganting	164,520,000.00	164,040,000.00	99.71	153.600.000,00
46	Dana BOS SDN 10 Puhun Pintu Kabun	123,300,000.00	122,695,000.00	99.51	113.600.000,00
47	Dana BOS SDN 11 CGB	145,890,000.00	146,115,000.00	100.15	126.080.000,00
48	Dana BOS SDN 12 Puhun Pintu Kabun	96,930,000.00	93,775,000.00	96.75	92.800.000,00
49	Dana BOS SDN 13 Kubu Gulai Bancah	109,890,000.00	104,800,000.00	95.37	112.000.000,00
50	Dana BOS SDN 14 Tanjung Alam	142,650,000.00	142,010,000.00	99.55	139.200.000,00
51	Dana BOS SDN 15 Pulai Anak Air	128,880,000.00	129,025,000.00	100.11	117.600.000,00
52	Dana BOS SDN 16 Campago Ipuh	133,560,000.00	133,560,000.00	100.00	116.800.000,00
53	Dana BOS SDN 17 Manggis Ganting	133,020,000.00	132,060,000.00	99.28	119.200.000,00
54	Dana BOS SDN 18 CGB	129,780,000.00	128,180,000.00	98.77	118.400.000,00
	Dana BOS SDN 02 CGB	164,340,000.00	162,345,000.00	98.79	153.600.000,00
	<b>Total</b>	<b>21.345.550.000,00</b>	<b>20.040.920.487,00</b>	<b>93,89</b>	<b>14.981.800.000,00</b>

#### 5.1.5. BELANJA DAN TRANSFER DAERAH

<b>Anggaran Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>883.714.285.381,10</b>	<b>796.660.536.289,97</b>

Anggaran Belanja Daerah Kota Bukittinggi tahun 2020 sebesar Rp883.714.285.381,10 dengan realisasi sebesar Rp796.660.536.289,97 atau 90,15. Belanja yang dimaksud di sini termasuk Transfer Daerah yakni Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Realisasi tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp79.572.969.387,14 atau 11,08% dari tahun 2019 sebesar Rp716.528.264.978,00. Berdasarkan jenisnya belanja dapat dibagi atas :

1. Belanja berdasarkan urusan pemerintah dan organisasi, belanja daerah dapat dikelompokkan menjadi:
  - a. Urusan wajib pelayanan dasar;
  - b. Urusan wajib bukan pelayanan dasar;

- c. Urusan pilihan; dan  
d. Urusan pemerintah fungsi penunjang.

Realisasi belanja berdasarkan urusan pemerintah dan organisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.17 Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Dan Organisasi Tahun 2020 dan 2019**

No	urusan	Unit Organisasi	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	186.821.763.229,00	177.888.784.193,83	95,22	178.314.706.332,05
		Dinas Kesehatan	186.927.515.789,00	175.144.012.842,00	93,70	60.214.605.552,82
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	42.547.091.329,00	36.636.277.667,41	86,11	62.292.587.656,29
		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.269.958.026,60	8.128.162.360,30	87,68	18.067.843.360,14
		Dinas Kebakaran	6.319.212.733,00	5.757.209.888,00	91,11	6.298.992.857,00
		Satuan Polisi Pamong Praja	18.640.197.459,00	17.686.753.662,00	94,89	18.491.683.316,00
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.716.217.968,00	3.386.941.835,00	91,14	3.507.745.808,00
		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	5.290.464.916,00	5.095.894.543,00	96,32	5.438.805.656,00
		Dinas Sosial	6.600.456.640,00	5.775.135.901,00	87,50	6.243.094.142,00
		Dinas Penanaman Modal, PTSPPTK	154.989.562,50	127.254.635,00	82,11	485.194.074,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	5.539.414.866,00	5.198.624.296,00	93,85	6.434.345.391,00
		Dinas Pertanian Dan Pangan	313.984.320,00	276.979.351,00	88,21	348.675.551,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.061.434.838,00	284.556.161,00	26,81	8.210.719.670,00
		Dinas Lingkungan Hidup	31.495.059.262,00	28.648.162.108,84	90,96	26.280.592.453,00
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.403.425.247,00	5.106.819.468,00	94,51	5.057.684.980,00
		Kecamatan MKS	1.138.876.463,00	848.493.493,00	74,50	3.554.234.665,00
		Kecamatan GP	1.044.717.711,00	870.069.627,07	83,28	3.390.547.599,00
		Kecamatan ABTB	1.185.062.310,00	960.716.486,00	81,07	2.721.569.311,00
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2.082.766.697,00	2.044.593.278,00	98,17	2.463.053.558,00
		Dinas Perhubungan	13.748.884.197,00	11.719.738.736,00	85,24	14.008.514.918,00
		Dinas Komunikasi Dan Informatika	5.988.425.637,00	5.698.811.928,00	95,16	7.230.056.298,00
		Dinas Koperasi,	7.215.712.525,00	6.730.051.817,00	93,27	9.052.080.056,00

No	urusan	Unit Organisasi	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan				
		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian Dan Tenaga Kerja	19.543.197.806,00	18.784.445.868,56	96,12	21.450.099.264,00
		Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga	1.268.861.438,00	1.092.308.550,00	86,09	4.118.514.744,00
		Dinas Komunikasi Dan Informatika	11.148.000,00	9.341.750,00	83,80	
		Dinas Komunikasi Dan Informatika	24.010.500,00	23.510.850,00	97,92	63.001.373,00
		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.080.972.452,00	935.514.795,00	86,54	1.205.429.837,00
		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4.420.418.095,50	4.313.628.444,00	97,58	4.593.617.511,00
		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	70.415.250,00	65.029.120,00	92,35	319.608.611,00
3	Urusan Pilihan	Dinas Pertanian Dan Pangan	413.367.872,00	401.023.511,00	97,01	1.028.854.472,00
		Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga	38.992.406.490,00	36.942.072.378,59	94,74	31.963.966.929,81
		Dinas Pertanian Dan Pangan	10.957.206.211,00	10.430.476.667,61	95,19	14.080.347.770,51
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	6.125.376.708,00	4.949.472.293,25	80,80	3.097.643.964,00
		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian Dan Tenaga Kerja	429.407.485,50	373.843.110,00	87,06	1.108.539.354,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	662.516.626,00	607.104.051,00	91,64	566.779.600,00
		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	0,00	11.419.264.049,00
		Sekretariat Daerah	38.655.148.563,00	34.203.844.300,62	88,48	41.262.939.795,08
		Sekretariat DPRD	38.090.736.246,00	30.597.352.067,00	80,33	25.293.024.351,00
		Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	13.485.730.900,00	12.658.852.426,84	93,87	10.994.413.169,00
		Kecamatan Guguk Panjang	16.338.942.621,00	15.534.427.141,00	95,08	16.643.671.288,61
		Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	13.163.951.188,00	12.289.359.500,55	93,36	13.023.204.132,94
		Inspektorat	7.314.459.490,00	6.696.992.019,00	91,56	7.007.130.057,00
		Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	6.751.160.003,00	6.015.229.185,00	89,10	6.906.435.301,00
		Badan Keuangan	115.762.433.632,00	90.379.694.851,50	78,07	41.185.360.939,58
		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.646.786.079,00	5.342.969.132,00	69,87	11.648.387.185,00
		<b>TOTAL</b>	<b>883.714.285.381,10</b>	<b>796.660.536.289,97</b>	<b>90,15</b>	<b>717.087.566.902,83</b>

2. Belanja berdasarkan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara, belanja daerah dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Fungsi pelayanan umum;
- b. Fungsi ketertiban dan keamanan;
- c. Fungsi ekonomi;
- d. Fungsi lingkungan hidup;
- e. Fungsi perumahan dan fasilitas umum;
- f. Fungsi kesehatan;
- g. Fungsi pariwisata dan budaya;
- h. Fungsi pendidikan; dan
- i. Fungsi perlindungan sosial.

Realisasi belanja berdasarkan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.18 Realisasi Belanja Berdasarkan Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Dan Fungsi Tahun 2020 dan 2019**

No	Fungsi	Urusan	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1		2	3	4	5	6
1	Pelayanan Umum	Pangan	313.984.320,00	276.979.351,00	88,21	348.675.551,00
		Komunikasi dan Informatika	5.988.425.637,00	5.698.811.928,00	95,16	7.230.056.298,00
		Statistik	11.148.000,00	9.341.750,00	83,80	
		Persandian	24.010.500,00	23.510.850,00	97,92	63.001.373,00
		Kearsipan	70.415.250,00	65.029.120,00	92,35	319.608.611,00
		Administrasi Pemerintahan	120.397.026.144,00	105.890.939.487,01	87,95	119.203.296.385,63
		Pengawasan	7.314.459.490,00	6.696.992.019,00	91,56	7.007.130.057,00
		Perencanaan	6.751.160.003,00	6.015.229.185,00	89,10	6.906.435.301,00
		Keuangan	115.762.433.632,00	90.379.694.851,50	78,07	41.185.360.939,58
	Kepegawaian	7.646.786.079,00	5.342.969.132,00	69,87	11.648.387.185,00	
2	Ketertiban Dan Keamanan	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	33.966.093.076,00	31.926.799.928,00	94,00	33.737.227.637,00
3	Ekonomi	Tenaga Kerja	154.989.562,50	127.254.635,00	82,11	485.194.074,00
		Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.368.656.484,00	2.679.279.606,07	79,54	9.666.351.575,00
		Perhubungan	13.748.884.197,00	11.719.738.736,00	85,24	14.008.514.918,00
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.215.712.525,00	6.730.051.817,00	93,27	9.052.080.056,00
		Penanaman Modal	19.543.197.806,00	18.784.445.868,56	96,12	21.450.099.264,00
		Kelautan dan Perikanan	413.367.872,00	401.023.511,00	97,01	1.028.854.472,00
		Pertanian	10.957.206.211,00	10.430.476.667,61	95,19	14.080.347.770,51
		Perdagangan	6.125.376.708,00	4.949.472.293,25	80,80	3.097.643.964,00
		Perindustrian	429.407.485,50	373.843.110,00	87,06	1.108.539.354,00
4	Lingkungan Hidup	Pertanahan	1.061.434.838,00	284.556.161,00	26,81	8.210.719.670,00
		Lingkungan Hidup	31.495.059.262,00	28.648.162.108,84	90,96	26.280.592.453,00
5	Perumahan	Pekerjaan Umum	42.547.091.329,00	36.636.277.667,41	86,11	62.292.587.656,29

No	Fungsi	Urusan	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1		2	3	4	5	6
	Dan Fasilitas Umum	dan Penataan Ruang				
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	9.269.958.026,60	8.128.162.360,30	87,68	18.067.843.360,14
6	Kesehatan	Kesehatan	186.927.515.789,00	175.144.012.842,00	93,70	60.214.605.552,82
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.082.766.697,00	2.044.593.278,00	98,17	2.463.053.558,00
7	Pariwisata Dan Budaya	Kebudayaan	1.080.972.452,00	935.514.795,00	86,54	1.205.429.837,00
		Pariwisata	38.992.406.490,00	36.942.072.378,59	94,74	31.963.966.929,81
8	Pendidikan	Pendidikan	186.821.763.229,00	177.888.784.193,83	95,22	178.314.706.332,05
		Kepemudaan dan Olah Raga	1.268.861.438,00	1.092.308.550,00	86,09	4.118.514.744,00
		Perpustakaan	4.420.418.095,50	4.313.628.444,00	97,58	4.593.617.511,00
9	Perlindungan Sosial	Sosial	6.600.456.640,00	5.775.135.901,00	87,50	6.243.094.142,00
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.539.414.866,00	5.198.624.296,00	93,85	6.434.345.391,00
		Administrasi Kependudukan dan Capil	5.403.425.247,00	5.106.819.468,00	94,51	5.057.684.980,00
		<b>TOTAL</b>	<b>883.714.285.381,10</b>	<b>796.660.536.289,97</b>	<b>90,15</b>	<b>717.087.566.902,83</b>

3. Belanja berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (SAP), belanja daerah dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Belanja Operasi:
- b. Belanja Modal:
- c. Belanja tidak terduga: dan
- d. Belanja Transfer.

Realisasi belanja berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.19 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020 dan 2019**

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4=(3/2)	5
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>882.978.637.855,10</b>	<b>795.954.479.299,97</b>	<b>90.14</b>	<b>716.528.264.978,33</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>573.507.985.436,10</b>	<b>515.151.376.193,13</b>	<b>89.82</b>	<b>528.444.715.821,46</b>
Belanja Pegawai	379.536.027.596,00	360.230.406.322,57	94.91	362.187.753.715,82
Belanja Barang	149.565.919.990,10	116.356.834.683,56	77.80	150.771.650.352,64
Belanja Hibah	42.047.596.250,00	37.699.077.187,00	89.66	12.651.151.753,00
Belanja Bantuan Sosial	2.358.441.600,00	865.058.000,00	36.68	2.834.160.000,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>260.642.165.432,00</b>	<b>249.317.613.815,34</b>	<b>95.66</b>	<b>187.986.455.096,79</b>
Belanja Modal Tanah	10.558.000.000,00	9.377.400.000,00	88.82	8.026.755.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.777.989.054,00	55.422.312.036,00	94.29	20.006.392.285,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	157.947.877.408,00	155.245.208.595,15	98.29	114.245.050.879,55
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	31.354.492.370,00	27.342.160.697,19	87.20	43.403.311.053,24
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.003.806.600,00	1.930.532.487,00	96.34	2.304.945.379,00
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>48.828.486.987,00</b>	<b>31.485.489.291,50</b>	<b>64.48</b>	<b>97.094.060,0p8</b>

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4=(3/2)	5
Belanja Tidak Terduga	48.828.486.987,00	31.485.489.291,50	64.48	97.094.060,08
<b>TRANSFER</b>	<b>735.647.526,00</b>	<b>706.056.990,00</b>	<b>95.98</b>	<b>559.301.924,50</b>
<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>735.647.526,00</b>	<b>706.056.990,00</b>	<b>95.98</b>	<b>559.301.924,50</b>
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai politik	735.647.526,00	706.056.990,00	95.98	559.301.924,50

#### 5.1.5.1 Belanja Operasi

<b>Anggaran Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>573.507.985.436,10</b>	<b>515.151.376.193,13</b>

Anggaran Belanja Operasi Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2020 sebesar Rp573.507.985.436,10 dengan realisasi sebesar Rp515.151.376.193,13 atau 89,82%. Realisasi Belanja Operasi mengalami penurunan sebesar Rp13.293.339.628,33 atau 2,52% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp528.444.715.821,46. Realisasi belanja operasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.20 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 dan 2019**

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5	6=(4-5)
1	Belanja Pegawai	379,536,027,596.00	360,230,406,322.57	362.187.753.715,82	(1.957.347.393,25)
2	Belanja Barang	149,565,919,990.10	116,356,834,683.56	150.771.650.352,64	(34.414.815.669,08)
3	Belanja Hibah	42,047,596,250.00	37,699,077,187.00	12.651.151.753,00	25.047.925.434,00
4	Belanja Bantuan Sosial	2,358,441,600.00	865,058,000.00	2.834.160.000,00	(1.969.102.000,00)
<b>Total</b>		<b>573.507.985.436,10</b>	<b>515.151.376.193,13</b>	<b>528.444.715.821,46</b>	<b>(13.293.339.628,33)</b>

#### 5.1.5.1.1 Belanja Pegawai

<b>Anggaran Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>379.536.027.596,00</b>	<b>360.230.406.322,57</b>

Anggaran Belanja Pegawai tahun 2020 adalah sebesar Rp379.536.027.596,00 dengan realisasi sebesar Rp360.230.406.322,57 atau 94,91%. Realisasi Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar Rp1.957.347.393,25 atau 0,54% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp362.187.753.715,82. Realisasi belanja pegawai tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.21 Belanja Pegawai Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5= (4/3)	6
1.	Gaji dan Tunjangan	212.249.927.965,00	205.833.547.401,00	96,98	175.739.054.415,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	74.014.796.900,00	69.593.314.826,00	94,03	106.885.950.491,00
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	8.340.090.274,00	7.716.929.665,00	92,53	7.660.182.206,00
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	336.587.300,00	302.442.460,00	89,86	1.697.194.385,00
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	489.701.629,50	240.358.721,18	49,08	1.124.047.113,00
6	Uang Lembur	9.381.434.084,00	7.305.930.584,00	77,88	7.491.195.000,00
7	Belanja Honorarium PNS	15.323.719.000,00	13.463.552.573,00	87,86	14.151.120.750,00
8	Belanja Honorarium Non PNS	15.232.499.657,00	14.465.391.454,00	94,96	14.873.794.213,00
9	Belanja Pegawai Dana Bos	846.997.000,00	758.211.000,00	89,52	2.955.136.000,00
10	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	1.652.642.178,50	1.271.091.812,39	76,91	-
11	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli	10.248.834.301,00	8.347.279.330,00	81,45	10.421.221.074,82
12	Belanja Upah Kerja	31.418.797.307,00	30.932.356.496,00	98,45	19.188.858.068,00
	<b>Jumlah</b>	<b>379.536.027.596,00</b>	<b>360.230.406.322,57</b>	<b>94,91</b>	<b>362.187.753.715,82</b>

## 5.1.5.1.2 Belanja Barang

<b>Anggaran Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>149.565.919.990,10</b>	<b>116.356.834.683,56</b>

Anggaran Belanja Barang tahun 2020 yang juga memuat belanja jasa adalah sebesar Rp149.565.919.990,10 dengan realisasi sebesar Rp116.356.834.683,56 atau 77,80%. Realisasi belanja barang mengalami penurunan sebesar Rp34.414.815.669,08 atau 22,83% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp150.771.650.352,64 yang disebabkan karena refocusing beberapa kegiatan yang dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Realisasi Belanja Barang tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.22 Belanja Barang Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5= (4/3)	6
1	Belanja Bahan Pakai Habis	12,357,419,352.00	9,651,973,807.00	78.11	9.274.344.549,00
2	Belanja Bahan/Material	5,722,568,881.00	3,242,786,634.00	56.67	3.374.427.782,00
3	Belanja Jasa Kantor	33,628,408,751.00	26,460,403,451.05	78.68	29.620.178.717,70
4	Belanja Premi Asuransi	6,025,095,099.00	5,048,208,943.10	83.79	1.467.774.114,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12,782,526,935.00	9,971,437,905.00	78.01	9.685.925.671,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,627,417,846.00	3,724,003,747.00	80.48	4.440.133.907,00
7	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	576,750,000.00	466,075,060.00	80.81	965.521.000,00

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5= (4/3)	6
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	50,850,000.00	23,550,000.00	46.31	305.145.000,00
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,304,465,000.00	791,776,400.00	60.70	1.601.537.300,00
10	Belanja Makanan dan Minuman	14,974,926,592.00	11,288,699,087.00	75.38	16.110.736.493,00
11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1,369,477,100.00	1,295,769,050.00	94.62	697.265.200,00
12	Belanja Pakaian Kerja	1,175,848,250.00	1,107,635,900.00	94.20	588.581.220,00
13	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	827,315,000.00	806,040,000.00	97.43	910.362.220,00
14	Belanja Perjalanan Dinas	25,207,063,840.10	20,014,339,162.00	79.40	40.944.326.689,00
15	Belanja Pemulangan Pegawai	75,000,000.00	-	-	-
16	Belanja Pemeliharaan	8,530,174,334.00	6,972,567,491.47	81.74	5.889.218.463,55
17	Belanja Jasa Konsultansi	2,283,072,000.00	1,790,502,433.70	78.43	2.428.683.600,00
18	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	4,938,174,500.00	4,764,333,709.06	96.48	10.171.891.723,39
19	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	267,000,000.00	247,000,000.00	92.51	251.795.300,00
20	Belanja kursus. pelatihan. sosialisasibimbingan teknis PNS	41,257,589.00	37,582,150.00	91.09	243.668.690,00
21	Belanja Barang BOS	11,849,180,921.00	7,958,206,346.00	67.16	9.035.833.493,00
22	Belanja Uang yang diberikan Kepada Masyarakat	717,550,000.00	488,550,000.00	68.09	2.622.360.700,00
23	Belanja Hibah Barang dan Jasa Kepada Masyarakat/ Pihak ketiga	234,378,000.00	205,393,407.18	87.63	141.938.520,00
	<b>Jumlah</b>	<b>149,565,919,990.10</b>	<b>116,356,834,683.56</b>	<b>77.80</b>	<b>150.771.650.352,64</b>

### 5.1.5.1.3 Belanja Hibah

<b>Anggaran Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>42.047.596.250,00</b>	<b>37.699.077.187,00</b>

Anggaran belanja hibah tahun 2020 adalah sebesar Rp42.047.596.250,00 dengan realisasi sebesar Rp37.699.077.187,00 atau 89,66% %. Realisasi belanja hibah mengalami peningkatan sebesar Rp25.047.925.434,00 atau 197,99% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp12.651.151.753,00. Realisasi belanja hibah tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.23 Realisasi Belanja Hibah Tahun 2020 dan 2019**

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5= (4/3)	6
1	Belanja Hibah Kepada Pemerintah	18.563.136.250,00	18.563.088.250,00	100.00	1.012.096.000,00
2	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	16.354.860.000,00	13.931.049.800,00	85.18	5.709.195.513,00
3	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	3.900.000.000,00	2.740.813.170,00	70.28	3.358.857.540,00
4	BOP PAUD Masyarakat/Swasta	2.554.200.000,00	2.162.775.967,00	84.68	2.311.100.000,00
5	Belanja Hibah Pihak Ketiga	-	-	-	99.402.700,00
6	BOP PKM Masyarakat/Swasta	675.400.000,00	301.350.000,00	44.62	160.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>42.047.596.250,00</b>	<b>37.699.077.187,00</b>	<b>89.66</b>	<b>12.651.151.753,00</b>

**5.1.5.1.4 Belanja Bantuan Sosial**

<b>Anggaran Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>2.358.441.600,00</b>	<b>865.058.000,00</b>

Anggaran Belanja Bantuan Sosial tahun 2020 adalah sebesar Rp2.358.441.600,00 dengan realisasi sebesar Rp865.058.000,00 atau 36,68% %. Realisasi belanja bantuan sosial mengalami penurunan sebesar Rp1.969.102.000,00 atau 69,48% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp2.834.160.000,00. Realisasi belanja bantuan sosial tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.24 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2020 dan 2019**

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	2	3	4	5= (4/3)	6
1	Belanja Bantuan sosial kepada Masyarakat	700.000.000,00	155.058.000,00	22,15	2.274.160.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	665.000.000,00	262.500.000,00	39,47	560.000.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial yang tidak direncanakan	500.000.000,00	-	0,00	-
4	Belanja Bantuan Sosial yang diserahkan pada masyarakat	493.441.600,00	447.508.000,00	90,69	-
<b>Jumlah</b>		<b>2.358.441.600,00</b>	<b>865.058.000,00</b>	<b>36,68</b>	<b>2.834.160.000,00</b>

**5.1.5.2. Belanja Modal**

<b>Anggaran Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>260.642.165.432,00</b>	<b>249.317.613.815,34</b>

Pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kota Bukittinggi menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp260.642.165.432,00 dengan realisasi sebesar Rp249.317.613.815,34 yang berarti lebih rendah sebesar Rp11.324.551.616,68 atau direalisasikan sebesar 95,66%. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 dari anggaran Belanja Modal sebesar Rp304.079.090.833,00 direalisasikan sebesar Rp187.986.455.096,79 atau sebesar 61,82% realisasi belanja modal Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp61.331.158.718,55 atau 32,63%. Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Bukittinggi menurut jenis belanja adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 5.1.25 Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 dan 2019 (Menurut Jenis Belanja)**

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	KENAIKAN/PENURUNAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7=(4-6)	8=(7/6)
1	Belanja Modal Tanah	10.558.000.000,00	9.377.400.000,00	13.089.707.990,00	8.026.755.500,00	1.350.644.500,00	16,83
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.777.989.054,00	55.422.312.036,00	23.231.386.190,00	20.006.392.285,00	35.415.919.751,00	177,02
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	157.947.877.408,00	155.245.208.595,15	213.992.010.955,00	114.245.050.879,55	41.000.157.715,60	35,89
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	31.354.492.370,00	27.342.160.697,19	50.977.340.485,00	43.403.311.053,24	(16.061.150.356,05)	(37,00)
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.003.806.600,00	1.930.532.487,00	2.788.645.213,00	2.304.945.379,00	(374.412.892,00)	(16,24)
<b>Jumlah</b>		<b>260.642.165.432,00</b>	<b>249.317.613.815,34</b>	<b>304.079.090.833,00</b>	<b>187.986.455.096,79</b>	<b>61.331.158.718,55</b>	<b>32,63</b>

Berikut keterangan masing-masing jenis Belanja Modal yaitu:

1. Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp10.558.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp9.377.400.000,00 atau sebesar 88.82%
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp58.777.989.054,00 dan direalisasikan sebesar Rp55.422.312.036,00 atau sebesar 94.29%. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direalisasikan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan antara lain berupa pengadaan alat-alat berat, alat-alat angkutan, peralatan kantor, komputer, perlengkapan kantor, meubilair dan sebagainya.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan Rp157.947.887.408,00 dan direalisasikan sebesar Rp155.245.208.595.15 atau sebesar 98.29%. Belanja Modal Gedung dan Bangunan digunakan untuk pengadaan/konstruksi/pembelian bangunan/gedung pemerintah termasuk rehabilitasi bangunan/gedung kantor maupun bangunan lainnya yang dikuasai oleh Pemerintah.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp31.354.492.370,00 dan direalisasikan sebesar Rp27.342.160.697,19 atau sebesar 87,20%. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan digunakan untuk pengadaan ataupun kegiatan pemeliharaan jalan, jembatan, jaringan air, bendungan, saluran drainase/gorong-gorong/riol, instalasi listrik dan telepon serta penerangan jalan dan taman kota; dan
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp2.003.806.600,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.930.532.487,00 atau sebesar 96,34%. Untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya selama Tahun Anggaran 2020 realisasinya mencakup pengadaan buku perpustakaan, barang bercorak kesenian, pengadaan hewan ternak serta tanaman.

#### 5.1.5.3. Belanja Tidak Terduga

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
<b>48.828.486.987,00</b>	<b>31.485.489.291,50</b>

Selama Tahun Anggaran 2020 Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp48.828.486.987,00 dengan realisasi sebesar Rp31.485.489.291,50 atau sebesar 64,48%. Belanja Tidak Terduga Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk keperluan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB a.n.Anita Archam sebesar Rp9.574.080,00 serta untuk tanggap darurat penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp31.475.915.211,50. Realisasi Belanja Tak Terduga Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana yang terdapat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.1.26 Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 dan 2019**

NO	SKPD	Anggaran	Realisasi	Sisa	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	1.363.349.865,00	1.263.349.954,00	99.999.911,00	Setor 3 April 2020
	Dinas kesehatan	5.397.660.000,00	1.739.857.220,00	3.657.802.780,00	Setor 26 juni 2020
	Jumlah	6.761.009.865,00	3.003.207.174,00	3.757.802.691,00	
2	Dinas Pertanian Tahap I	7.855.099.500,00	7.855.099.500,00	-	20 April 2020
	Dinas Pertanian Tahap II	7.334.137.200,00	7.334.137.200,00	-	20 Mei 2020
	Dinas Pertanian (Kekurangan Tahap I)	853.451.792,50	853.451.792,50	-	27 Mei 2020
	Dinas Pertanian Tahap III	7.268.991.730,00	6.809.563.279,00	459.428.451,00	Setor 25 Juni 2020
	Dinas Pertanian Kekurangan Tahap II	473.830.630,00	473.830.630,00	-	26 Juni 2020
	Dinas Pertanian	458.138.000,00	446.097.950,00	12.040.050,00	26 Juni 2020

NO	SKPD	Anggaran	Realisasi	Sisa	Keterangan
	Jumlah	24.243.648.852,50	23.772.180.351,50	471.468.501,00	
3	Diskar	304.184.000,00	173.379.250,00	130.804.750,00	Setor 28 April 2020
	Diskar Tahap II	4.720.000,00	4.720.000,00	-	
	Dinas Kebakaran	330.865.000,00	222.294.250,00	108.570.750,00	Setor 26 Juni 2020
	Jumlah	639.769.000,00	400.393.500,00	239.375.500,00	
4	BPBD	2.821.275.000,00	1.762.524.200,00	1.058.750.800,00	Setor 28 April 2020
	BPBD Tahap II	559.647.000,00	389.933.000,00	169.714.000,00	Setor 18 Juni 2020
	BPBD	104.274.000,00	50.610.100,00	53.663.900,00	setor 26 Juni 2020
	Jumlah	3.485.196.000,00	2.203.067.300,00	1.282.128.700,00	
5	PUPR	413.160.000,00	401.661.000,00	11.499.000,00	Setor 28 April 2020
	DPUPR Tahap II	34.400.000,00	25.763.000,00	8.637.000,00	Setor 18 Juni 2020
	PUPR Tahap III	154.985.000,00	100.123.000,00	54.862.000,00	Setor 26 Juni 2020
	Jumlah	602.545.000,00	527.547.000,00	74.998.000,00	
6	DINSOS	1.620.567.200,00	1.310.868.656,00	309.698.544,00	Setor 28 April 2020
	Dinas Sosial Tahap II	263.450.000,00	221.873.000,00	41.577.000,00	Setor 27 Mei 2020
	Jumlah	1.884.017.200,00	1.532.741.656,00	351.275.544,00	
7	DLH	127.270.000,00	17.897.830,00	109.372.170,00	Setor 28 April 2020
	DLH	24.024.000,00	18.880.400,00	5.143.600,00	Setor 26 Juni 2020
	Jumlah	151.294.000,00	36.778.230,00	114.515.770,00	
	<b>Total</b>	<b>37.767.479.917,50</b>	<b>31.475.915.211,50</b>	<b>6.291.564.706,00</b>	

Selengkapnya rincian penggunaan dana oleh SKPD dapat dilihat pada lampiran Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

#### 5.1.5.4. Transfer Bantuan Keuangan

<b>Anggaran Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2020 (Rp)</b>
<b>735.647.526,00</b>	<b>706.056.990,00</b>

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp706.056.990,00 atau 95,98% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp735.647.526,00 Rincian realisasi Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 adalah terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1.27 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2020**

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI BELANJA	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5=(3-4)	6= (4/3)
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat	139.843.998,00	139.843.998,00	-	100,00
2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera	122.970.282,00	122.970.282,00	-	100,00
3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan Karya	74.828.128,00	74.828.128,00	-	100,00
4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Amanat Nasional	109.829.568,00	109.829.568,00	-	100,00
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan	63.173.880,00	63.173.880,00	-	100,00
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	141.731.010,00	141.731.010,00	-	100,00
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Nasional Demokrat	53.684.124,00	53.684.124,00	-	100,00
8	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa	29.590.536,00	-	29.590.536,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>735.647.526,00</b>	<b>706.056.990,00</b>	<b>29.590.536,00</b>	<b>95,98</b>

**5.1.6 PEMBIAYAAN DAERAH**

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
<b>192.732.542.895,10</b>	<b>206.823.642.918,43</b>

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali oleh Pemerintah Kota Bukittinggi di masa yang akan datang.

Pada APBD Tahun Anggaran 2020, pembiayaan Daerah dianggarkan dalam Belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan jumlah anggaran sebesar Rp192.732.542.895,10 yaitu sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk menutup defisit anggaran. Sementara realisasi Pembiayaan Tahun 2020 sebesar Rp206.823.642.918,43. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 dari anggaran sebesar Rp142.142.723.668,88 direalisasikan sebesar Rp97.049.480.755,88 terdapat kenaikan sebesar Rp109.774.162.162,55 atau 113,11%. Realisasi Pembiayaan Daerah secara terinci disajikan pada tabel dibawah ini.

<b>5.1.6.1 Penerimaan Pembiayaan daerah</b>	<b>Anggaran Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2020 (Rp)</b>
	<b>192.732.542.895,10</b>	<b>206.823.642.918,43</b>

Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp206.823.642.918,43 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp192.732.542.895,10 atau 107,31%. Penerimaan pembiayaan ini berasal dari penggunaan SiLPA tahun 2019 sebesar Rp107.773.841.835,10 yang terealisasi 100% serta pencairan Dana Cadangan Pemko Bukittinggi yang diperuntukkan untuk penyelesaian pembangunan RSUD Kota Bukittinggi sebesar Rp99.049.801.083,33 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp84.958.701.060,00 atau 107,31%.

<b>5.1.6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>Anggaran Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2020 (Rp)</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi pengeluaran Pemerintah Kota Bukittinggi yang akan diterima kembali oleh Pemerintah Kota Bukittinggi di masa yang akan datang. Pada Tahun 2020 Pemerintah Kota Bukittinggi tidak melakukan penambahan investasi atau pengeluaran pembiayaan lainnya yang disebabkan oleh pandemi yang sedang berlangsung sehingga pengeluaran pembiayaan selama tahun 2020 adalah senilai Rp0,00.

#### **5.1.7. SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN**

Berdasarkan uraian atas Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja pada bagian sebelumnya maka APBD Tahun Anggaran 2020 defisit sebesar penerimaan pembiayaan sebesar Rp192.732.542.895,10. Sementara dalam pelaksanaan APBD Tahun 2020 Pemerintah Kota Bukittinggi mengalami surplus sebesar Rp99.386.026.235,08 yang didapat dari selisih realisasi Pendapatan sebesar Rp689.222.919.606,62 dengan Belanja dan Transfer sebesar Rp796.660.536.289,97 dengan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp206.823.642.918,43. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp99.386.026.235,08 yang terdiri dari.

**Tabel 5.1.28 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2019**

<b>Pelampauan PAD</b>	<b>(1.758.822.879,38)</b>
Pendapatan Asli Daerah	6.854.454.970,62
Pendapatan Transfer	(7.308.648.337,00)
Lain-lain PAD yang sah	(1.304.629.513,00)
<b>PenghematanBelanja</b>	<b>101.144.849.114,46</b>
BelanjaPegawai	17.404.066.302,43
BelanjaBarang	34.936.799.486,60
BelanjaHibah	4.522.359.853,94
BelanjaBantuanSosial	1.493.383.600,00
BelanjaBantuanKeuangan	29.590.536,00
Belanja Modal	25.415.651.639,99
BelanjaTidakterduga	17.342.997.695,50
<b>SiLPA</b>	<b>99.386.026.235,08</b>

<b>5.2 LAPORAN PERUBAHAN</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
<b>SALDO ANGGARAN LEBIH</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>99.386.026.235,08</b>	<b>114.068.610.749,10</b>

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih Awal, SiLPA/SiKPA, Koreksi dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Perubahan SAL menyajikan pos-pos secara komparatif antara periode berjalan dan periode yang lalu. Laporan Perubahan SAL Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 dan 2019 yang terdapat dalam tabel berikut:

**Tabel 5.2.1 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	<b>Saldo Anggaran Lebih Awal</b>	<b>114.068.610.749,10</b>	<b>95.915.280.573,88</b>
2	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
3	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	107.773.841.835,10	88.590.322.797,88
4	<b>Subtotal</b>	<b>6.294.768.914,00</b>	<b>7.324.957.776,00</b>
5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	99.386.026.235,08	114.068.610.749,10
6	<b>Subtotal</b>	<b>105.680.794.149,10</b>	<b>121.393.568.525,10</b>
7	Lain-lain (jasa giro dana cadangan)	(6.294.768.914,00)	(7.324.957.776,00)
	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>99.386.026.235,08</b>	<b>114.068.610.749,10</b>

Pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp114.068.610.749,10 yang merupakan nilai dari SiLPA Tahun Anggaran 2019. Saldo Anggaran Lebih ini yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai Penerimaan Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2020;
2. Penggunaan SAL Pemerintah Kota Bukittinggi pada APBD Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp107.773.841.835,10 dari total SiLPA Tahun 2019 sebesar Rp114.068.610.749,10;
3. Terdapat selisih antara SiLPA yang awal dengan penggunaan SiLPA tahun berjalan sebesar Rp6.294.768.914,00 selisih tersebut merupakan penerimaan Jasa Giro Dana Cadangan Tahun 2019 yang menjadi komponen SiLPA Tahun 2019 tetapi tidak dapat digunakan dalam Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan diperlakukan sebagai penambah saldo Rekening Dana Cadangan;
4. Selama Tahun 2020, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bukittinggi menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp99.386.026.235,08 yang merupakan selisih dari nilai Pendapatan dikurang dengan Belanja dan ditambah dengan Pembiayaan Netto selama Tahun 2020.
5. Total nilai SAL Pemerintah Kota Bukittinggi sampai dengan Tahun 2020 berjumlah Rp105.680.795.149,08 yang merupakan penjumlahan dari SiLPA Tahun 2019 yang tidak digunakan sebesar Rp6.294.768.914,00 dengan SiLPA yang dihasilkan selama Tahun 2020 sebesar Rp99.386.026.235,08; dan
6. Untuk perhitungan SAL Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2020 dilakukan koreksi atas Jasa Giro Dana Cadangan Tahun 2019 sebesar Rp6.294.768.914,00, hal ini disebabkan pendapatan Jasa Giro Dana Cadangan pada Tahun 2019 diakui sebagai Pendapatan LRA tetapi bukan merupakan komponen dari Kas Daerah akan tetapi merupakan penambah Dana Cadangan. Sehingga total nilai Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp99.386.026.235,08.

### **5.3 NERACA**

Neraca daerah Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2020 dengan nilai aset sebesar Rp1.691.506.943.232,61 nilai kewajiban sebesar Rp3.562.600.613,00 dan nilai ekuitas sebesar Rp1.687.944.342.619,61. Penjelasan masing-masing pos neraca adalah sebagai berikut.

<b>5.3.1 ASET</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
	<b>1.691.506.943.232,61</b>	<b>1.620.883.912.558,68</b>

Nilai aset Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.691.506.943.232,61, nilai aset tersebut terdiri dari aset lancar sebesar Rp120.718.036.600,78, investasi jangka panjang sebesar Rp53.636.088.465,20, aset tetap sebesar Rp1.489.762.491.021,03 dana cadangan sebesar Rp26.756.453,00 dan aset lainnya sebesar Rp27.363.570.692,60. Rincian aset dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>5.3.1.1 ASET LANCAR</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
	<b>Rp120.718.036.600,78</b>	<b>125.154.639.140,84</b>

Nilai aset lancar Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2020 sebesar Rp120.718.036.600,78. Nilai aset lancar Pemerintah Kota Bukittinggi terdiri atas kas dan setara kas, piutang, investasi jangka pendek dan persediaan. Rincian aset lancar adalah sebagai berikut:

<b>1. Kas</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
	<b>94.377.077.512,75</b>	<b>107.824.159.671,10</b>

PSAP No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas yang disajikan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp94.377.077.512,75. Kas tersebut adalah merupakan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Bukittinggi yang terdiri dari:

<b>A. Kas di Kas Daerah</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
	<b>89.699.805.985,92</b>	<b>105.397.964.278,27</b>

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sisa Kas di Kas Daerah Kota Bukittinggi menurut pencatatan Badan Keuangan selaku SKPKD (BUD) adalah sebesar Rp89.699.805.985,92 yang dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1 Daftar Saldo Kas di Rekening Kas Daerah**

No.	Nomor Rekening	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
1	2	3	4
1	BPD 0200.0101.00201-9	-	-
2	BPD 0200.0101.00202-1	-	-
3	BPD 0200.0101.00242-5	-	-
4	BPD 0200.0101.00276-1	76.810.712.783,92	95.654.919.049,27

No.	Nomor Rekening	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
1	2	3	4
5	BPD 0200.0101.00278-4	-	-
6	BPD 0200.0101.00343-1	-	-
7	BNI	-	103.686,00
8	BRI	12.889.093.202,00	9.742.941.543,00
	<b>TOTAL</b>	<b>89.699.805.985,92</b>	<b>105.397.964.278,27</b>

Dalam hal manajemen kas, sejak Tahun 2012 yang lalu Pemerintah Kota Bukittinggi telah menerapkan *single treasury account* dengan menetapkan rekening BPD 0101.00276-1 sebagai Rekening Kas Umum Daerah. Rekening ini berfungsi sebagai rekening penerima transfer baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi. Dalam hal ini ditetapkan 1 (satu) rekening operasional penerimaan PAD yaitu : BPD 0101.00201-9 yang dari rekening tersebut dipindahkan saldo per hari ke Rekening Kas Umum Daerah, serta 3 rekening pembantu pengeluaran yaitu rekening BPD 0101.00202-1, BPD 0101.00278-4 dan BPD 0101.00242-5.

Penetapan rekening Pemerintah Kota Bukittinggi adalah dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-14-2013 tanggal 14 Januari 2013, tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah, pada Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Bukittinggi Tahun Anggaran 2013. Dalam hal pengelolaan kas daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menunjuk Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Bukittinggi sebagai pemegang Kas Umum Daerah yakni dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-16-2013.

Pada tanggal 5 Desember 2013 telah ada Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang bertindak atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Bukittinggi tentang Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) secara Online Kota Bukittinggi Nomor: 583/1942/DPKAD.02/XII-2013 Nomor : PKS/007/BT/UM/12-2013.

Melalui Surat Kepala DPKAD Nomor: 970.2006/DPKAD.04/2013 Bulan Desember 2013 tentang Pembukaan Rekening, Bank Nagari telah membuka rekening baru pada Bank Nagari Cabang Bukittinggi dengan nomor 0200.0101.00343-1 yang diperuntukkan untuk penerimaan PBB-P2 yang digunakan pada Tahun 2014 seiring dipindahkannya pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah di awal Tahun 2014. Sehubungan pembukaan rekening PBB-P2 tersebut, telah dikukuhkan dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-7-2014 tanggal 9 Januari 2014 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Bukittinggi Tahun Anggaran 2014.

Dalam pelaksanaan kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia dilakukan pembukaan Rekening Kas Umum Daerah pada Bank BRI melalui keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-377-2019 Tahun 2020. Dengan demikian, sampai dengan Tahun 2020 rekening operasional atau rekening pembantu Rekening Kas Umum Daerah yang terdiri dari:

- a. Rekening 0200.0101.00201-9 untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Rekening 0200.0101.00202-1 untuk pembayaran pengeluaran Gaji yang dananya bersumber dari pemindahan rekening Kas Umum Daerah;
- c. Rekening 0200.0101.00278-4 untuk pengeluaran rutin Pemerintah Kota Bukittinggi yang dananya bersumber dari pemindahan rekening Kas Umum Daerah;
- d. Rekening 0200.0101.00242-5 untuk pengeluaran Dana Alokasi Khusus yang dananya bersumber dari pemindahan rekening Kas Umum Daerah;
- e. Rekening 0200.0101.00343-1 untuk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dananya bersumber dari setoran wajib pajak PBB-P2;
- f. Rekening Penerimaan Pajak pada BNI 46 yang digunakan dalam rangka penerapan sistem penerimaan Pajak berbasis online.
- g. Rekening 0015-01-001847-30-7 Kas Umum Daerah pada BRI;
- h. Rekening 0015-01-001798-30-4 Penerimaan Retribusi untuk Objek Wisata pada BRI;
- i. Rekening 0015-01-001860-30-5 Penerimaan Retribusi Parkir Kendaraan Roda Dua pada BRI; dan
- j. Rekening 0015-01-001861-30-1 Penerimaan Retribusi Parkir Kendaraan Roda Empat pada BRI.

<b>B. Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>12.657.000,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2020 sebesar Rp12.657.000,00 yang merupakan kas di DKUKMP sebesar Rp4.786.000,00 dan kas Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan atas Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir sebesar Rp7.870.000,00, Kas bendahara DKUKMP pada bendahara Dinas Pertanian sebesar Rp1.000,00. Penerimaan tersebut merupakan penerimaan tanggal 31 Desember 2020 telah disetorkan pada tanggal 14 Januari 2021.

<b>C. Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>0,00</b>	<b>41.789.436,00</b>

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.

Kas bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp41.789.436,00. Seluruh kas pada bendahara atas penutupan rekening telah dilakukan penyeteroran ke kas daerah sehingga nilai kas pada bendahara per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00

<b>D. Kas di Bendahara FKTP</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
	<b>408.505.258,83</b>	<b>398.486.785,83</b>

Kas di Bendahara FKTP merupakan bagian Kas yang ada pada bendahara yang memegang dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Kas dibendahara FKTP yang disajikan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp408.505.258,83. Terdapat mutasi tambah sebesar Rp10.018.473,00 jika dibandingkan dengan saldo tahun lalu sebesar Rp398.486.785,83.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maka Pemerintah Kota Bukittinggi menindaklanjuti dengan Keputusan Walikota sebagai berikut:

- 1) Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-209-2014 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2014. Dengan keputusan tersebut ditunjuklah 7 (tujuh) orang Bendahara di masing-masing Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada 7 (tujuh) Puskesmas.
- 2) Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-268-2014 tentang Rekening Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2014. Dengan Keputusan tersebut dibentuklah rekening Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada 7 (tujuh) Puskesmas.

Dengan telah adanya Bendahara dan Rekening operasional FKTP tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi menyelenggarakan pengelolaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional baik untuk penerimaan pendapatan maupun belanja. Untuk penerimaan dana JKN tersebut dianggarkan pada APBD Dinas Kesehatan sebagai Pendapatan Dana JKN FKTP masing-masing puskesmas pada pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah serta belanja dianggarkan pada masing-masing FKTP dalam bentuk kegiatan Penyediaan Pelayanan Kapitasi JKN.

Sesuai dengan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) per bulan dari bulan Januari s.d. Desember Tahun 2020, BUD telah mengesahkan pendapatan dan Belanja masing-masing FKTP keadaan sampai dengan 31 Desember 2020 sehingga sisa kas di masing-masing FKTP adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.2 Mutasi Kas Bendahara FKTP Tahun 2020

No	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Pendapatan 2020 (Rp)	Belanja 2020 (Rp)	Per.31 Des 2020 (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3+4)-5
1	FKTP Mandiangin	206.040.446,00	567.250.200,00	648.642.307,00	124.648.339,00
2	FKTP Guguk Panjang	14.549.102,00	710.341.200,00	667.671.721,00	57.218.581,00
3	FKTP Nilam Sari	23.303.858,15	328.073.700,00	337.066.995,00	14.310.563,15
4	FKTP TigoBaleh	133.348.597,00	575.151.150,00	532.838.095,00	175.661.652,00
5	FKTP Perkotaan	0,00	730.562.700,00	719.141.556,00	11.421.144,00
6	FKTP Mandiangin Plus	5.412.647,00	246.046.400,00	244.600.913,00	6.858.134,00
7	FKTP GulaiBancah	15.832.135,68	280.664.400,00	278.109.690,00	18.386.845,68
	<b>Total</b>	<b>398.486.785,83</b>	<b>3.438.089.750,00</b>	<b>3.428.071.277,00</b>	<b>408.505.285,83</b>

## E. Kas di Bendahara BOS

Tahun 2020  
(Rp)  
4.256.109.268,00

Tahun 2019  
(Rp)  
1.985.919.171,00

Kas Pada Bendahara BOS merupakan bagian Kas yang ada pada bendahara yang memegang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kas Pada Bendahara BOS Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp4.256.109.268,00.

Tabel. 5.3.3 Mutasi Kas Pada Bendahara Dana BOS Tahun 2020

No.	Uraian	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=(3+4)-5
1	SMP Negeri 1 UnggulBukittinggi	632,232,442.00	742,615,000.00	1,164,884,357.00	209,963,085.00
2	SMP Negeri 2 Bukittinggi	107,278,439.00	999,430,000.00	570,672,152.00	536,036,287.00
3	SMP Negeri 3 Bukittinggi	24,481,442.00	642,300,000.00	483,866,466.00	182,914,976.00
4	SMP Negeri 4 Bukittinggi	54,240,994.00	890,645,000.00	595,737,087.00	349,148,907.00
5	SMP Negeri 5 Bukittinggi	23,870,778.00	626,865,000.00	391,000,000.00	259,735,778.00
6	SMP Negeri 6 Bukittinggi	142,462,036.00	613,320,000.00	416,770,296.00	339,011,740.00
7	SMP Negeri 7 Bukittinggi	47,278,711.00	501,615,000.00	390,965,287.00	157,928,424.00
8	SMP Negeri 8 Bukittinggi	69,049,581.00	541,760,000.00	417,574,732.00	193,234,849.00
9	SD Negeri 02 AurKuning	23,358,098.00	309,600,000.00	272,498,860.00	60,459,238.00
10	SD Negeri 03 PakanLabuah	12,354,607.00	261,410,000.00	229,104,297.00	44,660,310.00
11	SD Negeri 04 Garegeh	5,053,628.00	280,390,000.00	199,997,153.00	85,446,475.00
12	SD Negeri 05 Percobaan PPK	3,863,928.00	177,930,000.00	145,923,624.00	35,870,304.00
13	SD Negeri 09 Manggis Ganting	20,337,242.00	162,920,000.00	140,288,043.00	42,969,199.00
14	SD Negeri 09 BelakangBalok	6,713,726.00	218,870,000.00	183,681,572.00	41,902,154.00
15	SD Negeri 10 PuhunPintuKabun	6,665,313.00	122,695,000.00	102,168,361.00	27,191,952.00
16	SD Negeri 17 PakanKurai	18,446,578.00	279,570,000.00	281,210,491.00	16,806,087.00
17	SD Negeri 18 CGB	6,285,265.00	128,180,000.00	122,861,013.00	11,604,252.00
18	SD Negeri 03 PakanKurai	32,679,971.00	508,440,000.00	431,244,993.00	109,874,978.00
19	SD Negeri 03 Pulai Anak Air	10,579,622.00	107,820,000.00	96,850,415.00	21,549,207.00
20	SD Negeri 04 Bukit ApitPuhun	11,013,654.00	105,355,000.00	92,569,908.00	23,798,746.00
21	SD Negeri 05 BirugoBukittinggi	75,838,679.00	96,730,000.00	154,591,880.00	17,976,799.00

No.	Uraian	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
22	SD Negeri 06 ParitAntang	14,228,754.00	131,940,000.00	117,609,581.00	28,559,173.00
23	SD Negeri 08 Campagolpuh	7,276,906.00	127,590,000.00	110,119,216.00	24,747,690.00
24	SD Negeri 11 CGB	11,631,556.00	146,115,000.00	115,384,169.00	42,362,387.00
25	SD Negeri 13 KubuGulaiBancah	5,566,081.00	104,800,000.00	90,687,220.00	19,678,861.00
26	SD Negeri 14 ATTS	51,707,495.00	330,190,000.00	272,109,028.00	109,788,467.00
27	SD Negeri 18 TarokDipo	12,981,830.00	125,810,000.00	115,970,235.00	22,821,595.00
28	SD Negeri 04 Birugo	30,610,757.00	507,245,000.00	368,939,110.00	168,916,647.00
29	SD Negeri 06 Pulai Anak Air	2,236,156.00	144,150,000.00	137,725,466.00	8,695,690.00
30	SD Negeri 08 KubuTanjung	90,381,874.00	145,495,000.00	178,795,844.00	57,081,030.00
31	SD Negeri 08 TarokDipo	29,498,773.00	326,655,000.00	220,408,780.00	135,994,993.00
32	SD Negeri 12 Bukit Cangang	5,122,365.00	127,960,000.00	122,643,224.00	10,439,141.00
33	SD Negeri 13 Bukit ApitPuhun	11,419,314.00	151,010,000.00	138,119,000.00	24,310,314.00
34	SD Negeri 16 Campagolpuh	4,348,939.00	133,560,000.00	127,675,062.00	10,233,877.00
35	SD Negeri 17 Manggis Ganting	7,265,813.00	132,060,000.00	117,342,733.00	21,983,080.00
36	SD Negeri 19 ATTS	18,154,181.00	116,930,000.00	90,930,050.00	44,154,131.00
37	SD Negeri 15 Pulai Anak Air	2,289,576.00	127,280,000.00	110,741,641.00	18,827,935.00
38	SD Negeri 05 TarokDipo	3,219,800.00	161,970,000.00	152,934,029.00	12,255,771.00
39	SD Negeri 01 Benteng Pasar Atas	34,435,274.00	450,300,000.00	422,902,242.00	61,833,032.00
40	SD Negeri 02 Percontohan	39,294,690.00	486,780,000.00	432,485,414.00	93,589,276.00
41	SD Negeri 01 Campagolpuh	3,823,118.00	155,800,000.00	118,215,306.00	41,407,812.00
42	SD Negeri 10 ATTS	48,267,104.00	123,700,000.00	129,632,891.00	42,334,213.00
43	SD Negeri 11 AurKuning	26,710,762.00	152,490,000.00	111,285,289.00	67,915,473.00
44	SD Negeri 11 Bukit ApitPuhun	23,469,044.00	147,795,000.00	104,483,019.00	66,781,025.00
45	SD Negeri 01 Ladang Cakiah	22,931,674.00	134,340,000.00	130,327,363.00	26,944,311.00
46	SD Negeri 16 TarokDipo	13,894,111.00	285,945,000.00	251,647,633.00	47,941,478.00
47	SD Negeri 10 Sapiran	22,380,471.00	265,090,000.00	249,994,776.00	37,475,695.00
48	SD Negeri 07 PuhunPintuKabun	2,634,307.00	94,640,000.00	53,990,210.00	43,284,097.00
49	SD Negeri 02 TeladanBukittinggi	16,152,340.00	283,050,000.00	258,048,642.00	41,153,698.00
50	SD Negeri 07 KubuGulaiBancah	21,741,918.00	201,340,000.00	213,562,245.00	9,519,673.00
51	SD Negeri 02 CGB	9,315,904.00	162,100,000.00	143,907,569.00	27,508,335.00
52	SD Negeri 14 TanjungAlam	23,573,056.00	142,010,000.00	111,946,911.00	53,636,145.00
53	SD Negeri 07 BelakangBalok	5,796,979.00	167,950,000.00	148,559,000.00	25,187,979.00
54	SD Negeri 06 ATTS	29,473,515.00	158,850,000.00	147,626,018.00	40,662,497.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,985,919,171.00</b>	<b>14,771,400,000.00</b>	<b>12,501,209,903.00</b>	<b>4,256,109,268.00</b>

## 2. Piutang

**Tahun 2020**  
**(Rp)**  
**34.602.424.164,00**

**Tahun 2019**  
**(Rp)**  
**29.130.614.281,80**

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/ bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini. Sedangkan Penyisihan Piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang.

Total Piutang Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana yang tertera pada Neraca Tahun 2020 adalah Rp34.602.424.164,00. Jumlah seluruh Penyisihan Piutang sebesar

(Rp14.640.454.218,30) sehingga nilai piutang bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp19.961.969.945,70.

Penyajian piutang pada Neraca Tahun 2020 dan Tahun 2019 berdasarkan IPSAP 04 PP. 71 Tahun 2010 sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 5.3.5 Penyajian Piutang pada Neraca Tahun 2020 dan 2019 (Audited)**

URAIAN 1	2020 2	2019 3
Piutang Pajak	12.238.550.579,00	15.073.995.147,00
Penyisihan Piutang Pajak	-6.729.477.159,23	-9.715.205.060,41
Piutang Pajak Netto	5.509.073.419,77	5.358.790.086,59
Piutang Retribusi	6.813.435.335,00	7.148.405.718,00
Penyisihan Piutang Retribusi	-5.867.406.595,00	-4.727.119.680,00
Piutang Retribusi Netto	946.028.740,00	2.421.286.038,00
Piutang Lain-lain PAD yang sah	1.659.774.244,00	2.235.082.914,13
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yg sah	-980.640.013,07	-1.598.387.961,65
Piutang lain-lain PAD yg sah netto	679.134.230,93	636.694.952,48
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	2.607.213.546,00	4.327.440.812,00
Piutang Dana Bagi hasil Provinsi	5.040.380.205,00	-
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	-	-
Piutang Lainnya	6.243.070.255,00	319.023.024,00
Penyisihan Piutang Lainnya	-1.062.930.451,00	-
Piutang Lainnya Netto	5.180.139.804,00	319.023.024,00
Beban Dibayar Dimuka	-	26.666.666,67
<b>Total Piutang Bruto</b>	<b>34.602.424.164,00</b>	<b>29.130.614.281,80</b>
<b>Total Penyisihan Piutang</b>	<b>-14.640.454.218,30</b>	<b>-16.040.712.702,06</b>
<b>Total Piutang Netto</b>	<b>19.961.969.945,70</b>	<b>13.089.901.579,74</b>

#### 5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>12.238.550.579,00</b>	<b>15.073.995.147,00</b>

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode Laporan Keuangan. Piutang pajak tersebut dikelola oleh Badan Keuangan.

Saldo piutang pajak per 31 Desember 2019 yang lalu sebesar Rp15.073.995.147,00. Selama Tahun 2020 terdapat mutasi bersih sebesar (Rp2.835.444.568,00), sehingga saldo Tahun 2020 menjadi sebesar Rp12.238.550.579,00. Rincian Piutang Pajak Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.6 Mutasi Piutang Pajak Tahun 2020 (Audited)**

URAIAN 1	Saldo Piutang per 31 Des 2019 2	Pengurangan Piutang Tahun Sebelumnya 3	Penambahan Piutang Tahun 2020 4	Saldo Piutang per 31 Des 2020 5=2-3+4
<b>Piutang Pajak</b>	<b>15.073.995.147,00</b>	<b>5.168.650.962,00</b>	<b>2.333.206.394,00</b>	<b>12.238.550.579,00</b>
Piutang Pajak Hotel	544.788.410,00	6.594.999,00	109.597.818,00	647.791.229,00
Piutang Pajak Restoran	280.097.523,00	9.628.140,00	250.820.688,00	521.290.071,00
Piutang Pajak Hiburan	8.391.204,00	1.331.250,00	-	7.059.954,00
Piutang Pajak Reklame	674.524.614,00	64.430.000,00	176.402.000,00	786.496.614,00

URAIAN	Saldo Piutang per 31 Des 2019	Pengurangan Piutang Tahun Sebelumnya	Penambahan Piutang Tahun 2020	Saldo Piutang per 31 Des 2020
1	2	3	4	5=2-3+4
Piutang Pajak Penerangan Jalan	400.000,00	-	-	400.000,00
Piutang Pajak Parkir	858.000,00	1.200,00	239.720,00	1.096.520
Piutang Pajak Air Tanah	8.726.570,00	485.129,00	2.889.203,00	11.130.644,00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	13.556.208.826,00	5.086.180.244,00	1.793.256.965,00	10.263.285.547,00

Pada tahun 2020, Pemko Bukittinggi juga melakukan pembenahan data piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah kadaluarsa tagih yaitu berdasarkan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-251-2020 tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Sudah Kadaluarsa Secara Hapus Buku Kota Bukittinggi Tahun 2020 yang ditetapkan tanggal 12 Agustus 2020.

Pada Keputusan Walikota tersebut ditetapkan penghapusan Piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Sudah Kadaluarsa dengan data piutang dari tahun 1993 sampai dengan Tahun 2010 yakni sebesar Rp4.595.770.539,00, terdiri dari 24 kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

Kelurahan	Piutang
Guguk Panjang	2.055.257.858
Bukit Cangan	245.182.492
Tarok Dipo	892.144.979
Pakan Kurai	190.103.852
Aur T.Tengah Sawah	299.701.346
Benteng Pasar Atas	175.242.740
Kayu Kubu	142.154.782
Bukit Apit	110.727.667
Mandiingin Koto Selayan	1.809.626.697
Pulai Anak Air	211.172.871
Koto Selayan	48.914.163
Garegeh	128.833.919
Manggis Ganting	293.746.837
Campago Ipuh	340.633.934
Puhun Tembok	219.456.609
Puhun Pintu Kabun	130.945.925
Kubu Gulai Bancah	225.565.845
Campago Guguk Bulek	210.356.594
Aur Birugo Tigo Baleh	730.885.984
Belakang Balok	51.559.925
Sapiran	51.151.897
Birugo	167.027.245
Aur Kuning	306.245.091
Pakan Labuah	63.724.704
Kubu Tanjung	19.181.974
Ladang Cakiah	53.590.115
Parit Antang	18.405.033
Total	4.595.770.539

---

---

<b>5.3.1.1.2.2 Penyisihan Piutang Pajak Daerah</b>	<b>Tahun 2020 (Rp) (6.729.477.159,23)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp) (9.715.205,060,41)</b>
--	---	---

Saldo penyisihan piutang pajak per 31 Desember 2019 yang lalu sebesar (Rp9.715.205.060,41). Untuk nilai penyisihan piutang pajak Tahun 2020 adalah sebesar (Rp6,729,477,159.23). Rincian perhitungan penyisihan Piutang Pajak Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel : 5.3.7 Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2020 (Audited)**

Nama Piutang	Tunggakan	Lancar (0.5%)	Tunggakan	Kurang Lancar (25%)	Tunggakan	Diragukan (50%)	Tunggakan	Macet (100%)	Total Penyisihan
Pajak Hotel	109.597.818,00	547.989,09	213.056.438,00	53.264.109,50	49.175.848,00	24.587.924,50	175.961.125,00	175.961.125,00	354.361.147,59
Pajak Restoran	250.820.688,00	1.254.103,44	95.914.310,00	23.978.577,50	26.886.306,00	13.443.153,00	147.668.767,00	147.668.767,00	186.344.600,94
Pajak Hiburan	-	-	-	-	1.792.500,00	896.250,00	5.267.454,00	5.267.454,00	6.163.704,00
Pajak Reklame	176.402.000,00	882.010,00	131.797.000,00	32.949.250,50	103.526.250,00	51.763.125,00	374.771.364,00	374.771.364,00	460.365.749,00
Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	-	-	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Pajak Parkir	239.720,00	1.198,00	-	-	65.800,00	32.900,00	791.000,00	791.000,00	825.098,60
Pajak Air tanah	2.889.203,00	14.446,02	1.041.933,00	260.483,25	153.784,00	76.892,00	7.045.724,00	7.045.724,00	7.397.545,27
PBB-P2	1.793.256.965,00	8.966.284,83	2.432.458.964,00	608.114.741,00	1.882.062.660,00	941.031.330,00	4.155.506.958,00	4.155.506.958,00	5.713.619.313,83
<b>Jumlah</b>	<b>2.333.206.394,00</b>	<b>11.666.031,38</b>	<b>2.874.268.645,00</b>	<b>718.567.161,75</b>	<b>2.063.663.148,00</b>	<b>1.031.831.574,50</b>	<b>4.867.412.392,00</b>	<b>4.867.412.392,00</b>	<b>6.729.477.159,23</b>



Tabel : 5.3.9 Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2020(Audited)

Nama Piutang	Tunggakan	Diragukan	Tunggakan	Diragukan	Tunggakan	Diragukan	Tunggakan	Macet	Total Penyisihan
		(0.5%)		-25%		-50%			
<b>Piutang Retribusi</b>	<b>2.914.000,00</b>	<b>14.570,00</b>	<b>1.027.500,00</b>	<b>256.875,00</b>	<b>1.883.587.220,00</b>	<b>941.793.610,00</b>	<b>4.925.341.540,00</b>	<b>4.925.341.540,00</b>	<b>5.867.406.595,00</b>
<b>Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan</b>	-	-	-	-	<b>182.618.410,00</b>	<b>91.309.205,00</b>	<b>437.786.820,00</b>	<b>437.786.820,00</b>	<b>529.096.025,00</b>
- DLH	-	-	-	-	-	-	38.560.000,00	38.560.000,00	38.560.000,00
- D.KOPERINDAG	-	-	-	-	182.618.410,00	91.309.205,00	399.226.820,00	399.226.820,00	490.536.025,00
<b>Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</b>	-	-	-	-	-	-	<b>60.393.850,00</b>	<b>60.393.850,00</b>	<b>60.393.850,00</b>
<b>Piutang Retribusi Pelayanan Pasar</b>	-	-	-	-	<b>172.461.760,00</b>	<b>86.230.880,00</b>	<b>844.514.478,00</b>	<b>844.514.478,00</b>	<b>930.745.358,00</b>
<b>Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus</b>	-	-	-	-	-	-	8.890.000,00	8.890.000,00	<b>8.890.000,00</b>
<b>Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>2.914.000,00</b>	<b>14.570,00</b>	<b>1.027.500,00</b>	<b>256.875,00</b>	<b>277.486.650,00</b>	<b>138.743.325,00</b>	<b>337.172.682,00</b>	<b>337.172.682,00</b>	<b>476.187.452,00</b>
- BADAN KEUANGAN	2.914.000,00	14.570,00	1.027.500,00	256.875,00	15.886.650,00	7.943.325,00	160.692.682,00	160.692.682,00	168.907.452,00
- D.PARPORA	-	-	-	-	261.600.000,00	130.800.000,00	176.480.000,00	176.480.000,00	307.280.000,00
<b>Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan</b>	-	-	-	-	<b>1.251.020.400,00</b>	<b>625.510.200,00</b>	<b>2.542.255.996,00</b>	<b>2.542.255.996,00</b>	<b>3.167.766.196,00</b>
<b>Piutang Retribusi Terminal</b>	-	-	-	-	-	-	<b>23.364.170,00</b>	<b>23.364.170,00</b>	<b>23.364.170,00</b>
<b>Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan OlahRaga</b>	-	-	-	-	-	-	<b>185.882.944,00</b>	<b>185.882.944,00</b>	<b>185.882.944,00</b>
- DISIDIKBUD	-	-	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00
- D.PARPORA	-	-	-	-	-	-	185.882.944,00	185.882.944,00	185.882.944,00
<b>Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan</b>	-	-	-	-	-	-	<b>484.980.600,00</b>	<b>484.980.600,00</b>	<b>484.980.600,00</b>
<b>Piutang Retribusi Papan IMB</b>	-	-	-	-	-	-	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

**5.3.1.1.2.5 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**      **Tahun 2020 (Rp)**      **Tahun 2019 (Rp)**  
**1.659.774.244,00**      **2.235.082.914,13**

Piutang Lainnya adalah piutang selain Piutang Pajak, Piutang Retribusi, beban dibayar dimuka dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.235.082.914,13 terdapat mutasi bersih sebesar (Rp575.308.670,13). Sehingga saldo piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.659.774.244,00. Piutang Lainnya Pemerintah Kota Bukittinggi seperti terlihat pada table berikut:

**Tabel : 5.3.10 Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2020 (Audited)**

URAIAN	Saldo Piutang per 31 Des 2019	Koreksi	Realisasi Piutang Tahun Sebelumnya	Penambahan Piutang Tahun 2020	Saldo Piutang per 31 Des 2020
1	2	3	4	5	6=(2-3-4+5)
<b>Piutang Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>2.235.082.614,13</b>	<b>1.188.297.860,13</b>	<b>412.382.623,00</b>	<b>1.025.372.113,00</b>	<b>1.659.774.244,00</b>
Piutang Denda Pajak	32.972.044,00	-	292.956.518,00	305.593.310,00	45.608.836,00
Piutang Denda Retribusi	236.911.372,00	-	67.440.141,00	66.627.940,00	236.099.171,00
Piutang dari Pengembalian	-	-	-	5.595.548,00	5.595.548,00
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	776.901.338,00	-	51.985.964,00	647.555.315,00	1.372.470.689,00
Piutang Jaminan	816.613.850,00	816.613.850,00	-	-	-
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	246.316.601,00	246.316.601,00	-	-	-
Piutang Lainnya	125.367.409,13	125.367.409,13	-	-	-

**5.3.1.1.2.6 Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**      **Tahun 2020 (Rp)**      **Tahun 2019 (Rp)**  
**(980.640.013,07)**      **(1.598.387.961,65)**

Saldo penyisihan Piutang PAD yang Sah per 31 Desember 2019 yang lalu sebesar (Rp1.598.387.961,65). Untuk nilai penyisihan piutang penyisihan lain-lain PAD yang sah Tahun 2020 adalah sebesar (Rp980.640.013,07), sehingga penurunan sebesar (Rp617.747.948,58) Rincian perhitungan penyisihan Piutang Pajak Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel : 5.3.11 Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2020 (Audited)**

Nama Piutang	Tunggakan	Lancar (0.5%)	Tunggakan	Kurang Lancar (25%)	Tunggakan	Diragukan (50%)	Tunggakan	Macet (100%)	Total Penyisihan
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-	-	-	(980.640.013,07)	(980.640.013,07)	(980.640.013,07)
<b>Jumlah</b>	-	-	-	-	-	-	(980.640.013,07)	(980.640.013,07)	<b>(980.640.013,07)</b>

**5.3.1.1.2.7 Piutang Transfer**

<b>Tahun 2020</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2019</b> <b>(Rp)</b>
<b>7.647.593.751,00</b>	<b>4.327.440.812,00</b>

Piutang Transfer Pemko Bukittinggi terdiri dari:

1. Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Tahun 2019 sebesar Rp0,00. Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/04/Pjk-B.Keuda/2021 tentang Penetapan Alokasi Definitif, Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 untuk Kota Bukittinggi sebesar Rp28.510.983.332,00, dan terdapat realisasi sebesar Rp23.470.603.124,00 sehingga saldo piutang per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.040.380.208,00.

2. Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Saldo Piutang Dana Perimbangan Tahun 2019 sebesar Rp2.489.960.550,00. Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021 sehingga saldo piutang bagi hasil pajak sebesar Rp2.201.719.746,00 dan piutang bagi hasil sumber daya alam sebesar Rp405.493.800,00. Total Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.607.213.546,00.

**Tabel : 5.3.12 Rincian Piutang Dana Bagi Hasil Kota Bukittinggi Tahun 2020 (Audited)**

<b>DANA BAGI HASIL PAJAK</b>	
<b>Uraian</b>	<b>Total</b>
PPH 21/25	1.802.626.300,00
PBB	392.754.066,00
Cukai Hasil Tembakau	6.339.380,00
<b>Jumlah DBH Pajak</b>	<b>2.201.719.746,00</b>
<b>DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM</b>	
SDA Mineral & Batubara	34.799.125,00
SDA Perikanan	316.881.000,00
SDA Kehutanan	-
SDA Panas Bumi	53.297.675,00
SDA Minyak & Gas	516.000,00
<b>Jumlah DBH SDA</b>	<b>405.493.800,00</b>
<b>Total</b>	<b>2.607.213.546,00</b>

<b>5.3.1.1.2.8 Piutang Lainnya</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
	<b>6.243.070.255,00</b>	<b>319.023.024,00</b>

Piutang Lainnya Pemerintah Kota Bukittinggi sampai dengan 31 Desember 2020 adalah senilai Rp6.243.070.255,00 yang terdiri dari:

1. Piutang Deviden

Piutang deviden merupakan piutang dari bagian laba yang diberikan atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan. Saldo piutang ini pada Tahun 2019 berjumlah sebesar Rp319.023.024,00 yang telah dilunasi tanggal 26 Februari 2020. Terdapat penambahan pada tahun 2020 sebesar Rp5.140.039.360,00 yang merupakan Deviden Bank Nagari sebesar Rp5.140.039.360,00 yang akan disetorkan ke Kas Daerah pada tahun 2021.

2. Uang Muka

Pada Tahun 2020 terdapat piutang lainnya untuk uang muka pengadaan barang dan jasa sebesar Rp246.316.601,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp113.622.000,00 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp132.694.601,00.

3. Piutang Lainnya

Piutang lainnya pada Tahun 2020 terdiri atas Piutang Lain-lainnya sebesar Rp40.100.400,00 dan Piutang Jaminan sebesar Rp816.613.850,00, dengan rician sebagai berikut:

1) Dinas Perhubungan

Piutang Lain-lainnya pada Dinas Perhubungan berupa piutang keterlanjuran pembayaran gaji sebesar Rp37.400.000,00.

2) Dinas Lingkungan Hidup

Piutang Lain-lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup berupa piutang keterlanjuran pembayaran gaji. Tidak terdapat mutasi selama Tahun 2018, sehingga Saldo per 31 Desember 2019 dan bertambah sebesar Rp1.400.000,00 tetap sebesar Rp800.444,00, sehingga saldo menjadi Rp2.200.444,00.

3) Piutang Keterlanjuran pembayaran gaji Kecamatan MKS sebesar Rp500.000,00

4) Piutang Jaminan dari Dinas PUPR sebesar Rp782.629.500,00

5) Piutang Jaminan dari Dinas Perhubungan sebesar Rp33.984.350,00.

**3. Beban Dibayar Dimuka****Tahun 2020  
(Rp)  
0,00****Tahun 2019  
(Rp)  
26.666.666,67**

Beban dibayar dimuka adalah belanja yang belum merupakan kewajiban pemerintah untuk dibayar pada periode yang bersangkutan tapi pemerintah sudah membayarnya terlebih dahulu. Saldo beban dibayar dimuka Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2019 yang lalu adalah sebesar sebesar Rp26.666.666,67 yang merupakan sewa rumah dinas Walikota Bukittinggi sesuai dengan kontrak nomor: 01/SPK-UMPERL/RT&P/II-2019 dengan jangka waktu mulai 1 Maret 2019 sampai dengan 29 Februari 2020 dengan nilai sebesar Rp160.000.000,00. Pada tahun 2020 terdapat mutasi pengurangan sebesar Rp26.666.666,67 sehingga saldo per 31 Desember 2020 menjadi Rp0,00.

**5.3.1.1.3 PERSEDIAAN****Tahun 2020  
(Rp)  
6.378.989.142,33****Tahun 2019  
(Rp)  
4.240.577.890,00**

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Metode yang digunakan dalam pencatatan Persediaan adalah periodik, metode periodik dilaksanakan dengan menggunakan *stock opname*. Berdasarkan *stock opname* posisi tanggal 31 Desember 2020 terdapat nilai Persediaan Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp6.378.989.142,33.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, *stock opname* Tahun 2020 telah dilakukan sendiri oleh SKPD pada akhir Tahun 2020. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan kemandirian entitas, namun Bidang Pengelolaan BMD tetap melakukan asistensi dan pengawasan. Persediaan diatas dirinci berdasarkan SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.12 Persediaan Per SKPD Tahun 2020 dan 2019**

No	SKPD	2020	2019
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	862,016,504.00	466.178.745,00
2	Dinas Kesehatan	2,702,896,420.33	1.618.854.984,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	300,755,233.00	7.713.500,00
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	54,950,188.00	43.806.570,00
5	Dinas Kebakaran	102,604,086.00	93.237.559,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	4,515,000.00	1.739.855,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	110,000.00	438.000,00
8	Dinas Sosial	9,243,650.00	12.773.495,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	270,220,125.00	203.604.297,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	182,038,520.00	190.695.940,00

No	SKPD	2020	2019
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	717,785,277.00	544.528.828,00
12	Dinas Perhubungan	1,060,950.00	1.580.200,00
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	28,903,040.00	28.827.058,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	3,408,350.00	0,00
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu , Perindustrian Dan Tenaga Kerja	35,690,700.00	17.977.900,00
16	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	35,873,103.00	39.154.680,00
17	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga	16,937,500.00	3.723.500,00
18	Dinas Pertanian Dan Pangan	46,534,630.00	70.036.055,00
19	Sekretariat Daerah	301,907,665.00	265.382.183,00
20	Sekretariat DPRD	50,433,047.00	21.181.806,00
21	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	48,499,195.00	42.891.460,00
22	Badan Keuangan	480,820,964.00	483.322.695,00
23	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4,215,775.00	4.083.330,00
24	Inspektorat	54,906,600.00	50.787.630,00
25	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	11,579,350.00	16.978.410,00
26	Kecamatan Guguk Panjang	14,697,050.00	8.886.710,00
27	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	11,068,900.00	2.072.000,00
28	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	25,317,320.00	120.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.378.989.142,33</b>	<b>4.240.577.890,00</b>

Tabel 5.3.13 Persediaan Per Jenis Barang Tahun 2020

No	SKPD	BAHAN/MATERIAL	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	OBAT-OBATAN	PERSEDIAN UNTUK DIJUAL/ DISERAHKAN	NATURA DAN PAKAN	TOTAL
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	13,035,100.00	793,945,116.00	17,813,438.00	35,531,850.00	1,691,000.00	862,016,504.00
2	Dinas Kesehatan	230,210,441.00	440,507,443.00	2,032,178,536.33	-	-	2,702,896,420.33
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-	4,296,000.00	-	296,459,233.00	-	300,755,233.00
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	-	13,472,915.00	-	41,477,273.00	-	54,950,188.00
5	Dinas Kebakaran	-	59,525,136.00	79,200.00	42,999,750.00	-	102,604,086.00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-	4,515,000.00	-	-	-	4,515,000.00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	110,000.00	-	-	-	110,000.00
8	Dinas Sosial	-	9,243,650.00	-	-	-	9,243,650.00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	-	119,400,650.00	110,575,475.00	40,244,000.00	-	270,220,125.00
10	Dinas Lingkungan Hidup	-	152,178,520.00	-	29,860,000.00	-	182,038,520.00
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	681,380,003.00	36,405,274.00	-	-	717,785,277.00
12	Dinas Perhubungan	-	1,060,950.00	-	-	-	1,060,950.00
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	150,000.00	28,753,040.00	-	-	-	28,903,040.00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	-	3,408,350.00	-	-	-	3,408,350.00
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu , Perindustrian Dan Tenaga Kerja	-	35,690,700.00	-	-	-	35,690,700.00
16	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	-	35,873,103.00	-	-	-	35,873,103.00

No	SKPD	BAHAN/ MATERIAL	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	OBAT-OBATAN	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/ DISERAHKAN	NATURA DAN PAKAN	TOTAL
17	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga	-	16,937,500.00	-	-	-	16,937,500.00
18	Dinas Pertanian Dan Pangan	3,212,000.00	3,759,580.00	36,375,050.00	-	3,188,000.00	46,534,630.00
19	Sekretariat Daerah	-	214,128,215.00	-	87,779,450.00	-	301,907,665.00
20	Sekretariat DPRD	-	50,433,047.00	-	-	-	50,433,047.00
21	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	-	48,499,195.00	-	-	-	48,499,195.00
22	Badan Keuangan	-	480,820,964.00	-	-	-	480,820,964.00
23	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	4,215,775.00	-	-	-	4,215,775.00
24	Inspektorat	-	54,906,600.00	-	-	-	54,906,600.00
25	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	-	11,579,350.00	-	-	-	11,579,350.00
26	Kecamatan Guguk Panjang	-	14,697,050.00	-	-	-	14,697,050.00
27	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	-	11,068,900.00	-	-	-	11,068,900.00
28	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	25,317,320.00	-	-	-	25,317,320.00
<b>Jumlah</b>		<b>246,607,541.00</b>	<b>3,319,724,072.00</b>	<b>2,233,426,973,33</b>	<b>574,351,556.00</b>	<b>4,879,000.00</b>	<b>6,378,989,142.33</b>

### 5.3.1.2 INVESTASI

<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>53.636.088.465,20</b>	<b>54.703.918.021,01</b>

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, secara pengelompokan akun, Investasi pemerintah daerah terdiri dari dua yaitu:

#### 5.3.1.2.1 Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Pemerintah Kota Bukittinggi hingga Tahun 2020 tidak memiliki Investasi Jangka Pendek.

#### 5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang

<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>53.636.088.465,20</b>	<b>54.703.918.021,01</b>

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi Jangka Panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Bukittinggi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp53.636.088.465,20. Investasi tersebut terdiri dari:

<b>5.3.1.2.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
	<b>680.825.369,00</b>	<b>656.898.362,00</b>

Investasi Non Permanen ini adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk digulirkan secara berkelanjutan oleh kelompok usaha ekonomi masyarakat di Kota Bukittinggi. Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Neraca menggambarkan nilai Investasi sampai dengan 31 Desember 2020 serta penyisihannya. Nilai Investasi Dana Bergulir per tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp680.825.369,00.

Nilai Investasi Dana Bergulir per tanggal 31 Desember 2020 naik sebesar Rp23.927.007,00 sehingga Nilai Investasi Dana Bergulir per tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp680.825.369,00.

Kenaikan tersebut berdasarkan berita acara masing-masing kelompok UEM-SP untuk penghitungan ulang, dengan didampingi oleh SKPD Monev yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan serta Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

Dana Bergulir ini diberikan kepada masing-masing Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi yang penyalurannya direalisasikan dari pos Belanja Bantuan Sosial Kota Bukittinggi pada Tahun 2001 s.d. 2005. Penyaluran dana ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang dilanjutkan dengan Surat Menteri Dalam Negeri c.q. Ditjen Pembangunan Masyarakat Desa Nomor 412/2440/SJ tanggal 26 Oktober 1998 tentang Pedoman Pembentukan dan Pemantapan Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), yang kemudian berubah nama menjadi UEM-SP. Dalam suratnya, pada poin 12 Mendagri menyatakan bahwa : “ *Modal kerja UED-SP adalah modal usaha untuk kegiatan bagi anggota dalam rangka menumbuh kembangkan usaha-usaha ekonomi produktif di pedesaan yang dananya bersumber dari bantuan pemerintah (APBN, APBD I, APBD II), masyarakat, lembaga perbankan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.* ”

Pada tingkat Provinsi pun telah beberapa kali mengeluarkan pedoman pengelolaan, terakhir adalah Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 412.25/283/2002 tanggal 25 Oktober 2002 perihal Pedoman Administrasi dan Keuangan UEM-SP di Sumatera Barat, yang sampai saat ini diacu oleh pengelola di tingkat Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Dana Bergulir tersebut disajikan sebagai Investasi Non Permanen dalam Neraca Pemko Bukittinggi adalah berpedoman kepada Buletin Teknis 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir sebagai petunjuk teknis lebih lanjut PP. Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tabel-tabel berikut adalah gugusan data Dana Bergulir yang merupakan hasil inventarisasi tim monitoring dan evaluasi UEM-SP per 31 Desember 2020 yakni sebagai berikut :

**Tabel 5.3.14 Daftar Posisi Pinjaman Dana Bergulir per Kecamatan Tahun 2020 (audited)**

Kecamatan	No	Kelurahan	Kelompok	Pinjaman (Rp)
1	2	3	4	5
A  Mandiingin Koto Selayan	1	Koto Selayan	Maju Jaya	67.715.000,00
	2	Campago Ipuh	Campago Sepakat	17.440.000,00
	3	Kubu Gulai Bancah	Sepakat Jaya	88.226.388,00
	4	Puhun Pintu kabun	Mekar	36.565.000,00
	5	Manggis Ganting	Amanah	53.207.000,00
	6	Campago Guguk Bulek	Campago Saiyo	53.895.000,00
	7	Garegeh	Tunas Harapan	64.260.000,00
	8	Pulai Anak Aia	Anggrek	52.705.000,00
	9	Puhun Tembok	Puhun Tembok	57.040.000,00
		Sub Total		<b>491.053.388,00</b>
B  Guguk Panjang	1	Tarok Dipo	Mekar jaya	30.171.000,00
	2	Benteng Pasar Atas	Benteng Indah	129.400.000,00
	3	Pakan Kurai	Pakan Kurai	58.300.000,00
	4	Kayu Kubu	Mayang Sari	75.650.000,00
	5	Aur Tajungkang Tengah Sawah	Mutiara Indah	76.885.000,00
	6	Bukit Apit Puhun	Randang Kopi	43.597.000,00
	7	Bukit Cangang Kayu Ramang	Bunga Karang	-
		Sub Total		<b>414.003.000,00</b>
C  Aur Birugo Tigo Baleh	1	Ladang Cakiah	Lansura	57.224.000,00
	2	Aur Kuning	Flamboyan	158.800.000,00
	3	Belakang balok	Dian	69.617.500,00
	4	Birugo	Biru Indah	62.059.000,00
	5	Parit Antang	Serba Usaha	126.220.000,00
	6	Sapiran	Kelapa Gading	45.114.000,00
	7	Pakan Labuah	Palapa	34.450.000,00
	8	Kubu Tanjung	Bunga Tanjung	23.925.000,00
		Sub Total		<b>577.409.500,00</b>
			<b>Total</b>	<b>1.482.465.888,00</b>

Nilai dari posisi pinjaman yang dilaporkan oleh pengelola dana bergulir kemudian dikelompokkan berdasarkan umur piutang. Daftar umur piutang terhadap data pinjaman dana bergulir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3.15 Pinjaman Berdasarkan Umur Pinjaman Tahun 2020 (audited)

No	Kecamatan / Kelurahan	Saldo Pinjaman (Rp)	Kelompok			
			0-1 Tahun (Rp)	2-3 Tahun (Rp)	4-5 Tahun (Rp)	> 5 Tahun (Rp)
1	2	3	4	5	6	8
<b>A. MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>						
1	Koto Selayan	67.715.000,00	-	12.900.000,00	15.950.000,00	38.865.000,00
2	Campago Ipuh	17.440.000,00	5.000.000,00	-	-	12.440.000,00
3	Kubu Gulai Banchah	88.226.388,00	40.500.000,00	-	5.563.636,00	42.162.752,00
4	Puhun Pintu kabun	36.565.000,00	-	-	-	36.565.000,00
5	Manggis Ganting	53.207.000,00	-	-	-	53.207.000,00
6	Campago Guguk Bulek	53.895.000,00	-	-	-	53.895.000,00
7	Garegeh	64.260.000,00	-	-	-	64.260.000,00
8	Pulai Anak Aia	52.705.000,00	-	-	-	52.705.000,00
9	Puhun Tembok	57.040.000,00	-	-	-	57.040.000,00
	<b>Sub Total</b>	<b>491.053.388,00</b>	<b>45.500.000,00</b>	<b>12.900.000,00</b>	<b>21.513.636,00</b>	<b>411.139.752,00</b>
<b>B. GUGUK PANJANG</b>						
1	Tarok Dipo	30.171.000,00	30.171.000,00	-	-	-
2	Benteng Pasar Atas	129.400.000,00	129.400.000,00	-	-	-
3	Pakan Kurai	58.300.000,00	5.900.000,00	5.600.000,00	19.700.000,00	27.100.000,00
4	Kayu Kubu	75.650.000,00	-	-	-	75.650.000,00
5	Aur Tajungkang Tengah Sawah	76.885.000,00	6.750.000,00	18.480.000,00	15.450.000,00	36.205.000,00
6	Bukit Apit Puhun	43.597.000,00	-	-	-	43.597.000,00
7	Bukit Cangang Kayu Ramang	-	-	-	-	-
	<b>Sub Total</b>	<b>414.003.000,00</b>	<b>172.221.000,00</b>	<b>24.080.000,00</b>	<b>35.150.000,00</b>	<b>182.552.000,00</b>
<b>C. AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>						
1	Ladang Cakiah	57.224.000,00	-	-	7.270.000,00	49.954.000,00
2	Aur Kuning	158.800.000,00	158.800.000,00	-	-	-
3	Belakang balok	69.617.500,00	-	-	1.400.000,00	68.217.500,00
4	Birugo	62.059.000,00	20.000.000,00	-	-	42.059.000,00
5	Parit Antang	126.220.000,00	37.100.000,00	7.800.000,00	44.920.000,00	36.400.000,00
6	Sapiran	45.114.000,00	-	20.100.000,00	2.617.000,00	22.397.000,00
7	Pakan Labuah	34.450.000,00	-	-	-	34.450.000,00
8	Kubu Tanjung	23.925.000,00	-	-	-	23.925.000,00
	<b>Sub Total</b>	<b>577.409.500,00</b>	<b>215.900.000,00</b>	<b>27.900.000,00</b>	<b>56.207.000,00</b>	<b>277.402.500,00</b>
	<b>Total</b>	<b>1.482.465.888,00</b>	<b>433.621.000,00</b>	<b>4.880.000,00</b>	<b>12.870.636,00</b>	<b>871.094.252,00</b>

Terhadap penyisihan nilai tak tertagih dari piutang kelompok UEM-SP, diberlakukan aging schedule sebagai berikut:

1. Pinjaman dengan umur 0 s/d 1 tahun disisihkan sebesar 0,50%
2. Pinjaman dengan umur 2 s/d 3 tahun disisihkan sebesar 10%
3. Pinjaman dengan umur 4 s/d 5 tahun disisihkan sebesar 50%
4. Pinjaman dengan umur >5 tahun sebesar 100%

Setelah mendapatkan saldo berdasarkan umur pinjaman, untuk menyajikan Nilai Investasi Non Permanen di dalam Neraca, dilakukan Penyisihan Piutang untuk mendapatkan perhitungan NRV (*Net Realized Value*) per kelompok sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut:

Tabel 5.3.16 Penyisihan Pinjaman Tahun 2020 (audited)

No	Kecamatan / Kelurahan	Saldo Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)				Jumlah 9 = (4+5+6+7+8)	NRV 10(3-9)
			0-1 Tahun	2-3 Tahun	4-5 Tahun	> 5 Tahun		
			0,50%	10%	50%	100%		
1	2	3	4	5	6	8		
<b>A. MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>								
1	Koto Selayan	67.715.000,00	-	1.290.000,00	7.975.000,00	38.865.000,00	48.130.000,00	19.585.000,00
2	Campago Ipuh	17.440.000,00	25.000,00	-	-	12.440.000,00	12.465.000,00	4.975.000,00
3	Kubu Gulai Bancah	88.226.388,00	202.500,00	-	2.781.818,00	42.162.752,00	45.147.070,00	43.079.318,00
4	Puhun Pintu kabun	36.565.000,00	-	-	-	36.565.000,00	36.565.000,00	-
5	Manggis Ganting	53.207.000,00	-	-	-	53.207.000,00	53.207.000,00	-
6	Campago Guguk Bulek	53.895.000,00	-	-	-	53.895.000,00	53.895.000,00	-
7	Garegeh	64.260.000,00	-	-	-	64.260.000,00	64.260.000,00	-
8	Pulai Anak Aia	52.705.000,00	-	-	-	52.705.000,00	52.705.000,00	-
9	Puhun Tembok	57.040.000,00	-	-	-	57.040.000,00	57.040.000,00	-
<b>Sub Total</b>		<b>491.053.388,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>10.756.818,00</b>	<b>411.139.752,00</b>	<b>423.414.070,00</b>	<b>67.639.318,00</b>
<b>B. GUGUK PANJANG</b>								
1	Tarok Dipo	30.171.000,00	150.855,00	-	-	-	150.855,00	30.020.145,00
2	Benteng Pasar Atas	129.400.000,00	647.000,00	-	-	-	647.000,00	128.753.000,00
3	Pakan Kurai	58.300.000,00	29.500,00	560.000,00	9.850.000,00	27.100.000,00	37.539.500,00	20.760.500,00
4	Kayu Kubu	75.650.000,00	-	-	-	75.650.000,00	75.650.000,00	-
5	Aur Tajungkang Tengah Sawah	76.885.000,00	33.750,00	1.848.000,00	7.725.000,00	36.205.000,00	45.811.750,00	31.073.250,00
6	Bukit Apit Puhun	43.597.000,00	-	-	-	43.597.000,00	43.597.000,00	-
7	Bukit Cangang Kayu Ramang	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sub Total</b>		<b>414.003.000,00</b>	<b>861.105,00</b>	<b>2.408.000,00</b>	<b>17.575.000,00</b>	<b>182.552.000,00</b>	<b>203.396.105,00</b>	<b>210.606.895,00</b>
<b>C. AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>								
1	Ladang Cakiah	57.224.000,00	-	-	3.635.000,00	49.954.000,00	53.589.000,00	3.635.000,00
2	Aur Kuning	158.800.000,00	794.000,00	-	-	-	794.000,00	158.006.000,00
3	Belakang balok	69.617.500,00	-	-	700.000,00	68.217.500,00	68.917.500,00	700.000,00
4	Birugo	62.059.000,00	100.000,00	-	-	42.059.000,00	42.159.000,00	19.900.000,00
5	Parit Antang	126.220.000,00	185.500,00	780.000,00	22.460.000,00	36.400.000,00	59.825.500,00	66.394.500,00
6	Sapiran	45.114.000,00	-	2.010.000,00	1.308.500,00	22.397.000,00	25.715.500,00	19.398.500,00
7	Pakan Labuah	34.450.000,00	-	-	-	34.450.000,00	34.450.000,00	-
8	Kubu Tanjung	23.925.000,00	-	-	-	23.925.000,00	23.925.000,00	-
<b>Sub Total</b>		<b>577.409.500,00</b>	<b>1.079.500,00</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>28.103.500,00</b>	<b>277.402.500,00</b>	<b>309.375.500,00</b>	<b>268.034.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.482.465.888,00</b>	<b>2.168.105,00</b>	<b>6.488.000,00</b>	<b>56.435.318,00</b>	<b>871.094.252,00</b>	<b>936.185.675,00</b>	<b>546.280.213,00</b>

Selanjutnya, nilai NRV yang didapat dari penatausahaan *aging schedule* didapat total nilai NRV dari seluruh kelompok sebesar Rp546.280.213,00. Nilai tersebut masih belum menggambarkan nilai total Investasi yang akan disajikan dalam Neraca, karena masih terdapat saldo kas di tangan pengelola, saldo kas yang terdapat pada bank serta simpanan anggota kelompok Dana Bergulir. Rincian kas dan simpanan yang ada pada pengelola Dana Bergulir tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 5.3.17 Kas Bendahara dan Bank Tahun 2020 (audited)**

No	Kecamatan/ Kelurahan	Kas (Rp)	Bank (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 = (3+4)
<b>A. MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>				
1	Koto Selayan	42.000.000,00	-	42.000.000,00
2	Campago Ipuh	11.919.600,00	25.421.629,00	37.341.229,00
3	Kubu Gulai Bancah	4.521.499,00	14.496.345,00	19.017.844,00
4	Puhun Pintu kabun	-	22.664.190,00	22.664.190,00
5	Manggis Ganting	-	11.951.738,00	11.951.738,00
6	Campago Guguk Bulek	-	-	-
7	Garegeh	2.127.400,00	-	2.127.400,00
8	Pulai Anak aia	-	-	-
9	Puhun Tembok	1.120.000,00	-	1.120.000,00
<b>Sub Total</b>		<b>61.688.499,00</b>	<b>74.533.902,00</b>	<b>136.222.401,00</b>
<b>B. GUGUK PANJANG</b>				
1	Tarok Dipo	30.171.000,00	-	30.171.000,00
2	Benteng Pasar Atas	1.997.893,00	-	1.997.893,00
3	Pakan Kurai	330.000,00	-	330.000,00
4	Kayu Kubu	6.197.000,00	-	6.197.000,00
5	Aur Tajungkang Tengah Sawah	45.981.044,00	-	45.981.044,00
6	Bukit Apit Puhun	-	-	0,00
7	Bukit Cangang Kayu Ramang	-	44.926.050,00	44.926.050,00
<b>Sub Total</b>		<b>84.676.937,00</b>	<b>44.926.050,00</b>	<b>129.602.987,00</b>
<b>C. AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>				
1	Ladang Cakiah	500.000,00	-	500.000,00
2	Aur Kuning	453,00	38.318.664,00	38.319.117,00
3	Belakang Balok	1.199.025,00	8.383.582,00	9.582.607,00
4	Birugo	14.359.500,00	6.034.241,00	20.393.741,00
5	Parit Antang	6.562.500,00	492.500,00	7.055.000,00
6	Sapiran	4.063.600,00	17.421.312,00	21.484.912,00
7	Pakan Labuah	9.912.000,00	-	9.912.000,00
8	Kubu Tanjung	-	23.863.997,00	23.863.997,00
<b>Sub Total</b>		<b>36.597.078,00</b>	<b>94.514.296,00</b>	<b>131.111.374,00</b>
<b>Total</b>		<b>182.962.514,00</b>	<b>213.974.248,00</b>	<b>396.936.762,00</b>

Besaran nilai Investasi sebesar Rp1.482.465.888,00 ditambahkan dengan jumlah kas yang ada pada pengurus dan kas yang ada pada bank sebesar Rp396.936.762,00 sehingga nilai Investasi menjadi sebesar Rp1.879.402.650,00. Pada angka tersebut masih terdapat simpanan dari anggota yang bukan merupakan pendapatan dari Dana Bergulir sebesar Rp262.391.606,00 yang rinciannya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.18 Simpanan Anggota Kelompok Dana Bergulir Tahun 2020 (audited)

No	Kecamatan/ Kelurahan	Simpanan			
		Pokok (Rp)	Wajib (Rp)	Sukarela (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (3+4+5)
<b>A.MANDIANGIN KOTO SELAYAN</b>					
1	Koto Selayan	225.000,00	680.000,00	75.000,00	980.000,00
2	Campago Ipuh	290.000,00	1.799.500,00	-	2.089.500,00
3	Kubu Gulai Bancah	430.000,00	10.952.837,00	281.200,00	11.664.037,00
4	Puhun Pintu kabun	285.000,00	6.225.000,00	-	6.510.000,00
5	Manggis Ganting	1.875.000,00	3.850.000,00	140.000,00	5.865.000,00
6	Campago Guguk Bulek	265.000,00	2.384.000,00	-	2.649.000,00
7	Garegeh	515.000,00	4.045.000,00	542.500,00	5.102.500,00
8	Pulai Anak aia	860.000,00	6.477.500,00	10.000,00	7.347.500,00
9	Puhun Tembok	-	-	-	-
<b>Sub Total</b>		<b>4.745.000,00</b>	<b>36.413.837,00</b>	<b>1.048.700,00</b>	<b>42.207.537,00</b>
<b>B.GUGUK PANJANG</b>					
1	Tarok Dipo	-	-	-	-
2	Benteng Pasar Atas	545.000,00	47.315.000,00	-	47.860.000,00
3	Pakan Kurai	-	-	-	-
4	Kayu Kubu	380.000,00	13.327.000,00	1.840.000,00	15.547.000,00
5	Aur Tajungkang Tengah Sawah	2.634.000,00	14.820.000,00	20.845.569,00	38.299.569,00
6	Bukit Apit Puhun	-	-	-	-
7	Bukit Cangang Kayu Ramang	-	-	-	-
<b>Sub Total</b>		<b>3.559.000,00</b>	<b>75.462.000,00</b>	<b>22.685.569,00</b>	<b>101.706.569,00</b>
<b>C.AUR BIRUGO TIGO BALEH</b>					
1	Ladang Cakiah	175.000,00	9.046.000,00	669.000,00	9.890.000,00
2	Aur Kuning	160.000,00	20.882.500,00	-	21.042.500,00
3	Belakang Balok	102.000,00	14.295.000,00	-	14.397.000,00
4	Birugo	188.000,00	7.857.250,00	1.555.250,00	9.600.500,00
5	Parit Antang	305.000,00	47.170.000,00	3.024.000,00	50.499.000,00
6	Sapiran	1.806.000,00	9.610.500,00	75.000,00	11.491.500,00
7	Pakan Labuah	575.000,00	982.000,00	-	1.557.000,00
8	Kubu Tanjung	-	-	-	-
<b>Sub Total</b>		<b>3.311.000,00</b>	<b>109.843.250,00</b>	<b>5.323.250,00</b>	<b>118.477.500,00</b>
<b>Total</b>		<b>11.615.000,00</b>	<b>221.719.087,00</b>	<b>29.057.519,00</b>	<b>262.391.606,00</b>

Untuk mendapatkan nilai Investasi Non Permanen (dana bergulir UEM-SP) yang akan disajikan dalam Neraca, maka nilai sebesar Rp1.879.402.650,00 dikurangi dengan jumlah simpanan anggota kelompok masyarakat yang ada pada pengelola sebesar Rp262.391.606,00, sehingga dana Investasi Non Permanen Pemerintah Kota Bukittinggi yang disajikan sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp1.617.011.044,00.

Dari data yang telah tersusun tersebut didapatkan nilai bruto Dana Bergulir yang ada di tangan pengurus/ kelurahan maupun yang masih beredar di masyarakat sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.879.402.650,00. Dari data tersebut juga didapatkan nilai

Penyisihan Dana Bergulir sebesar Rp936.185.675,00. Sehingga nilai Dana Bergulir UEM-SP yang dapat direalisasikan sebesar Rp680.825.369,00.

Hingga Tahun 2020 masih banyak ditemui kendala dalam tertib administratif Dana Bergulir, antara lain kepengurusan yang ada di beberapa kelurahan tidak lagi aktif (vakum) maupun telah meninggal, sehingga pengelola dana tidak ada lagi. Dari 24 kelompok, terdapat 12 (dua belas) unit UEM-SP yang tidak lagi beroperasi, yaitu seperti tabel berikut:

**Tabel 5.3.19 Kondisi Kelompok UEM-SP Di Bukittinggi (audited)**

Kecamatan	No	Kelurahan	Kelompok	Keterangan
1	2	3	4	5
A Mandiingin Koto Selayan	1	Koto Selayan	Maju Jaya	Tidak Aktif
	2	Campago Ipuh	Campago Sepakat	Aktif
	3	Kubu Gulai Bancah	Sepakat Jaya	Aktif
	4	Puhun Pintu kabun	Mekar	Tidak Aktif
	5	Manggis Ganting	Amanah	Tidak Aktif
	6	Campago Guguk Bulek	Campago Saiyo	Tidak Aktif
	7	Garegeh	Tunas Harapan	Tidak Aktif
	8	Pulai Anak aia	Anggrek	Tidak Aktif
	9	Puhun Tembok	Puhun Tembok	Tidak Aktif
B Guguk Panjang	1	Tarok Dipo	Mekar jaya	Aktif
	2	Benteng Pasar Atas	Benteng Indah	Aktif
	3	Pakan Kurai	Pakan Kurai	Aktif
	4	Kayu Kubu	Mayang Sari	Tidak Aktif
	5	Aur Tajungkang Tengah Sawah	Mutiara Indah	Aktif
	6	Bukit Apit Puhun	Randang Kopi	Tidak Aktif
	7	Bukit Cangang Kayu Ramang	Bunga Karang	Tidak Aktif
C Aur Birugo Tigo Baleh	1	Ladang Cakiah	Lansura	Aktif
	2	Aur Kuning	Flamboyan	Aktif
	3	Belakang balok	Dian	Aktif
	4	Birugo	Biru Indah	Aktif
	5	Parit Antang	Serba Usaha	Aktif
	6	Sapiran	Kelapa Gading	Aktif
	7	Pakan Labuah	Palapa	Tidak Aktif
	8	Kubu Tanjung	Bunga Tanjung	Tidak Aktif

Satu hal yang menyebabkan kendala-kendala dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban dari Dana Bergulir tersebut adalah sulitnya mengubah persepsi masyarakat akan Dana Bergulir yang terlanjur menganggap bahwa Dana Bergulir tersebut tidak perlu di pertanggungjawabkan maupun dikembalikan, karena Dana Bergulir tersebut pada awal pengguliran berasal dari kelompok belanja Bantuan Sosial.

Kendati demikian, Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2020 ini berupaya mensosialisasikan penatausahaan Dana Bergulir kepada kelompok pengelola maupun masyarakat, sehingga diharapkan pada tahun-tahun mendatang dapat diterapkan penatausahaan dan pertanggungjawaban dana bergulir yang lebih baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

<b>5.3.1.2.2.2</b>	<b>Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
		<b>52.955.263.096,20</b>	<b>54.047.019.659,01</b>

### 1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi permanen ini adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki Investasi Permanen sebesar Rp52.955.263.096,20 yang merupakan akun Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa saham sampai dengan 31 Desember 2019 yang lalu adalah Rp54.047.019.659,01. Selama Tahun 2020 terdapat mutasi penambahan dan pengurangan sebesar Rp379.953.382,00 dan Rp1.471.710.444,8 sehingga saldo per 31 Desember 2020 menjadi Rp52.955.263.096,20 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 5.3.20 Investasi Saham Pemerintah Kota Bukittinggi (audited)**

No	Uraian	Saldo Awal 31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2020 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	2	3	4	5	6 = (3+4-5)
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari	37.524.000.000,83	-	-	37.524.000.000,83
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BPR Jam Gadang	5.825.082.904,89	379.953.882,00	-	6.205.036.786,89
3	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Jam Gadang	10.697.936.753,29	-	1.471.710.444,81	9.226.226.308,48
	<b>Jumlah Penyertaan Modal</b>	<b>54.047.019.659,01</b>	<b>379.953.882,00</b>	<b>1.471.710.444,81</b>	<b>52.955.263.096,20</b>

#### a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari

Investasi Saham pada Bank Nagari Sumatera Barat sampai dengan 31 Desember 2019 yang lalu bersaldo Rp37.524.000.000,83 dan pada tahun 2020 tidak terdapat mutasi, sehingga sampai tanggal 31 Desember 2020 nilai Investasi Pemerintah Kota Bukittinggi tetap sebesar nilai tahun lalu dengan porsi kepemilikan 2,19%.

Dari nilai tersebut, sampai saat ini semua nilai rupiah telah diterbitkan sertifikat sahamnya sebanyak 37.524 lembar yaitu Saham Seri A senilai Rp1.000.000,00 perlembar dengan total nominal Rp33.542.000.000,83 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000015, Nomor Seri 280.611 s.d. 284.690 sebanyak 4.080 lembar dengan nominal Rp4.080.000.000,00,

- 2) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000035, Nomor Seri 363.149 s.d. 363.549 sebanyak 401 lembar dengan nominal Rp401.000.000,00,
- 3) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000054, Nomor Seri 418.791 s.d. 420.252 sebanyak 1.462 lembar dengan nominal Rp1.462.000.000,00,
- 4) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000077, Nomor Seri 482.324 s.d. 484.436 sebanyak 2.113 lembar dengan nominal Rp2.113.000.000,00 yang berasal dari tambahan investasi saham Tahun 2011,
- 5) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000104, Nomor Seri 607.550 s.d. 609.919 sebanyak 2.370 lembar seri A dengannominal Rp2.370.000,00 yang merupakan setoran investasi saham Tahun 2012 tanggal 11 Desember 2012,
- 6) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.00052, Nomor Seri 761.620s.d.765.551 sebanyak 3.932 lembar dengan nominal Rp3.932.000.000,00 yang disetor tanggal 14 November 2013,
- 7) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000145, Nomor Seri 895.366s.d.899.365 sebanyak 4.000 lembar yang berasal dari tambahan setoran modal tanggal 23 April 2014,
- 8) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000158, Nomor Seri 984.016 s.d 984.598 sebanyak 583 lembar dengan nilai nominal Rp583.000.000,00 yang merupakan setoran investasi sahamTahun 2015 tanggal 22 Januari 2015,
- 9) Surat Kolekti Sertifikat Saham Seri A.000166, Nomor Seri 1.021.190 s.d 1.025.589 sebanyak 4.400 lembar engan nominal Rp4.400.000.000,00 yang merupakan tambahan modal tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015,
- 10) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A.000181, Nomor Seri 1.161.281 s.d 1.163.263 sebanyak 1.983 lembar dengan nominal Rp1.983.000.000,00 yang merupakan tambahan modal tahun 2016 tanggal 2 Februari 2016,
- 11) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A.000202, Nomor Seri 1.365.722 s.d 1.373.921 sebanyak 8.200 lembar dengan nominal Rp8.200.000.000,00 yang merupakan tambahan modal tahun 2017 tanggal 9 Februari 2017,
- 12) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A.000219, Nomor Seri 1.516.803 s.d 1.520.802 sebanyak 4.000 lembar dengan nominal Rp4.000.000.000,00 yang merupakan tambahan modal tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018.

Berdasarkan surat Wakil Pimpinan Cabang Bank Nagari Bukittinggi Nomor SR/002/BT/UM/01-2021 tanggal 07 Januari 2021 dinyatakan terdapat proyeksi bagian deviden Pemko Bukittinggi Tahun 2020 sebesar Rp5.140.039.359,76 yang akan diterima pada tahun 2021. Nilai deviden tersebut telah dicatat Pemko Bukittinggi pada Neraca Tahun 2020 pos akun piutang deviden.

### b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BPR Jam Gadang

Nilai Investasi Saham Pemerintah Kota Bukittinggi pada BPR Jam Gadang kondisi sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat kenaikan sebesar Rp379.953.882,00 dari tahun 2019 sehingga menjadi Rp6.205.036.786,89. Nilai penambahan tersebut merupakan deviden Pemko Bukittinggi tahun 2020 yang akan disetorkan BPR Jam Gadang pada tahun 2021.

Nilai riil uang yang disetorkan Pemerintah Kota Bukittinggi sampai dengan 31 Desember 2020 adalah Rp5.250.000.000,00 yang disetor tahun 2007, 2017 dan 2018. Nilai uang tersebut jika dikonversikan ke nilai saham adalah sebanyak 525.000 lembar saham. Sampai dengan 31 Desember 2020 porsi kepemilikan saham (modal) Pemko Bukittinggi atas BPR Jam Gadang yaitu sebesar 85,15%.

Selisih nilai antara modal disetor dengan nilai bersih saham adalah karena Pemko Bukittinggi memiliki saham ekuitas pada BPR Jam Gadang dengan perhitungan sebagai berikut:

**Tabel Perhitungan *Equity Method* untuk Investasi Pemko Bukittinggi pada BPR Jam Gadang Tahun 2020**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Jumlah Investasi Pemko Bukittinggi Tahun 2019 ( <i>Neraca Audited</i> )	5.825.082.904,89
2	Jumlah Modal Disetor s.d Tahun 2020	5.250.000.000,00
3	Jumlah Total Saham BPR s.d Tahun 2020	5.250.000.000,00
4	Persentase Kepemilikan Saham Pemko Bukittinggi dari Rp6.165.900.000,00	85,15%
5	Jumlah Laba BPR Jam Gadang Tahun 2020 setelah pajak ( <i>L/R Audited BPR</i> )	811.344.639,00
6	Bagian Laba untuk Pembagian Dividen (55,15%)	446.239.551,00
7	Jumlah Persentase Laba BPR Jam Gadang Tahun 2020 Sesuai porsi kepemilikan 85,15%	379.953.882,00
8	Dividen 2020 yang akan dibagikan di 2021, menjadi penambah nilai saham.	379.953.882,00
8	Tambahan Pengakuan Nilai Investasi merupakan dari selisih Laba BPR dengan Dividen yang diterima (=6-7)	(0.00)
9	Jumlah Investasi Pemko Bukittinggi Tahun 2020 dengan metode ekuitas (=1+8)	6.205.036.786,89
10	Pembulatan	6.205.036.787,00

### c. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM

Investasi Pemerintah Kota Bukittinggi pada PDAM Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi pada Neraca per 31 Desember 2019 adalah senilai Rp Rp10.697.936.753,29. Saldo tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.226.226.308,48, artinya terdapat mutasi kurang sebesar Rp1.471.710.444,81,00.

Pengurangan karena belum disesuaikannya nilai bersih penyertaan modal Pemko Bukittinggi atas BUMD PDAM Tirta Jam Gadang dengan rugi tahun-tahun yang lalu. Penyesuaian

tersebut dilakukan karena konsekuensi dari metode kepemilikan modal ekuitas 100% Pemko Bukittinggi atas PDAM Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.

Berikut struktur modal Pemko Bukittinggi atas PDAM Tirta Jam gadang adalah:

1. Kekayaan Pemda yang dipisahkan	Rp1.177.102.241,00
2. Penyertaan Modal Pemda	Rp16.496.904.508,36
3. Modal Hibah	Rp 972.316.207,50
4. Laba (rugi) ditahan s.d. tahun lalu	(Rp9.148.956.924,86)
5. Laba (rugi) tahun ini	<u>(Rp 271.139.723,07)</u>
Jumlah nilai bersih Penyertaan Modal	Rp9.226.226.308,48.

Melalui komunikasi dengan pihak PDAM, didapat keterangan untuk penyebab kerugian PDAM Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pensiun pegawai yang tahun sebelumnya diakui sebagai utang, namun karena adanya perubahan metode pembebanan belanja pensiun pegawai di tahun 2020 dibebankan ke Belanja/ Beban Pegawai
2. Terdapat kenaikan biaya listrik tahun 2020 yang harus dibayarkan PDAM Tirta Jam Gadang
3. Belanja Bahan kimia yang digunakan untuk membersihkan air sehingga layak didistribusikan untuk masyarakat tahun 2020 juga mengalami kenaikan yang signifikan.

#### **d. Investasi Permanen Lainnya**

Sampai saat ini Pemerintah Kota Bukittinggi tidak mempunyai aktivitas Investasi Permanen Lainnya yang dibuktikan dengan tidak adanya nilai investasi tersebut pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020.

<b>5.3.1.3 ASET TETAP</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
	<b>1.489.762.491.021,03</b>	<b>1.317.286.770.114,33</b>

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.489.762.491.021,03 dan Rp1.317.286.770.114,33. Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp172.475.720.906,70 atau 13,10%. Uraian Aset Tetap adalah sebagai berikut.

**5.3.1.3.1 Tanah**

**Tahun 2020**  
**(Rp)**  
**566.869.523.505,20**

**Tahun 2019**  
**(Rp)**  
**556.681.517.906,20**

Nilai Tanah pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp566.869.523.505,20 dan Rp556.681.517.906,20. Selama Tahun 2020 terdapat penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp10.188.005.599,00 berasal dari mutasi penambahan selama tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Nilai
<b>Saldo Awal</b>	<b>556.681.517.906.20</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Belanja Modal Tanah	9,377,400,000.00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	82,742,000.00
Hibah Masuk	157,863,600.00
Penilaian Tanah yang sebelumnya bernilai Nol	569,999,999.00
Mutasi Masuk Antar SKPD	0,00
Koreksi Hasil Pemeriksaan (BPK/APIP)	0,00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>10.188.005.599.00</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Mutasi Keluar Antar SKPD	0,00
Koreksi Hasil Pemeriksaan (BPK/APIP thn brp))	0,00
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>566.869.523.505.20</b>

Penambahan dan pengurangan aset tanah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp9,377,400,000.00 merupakan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2020;
- b. Belanja Barang dan Jasa tahun 2020 yang dikapitalisasi sebagai penambah nilai tanah sebesar Rp82,742,000.00
- c. Hibah masuk sebesar Rp157,863,600.00 merupakan hibah dari Masyarakat sekitar kantor Lurah Pakan Labuah yang digunakan untuk pelebaran jalan akses masuk ke halaman kantor lurah. Atas hibah tanah tersebut tercatat pada Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;
- d. Penilaian Tanah yang sebelumnya bernilai Rp1,- sebesar Rp569.999.999,00 merupakan penilaian tanah yang nilainya Rp.1,- sekarang setelah penilaian berubah pada Pengelola Barang atas tanah Eks. Kantor Penerangan Agam di Belakang Balok. Penyesuaian nilai tanah berdasarkan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-372-2013 tentang Penetapan Nilai Barang Daerah Berupa Tanah Eks. Kantor Imigrasi, Tanah SMP Negeri 2 Bukittinggi dan Tanah Lapangan Olah Raga SMP Negeri 2 Bukittinggi.

Dari seluruh tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah Kota Bukittinggi tersebut dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Aset Tetap Tanah yang telah mempunyai sertifikat sebanyak 139 persil dengan total Luas 342.426 m<sup>2</sup>;

- b. Yang masih dalam kondisi belum balik nama ke Pemerintah Kota Bukittinggi sebanyak 18 persil dengan total luas 23.023 m<sup>2</sup>.

Rincian aset tetap berupa Tanah pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada Lampiran CaLK ini.

Disamping itu, terdapat Aset Tetap Tanah yang digunakan oleh pihak lain dengan status Pinjam Pakai dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pinjam Pakai berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 2.250 m<sup>2</sup> yang digunakan untuk pembangunan gedung UPTD SAMSAT Bukittinggi melalui Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 180/26/Huk-B/2015 dan 030/121/Perj/BPAD-IX/2015 tanggal 7 September 2015.

**Tabel 5.3.22 Rekap Data Aset Tetap Tanah Per-SKPD**

No	SKPD	Nilai
1	Satuan Polisi Pamong Praja	909.000.000,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.885.142.908,20
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	278.250.000,00
4	Sekretariat DPRD	5.683.900.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	146.017.527.875,00
6	Inspektorat	437.500.000,00
7	Dinas Sosial	1.001.400.000,00
8	Kecamatan Guguk Panjang	12.683.300.000,00
9	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	3.202.142.000,00
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	78.173.490.000,00
11	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	810.000.000,00
12	Dinas Kesehatan	16.964.708.500,00
13	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	132.858.634.000,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	7.813.703.000,00
15	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	9.203.607.100,00
16	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	3.166.500.000,00
17	Dinas Pertanian dan Pangan	13.718.684.469,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	282.000.000,00
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	960.000.000,00
20	Badan Keuangan	6.139.500.000,00
21	Dinas Perhubungan	7.906.450.000,00
22	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	68.491.265.001,00
23	Sekretariat Daerah	19.256.977.652,00
24	Pengelola Barang Milik Daerah	28.025.841.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>566.869.523.505,20</b>

Rincian Aset Tetap Tanah SKPD dapat dilihat pada **Lampiran**

### Keterangan Tanah dalam Proses Hukum

Sampai dengan tahun 2020 ini terdapat tanah kepemilikan Pemko Bukittinggi yang dalam proses hukum terdiri dari :

- I. Sertipikat HM No. 655/Manggis Ganting dengan Surat Ukur No 12/MG/2007, Luas 5.528 M2 atas nama Syafri St. Pangeran (Selaku Mamak Kepala Waris) dan merupakan lokasi rencana pembangunan gedung DPRD Kota Bukittinggi dengan nilai aset Rp1.382.000.000,00.

Terhadap tanah ini terdapat beberapa permasalahan dalam penguasaan tanah, antara lain:

- a. Terjadinya proses hukum terhadap objek tanah sehingga Sertifikat asli beserta kelengkapannya menjadi barang bukti di Pengadilan.
- b. Sertipikat asli baru diserahkan kembali ke Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun 2015.
- c. Pada tahun 2016 dibuat alas hak untuk pengajuan balik nama sertifikat atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi (September 2016)
- d. Desember 2016 berkas dikembalikan oleh BPN karena diatas objek tanah pemko ada bangunan yang bukan milik pemko (hal ini diketahui saat pengukuran lapangan oleh BPN)
- e. Gambar Peta Bidang, baru diperoleh pada tahun akhir 2018.
- f. Dari hasil ukur BPN No. 279/2018; Tgl 25/9/2018 ditemukan bahwa di atas tanah Pemko Bukittinggi SHM 655 terdapat bangunan Stikes Fort De Kock seluas 1.708 m<sup>2</sup>.
- g. Bangunan Stikes Fort De Kock juga tidak sesuai dengan gambar tata letak bangunan sesuai IMB yang mana pembangunannya mengenai rencana jalan yang telah diperuntukkan sesuai KRK seluas 1.144 m<sup>2</sup>.

Pemerintah Kota Bukittinggi telah menempuh jalur hukum dengan hasil sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor. 28/PDT.6/2019/PN.Bkt yang menyatakan tergugat IV (Pemerintah Kota Bukittinggi) adalah pembeli yang beritikad tidak baik yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat, sehingga tidak layak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum.
2. Peraturan Pengadilan Tinggi Padang Nomor. 68/PDT/2020/PT.PDG Putusan Banding dibacakan pada tanggal 28 Mei 2020 dengan
  1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat IV tersebut;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 11 Maret 2020 Nomor 28/Pdt.G/2019/PN.Bkt yang dimohonkan banding;
  3. Menghukum Pemanding semula Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Atas hasil keputusan pengadilan tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi mengajukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 68/PDT/2020/PT.PDG, dan hingga saat ini masih menunggu putusan dari Mahkamah Agung.

II. Sertifikat Hak Pakai Nomor 22 Kelurahan Kubu Gulai Bancah seluas Nomor  $\pm$  33.972 M2 yang merupakan lokasi pembangunan RSUD Bukittinggi dengan nilai aset Rp8.000.000.000,00.

Atas proses hukum ini, telah diperoleh hasil :

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor. 19/G/2019/PTUN Padang yang menyatakan batal surat keputusan tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 28 Kelurahan Kubu Gulai Bancah.
2. Putaran Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor. 26/8/2020/PT. TUN. MDN yang menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor. 19/G/2019/PTUN PDG tanggal 30 Oktober 2019.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 330/K/TUN/2020 yang menyatakan putusan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum.

III. Sertifikat Hak Pakai Nomor. 21 Kelurahan Benteng Pasar Atas seluas 18.740 M2 atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi, yang merupakan tanah Pasar Atas dengan nilai aset Rp20.475.000.000,00. Pada saat ini sedang pemeriksaan perkara di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.

#### 5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

**Tahun 2020**  
(Rp)  
305.902.075.501,65

**Tahun 2019**  
(Rp)  
251.055.372.989,59

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp305.902.075.501,65 terdiri dari:

7	Peralatan dan Mesin
<b>Saldo Awal</b>	<b>251.055.372.989,59</b>
<b>Penambahan</b>	
Penambahan Koreksi Saldo Awal	447.272.400,00
Belanja Modal	55.422.312.036,99
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	102.307.863,00
Mutasi dari SKPD Lain (BAST)	487.465.000,00
Hibah dari pihak ke 3	79.900.000,00
Koreksi Pencatatan	1.299.834.674,73
Reklas Antar Kelompok Barang (Masuk)	14.925.476.941,32
Hasil Penilaian Kurang Catat	-
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>72.764.568.916,04</b>
<b>Pengurangan</b>	
Penghapusan berdasarkan SK Wako	1.845.227.362,00
Mutasi ke SKPD Lain (BAST)	487.465.000,00
Koreksi Pencatatan	880.000,00
Reklas Antar Kelompok Barang (Keluar)	13.740.389.115,99
Belanja Modal Tidak Dikapitalisasi	1.843.904.925,99
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>17.917.866.403,98</b>

Penambahan dan pengurangan Aset Peralatan dan Mesin dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dikapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp53.578.407.111,50 adalah berdasarkan LRA tahun 2020.
- b. Hibah Masuk merupakan hibah masuk yang belum dicatat sebesar Rp79.900.000,00 berikut rinciannya:

**Tabel 5.3.23 Data Mutasi Tambah Hibah dari Pihak Ketiga**

No	SKPD	Jenis Barang	Nilai	Ket
1	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	Bentor	19.900.000,00	Pemerintah Provinsi Sumbar
2	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Tempat Sampah Gandeng3	60.000.000,00	Mutasi Dari Bulog 3 Unit, BNI 3 Unit
<b>JUMLAH</b>			<b>79.900.000,00</b>	

- c. Reklasifikasi antar kelompok barang (masuk) sebesar Rp2.917.056.000,00 merupakan pindahan dari Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin ke aset tetap Peralatan dan Mesin pada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Hal ini terjadi akibat kesalahan penganggaran maupun kesalahan dalam penatausahaan, rincian lebih lanjut sebagai berikut:

**Tabel 5.3.24 Data Mutasi Tambah Reklasifikasi Salah Rekening**

No	SKPD	Jenis Barang	Nilai	Ket
1	Dinas Kesehatan	Mesin IPAL	2.241.800.000,00	Salah Penganggaran Belanja Modal
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peralatan Kesenian	49.819.000,00	Salah Penganggaran Belanja Modal
3	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Peralatan Mesin	625.437.000,00	Perbaikan Kode Barang
<b>JUMLAH</b>			<b>2.971.056.000,00</b>	

- d. Kapitalisasi dari belanja barang jasa sebesar Rp102.307.863,00 merupakan belanja yang direalisasikan pada belanja barang dan jasa namun memenuhi kriteria aset tetap pada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.25 Data Mutasi Tambah Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa**

No	SKPD	Nilai	Ket
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	74.190.863,00	Alat Kantor dan Rumah Tangga
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.368.000,00	Alat Rumah Tangga (Penyemprot Otomatis)
3	Dinas Lingkungan Hidup	4.995.000,00	Pengadaan Peralatan Alat Labor
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	17.754.000,00	Pengadaan Peralatan Kantor
<b>JUMLAH</b>		<b>102.307.863,00</b>	

- e. Mutasi Masuk antar SKPD sebesar Rp598.455.000,00 merupakan mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.26 Data Mutasi Tambah Antar SKPD

N0	SKPD	Jenis Barang	Nilai	Keterangan
1	Dinas Perhubungan	Kendaraan Roda Empat	68.120.000,00	Dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Dinas Kesehatan	Bilik Disinfektan dan Ruang Swab ( Alat Kesehatan Umum Lainnya)	42.715.000,00	Dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kendaraan Roda Empat	120.000.000,00	Dari Sekretariat Daerah
4	Dinas Lingkungan Hidup	Peralatan mesin (Alat Permainan)	28.930.000,00	Dari Dinas Pemberdayaan Perempuan KB
5	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Kendaraan Roda Empat	183.700.000,00	Dari Sekretariat Daerah
6	Sekretariat DPRD	Kendaraan Roda Empat	110.990.000,00	
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kendaraan Roda Empat	44.000.000,00	Dari Dinas Perhubungan
<b>JUMLAH</b>			<b>598.455.000,00</b>	

- f. Koreksi Pencatatan sebesar Rp1.299.834.674,57 merupakan mutasi tambah aset tetap peralatan dan mesin karena koreksi dari pencatatan nilai Aset Tetap Lainnya yang pindah catat ke Peralatan mesin akibat salah pencatatan.
- g. Koreksi hasil Pemeriksaan BPK sebesar Rp12.008.420.941,32 yang merupakan reklas dari gedung dan bangunan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp11.101.612.508,12 dan pada DMPTSP reklas dari KDP sebesar Rp906.808.833,20.
- h. Mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp487.465.000,00 merupakan mutasi kurang aset tetap Peralatan dan Mesin antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
- i. Koreksi Pencatatan sebesar Rp111.870.000,00 merupakan mutasi kurang aset tetap peralatan dan mesin karena koreksi dari pencatatan nilai Peralatan dan Mesin akibat salah pencatatan.
- j. Reklasifikasi antar kelompok barang (keluar) sebesar Rp13.740.389.115,99 merupakan reklas dari Aset Tetap ke Aset Lain-Lain karena ubah kondisi Peralatan dan Mesin dari kondisi Baik/Kurang Baik menjadi kondisi Rusak Berat. Jumlah ubah kondisi cukup besar merupakan hasil dari Pemutakhiran Barang Milik Daerah Tahun 2020.
- k. Penghapusan sebesar Rp1.845.227.362,00 merupakan aset tetap peralatan dan mesin yang dihapusbukkan disebabkan kondisi aset tetap yang rusak berat, karena dipindahtangankan, hilang atau dimusnahkan. Penghapusan aset tetap berdasarkan Keputusan Kepala Daerah atau Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penghapusan Peralatan dan Mesin pada SKPD selama tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.27 Mutasi (-) penghapusan**

No	SKPD	Nilai	Ket
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.650.935.137,00	Penghapusan Berdasarkan SK Walikota Tahun 2020
2	Dinas Pertanian dan Pangan	4.455.000,00	Penghapusan Berdasarkan SK Walikota Tahun 2020
3	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	132.385.425,00	Penghapusan Berdasarkan SK Walikota Tahun 2020
4	Dinas Lingkungan Hidup	29.565.000,00	Penghapusan Berdasarkan SK Walikota Tahun 2020
5	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	27.886.800,00	Penghapusan Berdasarkan SK Walikota Tahun 2020
<b>JUMLAH</b>		<b>1.845.227.362,00</b>	

Adapun Aset Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Dinas yang dimanfaatkan pihak lain dan tidak dalam penguasaan Pemerintah Kota Bukittinggi, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.28 Aset Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Dinas yang Dimanfaatkan Pihak Lain dan Tidak dalam Penguasaan Pemerintah Kota Bukittinggi**

No	Nomor Perjanjian	Nama Peminjam	Jabatan	Jenis BMD Yang di Pinjamkan	Tgl Perjanjian	Jangka Waktu
1	188.45/DPKAD.06/02/2015B/92/IX/2015	TAUFIK AMIR, SH	Komandan Sub Denpon ¼-3 Bukittinggi	Toyota Kijang Innova G 2005 (BA1537L eks. BA 12 L)	15 September 2015	5 (Lima) Tahun
2	024/02/DPKAD.06/2016W3.012/392/UM/III/2016	MAHYUDIN, SH, MH	Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Bukittinggi	Toyota Kijang Innova G Tahun 2013 (BA 1560 L)	16 Januari 2016	5 (Lima) Tahun
3	024/01/DPKAD.06/2016B/283/III/2016	CANDY CRISTIAN RIANTONY, SIP	Komandan Kodim 0304/Agam	Toyota Kijang LX 1.8 Tahun 2004 (BA 2743 G)	20 Februari 2016	5 (Lima) Tahun
4	024/03/DPKAD.06/2016B.507/N.3.1.1/CV.1/03/2016	ISTAWARI, SH	Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi	Toyota Kijang Innova G Tahun 2010 (BA 1513 L)	04 Februari 2016	5 (Lima) Tahun
5	024/05/DPKAD.06/2016030/65/IV/PERJ/BPAD.2016	Dr.H.ALI ASMAR, M.Pd	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Toyota Rush 1.5 S Tahun 2013 (BA 1545 L) Honda GLPD/IIIA (Roda 2)	30 Januari 2016	5 (Lima) Tahun
6	024/08/DPKAD.06/2016B/1011/IV/2016	TRI WAHYUDI, SIK, MH	Kepala Kepolisian Resor Bukittinggi	Toyoya Kijang Innova G Tahun 2005 (BA 1481 LO)	30 Januari 2016	5 (Lima) Tahun
7	024/01/BK/I-2017	ARLY JEMBAR JUMHANA, SIK, MH	Kepala Kepolisian Resor Bukittinggi	Toyota Kijang Innova 2.4 Tahun 2016	9 Januari 2017	5 (Lima) Tahun
8	030/02/PERJ.PP/BK.06/2019, B323/N.3.11/CP.1/02/2019	FERI TAS, SH, M.Hum, M.si	Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi	Toyota Avanza 1500 S Tahun 2008 (BA 1755 L Eks BA 58 L)	18 Februari 2019	5 (Lima) Tahun
9	030/03/PERJ.PP/BK.06/2019, W3.PAS.02.UM.01.01-57	MARTIN, Bc.IP, SH	Kepala Lembaga Permasayarakatan Kelas II A Bukittinggi	Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T Tahun 2019 (BA 1048 L)	27 Maret 2019	5 (Lima) Tahun
10	020/240/UMPERL/XII-2020, B-1254/L.3.11/CPL/9/2020	SUUKARDI, SH, MH	Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi	Toyota Fortuner Tahun 2013 (BA 1567 L)	10 September 2020	5 (Lima) Tahun
11	020/238/UMPERL/XII-2020, W3.A4/2335/PL.01/XII-2019	Dra.MEDIA RINALDI, MA	Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I.B	Toyota Kijang Innova 2.0 Tahun 2019 (BA 1121 L)	10 September 2020	5 (Lima) Tahun
12	020/239/UMPERL/XII-2020, B/983/XI/2020	YOSIP BRIZTI DADI, SE, M.Tr(Han)	Komandan Kodim 0304 / Agam	Toyota Kijang Innova VIN Tahun 2019	10 September 2020	5 (Lima) Tahun

**5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan**

**Tahun 2020**  
**(Rp)**  
**628.543.049.143,26**

**Tahun 2019**  
**(Rp)**  
**462.615.080.229,50**

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp628.543.049.143,26 dari jumlah ini tidak termasuk nilai gedung yang belum selesai dikerjakan tahun 2020. Rincian Gedung dan bangunan sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI
<b>Saldo Awal</b>	<b>462.615.080.229,50</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Belanja modal	155.245.208.595,00
Kapitalisasi dari Belanja barang dan Jasa	35.691.000,00
Mutasi dari SKPD Lain	43.176.300,00
Hibah dari Pihak ke 3	0
Koreksi Pencatatan	8.410.510.460,11
Reklas Antar Kelompok Barang	157.135.119.444,70
Hasil Penilaian Kurang Catat	0
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>320.869.705.799,81</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Penghapusan SK Wako	(4.068.926.441,85)
Mutasi ke SKPD Lain	(43.176.300,00)
Koreksi Pencatatan	(8.920.430.047,68)
Reklas Antar Kelompok Barang	94.807.592.038,40
Koreksi BPK	(11.101.612.058,12)
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>(118.941.736.886,05)</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>628.543.049.143,26</b>

Penambahan dan pengurangan Aset Gedung dan Bangunan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dikapitalisasi menjadi aset tetap Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp155.245.208.595 berdasarkan LRA Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut;

**Tabel 5.3.29 Mutasi (+) Realisasi Belanja Modal yang dikapitalisasi**

No	SKPD	Nilai	Ket
1	Sekretariat DPRD	14,850,000.000	
2	Sekretariat Daerah	523,092,638.90	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	265,292,565.04	
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	789,988,357.52	
5	Dinas Perhubungan	78,418,400.00	
6	Dinas Kesehatan	88,053,881,772.00	
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	34,621,608,859.84	
8	DPMP TSP	10,123,555,469.99	
9	Inspektorat	44,948,423.00	
10	Dinas Lingkungan Hidup	644,639,658.84	
11	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	16,956,191,668.19	
12	Kecamatan Guguk Panjang	1,339,841,776.00	
13	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	194,220,000.00	
14	Kecamatan Mandiangin Koto Salayan	1,386,750,666.84	
	<b>JUMLAH</b>	<b>155,037,280,256.16</b>	

- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp35.691.000,00 Hal ini terjadi karena terdapat belanja yang direalisasikan pada belanja barang dan jasa namun memenuhi kriteria

sebagai aset tetap gedung dan bangunan pada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, dengan rincian sebagai berikut;

**Tabel 5.3.30 Mutasi (+) Kapitalisasi dari Barang dan Jasa**

No	SKPD	Jenis Barang	Nilai	Ket
1	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekat Ruangan	24.891.000,00	Dari rekening pemeliharaan gedung kantor
2	Kec. ABTB	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	10.800.000,00	Dari rekening pemeliharaan gedung kantor
	<b>JUMLAH</b>		<b>35.691.000,00</b>	

- c. Mutasi dari SKPD Lain sebesar Rp43.176.300,00 merupakan mutasi tambah aset tetap gedung dan bangunan antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, berikut disajikan data mutasi antar SKPD:

**Tabel 5.3.31 Mutasi (+) dari SKPD Lain**

No	SKPD	Jenis Barang	Nilai	Ket
1	Sekretariat Daerah	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Kembali Rumah Dinas Wako	19.176.300,00	Mutasi dari DPU
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bangunan gedung Kantor Permanen	24.000.000,00	Mutasi dari Pengelola
	<b>JUMLAH</b>		<b>43.176.300,00</b>	

- d. Koreksi Pencatatan Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.410.510.460,11 yang merupakan mutasi tambah aset tetap gedung dan bangunan karena koreksi pencatatan, berikut disajikan data bangunan yang mengalami koreksi pencatatan:

**Tabel 5.3.32 Mutasi (+) Koreksi Pencatatan Gedung dan Bangunan**

No	SKPD	Nilai	Ket
1	Sekretariat daerah	91,604,734.43	Merupakan koreksi dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa berupa pembuatan taman dan merek kantor Balaikota
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	37,222,727.00	Koreksi pencatatan gedung pada SDN 08 Tarok Dipo dan SMPN 6 Bukittinggi.
3	Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan	8,266,907,248.68	Koreksi pencatatan gedung pasar Aur Tajungkang
4	Kec. Guguk Panjang	14,775,750.00	Koreksi pencatatan gedung Kelurahan Pakan Kurai
	<b>JUMLAH</b>	<b>8,410,510,460.11</b>	

- e. Reklas Antar Kelompok Barang sebesar Rp155.328.674.453,11 adalah Aset Tetap KDP yang telah selesai pengerjaan pada Tahun 2020 sehingga direklas ke kelompok Gedung dan Bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.33 Mutasi (+) Reklas Antar Kelompok barang**

No	SKPD	Nilai (Rp)	Ket
1	Dinas kesehatan	124,931,707,491.59	
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19,131,978,537.07	
3	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	9,650,084,200.00	
4	Kecamatan Guguk Panjang	3,421,349,216.04	
	<b>JUMLAH</b>	<b>157,135,119,444.70</b>	

- f. Penghapusan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp4.068.926.441,85,00 merupakan aset tetap gedung dan bangunan yang dihapusbukukan disebabkan kondisi aset tetap yang rusak berat atau akan dibangun kembali, penghapusan gedung dan bangunan berdasarkan usulan SKPD/Unit kerja selaku Pengguna Barang untuk dihapusbukukan, baik melalui pemindahtanganan maupun pemusnahan, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.34 Mutasi (-) Penghapusan**

No	SKPD	Nilai	Ket
1	Sekretariat Daerah	163,791,000.00	
2	Dinas Kesehatan	418,149,968.91	
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2,381,094,472.94	
4	Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan	285,830,000.00	
5	Pengelola BMD	122,308,000.00	
6	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	697,753,000.00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>4,068,926,441.85</b>	

- g. Mutasi (-) ke SKPD Lain sebesar Rp43.176.300,00 merupakan mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi cukup jelas pada Mutasi Masuk Antar SKPD.
- h. Koreksi Pencatatan (-) sebesar Rp8.920.430.047,68 yang merupakan koreksi akibat kesalahan pencatatan atau perbaikan atas pengalokasian anggaran;

**Tabel 5.3.35 Mutasi (-) Koreksi Pencatatan**

No	OPD	Nilai	Ket
1	Dinas Kesehatan	514,026,749.00	
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	139,496,050.00	
3	Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan	8,266,907,248.68	
	<b>JUMLAH</b>	<b>8,920,430,047.68</b>	

- i. Reklas Antar kelompok Barang (-) Mutasi Pindah ke KDP sebesar Rp128.793.218.707,97 merupakan belanja modal TA 2020 namun sampai dengan 31 Desember 2020 aset tersebut belum selesai dikerjakan sehingga dipindahkan ke akun Konstruksi Dalam Pengerjaan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.36 Mutasi (-) Penghapusan**

No	SKPD	Nilai	Ket
1	Dinas PUPR	86.901.925,00	
2	Dinas Perkim	45.376.000,00	
3	Dinas Perhubungan	78.418.400,00	
4	Dinas Kesehatan	54.068.255.102,43	
5	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	13.562.345.088,14	
6	DPMTSP	10.123.555.469,99	
7	Dinas Lingkungan Hidup	149.722.000,00	
8	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	14.773.680.720,00	
9	Kec. Guguk Panjang	338.366.666,00	
10	Kec. ABTB	194.220.000,00	
11	Kec. Mandiangin Koto Selayan	1.386.750.666,84	
<b>JUMLAH</b>		<b>94.807.592.038,40</b>	

Koreksi pemeriksaan sebesar Rp12.008.420.941.32 yang merupakan reklas ke peralatan mesin pada Dinas Kesehatan sebesar Rp11.101.612.508,12. Koreksi pemeriksaan BPK-RI terhadap aset pada Dinas DMPTSPPTK sebesar Rp906.808.833,20 berupa reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Peralatan dan Mesin pada gedung Mall Pelayanan Publik Kota Bukittinggi. Adapun pengadaan barang yang di reklas dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin sebagai berikut :

1. Meja Resepsionis	21	unit	362.184.350,00
2. Meja Kayu	3	unit	51.662.070,90
3. Lemari Kayu	14	unit	206.077.403,40

Tahun 2020, Pemerintah Kota Bukittinggi mengelola Gedung dan Bangunan Pasar Atas Kota Bukittinggi, yang diberi nama Pasa Ateh. Pasa Ateh ini masih berstatus Barang Milik Negara (BMN) melalui Berita Acara antara Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Kota Bukittinggi Nomor : 45/BAST/BPPW-SUMBAR/2020 dan Nomor : 06/BA-BMD/BK/VI/2020 tentang Serah Terima Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat dengan nilai bangunan sebesar Rp299.328.080.095,00

Berdasarkan Perjanjian tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Menerima hasil Pembangunan Pasar Ateh Kota Bukittinggi
- b. Melakukan pemanfaatan, pengelolaan, dan pemeliharaan hasil Pembangunan Pasa Ateh Kota Bukittinggi

- c. Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan standar operasional prosedur (SOP) untuk memelihara hasil pembangunan Pasa Ateh Kota Bukittinggi
- d. Menyiapkan anggaran operasional pengelolaan hasil pembangunan Pasa Ateh Kota Bukittinggi; dan
- e. Melakukan pendampingan proses hibah hasil pembangunan Pasa Ateh Kota Bukittinggi

Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengajukan permohonan hibah hasil pembangunan Pasar Atas untuk menjadi Barang Milik Daerah (BMD) kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang R.I, namun hingga saat ini masih dalam proses persetujuan sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Negara

<b>5.3.1.3.4 Jalan Irigasi dan Jaringan</b>	<b>Tahun 2020</b> <b>(Rp)</b> <b>602.123.677.315,77</b>	<b>Tahun 2019</b> <b>(Rp)</b> <b>575.789.671.612,64</b>
---	---	---

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp602.123.677.315,77 terdiri dari:

Keterangan	NILAI
<b>Saldo Awal</b>	<b>575.789.671.612,64</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Belanja modal dikapitalisasi	25.980.392.486,16
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
MutasiMasuk Antar SKPD	0,00
Hibah dari pihak ke 3	3.563.540.748,00
Koreksi Pencatatan	0,00
Reklas Antar Kelompok Barang (Masuk)	609.997.749,00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>30.153.930.983,16</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Penghapusan berdasarkan SK Wako	0,00
Mutasi ke SKPD Lain (BAST)	0,00
Koreksi Pencatatan	(2.472.634.357,23)
Reklas Antar Kelompok Barang (Keluar)	(1.347.290.922,80)
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>(3.819.925.280,03)</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>602.123.677.315,77</b>

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dikapitalisasi sebesar Rp25.980.392.486,16 yaitu berdasarkan LRA tahun 2020;
- b. Hibah dari pihak ke 3 sebesar Rp3.563.540.748,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.3.37 Mutasi (+) Hibah dari Pihak ke 3**

No	SKPD Penerima	Jenis barang	Nilai	Ket
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PJU Tenaga Surya	531.006.568,00	Dari Kementerian ESDM
2	Pengelola Barang Milik Daerah	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	3.032.534.180,00	Dari Kementerian PUPR
<b>TOTAL</b>			<b>3.563.540.748,00</b>	

- c. Reklas Antar kelompok barang (Masuk) sebesar Rp609.997.749,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5. 3.38 Mutasi (+) Reklas Antar Kelompok Barang**

No	SKPD	Jenis barang	Nilai	Ket
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		95.971.000,00	KDP yang sudah selesai
2	Dinas Kesehatan	Saluran Pembuangan Air Kotor	514.026.749,00	Reklas dari Gedung dan Bangunan RSUD
<b>TOTAL</b>			<b>609.997.749,00</b>	

- d. Koreksi Pencatatan sebesar Rp2.472.634.357,23 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.3.39 Mutasi (-) Koreksi Pencatatan**

No	SKPD	Jenis barang	Nilai	Ket
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Parkir Sepeda	198.879.357,23	Koreksi Ke Peralatan dan Mesin
2	Dinas Perhubungan	Sumur Bor PKB	31.955.000,00	Koreksi ke Aset Tetap Renovasi
3	Dinas Kesehatan	IPAL	2.241.800.000,00	Koreksi ke Peralatan dan Mesin
<b>TOTAL</b>			<b>2.472.634.357,23</b>	

- e. Reklas Antar Kelompok Barang (keluar) sebesar Rp1.347.290.922,80 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.40 Mutasi (-) Reklas Antar Kelompok Barang**

No	SKPD	Jenis barang	Nilai	Ket
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan JIJ	445.663.426,80	Reklas ke KDP
2	Dinas Perumahan dan Permukiman	Pekerjaan JIJ	301.878.839,00	Reklas ke KDP
3	Dinas Kesehatan	IPAL	555.248.657,00	Reklas ke Aset Lainnya
4	Dinas Koperasi UKM	Penangkal Peter	44.500.000,00	Reklas ke Aset Lainnya
<b>TOTAL</b>			<b>1.347.290.922,80</b>	

**5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya**

**Tahun 2020**  
**(Rp)**  
**29.704.732.402,80**

**Tahun 2019**  
**(Rp)**  
**30.158.029.130,80**

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp29.704.732.402,80 dapat dirinci sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI
<b>Saldo Awal</b>	<b>30.605.301.530,80</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Aset renovasi	31.955.000,00
Belanja modal	1.607.011.410,00
Salah Rekening	0,00
Kapitalisasi Barang dan Jasa	0,00
Transfer Masuk Antar SKPD	0,00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>1.638.966.410,00</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Koreksi Awal	(447.272.400,00)
Penghapusan berdasarkan SK Walikota	(479.933.954,00)
Koreksi Pencatatan	(803.013.100,00)
Reklas Antar Kelompok Barang	(809.316.084,00)
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>(2.539.535.538,00)</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>29.704.732.402,80</b>

Penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.607.011.410,00 adalah berdasarkan LRA tahun 2020;
- Koreksi Pencatatan sebesar Rp31.955.000,00 merupakan pencatatan atas realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada Dinas Perhubungan untuk rehabilitasi gedung UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. Gedung UPTD PKB merupakan aset pinjam pakai dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pencatatan atas realisasi belanja modal rehab gedung UPTD PKB sebagai penambah nilai Aset Renovasi;
- Koreksi saldo awal merupakan mutasi penambahan peralatan mesin dari aset tetap lainnya dikarenakan ada migrasi dari permendagri 17/2006 ke permendagri 108/2016 sebesar Rp447.272.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Sekretariat DPRD	4,684,900.00
Dinas Pendidikan	22,514,724.00
Dinas Kebakaran	28,450,000.00
DKUKMdP	4,300,000.00
Dinas Pariwisata	383,477,776.00
Satpo PP	875,000.00
Kec GP	<u>2,970,000.00</u>
<b>Total</b>	<b>447,272,400.00</b>

- Penghapusan Aset Tetap Lainnya senilai Rp479.933.954,00 merupakan penghapusan karena kondisi rusak berat, tidak ditemukan atau kondisi lainnya. Adapun Aset Tetap Lainnya yang dihapuskan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.41 Mutasi (-) Penghapusan Aset Tetap Lainnya**

No.	SKPD	Nilai Penghapusan	Ket
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	399.119.621,00	
2	Dinas Pertanian dan Pangan	80.814.333,00	
	<b>Total</b>	<b>479.933.954,00</b>	

- e. Koreksi Pencatatan merupakan koreksi atas terjadinya salah rekening pada periode sebelumnya sebesar Rp803.013.100,00. Koreksi pencatatan merupakan pindahan dari Aset Tetap Lainnya ke aset tetap selain Aset Tetap lainnya pada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Hal ini terjadi akibat kesalahan penganggaran maupun kesalahan dalam penatausahaan. Koreksi sebesar Rp803.013.100,00 merupakan koreksi pencatatan pada Unit Kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.42 Mutasi (-) Koreksi Pencatatan ATL

NO	SEKOLAH	KOREKSI PENCATATAN ATL REKLAS KE PM
1	SKB	8,750,000.00
2	SDN 03 Pulau Anak Air	7,730,000.00
3	SDN 04 Garegeh	16,800,000.00
4	SDN 06 Pulau Anak Air	103,984,000.00
5	SDN 07 Kubu Gulai Bancah	15,717,000.00
6	SDN 08 Campago Ipuh	1,800,000.00
7	SDN 10 Puhun Pintu Kabun	9,325,000.00
8	SDN 12 Puhun Pintu Kabun	101,011,500.00
9	SDN 13 Kubu Gulai Bancah	53,731,000.00
10	SDN 15 Pulau Anak Air	74,756,000.00
11	SDN 18 Campago Guguk Bulek	12,460,000.00
12	SDN 07 Bukit Cangang	49,775,000.00
13	SDN 08 Tarok Dipo	27,000,000.00
14	SDN 03 Pakan Labuah	3,200,000.00
15	SDN 06 Parit Antang	50,715,000.00
16	SDN 07 Belakang balok	8,000,000.00
17	SDN 08 Kubu Tanjung	53,905,600.00
18	SDN 10 Sapiran	49,819,000.00
19	SMPN 1 Bukittinggi	2,055,000.00
20	SMPN 2 Bukittinggi	6,000,000.00
21	SMPN 4 Bukittinggi	68,155,000.00
22	SMPN 7 Bukittinggi	16,124,500.00
23	SMPN 8 Bukittinggi	62,199,500.00
	<b>TOTAL</b>	<b>803,013,100.00</b>

- f. Reklas Antar Kelompok Barang (-) sebesar Rp809,316,084.00 merupakan pengurangan aset tetap lainnya pada SKPD atas barang-barang yang telah mengalami rusak berat atau tidak ditemukan lagi fisiknya. SKPD yang melakukan mutasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.43 Mutasi (-) Reklas Antar Kelompok Barang**

No.	SKPD	Nilai	Ket
1	Dinas Kesehatan	85.000,00	
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	703.989.984,00	
3	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	6.146.100,00	
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	2.700.000,00	
5	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	96.395.000,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>809.316.084,00</b>	

**5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan**

<b>Tahun 2020</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2019</b> <b>(Rp)</b>
<b>67.625.951.326,72</b>	<b>94.626.821.145,35</b>

Nilai akun Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2019 sebesar Rp.94.626.821.145,35, sedangkan tahun 2020 saldo KDP sebesar Rp.67.625.951.326,72, dengan penjelasan sebagai berikut

Saldo Awal	Rp.	94.626.821.145,35
<b>Penambahan</b>		
-Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa	Rp.	115.277.943,15
-Koreksi pencatatan	Rp.	101.467.600,00
-Reklas antar kelompok barang (masuk)	Rp.	129.391.038.973,77
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>129.607.784.516,92</b>
<b>Pengurangan:</b>		
- Reklas antar kelompok barang (keluar)	Rp.	155.424.645.453,11
- Koreksi BPK	Rp.	1.184.008.883,20
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>Rp.</b>	<b>156.608.654.336,31</b>
<b>SALDO AKHIR</b>	<b>Rp.</b>	<b>67.625.951.326,72</b>

Adapun rincian SKPD yang masih memiliki aset Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

No.	SKPD	Total
1	Sekretariat Daerah	47.684.943,10
2	Dinas Sosial	79.620.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	92.584.800,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	94.995.200,00
5	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	194.220.000,00
6	Dinas Perhubungan	241.651.900,00
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	410.254.839,00
8	Dinas Pertanian dan Pangan	1.319.541.092,00
9	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	1.577.862.026,80
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.831.429.501,80
11	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	15.400.071.920,00
12	DPMPPTSP	21.818.890.641,70
13	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	22.517.144.461,60
	<b>Total</b>	<b>67.625.951.326,72</b>

Mutasi penambahan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kapitalisasi dari belanja barang jasa sebesar Rp115.277.943,15 yang bersumber dari realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pada SKPD sebagai berikut:
  - a. Sekretariat Daerah merealisasikan belanja barang dan jasa sebesar Rp47.684.943,15 yang digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan (DED) Tebing Kantor Walikota Bukittinggi. Rencana kegiatan tersebut belum dilaksanakan dalam bentuk fisik pekerjaan sehingga direklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan
  - b. Dinas Pekerjaan Umum merealisasikan belanja barang dan jasa sebesar Rp67.593.000,00 digunakan untuk belanja perencanaan DAK Bidang Irigasi tahun 2021. Pekerjaan perencanaan tersebut disusun dalam rangka mempercepat pelaksanaan DAK Bidang Irigasi Tahun Anggaran 2021.
  
2. Koreksi pencatatan atas Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp101.467.600,00 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga merupakan koreksi tambah terhadap pengakuan utang atas biaya jasa konsultasi perencanaan sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 556/0.15/PPK-Destinas/SPK.ADD-2018 tanggal 28 November 2018, nilai kontrak sebesar Rp407.777.000,00 pekerjaan Perencanaan Pengadaan Bangunan Kantor Pusat Informasi Pariwisata. Jaminan pemeliharaan sebesar 20% dari nilai kontrak sebesar Rp81.555.400,00. kepada konsultan perencana Total Citra Consultan. Atas kekurangan bayar tersebut diakui sebagai penambah utang pemerintah daerah dan menambah nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2020
  - b. Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 10.03/SPK/-TMSBK/Disparpora/VIII-2019 tanggal 19 Agustus 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp99.561.000,00 untuk pekerjaan Penyusunan DED Kandang Satwa Tahap II Tahun Anggaran 2019. Nilai kontrak yang belum dibayarkan sebagai jaminan sebesar 20% atau Rp19.912.200,00 kepada konsultan perencana CV. Nailah Engineering Consultant. Nilai tersebut diakui sebagai penambah utang pemerintah daerah dan menambah nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2020.
  
3. Reklas Antar Kelompok Barang (masuk) sebesar Rp129.391.038.973,77 merupakan realisasi Belanja Modal atas pekerjaan konstruksi yang belum dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2020. Berikut disajikan data Belanja Modal tahun 2020 yang belum dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berdasarkan SKPD:
  
- 4.

No.	SKPD	REKLAS MASUK
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	532,565,351.80
2	Dinas Perumahan dan Permukiman	347,254,839.00
3	Dinas Perhubungan	78,418,400.00
4	Dinas Kesehatan	88,053,881,772.00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13,562,345,088.14
6	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	10,123,555,469.99
7	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	14,773,680,720.00
8	Kecamatan Guguk Panjang	338,366,666.00
9	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	194,220,000.00
10	Kecamatan Mandiangin Koto Salayan	1,386,750,666.84
	<b>TOTAL</b>	<b>129,391,038,973.77</b>

Mutasi pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp155.424.645.453,11 merupakan bagian dari konstruksi dalam pengerjaan yang telah selesai pada tahun 2020. Adapun SKPD yang telah menyelesaikan KDP dapat diuraikan pada tabel berikut :

No.	SKPD	REKLAS KELUAR
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	95,971,000.00
2	Dinas Kesehatan	123,125,262,500.00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19,131,978,537.07
4	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	9,650,084,200.00
5	Kecamatan Guguk Panjang	3,421,349,216.04
	<b>TOTAL</b>	<b>155,424,645,453.11</b>

Selama pemeriksaan oleh BPK-RI terdapat koreksi pencatatan atas konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp1.184.008.883,20 pada DPMPTSPPTK dengan rincian sebagai berikut:

1. Koreksi ke Peralatan dan Mesin Rp.906.808.883,20
2. Koreksi ke Aset Tidak Berwujud Rp.277.200.000,00

Dalam saldo KDP Per 31 Desember 2020 tersebut diantaranya terdapat pekerjaan bangunan SDN 08 Campago Ipuah yang tidak dapat dilanjutkan pembangunannya karena pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan mutu yang dilaksanakan dalam kontrak dan tidak layak secara Struktur, BPK RI menyimpulkan bahwa bangunan tersebut tidak sesuai dengan target pengerjaannya sehingga tidak layak untuk digunakan.

Pekerjaan pembangunan SD N 08 Campago Ipuah terdiri dari :

- a) Fisik, kontrak nomor 056/SPK-Disdikbud/P.Dikdas/VII-2020 tanggal 6 Juli 2020 senilai Rp2.523.768.543,08, dilaksanakan oleh PT. Ramawijaya
- b) Pengawasan : Surat Perjanjian Konsultansi Nomor 057/SPK-Disdikbud/P.Dikdas/VII-2020 tanggal 6 Juli 2020 senilai Rp69.780.150 dilaksanakan oleh PT. Nafelindo Consultant

<b>5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>(711.006.518.174,00)</b>	<b>(654.086.995.281,00)</b>

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar sebesar (Rp711.006.518.174,00) dan (Rp654.086.995.281,00) terdiri dari:

KETERANGAN	NILAI
<b>Saldo Awal</b>	<b>654.086.995.281,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Penyusutan 2020	66.623.092.092,00
Mutasi Masuk	411.180.000,00
Reklas Masuk	57.612.000,00
Koreksi (+) Saldo Awal	112.491.222.728,00
Koreksi BPK	203.764.717,00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>179.786.871.537,00</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Penghapusan	46.105.446.795,00
Ubah Kondisi	12.797.604.288,00
Mutasi Keluar	325.660.278,00
Reklas Keluar	3.319.526.649,00
Koreksi (-) Saldo Awal	60.300.607.965,75
Koreksi BPK	18.502.686,00
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>122.867.348.661,75</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>711.006.518.174,00</b>

- a. Mutasi Masuk (+) sebesar Rp411.180.000,00 merupakan penambahan akumulasi sebagai akibat perpindahan barang antar SKPD. Penambahan akumulasi masuk terdapat pada SKPD sebagai berikut:

#### 5.3.44 Mutasi Masuk (+) Akumulasi Penyusutan

No.	Nama SKPD	Mutasi Masuk
1	Dinas Perhubungan	68.120.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	120.000.000,00
3	Dinas Administrasi Kependudukan dan Capil	39.360.000,00
4	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	183.700.000,00
	<b>Total</b>	<b>411.180.000,00</b>

- b. Reklas Masuk (+) sebesar Rp57.612.000,00 merupakan penambahan akumulasi bagi SKPD yang melakukan proses reklas antar kelompok barang, dengan rincian sebagai berikut:

#### 5.3.45. Reklas Masuk (+) Akumulasi Penyusutan

No.	Nama SKPD	Reklas Masuk
-----	-----------	--------------

1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.612.000
2	Dinas Perpustakaan dan Arsip	44.000.000
	<b>Total</b>	<b>57.612.000</b>

- c. Koreksi Saldo Awal (+) sebesar Rp112.491.22.728 merupakan penambahan akumulasi awal karena adanya perubahan kodefikasi Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan terdapat pada semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dengan rincian sebagai berikut:

#### 5.3.46 Reklas Masuk (+) Akumulasi Penyusutan

No.	Nama SKPD	Koreksi Akumulasi
1	Sekretariat DPRD	1,872,117,357
2	Sekretariat Daerah	3,188,174,499
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50,646,553,169
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	686,888,100
5	Dinas Perhubungan	3,856,635,260
6	Dinas Kesehatan	4,320,350,163
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20,045,213,370
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	365,221,837
9	Dinas Sosial	384,263,639
10	Dinas Kebakaran	650,639,758
11	Dinas Administrasi Kependudukan dan Capil	1,446,377,481
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB	538,087,968
13	Dinas Pertanian dan Pangan	1,177,009,989
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3,367,207,982
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	707,572,406
16	Pengelola	839,787,154
17	Badan Keuangan	3,635,519,697
18	Inspektorat	293,526,598
19	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	986,716,508
20	Dinas Lingkungan Hidup	1,104,590,788
21	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	2,869,609,397
22	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	322,627,284
23	Satuan Polisi Pamong Praja	257,752,281
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	643,976,160
25	Dinas Perpustakaan dan Arsip	770,608,763

26	Dinas Komunikasi dan Informatika	4,161,843,304
27	Kecamatan Guguk Panjang	1,077,561,261
28	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	931,222,939
29	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	1,343,567,616
	<b>Total</b>	<b>112,491,222,728</b>

- d. Koreksi BPK penambahan karena adanya reklas dari Gedung ke Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan sebesar Rp172.528.230,00 dan reklas dari KDP ke Peralatan dan Mesin pada DPMPTSPPTK sebesar Rp31.236.487,00
- e. Penghapusan (-) sebesar Rp46.105.446.795,00 merupakan pengurangan atas akumulasi penyusutan aset yang dihapuskan selama tahun 2020. Pengurangan akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.823.724.325,00 Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.539.190.098,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp40.785.121.142,00
- f. Pengurangan Akumulasi atas ubah kondisi (-) sebesar Rp12.797.604.288,00 merupakan pengurangan akumulasi atas aset tetap yang dipindahkan ke Aset Lain-Lain sebagai akibat rusak berat, tidak ditemukan atau penyebab lainnya. Akumulasi Penyusutan atas ubah kondisi Peralatan dan Mesin sebesar Rp11.700.312.713,00 Gedung dan Bangunan sebesar Rp17.966.640,00 dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp207.332.885,00
- g. Pengurangan Akumulasi Penyusutan akibat reklas keluar sebesar Rp.325.660.278,00 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan karena koreksi kode barang antar kelompok barang. Reklas keluar Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp783.632.142,00 Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.524.965.119,00 dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp52.243.030,00
- h. Pengurangan Akumulasi Penyusutan akibat koreksi saldo awal sebesar Rp60.300.607.947,00 merupakan koreksi akibat perubahan kodefikasi Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Koreksi saldo awal (-) Akumulasi Penyusutan pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp75.235.980,50. Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.164.914.227,00 dan Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp762.664.173,00 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp8.489.377.480,00.
- i. Koreksi hasil pemeriksaan BPK karena adanya reklas dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp18.502.686,00

**5.3.1.4 DANA CADANGAN**

**Tahun 2020**  
**(Rp)**  
**26.756.453,00**

**Tahun 2019**  
**(Rp)**  
**94.067.608.814,00**

Pada Tahun 2013 Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan pembentukan Dana Cadangan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi. Peraturan Daerah sebagaimana di atas ditindaklanjuti kemudian dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-350-2013 tentang Pembukaan Rekening Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C Kota Bukittinggi tanggal 30 Desember 2013 dengan nomor rekening BPD 0200.0101.00344-2.

Pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi (dilakukan penambahan Dana Cadangan dari APBD Tahun Anggaran 2017) sebesar Rp43.127.134.899,00. Sehingga secara ringkas mutasi dana cadangan adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.3.47 Mutasi Dana Cadangan**

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Tahun	Transfer dari Kas Daerah	Jasa Giro	Transfer ke Kas Daerah	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembangunan RumahSakitUmum Daerah Type C Kota Bukittinggi	2013	15.000.000.000,00	-	-	15.000.000.000,00
2		2013	-	410.958,00	-	15.000.410.958,00
3		2014	10.000.000.000,00	-	-	25.000.410.958,00
4		2014	15.000.000.000,00	-	-	40.000.410.958,00
5		2014	-	172.361.065,00	-	40.172.772.023,00
6		2015	15.000.000.000,00	-	-	55.172.772.023,00
7		2015	-	405.217.060,00	-	55.577.989.083,00
8		2016	15.000.000.000,00	-	-	70.577.989.083,00
9		2016	-	642.667.821,00	-	71.220.656.904,00
10		2017	43.127.134.899,00	-	-	114.347.791.803,00
11		2017	-	713.384.785,00	-	115.061.176.588,00
12		2018	-	-	26.154.136.506,00	88.907.040.082,00
13		2018	-	7.324.957.776,00	-	96.231.997.858,00
14		2019	-	6.294.768.914,00	8.459.157.958,00	94.067.608.814,00
15		2020	-	5.008.948.722,33	99.049.801.083,33	26.756.453,00
<b>JUMLAH</b>			<b>113.127.134.899,00</b>	<b>20.562.717.101,33</b>	<b>133.663.095.547,33</b>	<b>26.756.453,00</b>

Pada tahun 2020 dilakukan pencairan dana cadangan sebesar Rp99.049.801.083,33 yang digunakan untuk pembangunan RSUD Bukittinggi, sehingga saldo dana cadangan per 31

Desember 2020 sebesar Rp26.756.453,00. Dengan jasa giro bulan Desember sebesar Rp353.006.453,00

<b>5.3.2 KEWAJIBAN</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>3.562.600.613,00</b>	<b>2.686.736.009,00</b>

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar dari sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Kota Bukittinggi Per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp3.562.600.613,00 dan Rp2.686.736.009,00. Rincian mutasi penambahan dan pengurangannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.48 Kewajiban Tahun 2020**

No.	Uraian	Saldo Awal Rp	Bertambah Rp	Berkurang Rp	Saldo Akhir Rp
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	999.500.000,00	-	-	999.500.000,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	334.985.663,00	487.985.484,00	334.985.663,00	487.985.484,00
3	Utang Belanja	296.615.500	297.616.365,00	294.156.000,00	306.155.028,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.055.634.846,00	713.325.255,00	-	1.768.960.101,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.686.736.009,00</b>	<b>1.498.927.104,00</b>	<b>629.141.663,00</b>	<b>3.562.600.613,00</b>

<b>5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>3.562.600.613,00</b>	<b>2.686.736.009,00</b>

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Bukittinggi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp3.562.600.613,00 dan Rp2.686.736.009,00 yang secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut :

<b>A. Utang Perhitungan Pihak Ketiga</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2020</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nilai Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 tahun 2020 tidak terdapat penambahan Utang Perhitungan Pihak ketiga sehingga saldo akhir pada Tahun 2020 sebesar Rp0,00.

<b>B. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
	<b>999.500.000,00</b>	<b>999.500.000,00</b>

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada neraca Per 31 Desember 2019 sebesar Rp999.500.000,00. Selama tahun 2020 tidak ada mutasi penambahan maupun pengurangan sehingga nilai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 tetap sebesar Rp999.500.000,00.

Utang Kredit Inpres Pasar (KIP) pada Kota Bukittinggi sampai saat ini belum jelas status kepemilikannya walaupun telah beberapa kali dikonfirmasi baik lisan maupun tulisan ke pihak Departemen Keuangan Republik Indonesia dan ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Jakarta.

Melalui konfirmasi lisan langsung di Departemen Keuangan RI maupun via telepon dengan pihak Subdit Manajemen Investasi Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI Pemko Bukittinggi mendapatkan informasi bahwa angsuran KIP ini hanya menjadi Penerimaan Lain-lain Negara.

1. Pada Tahun 2013 yang lalu, Pemerintah Kota Bukittinggi juga telah melakukan upaya :
  - a. Menghadiri undangan Sekretaris Dirjen Keuangan Daerah atas nama Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI. Undangan tersebut ditujukan selain kepada Pemko Bukittinggi, juga kepada pihak-pihak terkait Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Dalam Negeri RI, dengan agenda Pembahasan permasalahan Hutang Pemerintah Kota Bukittinggi yang berasal dari Kredit Inpres Pasar (KIP). Undangan rapat tersebut merupakan respon positif dari Kementerian Dalam Negeri RI atas Surat Walikota Nomor 970.1372/DPKAD.05/XII-2012 tanggal 21 Desember 2012 perihal Informasi mengenai Kredit Inpres Pasar (KIP) Pemerintah Kota Bukittinggi. Pada notulen rapat tersebut terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh pihak Pemerintah Kota Bukittinggi diantaranya mengumpulkan dokumen perjanjian, bukti setor, surat tagihan dan menyampaikan kepada Dirjen Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara dan Direktur Sistem Manajemen Investasi. Selanjutnya pihak-pihak tersebut akan menindaklanjutinya;
  - b. Dalam rangka menindaklanjuti rapat tersebut, pada tanggal 13 Desember 2013 Pemko Bukittinggi telah mengirimkan kembali surat konfirmasi data dan status Kredit Inpres Pasar Sistem (KIP) Pemerintah Kota Bukittinggi Nomor 970.1970/DPKAD.05/XII-2013 kepada Dirjen Keuangan Daerah RI. Direktur Pengelolaan Kas Negara dan Direktur Sistem Manajemen Investasi Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI untuk meminta jadwal rapat/diskusi langsung pada tanggal 19 Desember 2013. Beberapa Staf Pemko Bukittinggi telah

melakukan rapat/diskusi sesuai permohonan agenda tersebut dengan hasil sebagai berikut :

1. Rapat di Kementerian Keuangan RI

- a) Dirjen Perbendaharaan dan Pemerintah Kota Bukittinggi sangat mengapresiasi upaya yang telah dan tengah dilakukan demi jelasnya status hutang KIP. Pihak SMI pun sangat berharap mereka mampu membantu Pemko Bukittinggi dalam menelusuri data dan informasi Kredit Inpres Pasar (KIP) ini dengan petunjuk dokumen yang telah disampaikan kepada mereka;
- b) Pemko Bukittinggi diharapkan bisa mendapatkan dan mencari dokumen yang menunjukkan tanggal mutasi kas daerah dari Bank Nagari ke pihak BRI sebagai bank penerusan pembayaran angsuran sebesar Rp500.000.000,00 yang merupakan pembayaran terakhir tanggal 28 Desember 2006, baik berupa rekening koran maupun keterangan konfirmasi dari pihak Bank Nagari dan BRI Cabang Bukittinggi.

2. Rapat di Kementerian Dalam Negeri RI

- a) Dirjen Keuangan Daerah (DKD) sangat mengapresiasi upaya yang telah dan tengah dilakukan demi jelasnya status hutang. Pihak DKD pun berharap pihak Ditjen Perbendaharaan akan mampu mengungkap data dan status dengan menelusuri data dan informasi Kredit Inpres Pasar (KIP) ini dengan petunjuk dokumen yang disampaikan Pemko Bukittinggi;
- b) Pihak DKD juga menyarankan agar Pemko Bukittinggi tetap memegang perjanjian awal dengan pihak BRI dan jika keuangan daerah memungkinkan saldo hutang KIP yang ada tersebut diangsur saja sembari menunggu kejelasan data dan status dari Kementerian Keuangan RI. Pemko Bukittinggi menanggapi bahwa demi efisiensi dan efektif serta tepat sarannya pengeluaran kas daerah. Pemko Bukittinggi bertekad menunda pembayaran sampai mendapatkan data dan status yang jelas mengenai hutang Kredit Inpres Pasar (KIP) dari pemerintah pusat;
- c) Pihak DKD pun dalam rapat telah memohon maaf atas kekurangan informasi dan data yang dimiliki oleh DKD sekaitan dengan Kredit Inpres Pasar Pemko Bukittinggi, antara lain disebabkan karena perpindahan kantor yang sering, struktur organisasi kementerian yang telah berganti serta mutasi SDM yang cukup tinggi.

2. Pada tahun 2019 atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI, Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan rekonsiliasi dengan Bank Rakyat Indonesia Cabang Bukittinggi pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 yang menyatakan bahwa utang KIP Kota Bukittinggi sampai dengan Tahun 2019 berjumlah sebesar Rp999.500.00,00 sebagaimana yang tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5.3.49 Daftar Rincian Utang Kredit Inpres Pasar (KIP)

No	Nomor Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Uraian Kredit Pasar	Realisasi Kredit (Rp)	Pelunasan S.d Desember 2007 (Rp)	Tunggakan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)
1	15/1/Kep/GBI	21 Maret 1984	Pasar Banto TA 1982/1983	325.000.000,00	59.500.000,00	265.500.000,00
2	15/1/Kep/GBI	21 Maret 1984	Pasar Aur Tajungkang TA 1982/1983	275.000.000,00	27.500.000,00	247.500.000,00
3	15/1/Kep/GBI	21 Maret 1984	Pasar Atas TA 1982	460.000.000,00	-	460.000.000,00
4	16/4/Kep/GBI	29 Maret 1986	Pasar Aur Kuning TA 1983/1984	300.000.000,00	300.000.000,00	-
5	16/4/Kep/GBI	29 Maret 1986	Pasar Bawah TA 1983/1984	285.000.000,00	258.500.000,00	26.500.000,00
<b>Total</b>				<b>1.645.000.000,00</b>	<b>645.500.000,00</b>	<b>999.500.000,00</b>

## C. Pendapatan Diterima Dimuka

Tahun 2020

Tahun 2019

(Rp)

(Rp)

487.985.484,00

334.985.663,00

Utang Pendapatan Diterima Dimuka mempunyai saldo pada Neraca Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp334.985.663,00, terjadi mutasi penambahan selama 2020 sebesar Rp487.985.484,00 dan pengurangan sebesar Rp334.985.484,00 sehingga pos Pendapatan Diterima Dimuka lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp487.985.484,00 dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.3.50 Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1	Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron - LO	324,720,663.00	243,655,171.00	324,720,663.00	243,655,171.00
2	Pajak Reklame Berjalan - LO	4,565,000.00	450,000.00	4,565,000.00	450,000.00
3	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	2,700,000.00	103,050,000.00	2,700,000.00	103,050,000.00
4	Reklame Kain	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-
5	Retribusi Pelayanan Pasar	-	64,453,073.00	-	64,453,073.00
6	Retribusi Pasar Grosir	-	36,720,600.00	-	36,720,600.00

7	Retribusi Pertokoan	-	34,796,400.00	-	34,796,400.00
8	Retribusi Sampah	-	4,860,240.00	-	4,860,240.00
<b>Jumlah</b>		<b>334,985,663.00</b>	<b>487,985,484.00</b>	<b>334,985,663.00</b>	<b>487,985,484.00</b>

**D. Utang Belanja**

**Tahun 2020**  
**(Rp)**  
**306.155.028,00**

**Tahun 2019**  
**(Rp)**  
**296.615.500,00**

Utang Belanja yang tercantum pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi Per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp306.155.028,00 dan Rp296.615.500,00 yang secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.3.51 Daftar Mutasi Utang Belanja**

URAIAN	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5=(2+3-4)
<b>Utang Belanja Barang dan Jasa</b>				
Dinas Lingkungan Hidup	74.480.000,00	39,140,000.00	74.480.000,00	39,140,000.00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	6,079,163.00	-	6,079,163.00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.600.000,00		4.600.000,00	-
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	185.362.000,00		185.362.000,00	
Kecamatan Guguk Panjang	29.714.000,00	2,550,000.00	29.714.000,00	2,550,000.00
<b>Jumlah</b>	<b>294,156,000.00</b>	<b>47,769,163.00</b>	<b>294,156,000.00</b>	<b>47,769,163.00</b>
<b>Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>				
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	2.459.500,00	-	-	2.459.500,00
Kecamatan Guguk Panjang	-	14,775,750.00	-	14,775,750.00
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		101,467,600.00		101,467,600.00
<b>Jumlah</b>	<b>2,459,500.00</b>	<b>116,243,350.00</b>	<b>-</b>	<b>118,702,850.00</b>
<b>Utang Belanja Pegawai</b>				
Dinas Pertanian	-	29,654,412.00	-	29,654,412.00
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-	103,007,779.00	-	103,007,779.00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	-	7,020,824.00	-	7,020,824.00
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>139,683,015.00</b>	<b>-</b>	<b>139,683,015.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>296,615,500.00</b>	<b>303,695,528.00</b>	<b>294,156,000.00</b>	<b>306,155,028.00</b>

Adapun penjelasan mutasi Utang Belanja pada tabel diatas secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp47.769.163,00 dan Rp294.156.000,00. Adapun SKPD yang memiliki utang belanja barang dan jasa adalah sebagai berikut :

## a. Dinas Lingkungan Hidup

Saldo utang barang dan jasa pada Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2019 sebesar Rp74.480.000,00. Selama Tahun 2020 terdapat penambahan sebesar Rp39.140.000,00 dan pengurangan sebesar Rp74.480.000,00, yang merupakan belanja kompensasi jasa pelayanan persampahan Kota Bukittinggi yang belum dibayarkan sampai 31 Desember 2020. Pembayaran utang belanja ini akan dianggarkan pada Anggaran Perubahan APBD Tahun 2021, sehingga pada tahun 2020 saldo utang menjadi Rp39.140.000,00.

b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Saldo utang barang dan jasa pada Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00. Pada tahun 2020 terdapat penambahan utang sebesar Rp6.079.163,00 yang merupakan kekurangan pembayaran honorarium pegawai kontrak sehingga pada tahun 2020 saldo piutang menjadi Rp6.079.163,00

c. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian Tenaga Kerja

Saldo utang pada Dinas PTMPTSPPTK, pelayanan terpadu satu pintu per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.600.000,00. Pada tahun 2020 terdapat pengurangan utang sebesar Rp4.600.000,00 dengan tetap dibayarkan honorarium pegawai kontrak yang terutang, sehingga nilai saldo utang menjadi Rp0,00

d. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Saldo utang pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2019 sebesar Rp185.362.000,00. Pada tahun 2020 terdapat pengurangan utang sebesar Rp185.362.000,00 yang dikarenakan telah dilunasinya utang gaji tenaga honorer sebesar Rp14.400.000,00 dan utang makan minum hewan sebesar Rp170.962.000,00, sehingga nilai saldo utang per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp0,00.

e. Kecamatan Guguk Panjang

Saldo utang pada kecamatan guguk panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp29.714.000,00. Pada tahun 2020 terdapat pembayaran utang penyediaan jasa kebersihan sebesar Rp29.714.000,00 dan terdapat penambahan utang sebesar Rp2.550.000,00 yang merupakan kekurangan pembayaran tagihan air bulan Oktober dan November 2020 Sehingga nilai saldo utang per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp2.550.000,00.

2. Utang pelaksanaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Saldo utang belanja modal gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.459.500,00. Selama tahun 2020 terdapat mutasi bersih sebesar Rp11.6243.350,00.

Sehingga saldo utang pelaksanaan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp118.2102.850,00. Rinciannya sebagai berikut :

a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Saldo utang belanja modal gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.459.500,00 dan selama tahun 2020 belum ada pembayaran karena pihak ketiga tidak melengkapi persyaratan untuk pencairannya. Sehingga saldo akhir utang belanja modal dan bangunan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.459.500,00.

b. Kecamatan Guguk Panjang

kegiatan DED Pembangunan kantor kelurahan pakan kurai sebesar Rp.14.775.750,00 adalah sisa kontrak 15% yang telah dianggarkan terhapus sehingga tidak dapat dibayarkan.

c. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Saldo utang pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00. Pada tahun 2020 terdapat penambahan utang sebesar Rp101.467.600,00 yang merupakan belanja pembangunan kandang satwa. Sehingga nilai saldo utang per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp101.467.600,00.

3. Utang Belanja Modal Pegawai

Saldo utang belanja Pegawai per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00. Selama tahun 2020 terdapat mutasi bersih sebesar Rp139.683.015,00. Sehingga saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp139.683.015,00. Rinciannya sebagai berikut :

a. Dinas Pertanian

Saldo utang belanja pegawai Dinas Pertanian per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 dan selama tahun 2020 terdapat penambahan sebesar Rp29.654.412,00 yang merupakan kekurangan pembayaran tambahan penghasilan sebesar Rp3.610.000,00 dan pembayaran honorarium PPK kegiatan penanganan Covid-19 sebesar Rp5.850.000,00. Sehingga saldo akhir utang belanja pegawai pada Dinas pertanian per 31 Desember 2020 sebesar Rp29.654.412,00.

b. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Saldo utang belanja pegawai Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 dan selama tahun 2020 terdapat penambahan sebesar Rp103.077.779,00 yang merupakan kekurangan pembayaran tambahan penghasilan sebesar Rp103.077.779,00 sehingga saldo akhir utang belanja pegawai pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2020 sebesar Rp103.077.779,00.

c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia

Saldo utang belanja pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 dan selama tahun 2020 terdapat penambahan sebesar Rp7.020.824,00 yang merupakan kekurangan pembayaran asuransi kesehatan sebesar Rp7.020.824,00 sehingga saldo akhir utang belanja pegawai pada BKPSDM per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.020.824,00.

<b>E. Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
	<b>1.768.960.101,00</b>	<b>1.055.634.846,00</b>

Utang Jangka Pendek lainnya yang tercantum pada Neraca sebesar Rp1.768.960.101,00 merupakan Utang kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat tahun sebelumnya. dengan rincian sebagai berikut :

1. Utang kelebihan pembayaran transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 162/PMK.07/2016 tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 menyatakan bahwa penyaluran dana bagi hasil ke Kota Bukittinggi lebih salur sebesar Rp1.032.625.619,00 dengan rincian kelebihan setor dana bagi hasil mineral bukan logam dan lainnya sebesar Rp516.244.067,00 pada tahun 2015, dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp921.058,00 Tahun 2013 dan dana Bagi hasil SDA Perikanan sebesar Rp515.460.494,00.

Pada tahun 2020 terdapat penambahan utang kelebihan penyaluran DBH sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 25/PMK.07/2021 tentang penetapan kurang bayar, lebih bayar dan alokasi sementara kurang bayar dana bagi hasil tahun 2021 yang menyatakan bahwa dana bagi hasil yang disalurkan ke Kota Bukittinggi tahun 2018 lebih salur sebesar Rp713.325.255,00 dengan rincian lebih setor dana bagi hasil pajak penghasilan sebesar Rp503.834.142,00 dana bagi hasil mineral dan batu bara sebesar Rp202.451.588,00 dan dana bagi hasil kehutanan sebesar Rp7.039.525,00.

2. Utang Transfer Bagi Hasil Pajak

Pada Tahun 2016 kelebihan salur dari Pemerintah Propinsi atas Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi sebesar Rp15.064.840,00 dan sebesar Rp7.944.387,00 pada Tahun 2017. Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/10/Reb-B.Keuda-2017 tentang Penetapan Alokasi Defenitif. Kekurangan dan Kelebihan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat bagian Kabupaten/Kota

se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran III.17 dijelaskan bahwa alokasi definitif Bagi Hasil pajak Propinsi Tahun 2016 berjumlah Rp24.128.359.949,00. Khusus Bagi Hasil Pajak Air Permukaan alokasi definitif sebesar Rp81.720.160,00 dan telah melebihi penyaluran sebesar Rp15.064.840,00. Dan Pada Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/07/Pjk-B.Keuda/2018 tentang Penetapan Alokasi Defenitif. Kekurangan dan Kelebihan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat bagian Kabupaten/ Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 pada Lampiran II.17 dijelaskan bahwa alokasi definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2017 berjumlah Rp2.209.001.559,00. Khusus PAP alokasi definitif sebesar Rp0,00 dan telah melebihi penyaluran sebesar Rp7.944.387,00. Dan selama Tahun 2020 tidak terdapat mutasi utang.

<b>5.3.3 EKUITAS</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>1.687.944.342.619,61</b>	<b>1.618.197.176.549,68</b>

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Pada Neraca Pemko Bukittinggi per 31 Desember 2019 terdapat Ekuitas sebesar Rp1.618.197.176.549,68 dan pada Tahun 2020 sebesar Rp1.687.944.342.619,61 dengan kenaikan sebesar Rp.69.747.166.069,93. **Penjelasan lebih lanjut tentang Ekuitas ini dapat di lihat pada bagian Laporan Perubahan Ekuitas.**

<b>5.4. LAPORAN OPERASIONAL</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>81.583.250.921,74</b>	<b>129.791.322.547,42</b>

Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban defisit operasional dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya yang meliputi kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Laporan Operasional Pemerintah Kota Bukittinggi menghasilkan surplus sebesar Rp81.583.250.921,74 dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Kegiatan Operasional

Selama tahun 2020 kegiatan operasional Pemerintah Kota Bukittinggi menghasilkan surplus sebesar Rp81.583.250.921,74 dengan Pendapatan kegiatan operasional sebesar Rp703.926.040.870,94 dan Beban Operasional sebesar Rp619.160.166.563,04

## 2. Kegiatan Non Operasional

Selama tahun 2020 kegiatan non operasional Pemerintah Kota Bukittinggi menghasilkan defisit sebesar (Rp3.182.623.386,16) meliputi Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar (Rp3.182.623.386,16)

## 3. Pos Luar Biasa

Selama Tahun 2020 terdapat realisasi terhadap pos luar biasa pada Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp0,00 yang merupakan Beban Luar Biasa.

Adapun realisasi Laporan Operasional Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.4.1 Realisasi Laporan Operasional Tahun 2020 (Audited)**

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	2	3	4=(2-3)
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>84.765.874.307,90</b>	<b>139.353.739.217,49</b>	<b>(54.587.864.909,59)</b>
<b>PENDAPATAN</b>	<b>703.926.040.870,94</b>	<b>746.045.097.501,05</b>	<b>(42.119.056.630,11)</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>90.644.740.089,94</b>	<b>177.423.759.745,05</b>	<b>(26.779.019.655,11)</b>
Pendapatan Pajak Daerah	37.559.084.588,00	46.119.763.984,50	(8.560.679.396,50)
Pendapatan Retribusi Daerah	21.100.926.252,00	36.989.729.454,75	(15.888.803.202,75)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Dipisahkan	11.532.926.409,00	6.390.933.156,00	5.141.993.253,00
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	20.451.802.840,94	27.933.141.549,80	(7.471.530.308,86)
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>588.641.201.779,00</b>	<b>609.067.626.558,00</b>	<b>(20.426.424.779,00)</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>	<b>502.014.643.865,00</b>	<b>556.391.365.324,00</b>	<b>(54.376.721.459,00)</b>
Dana Bagi Hasil Pajak	11.734.934.663,00	11.409.413.396,00	325.521.267,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.095.180.600,00	2.063.700.856,00	31.479.744,00
Dana Alokasi Umum	429.026.323.000,00	464.187.531.000,00	(35.161.208.000,00)
Dana Alokasi Khusus	-	-	-
Dana Alokasi Khusus Fisik	21.016.688.521,00	41.148.696.668,00	(20.132.008.147,00)
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	38.141.517.081,00	37.582.023.404,00	559.493.677,00
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>	<b>56.127.080.000,00</b>	<b>26.013.224.000,00</b>	<b>30.113.856.000,00</b>
Dana Otonomi Khusus	-	-	-
Dana penyesuaian	56.127.080.000,00	26.013.224.000,00	30.113.856.000,00
<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>	<b>30.499.477.914,00</b>	<b>26.663.037.234,00</b>	<b>3.836.440.680,00</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	30.499.477.914,00	26.663.037.234,00	3.836.440.680,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>24.640.099.002,00</b>	<b>19.553.711.198,00</b>	<b>5.086.387.804,00</b>
Pendapatan Hibah	24.640.099.002,00	19.543.902.798,00	5.086.387.804,00
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-	-
<b>BEBAN</b>	<b>619.160.166.563,04</b>	<b>606.691.358.283,56</b>	<b>12.468.808.279,48</b>
Beban Pegawai	362.413.714.337,57	362.116.899.788,82	296.814.548,75
Beban Persediaan	67.737.342.822,25	53.026.771.174,79	14.710.571.647,46
Beban Jasa	38.185.838.939,37	39.838.210.022,03	(1.652.371.082,66)
Beban Pemeliharaan	18.343.192.414,04	16.376.877.486,55	1.966.314.927,49
Beban Perjalanan Dinas	20.101.492.862,00	41.087.715.265,00	(20.986.222.403,00)
Beban Bunga	-	-	-
Beban Penyisihan piutang	3.050.516.870,24	2.646.364.221,31	404.152.648,93
Beban Hibah	38.654.566.594,18	15.427.547.753,00	23.227.018.841,18
Beban Bantuan Sosial	823.580.727,00	2.834.160.000,00	23.227.018.841,18
Beban Penyusutan	67.590.516.574,37	70.955.925.497,56	(3.365.408.923,19)
Beban Transfer	706.056.990,00	559.301.924,50	146.755.065,50
Beban Lain-lain	1.553.347.432,02	1.821.585.150,00	(268.237.717,98)
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>84.765.874.307,90</b>	<b>139.353.739.217,49</b>	<b>(54.587.864.909,59)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>(3.182.623.386,16)</b>	<b>(9.511.408.609,99)</b>	<b>6.328.785.223,83</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON</b>	<b>(3.182.623.386,16)</b>	<b>(9.511.408.609,99)</b>	<b>6.328.785.223,83</b>

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	2	3	4=(2-3)
<b>OPERASIONAL</b>			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	-	-	-
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Defisit Penjualan Aset Nonlancar	-	-	-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
<b>Surplus/defisit kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>(3.182.623.386,16)</b>	<b>(9.511.408.609,99)</b>	6.328.785.223,83
Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	<b>(3.182.623.386,16)</b>	(9.511.408.609,99)	6.328.785.223,83
<b>POS LUAR BIASA</b>	-	<b>(51.008.060,08)</b>	<b>51.008.060,08</b>
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	(51.008.060,08)	51.008.060,08
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>81.583.250.921,74</b>	<b>129.791.322.547,42</b>	<b>(48.208.071.625,68)</b>

<b>5.4.1 KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>84.765.874.307,90</b>	<b>139.353.739.217,49</b>

Kegiatan operasional menyajikan informasi pendapatan yang diterima Pemerintah Kota Bukittinggi serta besarnya beban yang harus ditanggung untuk melakukan pelayanan dan pelaksanaan rencana strategis Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2020. Rincian kegiatan operasional dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.4.2 Kegiatan Operasional Tahun 2020 (Audited)**

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	2	2	4=(2-3)
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>84.765.874.307,90</b>	<b>139.353.739.217,49</b>	<b>(54.587.864.909,59)</b>
<b>PENDAPATAN</b>	<b>703.926.040.870,94</b>	<b>746.045.097.501,05</b>	<b>(42.119.056.630,11)</b>
PENDAPATAN ASLI DAERAH	90.644.740.089,94	117.433.568.145,05	(26.788.828.055,11)
PENDAPATAN TRANSFER	588.641.201.779,00	609.067.626.558,00	(20.426.424.779,00)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	24.640.099.002,00	19.543.902.798,00	5.096.196.204,00
<b>BEBAN</b>	<b>619.160.166.563,04</b>	<b>606.691.358.283,56</b>	<b>12.468.808.279,48</b>

<b>5.4.1.1 PENDAPATAN</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>703.926.040.870,94</b>	<b>746.045.097.501,05</b>

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan operasional terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Realisasi Pendapatan-LO selama Tahun 2020 pada Pemerintah Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp.703.926.040.870,94 merupakan jumlah pendapatan yang diakui dikarenakan timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) dan pendapatan yang telah direalisasikan (*realized*).

<b>5.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
	<b>90.644.740.089,94</b>	<b>117.423.759.745,05</b>

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah ini diperoleh dengan mengikuti ketentuan bahwa setiap penetapan oleh pemerintah daerah (secara jabatan) menjadi Pendapatan Asli Daerah. Penetapan yang dimaksud ini adalah Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan ketentuan sesuai dengan SAP. Selain pendapatan dengan penetapan Pendapatan-LO juga termasuk pendapatan yang diterima langsung dari Wajib Pajak/Wajib Retribusi (WP/WR) baik melalui Kas Bendahara Penerimaan maupun melalui kas daerah tanpa didahului dengan penetapan.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama Tahun 2020 adalah sebesar Rp90.644.740.089,94 sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.4.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 (Audited)**

Uraian Rekening	Realisasi LO (Rp)	Realisasi LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4=(2-3)
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>90.644.740.089,94</b>	<b>84.087.662.500,62</b>	<b>6.557.077.589,32</b>
Pendapatan Pajak Daerah	37.559.084.588,00	35.857.033.610,00	1.702.050.978,00
Pendapatan Retribusi Daerah	21.100.926.252,00	21.833.603.342,00	-732.677.090,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.532.926.409,00	6.331.956.191,00	5.200.970.218,00
Lain-lain PAD Yang Sah	20.451.802.840,94	20.065.069.357,62	386.733.483,32

Rincian masing-masing Pendapatan-LO yang terlihat pada tabel diatas adalah sebagai berikut :

<b>5.4.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
	<b>37.559.084.588,00</b>	<b>46.119.763.984,50</b>

Pendapatan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah dikelola sepenuhnya oleh Badan

Keuangan Kota Bukittinggi, pada Tahun 2020 Pajak Daerah pada Pendapatan-LO direalisasikan sebesar Rp37.559.084.588,00 seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.4.4 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020 (Audited)**

Kode	Uraian Rekening	Realisasi (Rp)
1	2	3
<b>8.1.1.</b>	<b>PENDAPATAN PAJAK DAERAH – LO</b>	<b>37.559.084.588,00</b>
8.1.1.06.	Pajak Hotel – LO	8.098.857.584,00
8.1.1.07.	Pajak Restoran – LO	5.736.118.218,00
8.1.1.08.	Pajak Hiburan – LO	496.312.375,00
8.1.1.09.	Pajak Reklame – LO	1.047.643.492,00
8.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan – LO	5.577.303.507,00
8.1.1.11.	Pajak Parkir – LO	299.988.230,00
8.1.1.12.	Pajak Air Tanah – LO	62.594.493,00
8.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	4.564.755.063,00
8.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	11.675.511.626,00

Terdapat perbedaan antara realisasi Pendapatan Pajak-LRA dengan Pendapatan Pajak-LO sebesar Rp1.702.050.978,00. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.4.5 Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak-LRA dengan LO Tahun 2020 (Audited)**

No	Uraian	Realisasi Pendapatan Pajak-LRA (Rp)	Realisasi Pendapatan Pajak-LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Pajak Hotel – LO	7.995.854.765,00	8.098.857.584,00	(103.002.819,00)
2	Pajak Restoran – LO	5.494.925.670,00	5.736.118.218,00	(241.192.548,00)
3	Pajak Hiburan – LO	497.643.625,00	496.312.375,00	1.331.250,00
4	Pajak Reklame – LO	847.491.000,00	1.047.643.492,00	(200.152.492,00)
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	5.577.303.507,00	5.577.303.507,00	0,00
6	Pajak Parkir – LO	299.749.710,00	299.988.230,00	(238.520,00)
7	Pajak Air Tanah – LO	60.190.419,00	62.594.493,00	(2.404.074,00)
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	3.408.363.288,00	4.564.755.063,00	(1.156.391.775,00)
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	11.675.511.626,00	11.675.511.626,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>35.857.033.610,00</b>	<b>37.559.084.588,00</b>	<b>(1.702.050.978,00)</b>

Selisih antara pendapatan LRA dan Pendapatan LO sebesar Rp1.702.050.978,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan piutang tahun berjalan sebesar Rp2.333.206.394,00;
2. Penambahan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp244.105.171,00;
3. Pengurangan karena realisasi piutang tahun lalu sebesar Rp718.687.809,00;
4. Pengurangan pendapatan diterima dimuka tahun lalu sebesar Rp332.285.663,00.

**Tabel 5.4.6 Rincian Selisih Pendapatan Pajak-LRA dengan – LO Tahun 2020 (Audited)**



8.1.2.26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	693.999.374,00
8.1.2.28.	Retribusi Izin Gangguan – LO	-
8.1.2.29.	Retribusi Izin Trayek – LO	30.235.000,00

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi retribusi per rekening, rincian masing-masing rekening tersebut berasal dari SKPD penghasil yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5.4.8 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per SKPD Tahun 2020 (Audited)**

No.	Nama SKPD	Realisasi per SKPD (Rp)	Uraian Rekening APBD	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
1	DINAS KESEHATAN	433.045.700,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan	433.045.700,00
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	802.425.500,00	Retribusi Pelayanan dan Persampahan/Kebersihan	802.425.500,00
3	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	3.325.000,00	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO	3.325.000,00
4	DINAS PERHUBUNGAN	2.544.583.500,00	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.196.769.000,00
			Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	350.222.500,00
			Retribusi Terminal	180.410.000,00
			Retribusi Tempat Khusus Parkir	786.947.000,00
			Retribusi Izin Trayek	30.235.000,00
5	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	5.281.188.244,00	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	347.102.790,00
			Retribusi Pelayanan Pasar	713.907.684,00
			Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	1.592.268.000,00
			Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.387.410.670,00
			Retribusi Tempat Khusus Parkir	232.021.000,00
6	DINAS PENANAMAN MODAL. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU . PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	800.741.002,00	Retribusi Mendirikan Bangunan	693.999.374,00
			Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	106.741.628,00
7	DINAS PARIWISATA. PEMUDA DAN OLAH RAGA	10.767.851.681,00	Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	264.600.000,00
			Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.503.251.681,00
8	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	390.357.325,00	Retribusi Rumah Potong Hewan	314.994.000,00
			Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	75.363.325,00
9	BADAN KEUANGAN	77.408.300,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	77.408.300,00
<b>JUMLAH</b>		<b>21.100.926.252,00</b>		<b>21.100.926.252,00</b>

Terdapat perbedaan realisasi Pendapatan Retribusi-LRA dengan Pendapatan Retribusi-LO sebesar (Rp732.677.090,00) sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.4.9 Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi LRA dan LO Tahun 2020 (Audited)**

No	Uraian	Realisasi Pendapatan Retribusi - LRA	Realisasi Pendapatan Retribusi - LO	Selisih
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	433.045.700,00	433.045.700,00	-
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	1.133.909.800,00	1.149.528.290,00	(15.618.490,00)
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA	3.600.000,00	3.325.000,00	275.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	1.197.759.000,00	1.196.769.000,00	990.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	890.950.908,00	713.907.684,00	177.043.224,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	350.222.500,00	350.222.500,00	-
7	Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus - LRA	1.592.268.000,00	1.592.268.000,00	-
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	8.478.100,00	8.478.100,00	-
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	176.579.728,00	448.749.928,00	(272.170.200,00)
10	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA	2.927.738.950,00	2.387.410.670,00	540.328.280,00
11	Retribusi Terminal - LRA	180.410.000,00	180.410.000,00	-
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	1.018.968.000,00	1.018.968.000,00	-
13	Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	314.994.000,00	314.994.000,00	-
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	10.805.080.957,00	10.503.251.681,00	301.829.276,00
15	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	75.363.325,00	75.363.325,00	-
16	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	693.999.374,00	693.999.374,00	-
17	Retribusi Izin Trayek - LRA	30.235.000,00	30.235.000,00	-
	<b>Total</b>	<b>21.833.603.342,00</b>	<b>21.100.926.252,00</b>	<b>732.677.090,00</b>

Selisih antara Pendapatan LRA dan Pendapatan LO sebesar Rp732.677.090,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengurangan karena realisasi piutang tahun lalu sebesar Rp591.846.777,00;
2. Pengurangan pendapatan diterima dimuka tahun lalu sebesar Rp140.830.313,00.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum, Bank Nagari BPD Sumatera Barat dan dari Bank Pengkreditan Rakyat Jam Gadang. Selama Tahun 2020 realisasi Pendapatan-LO sebesar Rp11.532.926.409,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.4.10 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020 (Audited)**

No	Uraian Rekening	Realisasi LO (Rp)	Realisasi LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
	<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</b>	<b>11.532.926.409,00</b>	<b>6.331.956.191,00</b>	<b>5.200.970.218,00</b>
1	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PDAM Kota Bukittinggi	-	-	-
2	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Nagari BPD Sumatera Barat - LO	11.152.972.527,00	6.012.933.167,00	5.140.039.360,00

3	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Pengkreditan Rakyat Jam Gadang - LO	379.953.882,00	319.023.024,00	60.930.858,00
---	---	----------------	----------------	---------------

Perbedaan antara realisasi LRA dan realisasi LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Nagari BPD Sumatera Barat tahun 2020 yang akan diterima pada tahun 2021 sebesar Rp5.140.039.360,00.
- Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang tahun 2020 yang akan diterima pada tahun 2021 sebesar Rp60.930.858,00

<b>5.4.1.1.1.3 Pendapatan Asli Daerah Lainnya</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
	<b>20.451.802.840,94</b>	<b>27.923.333.149,80</b>

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan PAD yang tidak bisa ditampung dalam rekening Pajak dan Retribusi Daerah maupun dalam Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang Sah selama Tahun 2020 direalisasikan sebesar Rp20.451.802.840,94 adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.4.11 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2020 (Audited)**

No	Uraian Rekening	Realisasi LRA (Rp)	Realisasi LO (Rp)	Selisih
1	2	3	4	5
	<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH - LO</b>	<b>20.065.069.357,62</b>	<b>20.451.802.840,94</b>	<b>-386.733.483,32</b>
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	168.941.754,00	168.941.754,00	-
2	Penerimaan Jasa Giro	8.551.526.754,33	8.551.526.754,33	-
3	Pendapatan Bunga	4.385.188.455,00	4.385.188.455,00	-
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.714.646.957,70	1.714.646.957,70	-
5	Pendapatan Denda Pajak	273.143.361,00	285.780.153,00	-12.636.792,00
6	Pendapatan Denda Retribusi	74.056.040,00	74.056.040,00	-
7	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	60.375.000,00	60.375.000,00	-
8	Pendapatan dari Pengembalian	827.271.065,59	778.300.814,37	48.970.251,22
9	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	401.258.093,00	896.477.444,00	-495.219.351,00
10	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	170.572.127,00	98.419.718,54	72.152.408,46
11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	3.438.089.750,00	3.438.089.750,00	-

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan PAD yang tidak bisa ditampung dalam rekening Pajak dan Retribusi Daerah maupun dalam Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang Sah selama Tahun 2020 direalisasikan sebesar

Rp20.451.802.840,94 terdapat selisih sebesar Rp386.733.483,32 adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan denda Pajak hotel (Rp12.636.792,00)
- b. Pendapatan denda Pajak Restoran Rp0,00
- c. Pendapatan Denda Pajak Reklame Rp0,00
- d. Pendapatan denda Pajak Parkir Rp0,00
- e. Pendapatan denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Rp0,00
- f. Pendapatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Rp48.970.251,22
- g. Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Rp495.219.351,00)
- h. Lain –lain PAD Yang Sah Lainnya Rp72.152.408,46

<b>5.4.1.1.2 Pendapatan Transfer</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>588.641.201.779,00</b>	<b>609.067.626.558,00</b>

Adapun realisasi penerimaan Pendapatan Transfer selama tahun 2020 adalah sebagai berikut .

**Tabel 5.4.12 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020 (Audited)**

No	Uraian Rekening	Realisasi LO	Realisasi LRA	Selisih
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>	<b>588.641.201.779,00</b>	<b>585.094.336.619,00</b>	<b>8.699.124.979,00</b>
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	502.014.643.865,00	503.508.158.910,00	-1.493.515.045,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	56.127.080.000,00	56.127.080.000,00	0,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya	30.499.477.914,00	25.459.097.709,00	5.040.380.205,00

<b>5.4.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>502.014.643.865,00</b>	<b>556.391.365.324,00</b>

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta dana DAU dan DAK dimana dana tersebut bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Pendapatan Transfer yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Kota Bukittinggi pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.4.13 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2020 (Audited)**

No	Uraian Rekening	Realisasi LO (Rp)
1	2	3
	<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT –LO</b>	<b>502.014.643.865,00</b>
1	Bagi Hasil Pajak - LO	11.734.934.663,00

2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	2.095.180.600,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	429.026.323.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	21.016.688.521,00
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO	38.141.517.081,00

Tahun 2020 Laporan Operasional Pemerintah Kota Bukittinggi juga mencatat penerimaan alokasi dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Kota Bukittinggi mendapatkan alokasi sebesar Rp28.510.983.332,00 yang terbagi atas Bagi Hasil Pajak sebesar Rp15.699.721.734,00 dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp12.811.261.598,00.

<b>5.4.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
	<b>56.127.080.000,00</b>	<b>26.013.224.000,00</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya-LO ke Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2020 sebesar Rp56.127.080.000,00 adalah dana penyesuaian yang diberikan pemerintah pusat dalam bentuk Dana Insentif Daerah.

<b>5.4.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi -LO</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
	<b>30.499.477.914,00</b>	<b>26.663.037.234,00</b>

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO merupakan Dana Bagi Hasil Pajak yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN khususnya pajak yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah, adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.4.14 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO Tahun 2020 (Audited)**

No	Uraian Rekening	Realisasi LRA	Realisasi LO	Selisih
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5=3-4
	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO</b>	<b>25.459.097.709,00</b>	<b>30.499.477.914,00</b>	<b>-5.040.380.205,00</b>
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.814.074.520,00	8.089.542.986,00	-3.275.468.466,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.553.972.889,00	3.156.202.196,00	-602.229.307,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.107.565.232,00	9.256.040.137,00	-1.148.474.905,00

4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	80.046.703,00	94.254.230,00	-14.207.527,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	9.903.438.365,00	9.903.438.365,00	0,00

Selisih antara realisasi LRA dan LO sebesar Rp5.040.380.205,00 merupakan penambahan piutang transfer provinsi berdasarkan realisasi yang diterima dengan alokasi yang terdapat pada Surat Keputusan Kepala BKD Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/04/Pjk-B.Keuda/2021.

<b>5.4.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
	<b>24.640.099.002,00</b>	<b>19.553.711.198,00</b>

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diakui melalui penetapan atau tanpa penetapan. Pendapatan melalui penetapan adalah bila mana penetapan dana transfer yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah penetapan kurang bayar tahun sebelumnya. Pendapatan tanpa penetapan bilamana adapenerimaan berupa kas transfer daerah tanpa didahului dengan penetapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah kurang bayar tahun sebelumnya.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2020 sebesar Rp24.640.099.002,00 yang berupa pendapatan hibah yang dari pemerintah pusat, badan/ lembaga organisasi swasta dalam negeri dan dana BOS. Adapun rincian dari Pendapatan Hibah tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.4.15 Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2020 (Audited)**

No	Uraian Rekening	Realisasi LRA (Rp)	Realisasi LO (Rp)	Selisih
1	2	3	4	5
	<b>PENDAPATAN HIBAH - LO</b>	20.040.920.487,00	<b>24.640.099.002,00</b>	-4.599.178.515,00
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	5.260.992.087,00	9.690.935.402,00	-4.429.943.315,00
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	-	19.900.000,00	-19.900.000,00
3	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO	-	157.863.600,00	-157.863.600,00
4	Hibah Dana BOS- LO	14.779.928.400,00	14.771.400.000,00	8.528.400,00

<b>5.4.1.2 BEBAN</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
	<b>619.160.166.563,04</b>	<b>606.691.358.283,56</b>

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, dimana jumlah tersebut merupakan beban pada Tahun 2019 dan Tahun 2020. Realisasi beban Pemerintah Kota Bukittinggi selama tahun 2020 tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.4.16 Beban Tahun 2020 (Audited)

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	2	3	4=(2-3)
<b>BEBAN</b>	<b>619.160.166.563,04</b>	<b>606.691.358.283,56</b>	<b>12.468.808.279,48</b>
Beban Pegawai	362.413.714.337,57	362.116.899.788,82	296.814.548,75
Beban Persediaan	67.737.342.822,25	53.026.771.174,79	14.710.571.647,46
Beban Jasa	38.185.838.939,37	39.838.210.022,03	(1.652.371.082,66)
Beban Pemeliharaan	18.343.192.414,04	16.376.877.486,55	1.966.314.927,49
Beban Perjalanan Dinas	20.101.492.862,00	41.087.715.265,00	(20.986.222.403,00)
Beban Hibah	38.654.566.594,18	15.427.547.753,00	23.227.018.841,18
Beban Bantuan Sosial	823.580.727,00	2.834.160.000,00	(2.010.579.273,00)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	67.590.516.574,37	70.955.925.497,56	(3.365.408.923,19)
Beban Penyisihan Piutang	3.050.516.870,24	2.646.364.221,31	404.152.648,93
Beban Lain-lain	1.553.347.432,02	1.821.585.150,00	(268.237.717,98)
Beban Transfer	706.056.990,00	559.301.924,50	146.755.065,50

<b>5.4.1.2.1 BEBAN PEGAWAI</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>362.413.714.337,57</b>	<b>362.116.899.788,82</b>

Beban Pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Beban Pegawai terdiri dari Beban Gaji Dan Tunjangan, Beban Tambahan Penghasilan PNS, Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Beban Uang Lembur, Beban Honorarium PNS, Beban Honorarium Non PNS. Penggunaan objek tersebut didasarkan pada penggunaan model konversi sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis No. 04.

Realisasi Beban Pegawai dalam Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp362.413.714.337,57 dengan realisasi belanja pegawai sebesar Rp360.230.406.322,57. Realisasi Belanja dan Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4.17 Beban Pegawai Tahun 2020 (Audited)

No	Uraian	Beban (Rp)	Belanja (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Gaji dan Tunjangan	205.844.200.978,00	205.833.547.401,00	10.653.577,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	69.716.494.264,00	69.593.314.826,00	123.179.438,00
3	Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH&WKDH	7.716.929.665,00	7.716.929.665,00	-
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	302.442.460,00	302.442.460,00	-
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	723.490.029,57	240.358.721,18	483.131.308,39
6	Uang Lembur	7.305.930.584,00	7.305.930.584,00	-
7	Honorarium PNS	14.687.663.573,00	13.463.552.573,00	1.224.111.000,00
8	Honorarium Non PNS	16.017.571.454,00	14.465.391.454,00	1.552.180.000,00
9	Pegawai Dana Bos	-	758.211.000,00	(758.211.000,00)
10	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	787.960.504,00	1.271.091.812,39	(483.131.308,39)
11	Narasumber/ Tenaga Ahli	8.348.374.330,00	8.347.279.330,00	1.095.000,00
12	Upah Kerja	30.962.656.496,00	30.932.356.496,00	30.300.000,00

<b>Jumlah</b>	<b>362.413.714.337,57</b>	<b>360.230.406.322,57</b>	<b>2.183.308.015,00</b>
---------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------

Selisih antara belanja pegawai dengan beban pegawai sebesar Rp2.183.308.015,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan beban dari belanja dana BOS sebesar Rp790.486.000,00;
2. Penambahan dari belanja tidak terduga sebesar Rp2.030.350.000,00;
3. Penambahan utang belanja sebesar Rp120.683.015,00; dan
4. Pengurangan karena reklas sebesar Rp758.211.000,00

<b>5.4.1.2.2 BEBAN PERSEDIAAN</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
	<b>67.737.342.822,25</b>	<b>53.026.771.174,79</b>

Dalam mencatat Beban Persediaan Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan pendekatan beban, dimana seluruh persediaan awal dan pembelian selama tahun berjalan dianggap sebagai beban dan pada akhir tahun baru dilakukan penyesuaian terhadap beban berdasarkan hasil *stock opname* persediaan oleh masing-masing SKPD.

Realisasi Beban Persediaan selama Tahun 2020 berjumlah sebesar Rp67.737.342.822,25 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.4.18 Beban Persediaan Tahun 2020 (Audited)**

No	Uraian Rekening	Beban (Rp)	Belanja (Rp)	Selisih
1	2	3	4	5
1	Beban Bahan Pakai Habis	14.247.900.572,02	9.651.973.807,00	4.595.926.765,02
2	Beban Persediaan Bahan/ Material	28.066.060.963,17	3.242.786.634,00	24.823.274.329,17
3	Beban Cetak dan Penggandaan	5.079.150.225,00	3.724.003.747,00	1.355.146.478,00
4	Beban Makanan dan Minuman	12.329.509.653,00	11.288.699.087,00	1.040.810.566,00
5	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	1.295.769.050,00	1.295.769.050,00	0,00
6	Beban Pakaian Kerja	1.108.970.900,00	1.107.635.900,00	1.335.000,00
7	Beban Pakaian khusus dan hari tertentu	715.990.000,00	806.040.000,00	(90.050.000,00)
8	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.893.991.459,06	4.764.333.709,06	129.657.750,00
	<b>Jumlah</b>	<b>67.737.342.822,25</b>	<b>35.881.241.934,06</b>	<b>31.856.100.888,19</b>

Selisih belanja barang dan jasa dengan beban barang sebesar Rp31.856.100.888,19 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan beban dari belanja BOS sebesar Rp4.253.823.230,00
2. Penambahan beban dari belanja tidak terduga sebesar Rp27.896.351.538,50
3. Penambahan dari beban persediaan awal tahun sebesar Rp4.191.081.505,00
4. Penambahan dari belanja modal non kapitalisasi sebesar Rp1.823.671.251,02
5. Pengurangan beban karena utang belanja sebesar Rp170.962.000,00
6. Pengurangan beban stock opname akhir tahun sebesar Rp6.130.969.636,33
7. Pengurangan kapitalisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp6.895.000,00.

**5.4.1.2.3 BEBAN JASA**

**Tahun 2020**  
**(Rp)**  
**38.185.838.939,37**

**Tahun 2019**  
**(Rp)**  
**39.838.210.022,03**

Beban jasa yang Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp38.185.838.939,37. Beban Jasa pada Laporan Operasional tersaji pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.4.19 Beban Jasa Tahun 2020 (Audited)**

No	Uraian	Beban (Rp)	Belanja (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Beban Jasa Kantor	28.216.681.115,05	26.460.403.451,05	1.756.277.664,00
2	Beban Premi Asuransi	5.048.208.943,10	5.048.208.943,10	-
3	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	492.741.726,67	466.075.060,00	26.666.666,67
4	Beban Sewa Sarana Mobilitas	36.150.000,00	23.550.000,00	12.600.000,00
5	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan	807.646.400,00	791.776.400,00	15.870.000,00
6	Beban Jasa Konsultasi	1.799.420.490,55	1.790.502.433,70	8.918.056,85
7	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	247.000.000,00	247.000.000,00	-
8	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Bimtek PNS	40.482.150,00	37.582.150,00	2.900.000,00
9	Beban Honorarium Non PNS	155.250.500,00	-	155.250.500,00
10	Beban Jasa Pihak Ketiga	531.423.800,00	-	531.423.800,00
11	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	17.024.000,00	-	17.024.000,00
12	Beban Uang yang diberikan kepada masyarakat	488.550.000,00	488.550.000,00	-
13	Beban Persediaan Lainnya	305.259.814,00	-	305.259.814,00
<b>JUMLAH</b>		<b>38.185.838.939,37</b>	<b>35.353.648.437,85</b>	<b>2.832.190.501,52</b>

Perbedaan belanja jasa dengan beban jasa sebesar Rp2.832.190.501,52 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan dari Belanja BOS sebesar Rp2.150.194.001,00
2. Penambahan dari belanja tidak terduga sebesar Rp480.318.800,00
3. Penambahan dari belanja modal non kapitalisasi Rp429.455.814,00
4. Penambahan dari pengakuan beban sewa dibayar dimuka Rp26.666.666,67
5. Pengurangan dari utang belanja sebesar Rp56.424.837,00
6. Pengurangan dari kapitalisasi menjadi aset Rp198.019.943,15.

**5.4.1.2.4 BEBAN PEMELIHARAAN**

**Tahun 2020**  
**(Rp)**  
**18.343.192.414,04**

**Tahun 2019**  
**(Rp)**  
**16.376.877.486,55**

Beban Pemeliharaan sebesar Rp18.343.192.414,04 merupakan Beban Pemeliharaan Pemerintah Kota Bukittinggi selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.4.20 Beban Pemeliharaan Tahun 2020 (Audited)**

No	Uraian	Beban2020 (Rp)	Belanja2020 (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Beban Pemeliharaan	8.356.700.509,04	6.972.567.491,47	1.384.133.017,57
2	Beban Perawatan Kendaraan	9.986.491.905,00	9.971.437.905,00	15.054.000,00

Bermotor			
<b>JUMLAH</b>	<b>18.343.192.414,04</b>	<b>16.944.005.396,47</b>	<b>1.399.187.017,57</b>

Selisih antara belanja pemeliharaan dengan beban pemeliharaan sebesar Rp1.399.187.017,57 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan beban dari belanja BOS sebesar Rp1.501.499.115,00
2. Penambahan beban dari belanja BTT sebesar Rp16.174.000,00
3. Penambahan beban dari non kapitalisasi belanja modal sebesar Rp55.000.000,00
4. Pengurangan karena kapitalisasi menjadi aset sebesar Rp173.486.097,43

<b>5.4.1.2.5 BEBAN PERJALANAN DINAS</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>20.101.492.862,00</b>	<b>41.087.715.265,00</b>

Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2020 direalisasikan sebesar Rp20.101.492.862,00. Rincian Realisasi Beban Perjalanan Dinas disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 5.4.21 Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 (Audited)**

No	Uraian	Beban (Rp)	Belanja (Rp)	Selisih
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.857.777.169,00	3.770.623.469,00	87.153.700,00
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.243.715.693,00	16.243.715.693,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>20.101.492.862,00</b>	<b>20.014.339.162,00</b>	<b>87.153.700,00</b>

Selisih antara belanja dan beban perjalanan dinas sebesar Rp87.153.700,00 merupakan pemetaan (Mapping) beban daerah dari belanja barang dan jasa BOS ke Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

<b>5.4.1.2.6 BEBAN HIBAH</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>38.654.566.594,18</b>	<b>15.427.547.753,00</b>

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah Pemerintah Kota Bukittinggi selama tahun 2020 yaitu sebesar Rp38.654.566.594,18.

**Tabel 5.4.22 Beban Hibah Tahun 2020 (Audited)**

No	Uraian	Beban (Rp)	Belanja (Rp)	Selisih
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Beban Hibah kepada Pemerintah	19.313.184.250,00	18.563.088.250,00	750.096.000,00
2	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	13.939.749.800,00	13.931.049.800,00	8.700.000,00
3	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	2.740.813.170,00	2.740.813.170,00	-

No	Uraian	Beban (Rp)	Belanja (Rp)	Selisih
1	2	3	4	5=(3-4)
4	Beban BOP PAUD Masyarakat/Swasta	2.154.075.967,00	2.162.775.967,00	(8.700.000,00)
5	Beban BOP PKBM Masyarakat/Swasta	301.350.000,00	301.350.000,00	-
6	Beban Hibah Barang dan Jasa Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	205.393.407,18	205.393.407,18	-
<b>JUMLAH</b>		<b>38.654.566.594,18</b>	<b>37.904.470.594,18</b>	<b>750.096.000,00</b>

Selisih antara belanja hibah dan beban hibah merupakan hasil pemetaan/mapping beban dari Belanja Tidak Terduga dalam penanggulangan Covid-19 sebesar Rp750.096.000,00 ke beban Hibah serta adanya reklas antara Beban BOP PAUD Masyarakat/Swasta ke beban Hibah.

<b>5.4.1.2.7 BEBAN BANTUAN SOSIAL</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>823.580.727,00</b>	<b>2.834.160.000,00</b>

Beban Bantuan Sosial adalah beban Pemerintah dalam bentuk uang/barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Beban Bantuan Sosial yang direalisasi pada Pemerintah Kota Bukittinggi adalah Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintah dan Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan dengan total beban selama tahun 2020 sebesar Rp823.580.727,00.

**Tabel 5.4.23 Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 (Audited)**

No	Uraian	Beban (Rp)	Belanja (Rp)	Selisih
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	561.080.727,00	155.050.000,00	406.030.727,00
2	Beban Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	262.500.000,00	262.500.000,00	-
3	Beban Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Pada Masyarakat	-	447.508.000,00	(447.508.000,00)
<b>Jumlah</b>		<b>823.580.727,00</b>	<b>865.058.000,00</b>	<b>(41.477.273,00)</b>

Selisih antara belanja bantuan sosial dengan beban bantuan sosial merupakan pemetaan (mapping) belanja bantuan sosial kepada masyarakat ke beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp406.030.727,00 dan belanja barang dan jasa pengurangan persediaan yang merupakan barang yang akan diserahkan ke masyarakat sebesar Rp41.477.237,00

<b>5.4.1.2.8 BEBAN PENYUSUTAN</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>67.590.516.574,37</b>	<b>70.955.925.497,56</b>

Beban Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Jumlah Beban Penyusutan Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2020 adalah sebesar Rp67.590.516.574,37 dengan rincian seperti tercantum dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 5.4.24 Beban Penyusutan Tahun 2020 (Audited)**

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	2	3
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	22.432.964.453,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	13.325.513.741,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	30.283.803.174,00
4	Beban Penyusutan Aset Lainnya	943.957.522,37
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	604.277.684,00
<b>Jumlah</b>		<b>67.590.516.574,37</b>

<b>5.4.1.2.9</b>	<b>BEBAN PENYISIHAN PIUTANG</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
		<b>3.050.516.870,24</b>	<b>2.646.364.221,31</b>

Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2020 adalah sebesar Rp3.050.516.870,24 dengan rincian seperti tercantum dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 5.4.25 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2020 (Audited)**

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	2	3
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	1.464.235.251,82
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	1.140.286.915,00
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	445.994.703,42
<b>Jumlah</b>		<b>3.050.516.870,24</b>

<b>5.4.1.2.10</b>	<b>BEBAN TRANSFER</b>	<b>Tahun 2020 (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp)</b>
		<b>706.056.990,00</b>	<b>559.301.924,50</b>

Pada Tahun 2020 Beban Transfer Pemerintah Kota Bukittinggi merupakan beban dari realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dimana realisasi belanja dan Beban Transfer Pemerintah Kota Bukittinggi berjumlah Rp706.056.990,00 rincian realisasi beban transfer Pemerintah Kota Bukittinggi tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.4.26 Beban Transfer Tahun 2020 (Audited)**

NO	URAIAN	BEBAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SELISIH
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Demokrat	139.843.998,00	139.843.998,00	-
2	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera	122.970.282,00	122.970.282,00	-

NO	URAIAN	BEBAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SELISIH
3	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Golkar	74.824.128,00	74.824.128,00	-
4	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Partai Amanat Nasional	109.829.568,00	109.829.568,00	-
5	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan	63.173.880,00	63.173.880,00	-
6	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Gerakan Indonesia Raya	141.731.010,00	141.731.010,00	-
7	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Nasional Demokrat	53.684.124,00	53.684.124,00	-
<b>JUMLAH</b>		<b>706.056.990,00</b>	<b>706.056.990,00</b>	-

**5.4.1.2.11 BEBAN LAIN-LAIN**

**Tahun 2020**  
**(Rp)**  
**1.553.347.432,02**

**Tahun 2019**  
**(Rp)**  
**1.821.585.150,00**

Beban Lain-Lain merupakan beban yang timbul akibat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Penurunan Nilai Investasi dan untuk pencatatan Penyisihan Dana Bergulir Pemerintah Kota Bukittinggi, Pada Tahun 2020 realisasi Beban Lain-Lain Pemerintah Kota Bukittinggi terdapat realisasi sebesar Rp1.638.654.777,02, untuk penyisihan dana bergulir terjadi koreksi pengurangan beban penyisihan setelah dilakukan penghitungan ulang, berkurang sejumlah Rp85.307.345,00 sehingga beban lain-lain menjadi Rp1.553.347.432,02.

Beban penyisihan piutang merupakan nestimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir periode yang dibentuk berdasarkan persentase tertentu dari piutang serta kelompok umur piutang, hal ini dilakukan dengan tujuan menyajikan nilai bersih dari piutang yang dapat direalisasikan (*netrealizablevalue*), begitu pula perlakuan yang sama dengan penyisihan dana bergulir.

**5.4.2 KEGIATAN NON OPERASIONAL**

**Tahun 2020**  
**(Rp)**  
**(3.182.623.386,16)**

**Tahun 2019**  
**(Rp)**  
**(9.511.408.609,99)**

Kegiatan Non Operasional merupakan pendapatan dan beban yang bukan merupakan aktifitas rutin, seperti Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar, Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang dan Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Rincian Kegiatan Non Operasional dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.4.27 Beban Non Operasional Tahun 2020 (Audited)**

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	2	3	4
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>(3.182.623.386,16)</b>	<b>(9.511.408.609,99)</b>	<b>(6.328.785.223,83)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>(3.182.623.386,16)</b>	<b>(9.511.408.609,99)</b>	<b>(6.328.785.223,83)</b>
Surplus/deficit kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya	(61.380.338,00)	(129.631.603,74)	(68.251.265,74)
Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	(3.121.243.048,16)	(9.381.777.006,25)	(6.260.533.958,09)

<b>5.5 LAPORAN ARUS KAS</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>94.377.077.512,75</b>	<b>107.824.159.671,10</b>

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan serta perubahan kas dan setara kas yang terjadi pada Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2020. Penerimaan dan pengeluaran tersebut diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan/pembiayaan dan aktivitas transitoris/ non anggaran.

Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 tersaji pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.5.1 Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun 2020 dan 2019**

URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019
	(Rp)	(Rp)
1	2	3
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>141.711.055.377,99</b>	<b>204.415.382.257,01</b>
Arus Masuk Kas	689.053.977.852,62	733.516.494.063,05
Arus Keluar Kas	547.342.922.474,63	529.101.111.806,04
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>(155.107.819.700,34)</b>	<b>(185.231.863.219,79)</b>
Arus Masuk Kas	99.218.742.837,33	9.049.360.791,00
Arus Keluar Kas	254.326.562.537,67	194.281.224.010,79
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN</b>	-	-
Arus Masuk Kas	-	-
Arus Keluar Kas	-	-
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN</b>	<b>(50.317.836,00)</b>	<b>48.790.563,00</b>
Arus Masuk Kas	6.019.970.367,00	12.975.503.469,00
Arus Keluar Kas	6.070.288.203,00	12.926.712.906,00
<b>Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode</b>	<b>(13.447.082.158,35)</b>	<b>19.232.309.600,22</b>
<b>Saldo Awal Kas</b>	<b>107.824.159.671,10</b>	<b>88.591.850.070,88</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>94.377.077.512,75</b>	<b>107.824.159.671,10</b>
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	41.789.436,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	12.657.000,00	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	408.505.258,83	398.486.785,53
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	4.256.109.268,00	1.985.919.171,00
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	89.699.805.985,92	105.397.964.278,27

<b>5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>141.711.055.377,99</b>	<b>204.415.382.257,01</b>

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Komponen penyusun laporan arus kas dari aktivitas operasi bersumber dari pendapatan daerah (selain penjualan aset tetap) dikurangi dengan belanja daerah (selain belanja modal) selama tahun 2020.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp141.711.055.377,99 yang merupakan selisih dari arus kas masuk sebesar Rp689.053.977.852,62 yang merupakan seluruh Realisasi APBD Tahun 2020 dari Pos Pendapatan Daerah selain pendapatan dari penjualan aset tetap dengan Arus Kas Keluar Rp547.342.922.474,63 yang merupakan Realisasi APBD Tahun 2020 dari Pos Belanja Daerah selain Belanja Modal, lebih rinci seperti pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2019
	(Rp)	(Rp)
1	2	3
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>141.711.055.377,99</b>	<b>204.415.382.257,01</b>
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>689.053.977.852,62</b>	<b>733.516.494.063,05</b>
Pendapatan Pajak Daerah	35.857.033.610,00	45.204.119.636,50
Pendapatan Retribusi Daerah	21.833.603.342,00	33.125.468.779,75
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.331.956.191,00	6.071.910.132,00
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah	19.896.027.603,62	26.904.895.229,80
Dana Bagi Hasil Pajak	13.375.196.433,00	7.567.431.880,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1.948.433.875,00	1.578.241.560,00
Dana Alokasi Umum	429.026.323.000,00	464.187.531.000,00
Dana Alokasi Khusus	59.158.205.602,00	78.730.720.072,00
Dana Otonomi Khusus	-	-
Dana Penyesuaian	56.127.080.000,00	26.013.224.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	25.459.097.709,00	29.151.151.773,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya	-	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	-
Pendapatan Hibah	20.040.920.487,00	14.981.800.000,00
Pendapatan Dana Darurat	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>689.053.977.852,62</b>	<b>733.516.494.063,05</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>547.342.922.474,63</b>	<b>529.101.111.806,04</b>
Belanja Pegawai	320.950.770.496,57	362.187.753.715,82
Belanja Barang dan Jasa	156.083.978.509,56	150.771.650.352,64
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	37.699.077.187,00	12.651.151.753,00
Belanja Bantuan Sosial	417.550.000,00	2.834.160.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	706.056.990,00	559.301.924,50
Belanja Tidak Terduga	31.485.489.291,50	97.094.060,08
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	-	-
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	-	-
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	-	-
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>547.342.922.474,63</b>	<b>529.101.111.806,04</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>141.711.055.377,99</b>	<b>204.415.382.257,01</b>

<b>5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi/ Investasi Aset Non Keuangan</b>	<b>Tahun 2020 (Rp) (155.107.819.700,34)</b>	<b>Tahun 2019 (Rp) (185.231.863.219,79)</b>
---	---	---

Arus kas dari aktivitas investasi merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang bertujuan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap, aset lainnya serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas bersih dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumberdaya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Komponen penyusun laporan arus kas dari aktivitas investasi bersumber dari pendapatan atas penjualan investasi Pemerintah Kota Bukittinggi baik berupa aset tetap maupun investasi selain aset tetap dikurangi dengan pengeluaran investasi baik berupa investasi terhadap aset tetap maupun investasi dalam bentuk lainnya.

Arus kas bersih dari aktivitas ini adalah selisih antara arus kas masuk dari aktivitas investasi dengan arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar (Rp155.107.819.700,34) dengan rincian arus kas masuk sebagai berikut:

Arus kas masuk :

1. Penerimaan dari pencairan dana cadangan sebesar Rp99.049.801.083,33
2. Penjualan aset sebesar Rp168.941.754,00

Arus kas keluar:

1. Belanja Modal sebesar Rp249.317.613.815,34
2. Pembentukan dan cadangan sebesar Rp5.008.948.722,33.

**Tabel 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Investasi**

URAIAN <i>1</i>	Tahun 2020 (Rp) <i>2</i>	Tahun 2019 (Rp) <i>3</i>
	<b>ARUS KAS AKIVITAS INVESTASI</b>	<b>(155.107.819.700,32)</b>
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>99.218.742.837,33</b>	<b>9.049.360.791,00</b>
<i>Pencairan Dana Cadangan</i>	99.049.801.083,33	8.459.157.958,00
Pendapatan Penjualan atas Tanah	-	-
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	34.300.000,00	284.990.056,00
Pendapatan Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	134.641.754,00	305.212.777,00
Pendapatan Atas Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	-	-
<i>Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</i>	-	-
<i>Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen</i>	-	-
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>99.218.742.837,33</b>	<b>9.049.360.791,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>254.326.562.53,67</b>	<b>194.281.224.010,79</b>
<i>Pembentukan Dana Cadangan</i>	5.008.948.722,33	6.294.768.914,00

URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2019
	(Rp)	(Rp)
Belanja Tanah	9.377.400.000,00	8.026.755.500,00
Belanja Peralatan dan Mesin	55.422.312.036,00	20.006.392.285,00
Belanja Gedung dan Bangunan	155.245.208.595,15	114.245.050.879,55
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	27.342.160.697,19	43.403.311.053,24
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.930.532.487,00	2.304.945.379,00
Belanja Aset Lainnya	-	-
<i>Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah</i>	-	-
<i>Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen</i>	-	-
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>254.326.562.537,67</b>	<b>194.281.224.010,79</b>
<b>Arus Kas Bersih Dari AktifitasInvestasi</b>	<b>(155.107.819.700,34)</b>	<b>(185.231.863.219,79)</b>

### 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

**Tahun 2020**  
**(Rp)**  
**0,00**

**Tahun 2020**  
**(Rp)**  
**0,00**

Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/ atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus Kas aktivitas Pendanaan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 adalah Rp0,00 dikarenakan Pemerintah Kota Bukittinggi tidak memiliki arus kas masuk maupun arus kas keluar piutang jangka panjang atau utang jangka panjang.

### 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

**Tahun 2020**  
**(Rp)**  
**(50.317.836,00)**

**Tahun 2019**  
**(Rp)**  
**48.790.563,00**

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), kiriman uang dan titipan pihak ketiga (BOS).

PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/ daerah.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris adalah sebesar (Rp50.317.836,00) yang merupakan selisih dari penerimaan sebesar Rp6.019.970.367,00 dan pengeluaran Rp6.070.288.203,00. Rincian penerimaan dan pengeluaran pada aktivitas transitoris dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2019
	(Rp)	(Rp)
1	2	3
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>	<b>(50.317.836,00)</b>	<b>48.790.563</b>
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>6.019.970.367,00</b>	<b>12.925.185.633,00</b>
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	6.019.970.367,00	12.925.185.633,00
Utang Pajak	-	-
Kas Dana BOS Tahun Lalu	-	8.528.400,00
Setoran UP/Kas Bendahara	-	41.789.436,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>6.019.970.367,00</b>	<b>12.975.503.469,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>6.070.288.203,00</b>	<b>12.926.712.906,00</b>
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	6.019.970.367,00	12.925.185.633,00
Utang Pajak	-	1.527.273,00
Kas Dana BOS Tahun Lalu	8.528.400,00	-
Setoran UP/Kas Bendahara	41.789.436,00	-
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>6.070.288.203,00</b>	<b>12.926.712.906,00</b>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Transitoris</b>	<b>(50.317.836,00)</b>	<b>48.790.563,00</b>

<b>5.5.5 Rekapitulasi Arus Kas</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>(13.447.082.158,33)</b>	<b>19.232.309.600,22</b>

Angka 5.5.1 sampai dengan angka 5.5.4 diatas adalah menjelaskan kronologis atau pembagian dari mutasi kas daerah selama Tahun 2020. Dimana selama Tahun 2020 terjadi penurunan kas daerah sebesar Rp13.447.082.158,33 dari sebelumnya yakni sebesar Rp107.824.159.671,10 sehingga posisi kas daerah menjadi Rp99.359.269.809,10 dengan rincian sebagai berikut :

1. Kas pada bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.657.000,00.
2. Kas pada bendahara FKTP per 31 Desember 2020 sebesar Rp408.505.285,83.
3. Kas pada bendahara BOS per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.256.109.268,00.
4. Saldo pada Kas Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp94.681.998.255,27.

Rincian posisi kas daerah selama Tahun 2020 sebesar Rp94.377.077.512,75 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.5.5 Saldo Kas dari Arus Kas

URAIAN	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	2	3
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(13.447.082.158,35)	19.232.309.600,22
Saldo Awal Kas	107.824.159.671,10	88.591.850.070,88
Saldo Akhir Kas	94.377.077.512,75	107.824.159.671,10
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	41.789.436,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	12.657.000,00	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	408.505.258,83	398.486.785,83
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	4.256.109.268,00	1.985.919.171,00

URAIAN	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	89,699,805,985,92	105.397.964.278,27

**5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**Tahun 2020**  
**(Rp)**  
**1.687.944.342.619,61**

**Tahun 2019**  
**(Rp)**  
**1.618.197.176.549,68**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/ defisit-LO, dampak kumulatif kesalahan perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar dan ekuitas akhir. Saldo awal ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp.1.687.944.342.619,61. Berikut rincian penyajian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2020:

Tabel 5.6.1 Laporan Perubahan Ekuitas

No.	Uraian	Catatan	2020	2019
1	2	3	4	5
1	<b>Ekuitas Awal</b>		<b>1.618.197.176.549,68</b>	<b>1.438.711.727.365,00</b>
2	Surplus/Defisit-LO		81.583.250.912,74	129.791.322.547,42
3	<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar</b>		<b>(11.836.084.851,81)</b>	<b>49.694.126.637,26</b>
	Koreksi Nilai Persediaan		-	-
	Koreksi Nilai Piutang		30.736.939,55	1.275.648.867,00
	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang		-	39.939.072,48
	Koreksi Nilai Aset Tetap		507.829.000,28	65.440.908.702,13
	Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap		(8.679.337.689,62)	(679.627.740,23)
	Koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud		(333.431.345,00)	(323.317.950,00)
	Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-lain		(2.648.518.337,02)	243.929.162,46
	Koreksi Aset Lain-lain		-	(16.230.654.259,58)
	Koreksi Nilai Utang		(713.325.255,00)	(72.699.217,00)
	koreksi ekuitas lainnya		(38.165,00)	-
	<b>Ekuitas Akhir</b>		<b>1.687.944.342.619,61</b>	<b>1.618.197.176.549,68</b>

Pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai yang terdapat pada Ekuitas awal merupakan nilai Ekuitas pada Neraca LKPD Tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.618.197.176.549,68;
2. Surplus/Defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit Kegiatan Operasional, Kegiatan non Operasional, dan Kejadian Luar Biasa. Surplus/defisit Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 sebesar Rp81.583.250.912,74;
3. Nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar sebesar (Rp11.836.084.851,81) merupakan nilai koreksi-koreksi yang menambah/ mengurangi Ekuitas pada Tahun 2020; dan
4. Ekuitas akhir sebesar Rp1.687.944.342.619,61.

## BAB VI

### PENJELASAN ATAS INFORMASI TERKAIT PENGELOLAAN APBD UNTUK PENANGANAN COVID-19 DAN NON KEUANGAN

#### 6.1 INFORMASI ASET DAN KEWAJIBAN KONTINJENSI KOTA BUKITTINGGI

##### A. Aset kontinjensi

Aset kontinjensi merupakan aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.

Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Bukittinggi mempunyai aset dan kewajiban yang dapat dikategorikan sebagai aset kontinjensi, hal ini berkaitan dengan pekerjaan pembangunan RSUD Kota Bukittinggi yang dikerjakan oleh PT. Bangun Kharisma Prima dimana saat ini kontrak pekerjaan pembangunan RSUD tersebut dengan PT. Bangun Kharisma Prima telah diputus dikarenakan rekanan tidak menyelesaikan kewajibannya sebagaimana batas waktu yang telah disepakati (wanprestasi).

Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi telah memberikan uang muka kepada PT. Bangun Kharisma Prima sebesar Rp15.340.129.950,00 dengan jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Rama Satria Wibawa dengan nomor Bond : 36.1103.08.18.00091. Sampai dengan terjadinya pemutusan kontrak dengan PT. Bangun Kharisma Prima, dengan perhitungan final quantity sebesar 25,61% dimana masih terdapat sisa uang muka sebesar Rp11.411.829.473,00 yang belum dicairkan dikarenakan pihak PT. Asuransi Rama Satria Wibawa baru akan membayarkan sisa uang muka apabila sudah ada kesepakatan antara penyedia dan PPK tentang jumlah uang muka yang harus dikembalikan atau adanya keputusan pengadilan yang menetapkan jumlah uang muka yang harus dikembalikan. Perhitungan aset kontinjensi Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dijelaskan sebagai berikut :

<b>Nilai Uang Muka Pertanggungans Asuransi</b>		<b>15.340.129.950,00</b>
Uang Muka yang telah dikembalikan	3.265.453.462,00	
Uang muka yang akan dikembalikan	662.847.015,00	<u>(3.928.300.477,00)</u>
<b>Sisa uang Muka yang harus dikembalikan PT. Asuransi Rama Satria Wibawa</b>		<b>11.411.829.473,00</b>

##### B. Kewajiban kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.

Kewajiban kontinjensi Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2019 merupakan sisa pembayaran perhitungan *final quantity* pembangunan RSUD Kota Bukittinggi sebesar 25,61%

dimana sampai dengan terjadinya pemutusan kontrak dengan PT. Bangun Kharisma Prima Pemerintah Kota Bukittinggi baru membayarkan quantity sebesar 21,29% dimana masih ada kekurangan pembayaran quantity sebesar Rp4.512.214.823,00 yang belum dilakukan penagihan oleh PT. Bangun Kharisma Prima. Pemerintah Kota Bukittinggi telah beberapa kali menyurati pihak rekanan untuk dapat melengkapi dokumen pencairan, namun sampai saat penyusunan Laporan Keuangan tidak ada tanggapan dari rekanan sehingga Pemerintah Kota Bukittinggi tidak dapat melaksanakan pembayaran. Perhitungan kewajiban kontinjensi Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Sisa pembayaran sesuai final Quantity</b>		<b>4.418.980.100,00</b>
Pengembalian uang muka	662.847.015,00	
Pengurangan karena tidak sesuai dengan spesifikasi (temuan BPK)	233.449.587,48	(896.296.602,48)
Pengembalian retensi 5%		989.531.352,00
<b>Jumlah yang diterima PT. Bangun Kharisma Prima</b>		<b>4.512.214.823,00</b>

Berdasarkan perhitungan di atas maka Pemerintah Kota Bukittinggi masih harus menerima pengembalian uang atas pemutusan kontrak dengan PT. Bangun Kharisma Prima sebesar Rp6.899.614.604,00 atau sebesar Rp11.411.829.427,00 dikurangi Rp4.512.214.823,00.

Untuk pengembalian uang muka tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan gugatan wanprestasi melalui Pengadilan Negeri Bukittinggi terhadap :

1. PT Asuransi Rama Satria Wibawa.
2. PT. Bangun Kharisma Prima.

Dengan menggandeng Kantor Advokat/Pengacara R. Wartira dan Associates pada tanggal 19 Mei 2020 dengan nomor sidang perkara 20/Pdt.6/2020/PN.Bkt sampai saat ini persidangan masih berlangsung dan belum ada putusan.

## **6.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN APBD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020 UNTUK PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19**

### **6.2.1 Proses Refocussing (Penyesuaian) Anggaran 2020 Akibat Adanya KLB Covid-19**

*Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*. Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*), dan Permendagri No 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan proses *refocussing* (penyesuaian) Anggaran 2020 sebanyak 7 (tujuh) kali, dimana anggaran

Pendapatan sebelum *refocussing* (penyesuaian) adalah Rp804.208.694.749,00 dan anggaran Pendapatan setelah *refocussing* (penyesuaian) adalah Rp690.981.742.486,00

Adapun untuk anggaran Belanja sebelum *refocussing* (penyesuaian) adalah Rp996.015.381.339,00 dan anggaran Belanja setelah *refocussing* (penyesuaian) adalah Rp883.714.285.381,10. Sehingga terdapat selisih anggaran Pendapatan dan Belanja sebelum dan setelah *refocussing* (penyesuaian) adalah sebesar (Rp192.732.542.895,10), adapun untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 6.1.1 Laporan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Kota Bukittinggi**

No.	Uraian	Anggaran Sebelum Penyesuaian	Anggaran Setelah Penyesuaian	% Penyesuaian
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(100%-(d)/(c))
<b>Tahap I – Penyesuaian Pendapatan Daerah</b>				
1.	Pendapatan Asli Daerah	151.437.934.799,00	77.233.207.530,00	49,01
2.	Transfer ke Daerah dan Dana Desa	615.595.521.950,00	567.964.438.500,00	7,74
3.	Lainnya	37.175.238.000,00	45.784.096.456,00	(23,16)
	<b>Total Pendapatan Daerah</b>	<b>804.208.694.749,00</b>	<b>690.981.742.486,00</b>	<b>14,08</b>
<b>Tahap II – Penyesuaian Belanja Daerah</b>				
1.	Belanja Pegawai	366.408.494.996,00	337.868.395.988,00	7,79
2.	Belanja Barang dan Jasa	235.545.189.948,00	191.726.993.198,10	18,61
3.	Belanja Modal	347.667.262.619,00	260.642.165.432,00	25,04
4.	Belanja Bantuan Sosial	1.865.000.000,00	1.865.000.000,00	-
5.	Belanja Hibah	41.593.786.250,00	42.047.596.250,00	1,09
6.	Belanja Bantuan Keuangan	735.647.526,00	735.647.526,00	-
7.	Belanja Tidak Terduga	2.200.000.000,00	48.828.486.987,00	(2.119,47)
	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>996.015.381.339,00</b>	<b>883.714.285.381,10</b>	<b>11,28</b>
<b>Tahap III – Penghitungan Selisih Lebih / Kurang</b>				
	<b>Selisih Lebih / Kurang Setelah Penyesuaian</b>		<b>(192.732.542.895,10)</b>	

## 6.2.2 Dampak *Refocussing* Terhadap Program/Kegiatan SKPD Tahun 2020

Adapun dampak *refocusing* (penyesuaian) terhadap Program/Kegiatan SKPD di Tahun Anggaran 2020 sehubungan dengan terjadinya wabah *Covid-19* serta terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan keluarnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Covid-19* di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka untuk menindaklanjuti Permendagri dan Instruksi Mendagri tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan 7 (tujuh) kali pergeseran anggaran, sehingga terdapat penyesuaian anggaran baik dari sektor Pendapatan, Belanja, dan sektor Pembiayaan sebagaimana tersebut pada huruf (A) diatas.

Terkait *refocusing* yang telah dilakukan oleh seluruh SKPD, ada beberapa kegiatan fisik berupa belanja modal yang ditunda/dibatalkan, pengurangan anggaran yang kegiatannya diprioritaskan, sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.1.2 Dampak Refocusing Terhadap Program/Kegiatan SKPD Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran		Ket
		Awal	Perubahan	
1	2	3	4	5
1.	<b>DPUPR</b>			
	a.Prog./Keg.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -Pengadaan Bangunan Tempat Kerja	225.000.000,00	0	Batal
	b.Prog./Keg.Pemb.jalan dan jembatan -Pembangunan jembatan -Peningkatan Trotoar -Peningkatan Jalan Konsolidasi By Pass	166.730.000,00 6.970.245.000,00 1.100.000.000,00	0 2.299.337.800,00 40.000.000,00	Batal Pengurangan Batal
	c.Prog./Keg.Pemb.Saluran Drainase -Pemb.Saluran Drainase -Peningkatan Drainase	1.942.000.000,00 1.327.323.000,00	723.000.000,00 904.466.000,00	Pengurangan Pengurangan
	d.Prog./Keg.Pemb.Turap/Talud/Bronjong -Pemasangan Batu Bronjong	8.377.286.820,00	6.540.468.070,00	Pengurangan
	e.Prog./Keg.Pemngemb.dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa. -Rehab/Peningkatan Saluran Irigasi -Pengembangan Jaringan Air Minum	1.801.600.000,00 100.000.000,00	1.600.000.000,00 0	Pengurangan Batal
	f.Prog./Keg.Pemb.Sarana Sosial Kemasy. Dan Peningkatan Fasilitas Umum -Pemb.Ktr.DPRD Kota Bukittinggi	73.876.416.399,00	123.918.050,00	Batal
	g.Prog./Keg.Pengelolaan PJU -Penambahan lampu PJU dan Fasum	1.625.005.000,00	1.200.510.000,00	Pengurangan
2.	<b>DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</b>			
	a.Prog./Keg.Dam Tebing PIPANISASI di Ngarai -Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	1.892.422.000,00	900.000.000,00	Pengurangan
	b.Prog./Keg.Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan -Lanjutan Relokasi Rumah Potong Hewan	3.029.647.448,00	0	Batal
3.	<b>DINAS PARIWISATA PEMUDA OLAH RAGA</b>			
	a.Prog./Keg.Pengembangan Destinasi Wisata -Blj.Bangunan Gedung Tempat Kerja	183.120.000,00	0	Batal
4.	<b>DIN.PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	180.000.000,00	0	Batal
	a.Pembuatan Riol Komp.Griya Mandiri Garegeh	180.000.000,00	0	Batal
	b.Peningkatan Jaling Rt.2 Rw.1 Kayu Kubu	460.000.000,00	0	Batal
	c.Peningkatan Jaling Tarok Dipo	90.000.000,00	0	Batal
	d.Peningkatan Jaling Perum Parak Kaco PAA	270.000.000,00	0	Batal
	e.Peningkatan Jaling dan Riol Puhun Pintu Kabun	45.000.000,00	0	Batal
	f.Pembuatan Tempat Parkir Cimpago Gg Bulek	90.000.000,00	0	Batal
	g.Peningkatan Jaling Pakoan Kapalo Koto P.Labuah	270.000.000,00	0	Batal
	h.Rehab Riol Bukit Cangang Kayu Ramang	180.000.000,00	0	Batal
	i.Peningkatan Jaling Koto Bawah	36.000.000,00	0	Batal
	j.Pembuatan Riol Jalan Lingkar Pulai Anak Air	162.000.000,00	0	Batal
	k.Pembangunan Riol Perumahan Ganting Permai	180.000.000,00	0	Batal
	l.Peningkatan Jaling Rw.1 Ladang Cakiah	180.000.000,00	0	Batal
	m.Rehab Jaling Campago Ipuah	180.000.000,00	0	Batal
	n.Pengecoran Jalan Rw.2 dan Rw.3 BCKR	315.900.000,00	0	Batal
	o.Lanjutan Pemb.Jaling Belk.FHUMSB A.Kuning	67.500.000,00	0	Batal
	p.Peningkatan Riol dan DAM Puskesmas A.Kuning	720.000.000,00	0	Batal
	q.Peningkatan Jaling Campago Ipuah	22.500.000,00	0	Batal
	r.Peningkatan Jaling Rw.2 Kayu Kubu	157.500.000,00	0	Batal
	s.Peningkatan Jaling Panorama Rw.2 Kayu Kubu	81.000.000,00	0	Batal
	t.Peningkatan Jalam Labuah Baru P.Pintu Kabun	27.000.000,00	0	Batal
	u.Peningkatan Jalan Manunggal Puhun Tembok	100.000.000,00	0	Batal
	w.Lanjutan Peningkatan Jaling Cimpago Gg Bulek	67.400.000,00	0	Batal
	x.Perbaikan Jaling Rw.1 Aur Kuning	45.000.000,00	0	Batal
	y.Pengecoran Bahu Jalan Rw.4 Pulai Anak Air	54.000.000,00	0	Batal
	z.Pembuatan Riol Pulai Anak Air	136.360.000,00	0	Batal
	aa.Pembangunan Jaling Campago Ipuah	610.000.000,00	0	Batal

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran		Ket
		Awal	Perubahan	
1	2	3	4	5
	bb.Bedah Rumah cc.Pendamping Pembangunan Rusunawa dd.Pembangunan Gapura	1.639.091.008,00 200.000.000,00	657.273.000,00 0	Pengurangan Batal

Dari kegiatan yang terkena *refocusing* sebagaimana tersebut table diatas, khususnya belanja modal berbentuk fisik, yang dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2021, adalah:

**a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

- 1) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;
- 2) Rehab/Peningkatan saluran irigasi; dan
- 3) Pengembangan jaringan air minum.

**b. Dinas Pertanian dan Pangan**

- 1) Lanjutan relokasi rumah potong hewan;

**c. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

- 1) Pembuatan Riol Komp.Griya Mandiri Garegeh;
- 2) Peningkatan Jaling Rt.2 Rw.1 Kayu Kubu;
- 3) Peningkatan Jaling Tarok Dipo;
- 4) Peningkatan Jaling Perum Parak Kaco PAA;
- 5) Peningkatan Jaling dan Riol Puhun Pintu Kabun;
- 6) Pembuatan Tempat Parkir Cimpago Gg Bulek;
- 7) Peningkatan Jaling Pakoan Kapalo Koto P.Labuah;
- 8) Rehab Riol Bukit Canggih Kayu Ramang;
- 9) Peningkatan Jaling Koto Bawah;
- 10) Pembuatan Riol Jalan Lingkar Pulai Anak Air;
- 11) Pembangunan Riol Perumahan Ganting Permai; dan
- 12) Pendampingan Pembangunan Rusunawa.

Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait langsung dengan penanggulangan penanganan *Covid.19* di Kota Bukittinggi, antara lain sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini.

**Tabel 6.1.3 SKPD Yang Terkait Langsung Dengan Penanggulangan Penanganan Covid-19**

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	Sisa
1.	Dinas Pertanian dan Pangan	24.243.648.852,50	23.772.180.351,50	471.468.501,00
2.	DPUPR	602.545.000,00	527.547.000,00	74.998.000,00
3.	Dinas Sosial	1.884.017.200,00	1.532.741.656,00	351.275.544,00
4.	DLH	151.294.000,00	36.778.230,00	114.515.770,00
5.	Diskar	639.769.000,00	400.393.500,00	239.375.500,00
6.	BPBD	3.485.196.000,00	2.203.067.300,00	1.282.128.700,00
7.	Dinas Kesehatan	6.761.009.865,00	3.003.207.174,00	3.757.802.691,00
	<b>T O T A L</b>	<b>37.767.479.917,50</b>	<b>31.475.915.211,50</b>	<b>6.291.564.706,00</b>

Adapun SKPD yang mendapatkan dana BTT untuk percepatan penanganan *Covid-19* sebagaimana tersebut di bawah ini.

**Tabel 6.1.4 Realisasi Belanja Tak Terduga Kota Bukittinggi  
untuk Penanganan Pandemi Virus Covid-19**

NO	SKPD PENGGUNA	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	KET
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Sosial	<b>Tahap I</b>			
		Biaya Operasional Pendataan Terdampak Covid.19	193.800.000,00	152.434.600,00	Mami, Transportasi
		Biaya Pendistribusian Bantuan Pangan	324.900.000,00	118.801.000,00	Mami, Transpotasi
		Penanganan Dampak Covid.19	963.067.200,00	962.933.856,00	Sembako, Packing
		Distribusi Sembako	138.800.000,00	76.699.200,00	Mami, Transportasi
		<b>Jumlah</b>	<b>1.620.567.200,00</b>	<b>1.310.868.656,00</b>	
		<b>Tahap II</b>			
		Biaya Operasional Pendataan Terdampak Covid.19	64.000.000,00	30.110.000,00	Transportasi
		Biaya Operasional Pendataan Terdampak Covid.19	199.450.000,00	191.763.000,00	Mami, Insentif
		<b>Jumlah</b>	<b>263.450.000,00</b>	<b>221.873.000,00</b>	
		<b>Total</b>	<b>1.884.017.200,00</b>	<b>1.532.741.656,00</b>	
2	Diskar	<b>Tahap I</b>			
		Pengadaan APD, Hand Sanitizer, BBM, Air, dan Alat Kebersihan	304.184.000,00	173.379.250,00	
		<b>Tahap II</b>			
		Penggantian Wadah Sabun Cuci Tangan	4.720.000,00	4.720.000,00	
		<b>Tahap III</b>			
		Penyemprotan Disinfektan	11.934.000,00	3.118.500,00	B.Op, Disinfektan
		Operasional Pengisian Wadah Cuci Tangan	318.931.000,00	219.175.750,00	Biaya Operasional
		<b>Jumlah</b>	<b>330.865.000,00</b>	<b>222.294.250,00</b>	
		<b>Total</b>	<b>639.769.000,00</b>	<b>400.393.500,00</b>	
3	D. Kesehatan	<b>Tahap I</b>			
		Insentif	169.529.865,00	165.085.000,00	
		Makan Minum	250.000.000,00	249.479.380,00	
		BBM	23.000.000,00	22.371.575,00	
		Perjalanan Dinas	25.000.000,00	24.143.700,00	
		Admiunistrasi	7.500.000,00	7.499.970,00	
		APD dan Perlengkapan Lainnya	627.150.000,00	588.462.799,00	
		Desinfektan dan Kebersihan	89.375.000,00	69.011.990,00	
		Obat dan Bahan Medis Habis Pakai	171.795.000,00	137.295.540,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>1.363.349.865,00</b>	<b>1.263.349.954,00</b>	
		<b>Tahap II</b>			
		Pengadaan APD dan Perlengkapan Lainnya	1.568.745.000,00	534.896.500,00	

NO	SKPD PENGGUNA	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	KET
1	2	3	4	5	6
		Desinfektan dan Kebersihan	165.625.000,00	9.601.900	
		Operasioanl Petugas	1.945.000.000,00	553.652.920,00	Mami, Insentif, BBM, Adm, SPPD
		Obat dan Bahan Medis Habis Pakai	1.718.290.000,00	641.705.900,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>5.397.660.000,00</b>	<b>1.739.857.220,00</b>	
		<b>Total</b>	<b>6.761.009.865,00</b>	<b>3.003.207.174,00</b>	
<b>4</b>	<b>DPUPR</b>	<b>Tahap I</b>			
		PengadaanWastafel Type 1 dan Type 2 serta Bilik disinfektan .	413.160.000,00	401.661.000,00	
		<b>Tahap II</b>			
		Pembuatan Ruang Swab.	34.400.000,00	25.763.000,00	
		<b>Tahap III</b>			
		Pengadaan Wastafel Rumah Ibadah dan Wastafel Tempat Wisata / Pasar Atas	154.985.000,00	100.123.000,00	
		<b>Total</b>	<b>602.545.000,00</b>	<b>527.547.000,00</b>	
<b>5</b>	<b>BPBD</b>	<b>Tahap I</b>			
		Penyemprotan Disinfektan	198.464.000,00	28.982.500,00	(Alat semprot, Drum, Disinfektan)
		Operasional Lapangan	931.805.000,00	115.146.750,00	(BBM, Insentif, Mami, Snack)
		Sarana dan Prasarana Posko PSBB	107.070.000,00	99.907.400,00	
		Hibah (Polres + Kodim + Kejaksaan)	751.150.000,00	750.096.000,00	
		Posko PSBB	772.750.000,00	732.051.200,00	(Mami, Snack, dan Honorarium)
		Operasional Sekretariat Posko	60.036.000,00	36.340.350,00	(ATK, FC, Jilid dan Cetak)
		<b>Jumlah</b>	<b>2.821.275.000,00</b>	<b>1.762.524.200,00</b>	
		<b>Tahap II</b>			
		Operasional Lapangan Penyemprotan	100.470.000,00	82.268.600,00	(BBM, Disinfektan, Insentif, Mami)
		Operasional Posko New Normal	447.300.000,00	295.838.000,00	(Mami, Snack, dan Honorarium)
		Operasional Sekretariat Posko	11.877.000,00	11.826.400,00	(ATK, FC, Jilid dan Cetak)
		<b>Jumlah</b>	<b>559.647.000,00</b>	<b>389.933.000,00</b>	
		<b>Tahap III</b>			
		Operasional Lapangan Penyemprotan	96.950.000,00	43.286.100,00	(BBM,Disinfektan, Insentif, Mami)
		Operasional Sekretariat	7.324.000,00	7.324.000,00	(ATK, FC, Jilid dan Cetak)

NO	SKPD PENGGUNA	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	KET
1	2	3	4	5	6
		<b>Jumlah</b>	<b>104.274.000,00</b>	<b>50.610.100,00</b>	
		<b>Total</b>	<b>3.485.196.000,00</b>	<b>2.203.067.300,00</b>	
<b>6</b>	<b>DLH</b>	<b>Tahap I</b>			
		Operasional Lapangan dan Penyemprotan	127.270.000,00	17.897.830,00	(APD,Alat Disinfektan,Kantong Plastik,Sewa,Honor )
		<b>Tahap II</b>			
		Operasional Lapangan	24.024.000,00	18.880.400,00	(Transport, BBM, Honorarium)
		<b>Total</b>	<b>151.294.000,00</b>	<b>36.778.230,00</b>	
<b>7</b>	<b>D.Pertanian</b>	<b>Tahap I</b>			
		Belanja Pengadaan	7.821.115.500,00	7.841.055.090,00	Sembako
		Biaya Operasional	33.984.000,00	-	( BBM,Mami,Transp dan Triplek )
		<b>Jumlah</b>	<b>7.855.099.500,00</b>	<b>7.841.055.090,00</b>	
		<b>Tahap II dan Kekurangan Tahap I</b>			
		Belanja Pengadaan Tahap II	7.234.246.200,00	7.172.122.750,00	
		Biaya Operasional Tahap II	99.891.000,00	-	
		Jumlah RKB Tahap I	853.451.792,50	863.310.202,50	
		Sisa Dana Tahap I	14.044.410,00		
		Jumlah Tahap I	867.496.202,50	863.310.202,50	
		Belanja Pengadaan Tahap I	776.860.202,50	776.860.202,50	
		Biaya Operasional Tahap I	90.636.000,00	86.450.000,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>8.187.588.992,50</b>	<b>8.035.432.952,50</b>	
		<b>Tahap III</b>			
		Belanja Pengadaan Tahap III	7.268.991.730,00	7.225.525.180,00	Sembako
		Belanja Pengadaan (Tahap II)	361.024.080,00	361.024.080,00	
		Biaya Operasional (Tahap II)	87.930.000,00	-	
		Biaya Operasional Tahap III	186.891.000,00	-	
		Jumlah RKB Tahap II	286.939.630,00		
		Belanja Pengadaan Tahap I	-	18.103.400,00	
		Biaya Operasional Tahap I	4.186.000,00	2.700.000,00	
		Biaya Operasional Tahap II	223.813.000,00	221.746.000,00	
		Biaya Operasional Tahap III	234.325.000,00	224.351.950,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>7.742.822.360,00</b>	<b>7.607.352.660,00</b>	
		<b>Total</b>	<b>24.243.648.852,5</b>	<b>23.772.180.351,5</b>	

### 6.3 INFORMASI DANA DAN ASET YANG BERSUMBER DARI DANA NON APBD KOTA BUKITTINGGI

#### 6.3.1 Hibah Dari Kementerian dan Pihak Ketiga Kepada SKPD

Pada Tahun Anggaran 2020 pelaksanaan pembangunan di Kota Bukittinggi disamping dibiayai oleh APBD Kota Bukittinggi juga dibiayai oleh dana-dana yang berasal dari APBN, APBD Provinsi, dan dari pihak ketiga dalam bentuk dana tugas pembantuan ataupun dana dekonsentrasi serta pihak lainnya yang diberikan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi melalui SKPD-SKPD. SKPD menerima Dana/Aset dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau pihak lainnya dalam bentuk hibah, dan kegiatan yang digunakan dalam operasional SKPD penerima maupun aset yang akan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.

Adapun SKPD yang menerima dana/aset dan berupa pelaksanaan kegiatan yang berasal dari dana non APBD Kota Bukittinggi, adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.2.1 Daftar Dana dan Aset Non APBD**

NO	SKPD	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	Dinas Pertanian dan Pangan	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.	309.085.000,00
		Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.	154.280.000,00
2	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (dalam bentuk dana)	1.866.890.000,00
		Hibah dari Bulog (dalam bentuk tempat sampah gandeng)	20.000.000,00
		Hibah dari BNI (dalam bentuk tempat sampah gandeng)	40.000.000,00
3	Dinas Kesehatan	Kampanye gerakan Masyarakat Hidup Sehat	2.400.000,00
		Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional	10.372.500,00
		Survey Kualitas Air Minum	9.600.000,00
		TBC	6.575.000,00
		HIV	27.086.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	Hibah dari Taspen (20 Komposter)	30.000.000,00
5	Inspektorat	Hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	25.000.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>2.501.288.500,00</b>

#### 6.3.2 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana BOS merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi yang penyalurannya dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi untuk selanjutnya disalurkan oleh Pemerintah Provinsi kepada masing-masing Satuan Pendidikan melalui mekanisme hibah.

Untuk pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2018, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran

2018, dana BOS yang pada tahun sebelumnya, baik anggaran maupun realisasinya dicatat sebagai komponen Lain-Lain PAD Yang Sah, akan tetapi di tahun 2020 anggaran dan realisasinya dicatat sebagai Pendapatan Hibah pada komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pada tahun anggaran 2020 Rekening Dana BOS telah menjadi bagian Rekening milik Pemerintah Kota Bukittinggi. Adapun rekening-rekening sekolah tersebut adalah:

**Tabel 6.2.2 Daftar Sekolah Penerima Dana BOS tahun 2020**

NO	NAMA SEKOLAH	NO. REKENING
1.	SMPN 1 BUKITTINGGI	02040207009891
2.	SMPN 2 BUKITTINGGI	02040207009840
3.	SMPN 3 BUKITTINGGI	02040207010077
4.	SMPN 4 BUKITTINGGI	02040207009877
5.	SMPN 5 BUKITTINGGI	02040207009980
6.	SMPN 6 BUKITTINGGI	02040207010065
7.	SMPN 7 BUKITTINGGI	02040207009865
8.	SMPN 8 BUKITTINGGI	02040207010168
9.	SDN 02 PERCONTOHAN	02040207009543
10.	SDN 03 PAKAN KURAI	02040207009555
11.	SDN 05 TAROK DIPO	02040207009579
12.	SDN 06 AUR TAJUNGGANG T SAWAH	02040207009581
13.	SDN 07 TELADAN	02040207009831
14.	SDN 08 TAROK DIPO	02040207009592
15.	SDN 10 AUR TAJUNGGANG T SAWAH	02040207009609
16.	SDN 11 BUKIT APIT PUHUN	02040207010040
17.	SDN 12 BUKIK CANGANG	02040207009611
18.	SDN 14 AUR TAJUNGGANG T SAWAH	02040207009634
19.	SDN 16 TAROK DIPO	02040207009646
20.	SDN 17 PAKAN KURAI	02040207009658
21.	SDN 18 TAROK DIPO	02040207009661
22.	SDN 19 AUR TAJUNGGANG T SAWAH	02040207009670
23.	SDN 13 BUKIT API PUHUN	02040207009622
24.	SDN 01 BENTENG PASAR ATAS	02040207009530
25.	SDN 04 BUKIT APIT PUHUN	02040207009567
26.	SDN 01 CAMPAGO IPUAH	02040207010028
27.	SDN 03 PULAI ANAK AIR	02040207009921
28.	SDN 04 GAREGEH	02040207009774
29.	SDN 05 PERCOBAAN PUHUN P KABUN	02040207009786
30.	SDN 07 KUBU GULAI BANCAH	02040207009971
31.	SDN 08 CAMPAGO IPUAH	02040207009737
32.	SDN 09 MANGGIH GANTIANG	02040207009932
33.	SDN 10 PUHUN PINTU KABUN	02040207009828
34.	SDN 11 CAMPAGO GUGUK BULEK	02040207010031
35.	SDN 12 PUHUN PINTU KABUN	02040207010210
36.	SDN 13 KUBU GULAI BANCAH	02040207009762

NO	NAMA SEKOLAH	NO. REKENING
37.	SDN 14 TANJUANG ALAM	02040207009816
38.	SDN 15 PULAI ANAK AIR	02040207010107
39.	SDN 16 CAMPAGO IPUAH	02040207009749
40.	SDN 17 MANGGIH GANTIANG	02040207010004
41.	SDN 18 CAMPAGO GUGUK BULEK	02040207010171
42.	SDN 02 CAMPAGO GUGUK BULEK	02040207010053
43.	SDN 06 PULAI ANAK AIR	02040207009889
44.	SDN 01 LADANG CAKIAH	02040207009956
45.	SDN 02 AUR KUNING	02040207010156
46.	SDN 03 PAKAN LABUAH	02040207009853
47.	SDN 04 BIRUGO	02040207009907
48.	SDN 05 BIRUGO	02040207009751
49.	SDN 06 PARIT ANTANG	02040207010201
50.	SDN 07 BELAKANG BALOK	02040207010091
51.	SDN 08 KUBU TANJUNG	02040207010144
52.	SDN 09 BELAKANG BALOK	02040207009944
53.	SDN 10 SAPIRAN	02040207010132
54.	SDN 11 AUR KUNING	02040207009804

Catatan:

- Seluruh rekening tersebut diatas berada pada Bank Nagari Cabang Bukittinggi.

#### 6.2.4. Bantuan Penanganan Pandemi Covid-19 dari Pemerintah Provinsi

Pada tahun 2020, Pemko Bukittinggi juga menerima bantuan berupa barang-barang (tanpa nilai rupiah) yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat langsung ke SKPD yang terkait dengan penanganan wabah pandemi virus Covid-19 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.2.3 Penerimaan Bantuan tanggap Darurat Pandemi Covid-19 dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah Unit	Satuan	Nilai (Rp)	Ket
1	Alat semprot	1	Unit	-	BPBD
2	Disinfektan	24	liter	-	BPBD
3	Baju Alat Pelindung Diri ( APD )	70	Pcs	-	BPBD
4	Disinfektan	50	liter	-	BPBD
5	Baju Alat Pelindung Diri ( APD )/ premium lokal	500	Pcs	-	DinKes Bkt
6	Baju Alat Pelindung Diri ( APD )/ lokal	200	Pcs	-	BPBD
7	Baju Alat Pelindung Diri ( APD )/ lokal	370	Pcs	-	BPBD
8	disinfektan 5 liter	8	Jerigen	-	BPBD
9	Face shield	25	Pcs	-	BPBD
10	Hand sanitizer 500 ml	60	Pcs	-	BPBD
11	Hand sanitizer 500 ml	1	Pcs	-	BPBD

No	Uraian	Jumlah Unit	Satuan	Nilai (Rp)	Ket
12	Kacamata Google	25	Pcs	-	BPBD
13	Kantong Mayat	3	set	-	BPBD
14	Masker	1200	Pcs	-	BPBD
15	Masker	156	Pcs	-	BPBD
16	Sepatu Boot	20	Pcs	-	BPBD
17	Baju Alat Pelindung Diri ( APD )/ premium lokal	1500	Pcs	-	BPBD
18	Baju Alat Pelindung Diri ( APD )/ premium lokal	1500	Pcs	-	DinKes Bkt
19	Hand sanitizer 100 ml	250	botol	-	BPBD
20	Hand sanitizer 100 ml	10	botol	-	BPBD
21	Hand sanitizer 100 ml	3	botol	-	BPBD
22	Hand sanitizer 100 ml	50	botol	-	BPBD
23	Hand sanitizer 100 ml	50	botol	-	BPBD
24	Hand sanitizer 500 ml	24	botol	-	BPBD
25	Hanscoon panjang	720	set	-	BPBD
26	Masker medis	40	Kotak	-	BPBD
27	Masker N95	1000	Pcs	-	BPBD
28	Masker N95	1000	Pcs	-	Dinkes Bkt
29	Masker N95	1000	Pcs	-	BPBD
30	Alat semprot	5	unit	-	BPBD
31	Baju Hazmat	75	Pcs	-	BPBD
32	disinfektan 20 liter	5	Pcs	-	BPBD
33	Masker bedah/ medis	2	kotak	-	BPBD
34	Hand sanitizer	48	Pcs	-	BPBD
35	Hand sanitizer	48	Pcs	-	BPBD
36	Baju Alat Pelindung Diri ( APD )/ premium lokal	300	Pcs	-	BPBD
37	Wastafel	1	Pcs	-	BPBD

## BAB VII

### PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/ Bupati /Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/ Bupati/ Walikota harus mempertanggungjawabkan kepada publik mengenai pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tugas dan wewenangnya.

Kota Bukittinggi sebagai salah satu Pemerintah Daerah Otonom di republik tercinta ini dalam hal pengelolaan keuangan daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD ) setiap tahunnya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi tahun 2020 adalah laporan keuangan daerah berbasis akrual sebagai amanah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disajikan dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan tersebut.

Sebagai bagian dari LKPD, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disajikan untuk memberikan informasi ataupun penjelasan, baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah Tahun 2020, dalam rangka pengungkapan yang memadai (*full disclosure*). Dengan demikian diharapkan para pembaca dan pengguna dapat memahami secara komprehensif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi ini serta bebas dari kesalahan penafsiran.

Laporan Keuangan ini juga dilampiri dengan daftar-daftar pendukung serta laporan keuangan BUMD PDAM Tirta Jam Gadang dan BPR Jam Gadang serta Bank Nagari Sumatera Barat yang mana ketiganya adalah lokus investasi Pemerintah Kota Bukittinggi.

Semoga laporan ini bermanfaat dan mempunyai dampak strategis untuk masa yang akan datang sebagai sumber data dan informasi keuangan selama tahun 2020 yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan analisis.

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

**ERMAN SAFAR**